



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2045**



WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALI KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang yang terhitung dari tahun 2025-2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat, dan rencana tata ruang dan wilayah Daerah.

Pasal 3

- RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
- a. pedoman penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan; dan
 - b. menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Perja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis;
 - d. bab IV memuat visi dan misi Daerah;
 - e. bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025- 2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah ;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2024

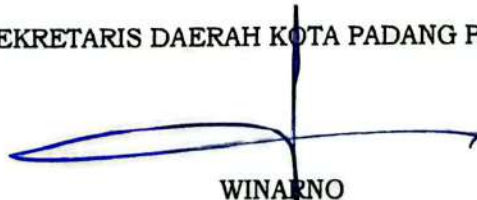
Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



WINARNO

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT: (4/105/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka 1 (satu) tahun.

Penyusunan RPJPD juga merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi dan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan, dengan fokus pada pemberdayaan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas Tahun 2045. RPJPD bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan jangka panjang, mengintegrasikan kebijakan pembangunan, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, RPJPD menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan. Dengan memosisikan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, RPJPD dapat memastikan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama, termasuk akses terhadap layanan dasar, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Dengan demikian, RPJPD dapat menjadi landasan bagi terciptanya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif nasional, penyusunan RPJPD juga berkontribusi pada pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dengan memastikan bahwa pembangunan daerah terarah dan berkelanjutan, RPJPD dapat menjadi bagian integral dari upaya mencapai kemajuan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJPD tidak hanya menjadi instrumen perencanaan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 ini adalah terwujudnya Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Daerah yang selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, Agenda Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 3 (tiga) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu limatahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 terdiri dari 6 (delapan) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD, maksud, ruang lingkup, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian/perubahan terhadap pelaksanaan RPJPD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 serta Lampiran merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045** dapat disusun. Dokumen ini merupakan acuan strategis yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan, dengan tujuan menciptakan pembangunan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan di Kota Padang Panjang.

RPJPD ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan bersama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Padang Panjang. Dokumen ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi, tetapi juga merumuskan strategi dan arah kebijakan yang terukur untuk mencapai tujuan pembangunan.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di masa mendatang semakin kompleks. Oleh karena itu, RPJPD ini disusun dengan pendekatan yang partisipatif, adaptif, dan berbasis data, sehingga mampu menjawab dinamika perubahan zaman. Dokumen ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan memperhatikan karakteristik serta potensi lokal yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan RPJPD ini. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kota Padang Panjang yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta menjadikan pembangunan sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Akhir kata, semoga RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman yang efektif dalam perjalanan pembangunan daerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan dalam setiap langkah pembangunan yang kita laksanakan.

Padang Panjang, Desember 2024

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG	I-1
1.2	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-5
1.3	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-8
1.3.2	Hubungan RPJPN dengan RPJPD 2025-2045	I-10
1.3.3	Hubungan RPJPD Kota Padang Panjang dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.....	I-13
1.3.4	Hubungan RPJPD Kota Padang Panjang dengan RPJMD	I-13
1.3.5	Hubungan RPJPD dan RTRW Kota Padang Panjang.....	I-13
1.3.6	Hubungan RPJPD Kota Padang Panjang dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD.	I-13
1.4	MAKSUD DAN TUJUAN	I-14
1.5	SISTEMATIKA	I-15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1	Geografi.....	II-1
2.1.2	Demografi.....	II-29
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA	II-34
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi.....	II-34
2.2.2	Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-44
2.3	ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-59
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-59

2.3.2	Daya Saing SDM	II-77
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II-93
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi.....	II-104
2.4	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-114
2.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	II-114
2.4.2	Indeks Reformasi Hukum.....	II-115
2.4.3	Indeks Pelayanan Publik.....	II-115
2.4.4	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	II-117
2.4.5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	II-118
2.4.6	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	II-118
2.4.7	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-119
2.4.8	Indeks Inovasi Daerah	II-120
2.4.9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-121
2.5	EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005-2025.....	II-122
2.5.1	Gambaran Umum Capaian Pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005 - 2025	II-122
2.5.2	Gambaran Umum Capaian Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang	II-135
2.5.3	Gambaran Umum Capaian Keuangan Daerah	II-136
2.5.4	Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 Untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045	II-140
2.6	TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	II-141
2.6.1	Tren Demografi.....	II-141
2.6.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Untuk Dua Puluh Tahun ke Depan	II-154
2.7	IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH..	II-162
2.8	PROGAM/PROYEK STRATEGIS	II-162
2.9	GAMBARAN ARAHAN RENCANA TATA RUANG	II-164
2.9.1	Struktur Ruang	II-164
2.9.2	Pola Ruang.....	II-168
2.9.3	Kawasan Strategis Daerah	II-172

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1	PERMASALAHAN.....	III-2
3.1.1	Permasalahan Pembangunan Secara Makro.....	III-2

3.1.2	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Indikator Utama Pembangunan Daerah.....	III-6
3.1.3	Identifikasi Isu Strategis Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	III-24
3.1.4	Identifikasi Masalah Kondisi Umum Daerah.....	III-29
3.2	ISU STRATEGIS DAERAH	III-34
3.2.1	Isu Global	III-35
3.2.2	Isu Nasional.....	III-43
3.2.3	Isu Strategis Regional Provinsi Sumatera Barat	III-54
3.2.4	Isu Strategis Dokumen Perencanaan Lainnya	III-58
3.2.5	Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 2025-2045	III-64

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1	VISI DAERAH 2025-2045.....	IV-1
4.2	SASARAN VISI DAERAH 2025-2045.....	IV-6
4.3	MISI RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045.....	IV-9

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1.	ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.2.	SASARAN POKOK	V-66

BAB VI PENUTUP

6.1	KAIDAH PELAKSANAAN.....	VI-1
6.2	KONSISTENSI PERENCANAAN PENDANAAN	VI-2
6.2.1	Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat	VI-2
6.2.2	Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan	VI-3
6.2.3	Sistem Insentif	VI-6
6.2.4	Mekanisme Perubahan.....	VI-6
6.2.5	Komunikasi Publik	VI-7
6.3	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	VI-7

METADATA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peran dan Fungsi Kota Padang Panjang	II-3
Tabel 2.2 Data Hidrogeologi Kota Padang Panjang.....	II-6
Tabel 2.3 Klasifikasi Jasa Ekosistem.....	II-9
Tabel 2.4 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan	II-13
Tabel 2.5 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pengaturan.....	II-14
Tabel 2.6 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Budaya	II-14
Tabel 2.7 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pendukung	II-14
Tabel 2.8 Profil DDDT Air Kota Padang Panjang.....	II-15
Tabel 2.9 Proyeksi DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2023-2053	II-17
Tabel 2.10 Analisis Daya Dukung Pangan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat	II-17
Tabel 2.11 Tabel Emisi Gas Rumah Kaca Kota Padang Panjang.....	II-22
Tabel 2.12 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	II-23
Tabel 2.13 Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat	II-24
Tabel 2.14 Data Kerentanan Banjir Kota Padang Panjang	II-27
Tabel 2.15 Jumlah Penduduk dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-29
Tabel 2.16 Kepadatan Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2023	II-30
Tabel 2.17 Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023	II-31
Tabel 2.18 Sex Ratio Per Kecamatan Kota Padang Panjang Tahun 2023	II-33
Tabel 2.19 Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023.....	II-33
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2023	II-33
Tabel 2.21 Tingkat Inflasi Kota Padang Panjang (Mengacu Kota Bukittinggi).....	II-35
Tabel 2.22 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Kota Padang Panjang Tahun 2021 - 2023	II-39
Tabel 2.23 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-41
Tabel 2.24 Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Padang Panjang Tahun 2024	II-43
Tabel 2.25 Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023	II-44
Tabel 2.26 Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Kematian Balita dan Ibu di Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023	II-45



Tabel 2.27 Penyakit Terbanyak di Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023	II-46
Tabel 2.28 Prevalensi Stunting dalam Kurun Waktu 2013, 2018–2023:	II-50
Tabel 2.29 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang Tahun 2019–2023	II-51
Tabel 2.30 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-52
Tabel 2.31 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023	II-53
Tabel 2.32 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023	II-53
Tabel 2.33 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023	II-54
Tabel 2.34 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2021-2023.....	II-55
Tabel 2.35 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Padang Panjang	II-56
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-57
Tabel 2.37 Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2.38 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023	II-66
Tabel 2.39 Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian	II-67
Tabel 2.40 Proporsi Jumlah IKM	II-67
Tabel 2.41 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	II-69
Tabel 2.42 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Kota Padang Panjang 2019-2023	II-69
Tabel 2.43 Rata-Rata Nilai Transaksi Saham Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-70
Tabel 2.44 Total Kredit Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.....	II-70
Tabel 2.45 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-72
Tabel 2.46 Proporsi kontribusi PDRB Kota Padang Panjang terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-72
Tabel 2.47 Rasio Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023	II-73
Tabel 2.48 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2013-2023	II-73
Tabel 2.49 ROA BUMD Kota Padang Panjang Tahun 2005, 2008, 2013, 2018, 2023	II-76



Tabel 2.50 Rata - Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023	II-77
Tabel 2.51 Rapor Pendidikan Tahun 2022 dan 2023.....	II-78
Tabel 2.52 Data Kondisi Layanan PAUD di Kota Padang Panjang	II-80
Tabel 2.53 Akses terhadap Pendidikan Tahun 2022 dan 2023.....	II-81
Tabel 2.54 Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Kelompok Umur	II-83
Tabel 2.55 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan 2023.....	II-84
Tabel 2.56 Rekapitulasi Skor IPLM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023	II-87
Tabel 2.57 Angka TPAK Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.....	II-88
Tabel 2.58 TPAK Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023	II-89
Tabel 2.59 Total Dependency Ratio Kota Padang Panjang Tahun 2013-2023	II-93
Tabel 2.60 Capaian IKLI Kota Padang Panjang 2019-2023.....	II-93
Tabel 2.61 Kondisi Jalan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-94
Tabel 2.62 Daya Terpasang, Produksi, Distribusi dan Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-95
Tabel 2.63 Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-95
Tabel 2.64 Penggunaan Lahan di Kota Padang Panjang Tahun 2023.....	II-96
Tabel 2.65 Kawasan Perumahan di Kota Padang Panjang	II-97
Tabel 2.66 Perkembangan Rumah Layak Huni Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.67 Data Hidrogeologi Kota Padang Panjang.....	II-98
Tabel 2.68 Kapasitas Air Baku Kota Padang Panjang Tahun 2008, 2013, 2015, 2018, 2023	II-100
Tabel 2.69 Capaian Pelayanan Air Minum Perpipaan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-101
Tabel 2.70 Persentase Sampah Terolah di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-102
Tabel 2.71 Persentase Rumah Tangga yang Sampahnya Terkelola 2019-2023	II-102
Tabel 2.72 Capaian Sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023	II-104
Tabel 2.73 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2023	II-105
Tabel 2.74 Jumlah Partisipasi Pemilih Kota Padang Panjang 2018-2020.....	II-105
Tabel 2.75 Jumlah Partai Politik dan Organisasi Masyarakat Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-106
Tabel 2.76 Perkembangan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Skala Usaha di Kota Padang Panjang, 2018 - 2023	II-108

Tabel 2.77 Nilai Investasi dan Jumlah Investor di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-109
Tabel 2.78 Jumlah Perusahaan Menurut Skala Risiko yang Sudah Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sd. Desember 2023	II-109
Tabel 2.79 Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Persentase Pengekan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023	II-110
Tabel 2.80 Indeks Daya Saing Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-112
Tabel 2.81 Kerjasama Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023	II-113
Tabel 2.82 Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023	II-114
Tabel 2.83 Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023	II-118
Tabel 2.84 Capaian Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 ..	II-120
Tabel 2.85 Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023	II-125
Tabel 2.86 PDRB Kota di Sumatera Barat Tahun 2022 ADHB	II-133
Tabel 2.87 Struktur APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-136
Tabel 2.88 Target dan Realisasi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-137
Tabel 2.89 Kategori Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)	II-139
Tabel 2.90 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-139
Tabel 2.91 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045	II-141
Tabel 2.92 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenis Kelamin	II-144
Tabel 2.93 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Kelompok Umur	II-144
Tabel 2.94 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Padang Panjang	II-147
Tabel 2.95 Dependency Ratio Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045	II-154
Tabel 2.96 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045	II-155
Tabel 2.97 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Padang Panjang	II-156
Tabel 2.98 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Padang Panjang	II-157
Tabel 2.99 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Padang Panjang	II-159
Tabel 2.100 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Padang Panjang....	II-160
Tabel 2.101 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Padang Panjang ...	II-161
Tabel 2.102 Proyeksi Kebutuhan Pusat Pelayanan dan Rencana Sebaran Pusat Pelayanan di Kota Padang Panjang 2045	II-162

Tabel 2.103 Sistem Pusat Pelayanan Kawasan Perencanaan Kota Padang Panjang	II-165
Tabel 2.104 Rencana Kawasan Lindung Kota Padang Panjang	II-169
Tabel 2.105 Rencana Kawasan Budidaya Kota Padang Panjang	II-170
Tabel 2.106 Daya Tampung Ruang Kota Padang Panjang	II-172
Tabel 2.107 Kawasan Strategis Kota Padang Panjang	II-173
Tabel 3.1 Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	III-24
Tabel 3.2 Identifikasi Masalah Kondisi Umum Daerah	III-29
Tabel 3.3 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Padang Panjang	III-58
Tabel 3.4 Kondisi Dan Estimasi Konsumsi Beras Masyarakat Kabupaten/Kota Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2045	III-59
Tabel 3.5 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik	III-60
Tabel 3.6 Permasalahan Air Limbah Domestik	III-61
Tabel 3.7 Area Berisiko Persampahan	III-61
Tabel 3.8 Permasalahan Persampahan	III-62
Tabel 3.9 Area Berisiko Drainase Perkotaan	III-63
Tabel 3.10 Permasalahan Drainase	III-63
Tabel 3.11 Kategori Indeks Pelayanan Publik	III-71
Tabel 3.12 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III-76
Tabel 4.1 Sasaran Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan 2045	IV-7
Tabel 4.2 Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Panjang	IV-8
Tabel 4.3 Target Sasaran Visi RPPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 ..	IV-9
Tabel 4.4 Keterkaitan antara Visi dan Misi Daerah	IV-10
Tabel 4.5 Penyelarasan Misi Kota Padang Panjang dengan Provinsi dan Nasional	IV-15
Tabel 4.5 Arah Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045	IV-16
Tabel 4.6 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Padang Panjang Dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-18
Tabel 5.1 Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045	V-1
Tabel 5.2 Arah Kebijakan Kerangka Kerja Pembangunan Berdasarkan Sasaran Visi	V-3
Tabel 5.3 Arah Kebijakan Kerangka Kerja Pembangunan Berdasarkan Misi	V-17
Tabel 5.4 Arah Kebijakan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 Berdasarkan Indikator Utama Pembangunan	V-24
Tabel 5.5 Keselarasan Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW dengan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD Tahun 2025-2045	V-63



Tabel 5.6 Sasaran Pokok Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.....	V-66
Tabel 5.7 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kota Padang Panjang dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat	V-70



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJPD	I-5
Gambar 1.2 Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-9
Gambar 2.1 Analisis Kedudukan dan Peran Kota Padang Panjang dalam Sistem RTRWN dan RTRW Provinsi	II-4
Gambar 2.2 Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang	II-7
Gambar 2.3 DDDT Air Kota Padang Panjang	II-16
Gambar 2.4 Daya Dukung Pangan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat	II-18
Gambar 2.5 Nilai Kualitas Air (IKA) Kota Padang Panjang	II-19
Gambar 2.6 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang	II-20
Gambar 2.7 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Padang Panjang ..	II-21
Gambar 2.8 Nilai IKLH Kota Padang Panjang	II-21
Gambar 2.9 Peta Bahaya Gempa Kota Padang Panjang	II-25
Gambar 2.10 Peta Rekomendasi Gunung Api Marapi	II-26
Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Alam Gerakan Tanah Longsor	II-27
Gambar 2.12 Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang	II-28
Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-30
Gambar 2.14 Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2023	II-32
Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2023	II-34
Gambar 2.16 Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2011-2023	II-37
Gambar 2.17 Persentase Penduduk Miskin di Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2011-2023	II-38
Gambar 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Tahun 2010-2023	II-40
Gambar 2.19 Perkembangan Indeks pembangunan Manusia Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023	II-40
Gambar 2.20 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2023	II-44
Gambar 2.21 Case Notification Rate (CNR) Penyakit Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-47

Gambar 2.22 Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-48
Gambar 2.23 Cakupan Kepesertaan JKN Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-50
Gambar 2.24 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2012-2023 (Milyar Rupiah).....	II-60
Gambar 2.25 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012-2023 (Milyar Rupiah).....	II-60
Gambar 2.26 Persentase Rata-Rata Perkembangan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang dalam Kurun Waktu 2012-2023	II-61
Gambar 2.27 Pertumbuhan PDRB ADHB Per Kapita di Kota Padang Panjang Periode Tahun 2012-2023	II-62
Gambar 2.28 Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Periode Tahun 2015-2023	II-62
Gambar 2.29 Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023	II-63
Gambar 2.30 Jumlah Tamu Asing yang Berkunjung ke Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-64
Gambar 2.31 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023	II-65
Gambar 2.32 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023	II-68
Gambar 2.33 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-71
Gambar 2.34 Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	II-74
Gambar 2.35 Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023.....	II-75
Gambar 2.36 Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB.....	II-75
Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2023	II-78
Gambar 2.38 Kualitas Hasil Belajar di Kota Padang Panjang	II-79
Gambar 2.39 Kondisi Iklim Lingkungan Belajar di Kota Padang Panjang	II-80
Gambar 2.40 Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-83
Gambar 2.41 Standar Penilaian IPLM	II-86
Gambar 2.42 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023	II-88
Gambar 2.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-90

Gambar 2.44 Rasio Ketergantungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2013-2023	II-91
Gambar 2.45 Rasio Ketergantungan Lansia Kota Padang Panjang Tahun 2013-2023	II-92
Gambar 2.46 Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023...	II-99
Gambar 2.47 Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Terjadi di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-107
Gambar 2.48 Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-111
Gambar 2.49 Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023.....	II-112
Gambar 2.50 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Padang Panjang Tahun 2017-2023	II-115
Gambar 2.51 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.....	II-116
Gambar 2.52 Nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2017-2023	II-119
Gambar 2.53 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-119
Gambar 2.54 Perkembangan Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	II-122
Gambar 2.55 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005 - 2009	II-124
Gambar 2.56 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 - 2023.....	II-124
Gambar 2.57 Perkembangan HLS dan RLS Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023	II-126
Gambar 2.58 Pengeluaran Per Kapita Kota Padang Panjang pada Tahun 2010-2023	II-127
Gambar 2.59 Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2005-2013.....	II-128
Gambar 2.60 Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2014-2023.....	II-128
Gambar 2.61 Angka Pengangguran Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2013.....	II-129
Gambar 2.62 Angka Pengangguran Kota Padang Panjang Tahun 2014-2023 (%).....	II-130
Gambar 2.63 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2008.....	II-131
Gambar 2.64 Pertumbuhan Ekonomi Kota padang Panjang Tahun 2009 – 2023.....	II-131
Gambar 2.65 PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2007	II-132
Gambar 2.66 PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2011 – 2023.....	II-133
Gambar 2.67 PDRB ADHB Per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2008-2023	II-134
Gambar 2.68 Gini Rasio Kota Padang Panjang Tahun 2011-2023(%)	II-135

Gambar 2.69 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045	II-142
Gambar 2.70 TFR dan IMR Kota Padang Panjang 2025-2045.....	II-143
Gambar 2.71 Rasio Jenis Kelamin Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2045 ..	II-144
Gambar 2.72 Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang	II-145
Gambar 2.73 Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045	II-146
Gambar 2.74 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045	II-149
Gambar 2.75 Persentase Peningkatan Penduduk Tahun 2025-2045	II-149
Gambar 2.76 Grafik Persentase Peningkatan Penduduk Usia Produktif Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045	II-150
Gambar 2.77 Jumlah Penduduk Lansia Kota Padang Panjang	II-151
Gambar 2.78 Rasio Ketergantungan Anak	II-153
Gambar 2.79 Rasio Ketergantungan Lansia.....	II-153
Gambar 2.80 Peta Struktur Ruang	II-164
Gambar 2.81 Peta Pengembangan Pusat Pelayanan	II-167
Gambar 2.82 Peta Pola Ruang.....	II-168
Gambar 2.83 Peta Kawasan Lindung	II-169
Gambar 2.84 Peta Kawasan Budidaya.....	II-171
Gambar 2.85 Peta Rencana Kawasan Strategis.....	II-174
Gambar 3.1 Rekapitulasi Responden Penjaringan Isu/Permasalahan RPJPD Kota Padang Panjang Berdasarkan Pekerjaan	III-1
Gambar 3.2 Tantangan Pembangunan Global	III-35
Gambar 3.3 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Regional Sumatera.....	III-55
Gambar 3.4 Peta Pengembangan Wilayah Sumatera Barat Jangka Panjang (2025-2045)	III-56
Gambar 4.1 Grafik Rekapitulasi Kategori Permasalahan dan Harapan Penjaringan Isu/Permasalahan RPJPD Kota Padang Panjang	IV-1
Gambar 4.2 Visi Indonesia 2045	IV-3
Gambar 4.3 Penyelarasan Visi RPJPD Kota Padang Panjang dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-6

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjabarkan visi dan misi daerah, berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah.

Penyusunan RPJPD juga merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi dan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan, dengan fokus pada pemberdayaan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas Tahun 2045. RPJPD bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan jangka panjang, mengintegrasikan kebijakan pembangunan, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Dalam konteks ini, RPJPD menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan. Dengan memosisikan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, RPJPD dapat memastikan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama, termasuk akses terhadap layanan dasar, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Dengan demikian, RPJPD dapat menjadi landasan bagi terciptanya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif nasional, penyusunan RPJPD juga berkontribusi pada pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dengan memastikan bahwa pembangunan daerah terarah dan berkelanjutan, RPJPD dapat menjadi bagian integral dari upaya mencapai kemajuan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJPD tidak hanya menjadi instrumen perencanaan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045.

Dalam proses penyusunan RPJPD, Kota Padang Panjang memberikan peluang bagi semua sektor dan elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengisian kuesioner secara *online*, forum konsultasi publik, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui partisipasi ini, para pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, pakar, dan wakil berbagai elemen masyarakat, dapat memberikan masukan dan saran terkait permasalahan dan isu strategis Kota Padang Panjang yang perlu disikapi hingga Tahun 2045, serta untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan daerah tersebut, perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, yang dituangkan pada dokumen perencanaan pembangunan, agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang periode Tahun 2005-2025 akan segera berakhir masa berlakunya, maka sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1, penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Oleh karena itu, melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang sebagai Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, perlu segera mempersiapkan penyusunan dokumen RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.

Proses penyusunan dokumen RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Dalam penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045, pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Secara substansi penyusunan dokumen RPJPD dengan pendekatan tersebut adalah:

1. Teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi perencanaan pembangunan jangka panjang yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Atas-Bawah dan Bawah-Atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan tingkat kota.
5. Holistik-Tematik, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
6. Integratif, yaitu dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
7. Spasial, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan sebelumnya, yang disesuaikan dengan kondisi terkini daerah, untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan selaras dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Tahapan penyusunan RPJPD ini memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, keberlanjutan target indikator capaian melalui *cascading* sasaran dan indikator terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bersifat signifikan pada masing-masing bidang pembangunan, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek. Proses penyusunan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RPJPD

Pada tahapan ini dilakukan pembentukan Tim Penyusunan RPJPD yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Panjang; orientasi mengenai RPJPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RPJPD

Dalam penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan analisis terhadap gambaran umum kondisi Daerah; analisis terhadap permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan lainnya; analisis terhadap isu strategis pembangunan jangka panjang; perumusan visi dan misi Daerah; perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; Forum Konsultasi Publik; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menganalisis gambaran umum daerah, telaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, Forum diskusi Perangkat Daerah, perumusan visi dan misi daerah, serta penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD.

3. Penyusunan Rancangan RPJPD

Pada tahapan ini dilakukan konsultasi dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terkait guna memastikan bahwa rencana pembangunan tersebut selaras dengan RPJP Provinsi dan Nasional serta mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD hasil konsultasi dengan gubernur melalui Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Musrenbang rancangan RPJPD, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dengan keluaran berupa Berita Acara Kesepakatan Musrenbang.

5. Perumusan rancangan akhir RPJPD

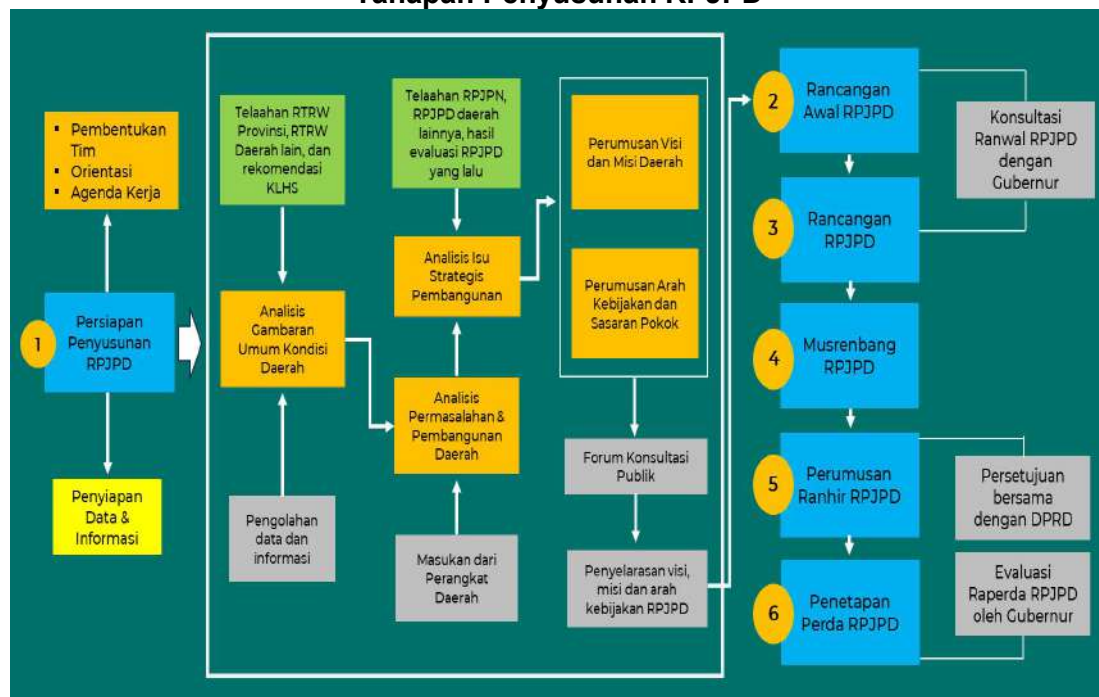
Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Padang Panjang oleh Gubernur Sumatera Barat, Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Padang Panjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat.

6. Penetapan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Penyampaian penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang RPJPD Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil evaluasi. kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut juga di inputkan di Sakato Plan pada tahapan Penetapan Peraturan Daerah, Pengajuan nomor register Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Padang Panjang kepada Gubernur Sumatera Barat oleh Bappeda Provinsi melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Padang Panjang.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJPD



Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum dalam penyusunan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

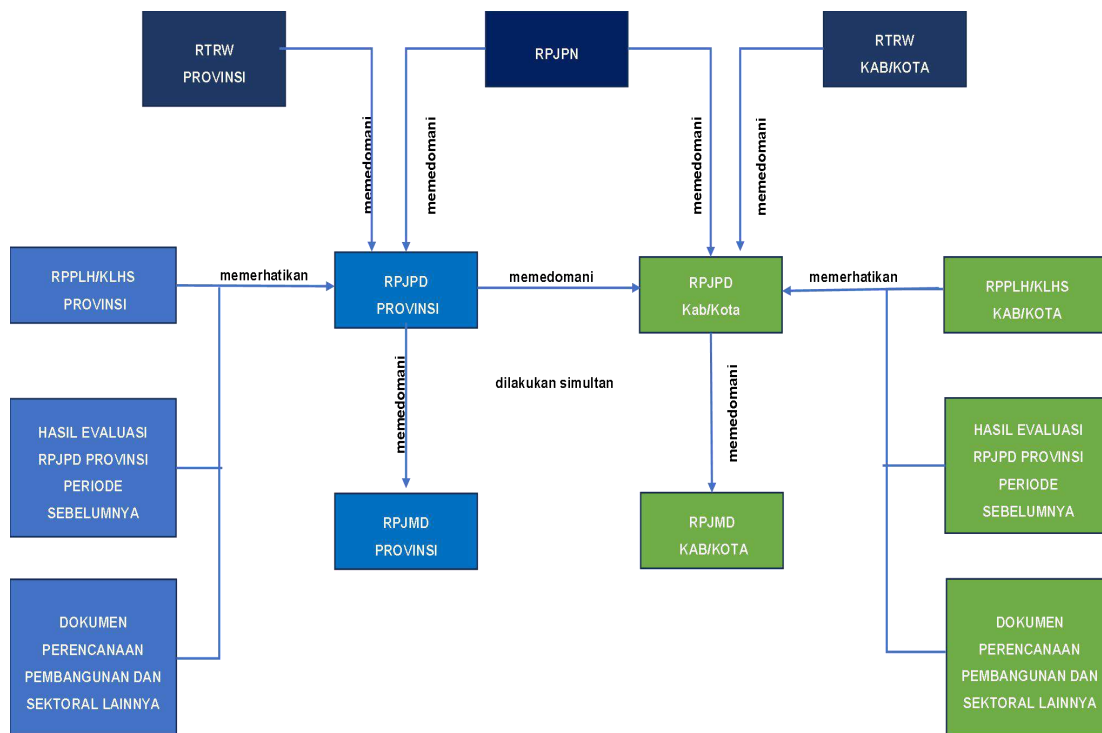
- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 20. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
 21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.2.1/3647/SJ dan Nomor : 2 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 4);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan

untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional. Periodisasi RPJPD Kabupaten mengikuti RPJP Provinsi dan Nasional. Substansi misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama RPJP Daerah disesuaikan dengan kondisi daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memberikan arah pembangunan jangka panjang dan seksama yang memuat arah kebijakan yang mendukung visi Provinsi Sumatra Barat dan Indonesia Emas 2045. Hal-hal lain yang bersifat rencana strategis 5 (lima) tahunan daerah dimuat ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Penyusunan RPJPD seperti penentuan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJPN dan RPJP Provinsi.
4. Tujuan dan sasaran pada RPJMD tingkat Kabupaten berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJMD baik di tingkat Nasional maupun Provinsi. Selain itu RPJMD tingkat Kabupaten menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
6. Sasaran program RKPD berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.
7. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi calon anggota DPRD kabupaten/kota, serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJMD dan RKPD sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

1.3.2 Hubungan RPJPN dengan RPJPD 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. RPJPN bersifat visioner dan memuat hal-hal mendasar, sehingga memberi keleluasaan bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, bertujuan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Visi Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pokok visi Indonesia emas 2045 yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan berupa 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah tujuan pembangunan, meliputi:

3 (tiga) transformasi Indonesia, meliputi:

1. Transformasi Sosial:
 - 1) Kesehatan untuk semua;
 - 2) Pendidikan berkualitas yang merata;
 - 3) Perlindungan sosial yang adaptif.
2. Transformasi Ekonomi:
 - 4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
 - 5) Penerapan ekonomi hijau;
 - 6) Transformasi digital;
 - 7) Integrasi ekonomi domestik dan global;
 - 8) Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Transformasi Tata Kelola:
 - 9) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

2 (dua) Landasan Transformasi, meliputi:

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:
 - 10) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial;
 - 11) Stabilitas ekonomi makro;
 - 12) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- 13) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
- 14) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif;
- 15) Lingkungan hidup berkualitas;
- 16) Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
- 17) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

3 (tiga) Kerangka Implementasi Transformasi, meliputi:

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RPJPN Tahun 2025-2045 juga digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMN yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang disusun selaras dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam RPJPN. Dalam upaya menciptakan kebijakan yang sejalan, prioritas pembangunan di tingkat daerah harus secara seksama mempertimbangkan isu-isu dan tantangan yang bersifat nasional untuk mengarahkan langkah-langkah pembangunan yang lebih terpadu dan berdampak positif pada tingkat yang lebih luas.

1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Padang Panjang dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota terutama untuk selaras dan imperatif dengan Visi, Misi, Sasaran pokok Visi, Arah pembangunan serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota khususnya Kota Padang Panjang sehingga dapat menjadi prioritas pembangunan Provinsi dalam 20 tahun ke depan serta arah kebijakan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

1.3.4 Hubungan RPJPD Kota Padang Panjang dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih dalam menyusun strategi dan arah kebijakan, Program RPJPD dan RPJMD Kota Padang Panjang juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat.

Di samping itu, keterkaitan antara RPJPD dan RPJMD ini juga diperlukan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pada tataran operasionalnya, keterkaitan tersebut diperlukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, RPJMD tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun berkenan.

1.3.5 Hubungan RPJPD dan RTRW Kota Padang Panjang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi dengan memanfaatkan seluruh ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memuat rencana penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang. Dengan demikian RPJPD tidak dapat dipisahkan dari RTRW Kota Padang Panjang.

1.3.6 Hubungan RPJPD Kota Padang Panjang dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sehingga dalam konteks pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJPD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD melalui pengintegrasian isu-isu strategis, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Sehingga penyusunan RPJPD mengacu kepada dokumen KLHS-RPJPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Di samping itu sesuai pasal 15 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa laporan KLHS bermanfaat bagi penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD. Dimana pengintegrasian adalah dari semua muatan KLHS dimasukkan ke dalam RPJPD/RPJMD.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator kinerja pembangunan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dan RTRW Kota Padang Panjang.

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, daerah sekitar dan Pemerintah Pusat;
3. Mendukung koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang akan dituangkan dalam RPJMD;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
7. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa datang.

1.5 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan gambaran umum tentang kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing, aspek pelayanan umum, Evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan yang merupakan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia dan isu strategis daerah memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang secara terukur dan spesifik yang akan dicapai sampai dengan akhir periode serta selaras dengan visi dan misi Kota Padang Panjang serta Indonesia 2025-2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan sasaran pokok dengan penahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografi

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara $0^{\circ} 27' - 0^{\circ} 32'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 20' - 100^{\circ} 30'$ Bujur Timur (BPS), atau terletak pada $0^{\circ} 26' 48,30''$ Lintang Selatan sampai dengan $0^{\circ} 29' 31,94''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 20'$ sampai dengan $100^{\circ} 27'$ Bujur Timur (Revisi RTRW). Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu Kota Padang Panjang juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Secara topografis Kota Padang Panjang memiliki dataran tinggi bergelombang dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Topografi Kota Padang Panjang yang tidak merata mengakibatkan sebagian besar lahan yang ada tidak mungkin dimanfaatkan untuk permukiman. Kondisi fisik permukaan tanah Kota Padang Panjang terdiri dari mikro relief yang miring dari Utara ke Selatan dan sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan.

Berdasarkan peta kemiringan lahan, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemiringan lahan 0-8% sebagian besar terdapat di wilayah tengah dan wilayah timur Kota Padang Panjang dengan luas sekitar 1.196,92 Ha (41,6%) dari seluruh luas wilayah Kota Padang Panjang.
2. Kemiringan lahan 8-15% menyebar di setiap kelurahan di Kota Padang Panjang dengan luas sekitar 325,25 Ha (11,16%) dari seluruh luas Kota Padang Panjang.
3. Kemiringan lahan 15-25% menyebar di setiap kelurahan di Kota Padang Panjang dengan luas sekitar 229,10 Ha (7,86%) dari seluruh luas Kota Padang Panjang.
4. Kemiringan lahan 25-45% sebagian besar terdapat di wilayah Selatan dan Barat Laut dengan luas sekitar 503,02 Ha (17,26%) dari seluruh luas Kota Padang Panjang.
5. Kemiringan lahan >45% sebagian besar terdapat di wilayah Selatan, Barat Daya, Barat dan Barat Laut dengan luas lahan sekitar 660,69 Ha (22,67%) dari seluruh luas Kota Padang Panjang.

A. Peran Strategis Daerah

1. Analisis Kedudukan dan Peran Kota Padang Panjang dalam Sistem RTRWN dan RTRW Provinsi

Hasil analisis kebijakan spasial dan sektoral memberikan deskripsi terkait peran dan fungsi Kota Padang Panjang dalam lingkup regional. Beberapa kesimpulan peran dan fungsi kota dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam sistem perkotaan nasional yang menetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Padang Panjang tidak termasuk dalam kedua sistem hierarki tersebut. Dalam sistem perkotaan provinsi ditetapkan bahwa Kota Padang Panjang berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota.
- b. Dalam sistem transportasi nasional dan provinsi, Kota Padang Panjang berperan sebagai berikut:
 - 1) Penghubung utama antara 2 PKN sekaligus 2 Ibukota Provinsi yaitu Kota Padang dan Kota Pekanbaru, sehingga kondisi sistem transportasi Kota Padang Panjang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan transportasi yang menghubungkan kedua PKN tersebut.
 - 2) Penghubung utama antara PKW dan PKL yaitu Kota Bukittinggi dan Batusangkar (Kab. Tanah Datar), sehingga kondisi sistem transportasi Kota Padang Panjang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan transportasi yang menghubungkan PKW dan PKL tersebut.
 - 3) Penghubung utama untuk moda angkutan kereta api (eksisting) antara Kota Padang sebagai PKN dan Kota Solok sebagai PKW, sehingga sistem transportasi kereta api Kota Padang Panjang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan transportasi yang menghubungkan PKN dan PKW tersebut.
- c. Dalam sistem Wilayah Sungai Nasional dan Provinsi, Kota Padang Panjang berperan sebagai daerah hulu Wilayah Sungai Akuaman dan Indragiri yang keduanya termasuk dalam wilayah sungai strategis nasional. Sehingga kondisi lingkungan di Kota Padang Panjang, khususnya sungai akan sangat berpengaruh besar terhadap kondisi wilayah sungai Akuaman dan Indragiri.
- d. Dalam sistem kawasan lindung nasional, Kota Padang Panjang berperan sebagai daerah hulu dari cagar alam Lembah Anai. Sehingga kondisi lingkungan di Kota Padang Panjang, khususnya sungai akan sangat berpengaruh besar terhadap kondisi cagar alam Lembah Anai.
- e. Sebagai bagian dari kawasan strategis poros barat – timur, maka Kota Padang Panjang harus berperan untuk mendukung dengan penyediaan sarana dan prasarana kota yang memenuhi standar.

- f. Sebagai bagian dari daerah destinasi pengembangan pariwisata III, maka Kota Padang Panjang harus berperan untuk mendukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang memenuhi standar.

Kedudukan dan peran Kota Padang Panjang yang cukup besar dan strategis tersebut merupakan suatu peluang atau potensi untuk mendukung pengembangan dan pembangunan wilayah Kota Padang Panjang. Secara lebih jelas mengenai hasil analisis kedudukan dan peran Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

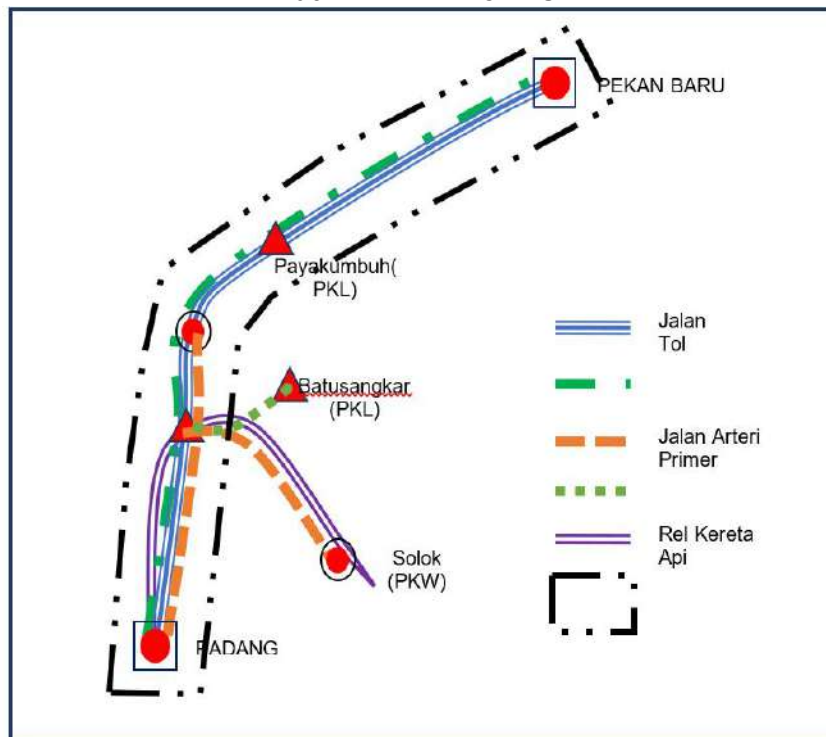
Tabel 2.1
Peran dan Fungsi Kota Padang Panjang

No	Aspek	Peran, Fungsi, Arah untuk Kota Padang Panjang		Peran
		RTRW Nasional (Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017)	RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029	
1	Sistem Pusat Pelayanan		Padang Panjang Berfungsi Sebagai PKL	Melayani Kegiatan Skala Kota
2	Transportasi			
	Jalan Bebas Hambatan	Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang (Tahap Pengembangan Ke - II)	Kota Padang – Kota Padang Panjang – Tanah Datar – Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh – Batas Provinsi Riau	Penghubung Utama
	Arteri Primer	Bukit Tinggi - Padang Panjang – Padang	Bukit Tinggi - Padang Panjang – Padang	Penghubung Utama
			Kota Padang Panjang – Kota Solok	Penghubung Utama
	Kolektor Primer		Kota Padang Panjang – Batusangkar (Kab. Tanah Datar)	Penghubung Utama
	Terminal		Terminal Tipe B Bukit Surungan	
	Sistem Angkutan Umum		Rencana Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Perkotaan	
	Perkeretaapian		Pengembangan Padang (Lubuk Bayur) - Lubuk Alung - Padang Panjang - Solok - Sawahlunto	Penghubung Utama
			Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh	Penghubung Utama
			Jalur 2 (Dua) Arah Atau <i>Double Track</i> Teluk Bayur - Indarung.	Penghubung Utama
3	Wilayah Sungai (Ws)	Indragiri – Akuaman (II-IV/A)		Kawasan Hulu
		Anai-Kuranji-Arau-- Mangau-Antokan (II-IV/A/1)		Kawasan Hulu
4	Pola Ruang			
	Kawasan Lindung	Cagar Alam Lembah Anai (II/B/3)	Kawasan Hutan Lindung Mengacu Pada Keputusan Menteri Kehutanan Kawasan Hutan Suaka Alam Dan Wisata Alam Mengacu Pada Keputusan Menteri Kehutanan	Kawasan Hulu Pendukung Utama

No	Aspek	Peran, Fungsi, Arahkan untuk Kota Padang Panjang		Peran
		RTRW Nasional (Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017)	RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029	
			Wilayah Kota Padang Panjang Dilalui Zona Patahan Aktif Sumatera Meliputi Kawasan Sekitar Patahan Semangko	Pendukung Utama
			Beberapa Jenis Rawan Bencana Alam/Geologi Yang Terdapat di Kota Padang Panjang: Longsor Dan Gerakan Tanah; Gempa Bumi; dan Gunung Meletus	Pendukung Utama
	Kawasan Budidaya		Destinasi Pengembangan Pariwisata III (Pusat Pelayanan Batusangkar)	Pendukung Utama
5	Kawasan Strategis Provinsi		Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Meliputi Kawasan Strategis Poros Barat Timur (Jalur Padang-Batas Provinsi Riau)	Pendukung Utama

Sumber: PP Nomor 13 Tahun 2017 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029

Gambar 2.1
Analisis Kedudukan dan Peran Kota Padang Panjang dalam Sistem RTRWN dan RTRW Provinsi



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029

2. Analisis Kedudukan dan Peran Kota Padang Panjang dalam Sistem Regional

Kota Padang Panjang merupakan kota yang berada pada jalur silang dan terhubung dengan jalur lintas Sumatera. Hal ini menjadikan Padang Panjang berada pada posisi yang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota

Padang dengan Kota Bukittinggi, juga dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Solok.

Kota ini juga merupakan pertemuan jalur kereta api dari kota Bukittinggi dengan dari Kabupaten Solok yang akan menuju Kota Padang atau sebaliknya, percabangan jalur kereta api ini terdapat pada stasiun Padang Panjang. Namun saat ini jalur serta stasiun Padang Panjang sudah dinonaktifkan dan Pemerintah Kota Padang Panjang tengah mempersiapkan pengaktifan kembali jalur kereta api sepanjang 68,3 kilometer yang menghubungkan Padang Panjang dengan Padang. Sementara untuk melayani transportasi angkutan dalam kota, terdapat terminal angkutan darat yang bernama Terminal Bukit Surungan yang berada di Kecamatan Padang Panjang Barat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat dinilai bahwa Kota Padang Panjang mempunyai peran dan kedudukan yang cukup strategis dalam sistem regional (wilayah sekitarnya). Sehingga hal ini merupakan suatu peluang atau potensi untuk mendorong pengembangan wilayah Kota Padang Panjang.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotik, udara dan sinar surya atau matahari, mineral, bentang alam (*landscape*), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Adapun lingkungan hidup adalah sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pembangunan yang sedang dan akan dilakukan di Sumatera Barat hendaknya mempertimbangkan faktor lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Pembangunan di daerah ini hendaknya selalu didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Makin banyak suatu daerah mempunyai sumber daya alam dan dimanfaatkannya sumber daya alam itu secara efisien, maka makin baiklah harapan akan tercapainya keadaan kehidupan dan kesejahteraan rakyat daerah ini dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang ada di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Air Kota Padang Panjang

Sumber daya air yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah berupa air tanah dan mata air yang keduanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih baik melalui saluran PDAM maupun sumur.

a. Air Tanah

Berdasarkan peta hidrogeologi yang disusun oleh Sukrisno (1985) ketersediaan air tanah dan produktivitas akuifer wilayah Kota Padang Panjang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Setempat Akuifer Produktif: Akuifer terdiri dari bahan pasiran, tidak menerus, agak tebal dan keterusan sedang hingga tinggi. Muka air tanah tidak tertekan umumnya terdapat pada kedalaman lebih dari 5 meter di bawah permukaan tanah setempat. Secara administrasi termasuk Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk yang meliputi areal seluas 1.107,32 Ha.
2. Produktivitas Akuifer Kecil: Aliran air tanah pada akuifer ini melalui celahan atau rekahan bermacam batu pasir atau ruang antar butir dari pelapukan batuan tersebut. Meskipun secara umum produktivitasnya kecil, namun pada daerah lembah atau zona pelapukan yang tebal masih dapat diharapkan sumber air tanah yang cukup berarti. Di daerah lembah umumnya mempunyai muka air tanah dangkal. Di Wilayah Kota Padang Panjang, akuifer ini terdapat di bagian Barat dan tengah. Secara administrasi akuifer ini berada di wilayah Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis yang meliputi areal seluas 1.306,64 Ha.
3. Daerah Air Tanah Langka: Tersebar di Elevasi tinggi dan batuan padu. Di Wilayah Kota Padang Panjang terdapat di bagian Selatan. Secara administrasi termasuk dalam Kelurahan Tanah Hitam yang meliputi areal seluas 188,48 Ha.

Tabel 2.2
Data Hidrogeologi Kota Padang Panjang

No.	Klasifikasi Air Tanah	Luas (Ha)	Persen	Sebaran (Kelurahan)
1	Setempat Akuifer Produktif	1.107,32	47%	Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk.
2	Produktivitas Akuifer Kecil	1.036,64	44%	Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis
3	Daerah Air Tanah Langka	188,48	8%	Kelurahan Tanah Hitam
Jumlah		2.356,01		

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

b. Mata Air

Terdapat 4 sumber mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Padang Panjang sebagai sumber air baku, yaitu:

1. Kandang di Tabek: Sumber mata air ini berlokasi di kaki Gunung Marapi pada ketinggian 960 dpl dibangun pada Tahun 1913 dengan konstruksi bangunan permanen. Adapun Kapasitas terpasangnya sebesar 45 l/dt dan kapasitas produksi 19,34 l/dt.
2. Lubuk Mata Kucing: Sumber mata air ini berlokasi di Kelurahan Pasar Usang dengan elevasi 764 dpl dibangun pada Tahun 1989 dengan konstruksi permanen. Adapun kapasitas terpasangnya berkisar 16 l/dt sampai dengan 55 l/dt).

3. Tungku Sadah: Sumber mata air ini dibangun Tahun 1997 dengan konstruksi permanen dan kapasitas terpasang 25 l/dt serta kapasitas produksi 15,14 l/dt.
4. Sawah Liek: Sumber mata air dibangun Tahun 2005 dengan konstruksi permanen, kapasitas terpasang sebesar 15 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 6,22 l/dt.

Selain itu juga terdapat sumber mata air yang potensial untuk dimanfaatkan, yaitu:

1. Sumber Mata Air dekat Mesjid Asasi yang berlokasi di Kelurahan Sigando.
2. Sumber Mata Air Ngalau (RT 01) di Kelurahan Ngalau.
3. Sumber Mata Air Mesjid Nurul di Kelurahan Ekor Lubuk.
4. Sumber Mata Air Pancuran Sungai Rami di Kelurahan Koto Katik.

2. Sumber Daya Tambang

Potensi Tambang di Kota Padang Panjang berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral bukan logam yang berupa batu kapur. Kawasan tambang eksisting berlokasi di Bukit Tui (bagian Selatan Kota Padang Panjang) yang termasuk dalam Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Tanah Hitam.

Dari hasil perhitungan Kajian Peluang dan Industri Kapur di Kota Padang Panjang (2019) dengan metode garis kontur pada daerah batasan perhitungan sumber daya seluas 818 Ha, maka didapatkan sumber daya batu gamping sejumlah 6.144.663.609 ton ($\rho = 2,4 \text{ ton/ m}^3$). Sumber daya ini ditutupi oleh tanah penutup dengan volume 10.298.870 m³. Perhitungan dilakukan dengan membuat garis kontur dengan interval 25 m pada batas perhitungan elevasi 700-1375 m, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang



Sumber: Kajian Peluang dan Industri Kapur di Kota Padang Panjang, 2019

Sumber daya ini berada di kawasan hutan lindung sebesar 71,31% dan area penggunaan lain sebesar 13,49%. Pemanfaatan sumber daya batu kapur hanya dapat dilakukan pada area penggunaan lain, namun demikian potensi risiko bencana patut diperhatikan karena berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dan jasa ekosistem seperti sumber air minum. Pembangunan industri kapur sangat berisiko untuk dibangun disebabkan:

1. Ancaman potensi longsor yang disebabkan rekahan di bagian atas Bukit Tui;
2. Ancaman keberlanjutan pasokan air bersih yang tersedia di kawasan sumber daya kapur;
3. Pengolahan kapur dalam skala besar berpotensi untuk mengganggu lingkungan khususnya kualitas udara;
4. Gangguan terhadap *sharing* dengan sektor lain termasuk pariwisata, olahraga dan kehutanan;
5. Luas wilayah Kota Padang Panjang relatif kecil dan beberapa sektor yang mestinya mempunyai jarak berjauhan tidak terpenuhi;
6. Berpotensi timbul konflik kepentingan dalam pengembangan secara bersamaan.

Bencana longsor pernah terjadi di daerah sekitar kegiatan pemanfaatan batu kapur di Bukit Tui pada hari Senin tanggal 4 Mei 1987. Bencana ini telah merenggut sekitar 140 orang dan merupakan bencana longsor terbesar yang pernah terjadi di Padang Panjang maupun Sumatera Barat dalam hal jumlah korban jiwa. Bencana ini terjadi secara tiba-tiba pada sore hari dan dalam kondisi tidak terjadi hujan.

C. Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagai metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Metode ini dinilai lebih mudah penyusunannya dan dapat digunakan dalam banyak keperluan penyusunan perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan wilayah.

Konsep jasa ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh *millenium assessment* pada Tahun 2005. Di mana jasa ekosistem didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alami yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikelompokkan atas empat, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan

(*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*). Dalam setiap kelompok tersebut dibagi pula atas beberapa bagian, sehingga secara total terdapat 20 klasifikasi jasa ekosistem (De Groot, 2002), seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)			
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi di antaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan.
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material	Serat (<i>fiber</i>) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan karbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta <i>bio-chemical</i> .
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari bio massa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuk lahannya, sedangkan untuk sumber energi biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola penutup lahan ataupun penutup lahan.
5	Sumber daya genetik	Pembibitan hewan, tanaman dan bioteknologi (bahan obat dan biokimia)	Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumber daya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, di mana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumber daya genetik ditentukan

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
			oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Potensi penyediaan sumber daya genetik dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)			
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon	Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrem dan gelombang panas.
2	Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air	Siklus hidrologi (<i>hydrology cycle</i>), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (<i>evaporasi</i>), pendinginan massa udara (<i>kondensasi</i>), hujan (<i>presipitasi</i>), dan pengaliran (<i>flow</i>). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami	Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar	Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (<i>self purification</i>) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah	Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralkan zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (<i>aerob</i>) yang

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
		dan sampah	mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara	Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara. sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.
7	Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami	Penyerbukan alami (<i>pollination</i>) adalah proses berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada jenis tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.
8	Pengendalian hama & penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit	Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit.
Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)			
1	Tempat tinggal & ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, "kampung halaman" yang punya nilai sentimental	Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.
2	Rekreasi & <i>ecotourism</i>	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata	Ekosistem menyediakan fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan <i>ecotourism</i> .
3	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual	Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem.
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)			

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
1	Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah	Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah.
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian	Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/ pemindahan energi dan hara di dalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfer, biosfer, geosfer dan hidrosfer. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfer yaitu proses fotosintesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies	Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbon dioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbon dioksida untuk pembuatan makanan (fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.
4	Biodiversitas	Perlindungan plasma nutfah	Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Sumber: KLHS RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Ada 4 Profil jasa dalam penentuan DDDTLH yaitu:

1. Profil Jasa Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem seperti:

- Jasa penyedia air bersih yaitu dengan fungsi penyediaan air untuk dimanfaatkan.
- Jasa penyedia pangan, yaitu dengan fungsi penyediaan pangan yang dikelompokkan menjadi pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh: produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat dijadikan pangan); serta pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian).
- Jasa penyedia serat, bahan bakar dan material lainnya yaitu dengan fungsi spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar.
- Jasa penyedia sumber daya genetik yaitu dengan fungsi penyediaan spesies dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk pengobatan dan spesies ornamental.

Rata-rata DDDTLH jasa penyediaan Kota Padang Panjang berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi mencapai 52,57% dari luas wilayah. Hampir semua jenis jasa penyediaan berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi kecuali jasa penyediaan bahan bakar DDDTLH jasa penyediaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan

No	Nama Jasa Penyediaan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
1	Pangan	38,95%	41,16%	19,89%
2	Air Bersih	75,20%	4,91%	19,89%
3	Serat	52,58%	27,53%	19,89%
4	Bahan Bakar	44,28%	8,00%	47,71%
5	Sumber Daya Genetik	51,86%	4,33%	43,81%
	Rata-rata	52,57%	17,19%	30,24%

Sumber: KLHS RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

2. Profil Jasa Pengaturan

DDDTLH untuk jasa pengaturan di Kota Padang Panjang rata-rata juga berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Semua jenis jasa berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, kecuali jasa penguraian limbah dan jasa penyerbukan alami yang berada pada kategori sangat rendah dan rendah, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pengaturan

No	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Iklim	52,00%	0,29%	47,71%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	75,69%	2,16%	22,15%
3	Perlindungan Bencana	75,69%	0,52%	23,80%
4	Pemurnian Air	67,47%	25,46%	7,08%
5	Penguraian Limbah	29,08%	32,31%	38,61%
6	Kualitas Udara	52,29%	47,71%	0,00%
7	Penyerbukan Alami	55,27%	0,41%	44,32%
8	Pengendalian Hama	36,75%	15,03%	48,22%
Rata-rata		55,53%	15,49%	28,99%

Sumber: KLHS RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

3. Profil Jasa Budaya

Jasa budaya di Kota Padang Panjang pada umumnya mempunyai kategori rendah dan sangat rendah dengan rata-rata 64,22%, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Budaya

No	Nama Jasa Budaya	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Tempat Tinggal	17,15%	2,47%	80,38%
2	Ekoturisme	43,90%	0,44%	55,67%
3	Estetika (Alam)	37,47%	5,91%	56,62%
Rata-rata		32,84%	2,94%	64,22%

Sumber: KLHS RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

4. Profil Jasa Pendukung

Jasa pendukung mempunyai kategori sangat tinggi dan tinggi di Kota Padang Panjang. Rata-rata untuk kategori tersebut adalah 56,96% dari luas wilayah Kota Padang Panjang.

Tabel 2.7
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Pendukung

No	Nama Jasa Pendukung	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pembentukan Tanah	71,22%	21,49%	7,30%
2	Siklus Hara	47,86%	44,84%	7,30%
3	Produksi Primer	71,51%	21,71%	6,78%
4	Biodiversitas	37,26%	14,86%	47,88%
Rata-rata		56,96%	25,72%	17,31%

Sumber: KLHS RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Berikut beberapa Daya Dukung dan Daya Tampung yang signifikan pengaruhnya di Kota Padang Panjang :

1. Daya Dukung Air Kota Padang Panjang

Daya dukung dan daya tampung yang digunakan mengacu kepada peta dan data daya dukung dan daya tampung (DDDT) air nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) melalui Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Wilayah kajian dibagi menjadi 2 kelas yaitu DDDT air belum terlampaui dan sudah terlampaui.

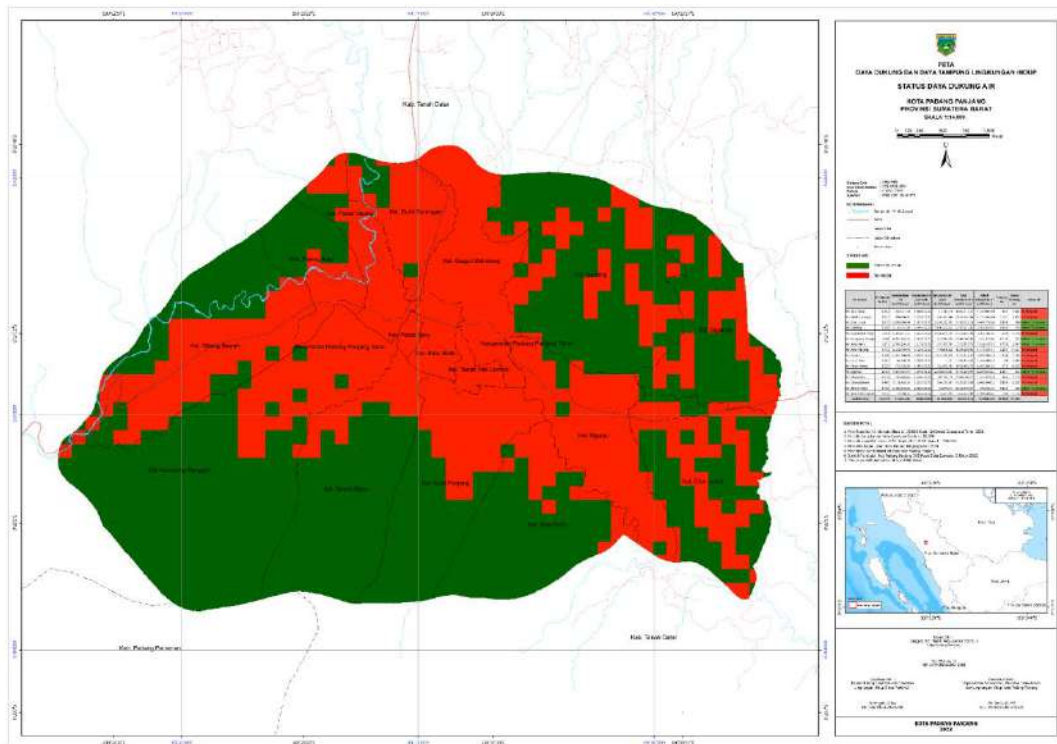
Berdasarkan metode yang ditetapkan oleh Kepmen tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2022 dengan skala peta yang sesuai dengan Kota Padang Panjang sebagai kota kecil. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.3. Berdasarkan analisis tersebut, secara umum daya dukung dan daya tampung air di Kota Padang Panjang sudah berada pada status terlampaui. Dari 16 kelurahan di Kota Padang Panjang, terdapat 10 kelurahan yang sudah terlampaui daya dukung dan daya tampung airnya. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melakukan upaya-upaya konservasi air di Kota Padang Panjang. Berikut gambaran daya tampung air di Kota Padang Panjang :

Tabel 2.8
Profil DDDT Air Kota Padang Panjang

Kelurahan	Penduduk By Grid	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)	Kebutuhan Air Lahan (m3/Tahun)	Total Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Ambang Air	Status Ambang Air	Status Air
Kel. Balai	6.212	266.614,31	4.969.600,00	17.112,21	4.986.712,21	-4.720.097,90	332	-5.880	Terlampaui
Kel. Bukit Surungan	2.621	904.004,59	2.096.800,00	530.767,64	2.627.567,64	-1.723.563,04	1.131	-1.490	Terlampaui
Kel. Ekor Lubuk	2.672	2.280.986,94	2.137.600,00	3.591.123,10	5.728.723,10	-3.447.736,16	2.856	184	Belum Terlampaui
Kel. Ganting	3.305	3.182.433,89	2.644.000,00	4.106.251,82	6.750.251,82	-3.567.817,93	3.983	678	Belum Terlampaui
Kel. Guguk Malintang	7.084	1.336.017,53	5.667.200,00	1.036.604,39	6.703.804,39	-5.367.786,85	1.670	-5.414	Terlampaui
Kel. Kampung Manggis	7.666	6.392.367,52	6.132.800,00	511.940,98	6.644.740,98	-252.373,45	8.016	350	Belum Terlampaui
Kel. Koto Katik	1.271	2.996.284,34	1.016.800,00	557.107,78	1.573.907,78	1.422.376,56	3.758	2.487	Belum Terlampaui
Kel. Koto Panjang	4.712	2.632.040,49	3.769.600,00	440.088,92	4.209.688,92	-1.577.648,43	3.285	-1.427	Terlampaui
Kel. Ngatau	3.286	1.582.908,81	2.628.800,00	2.453.513,01	5.082.313,01	-3.499.404,20	1.978	-1.308	Terlampaui
Kel. Pasar Baru	1.667	46.198,70	1.333.600,00	7,29	1.333.607,29	-1.287.408,59	58	-1.609	Terlampaui
Kel. Pasar Usang	3.925	778.585,86	3.140.000,00	322.482,78	3.462.482,78	-2.683.896,93	973	-2.952	Terlampaui
Kel. Sigando	2.055	1.856.627,67	1.644.000,00	2.502.666,90	4.146.666,90	-2.290.039,23	2.321	266	Belum Terlampaui
Kel. Silaing Atas	2.574	795.846,83	2.059.200,00	289.598,21	2.348.798,21	-1.552.951,38	995	-1.579	Terlampaui
Kel. Silaing Bawah	6.445	3.111.428,38	5.156.000,00	364.272,60	5.520.272,60	-2.408.844,22	3.889	-2.556	Terlampaui
Kel. Tanah Hitam	3.710	3.369.639,55	2.968.000,00	33.070,37	3.001.070,37	368.569,17	4.205	495	Belum Terlampaui
Kel. Tanah Pak Lambik	1.870	110.598,16	1.496.000,00	6.207,99	1.502.207,99	-1.391.609,83	138	-1.732	Terlampaui
Kota Padang Panjang	61.075	31.642.584	48.860.000	16.762.816	65.622.816	-33.980.232	39.588	-21.487	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Gambar 2.3
DDDT Air Kota Padang Panjang



Sumber: KLHS RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Kota Padang Panjang, seperti banyak kota di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan air masyarakatnya yang terus berkembang. Dalam rangka untuk merencanakan infrastruktur air yang efisien dan berkelanjutan, pemahaman yang jelas tentang proyeksi kebutuhan air di masa depan menjadi sangat penting.

Tabel 2.9 yang disajikan di bawah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci tentang proyeksi kebutuhan air di Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun mendatang. Analisis proyeksi ini dapat memberikan landasan yang kokoh bagi kebijakan pengelolaan air di masa depan, termasuk alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan langkah-langkah konservasi yang tepat. Dengan demikian, diharapkan bahwa tabel ini akan menjadi alat yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam upaya untuk menjaga ketersediaan air yang memadai bagi penduduk Kota Padang Panjang.

Tabel 2.9
Proyeksi DDDT Air Kota Padang Panjang Tahun 2023-2053

No	Kelurahan	2023		2033		2043		2053	
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)
1	Kel. Silaing Bawah	6.577	5.261.931	7.912	6.329.240	9.246	7.396.549	10.580	8.463.858
2	Kel. Silaing Atas	2.592	2.073.714	2.754	2.202.856	2.915	2.331.998	3.076	2.461.139
3	Kel. Pasar Usang	3.910	3.128.322	3.764	3.011.547	3.618	2.894.772	3.472	2.777.996
4	Kel. Kampung Manggis	7.806	6.244.636	9.184	7.346.991	10.562	8.449.347	11.940	9.551.702
5	Kel. Tanah Hitam	3.725	2.980.205	3.858	3.086.259	3.990	3.192.313	4.123	3.298.367
6	Kel. Pasar Baru	1.677	1.341.363	1.774	1.418.991	1.871	1.496.620	1.968	1.574.248
7	Kel. Bukit Surungan	2.641	2.113.107	2.795	2.236.182	2.949	2.359.256	3.103	2.482.331
8	Kel. Balai-balai	6.254	5.003.157	6.663	5.330.724	7.073	5.658.290	7.482	5.985.857
9	Kel. Koto Panjang	4.769	3.814.988	5.356	4.284.872	5.943	4.754.755	6.531	5.224.638
10	Kel. Koto Katik	1.305	1.043.974	1.615	1.291.711	1.924	1.539.449	2.234	1.787.187
11	Kel. Ngalau	3.358	2.686.757	4.123	3.298.322	4.887	3.909.888	5.652	4.521.453
12	Kel. Ekor Lubuk	2.678	2.142.642	2.851	2.281.067	3.024	2.419.491	3.197	2.557.916
13	Kel. Sigando	2.098	1.678.265	2.496	1.996.916	2.894	2.315.567	3.293	2.634.217
14	Kel. Ganting	3.387	2.709.220	4.262	3.409.419	5.137	4.109.619	6.012	4.809.818
15	Kel. Guguk Malintang	7.188	5.750.025	8.173	6.538.280	9.158	7.326.534	10.143	8.114.788
16	Kel. Tanah Pak Lambik	1.874	1.499.221	1.904	1.523.435	1.935	1.547.650	1.965	1.571.864
Jumlah Total		61.839	49.471.528	69.484	55.586.812	77.128	61.702.096	84.772	67.817.380

Sumber : Proyeksi Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2023

2. Daya Dukung Pangan Kota Padang Panjang

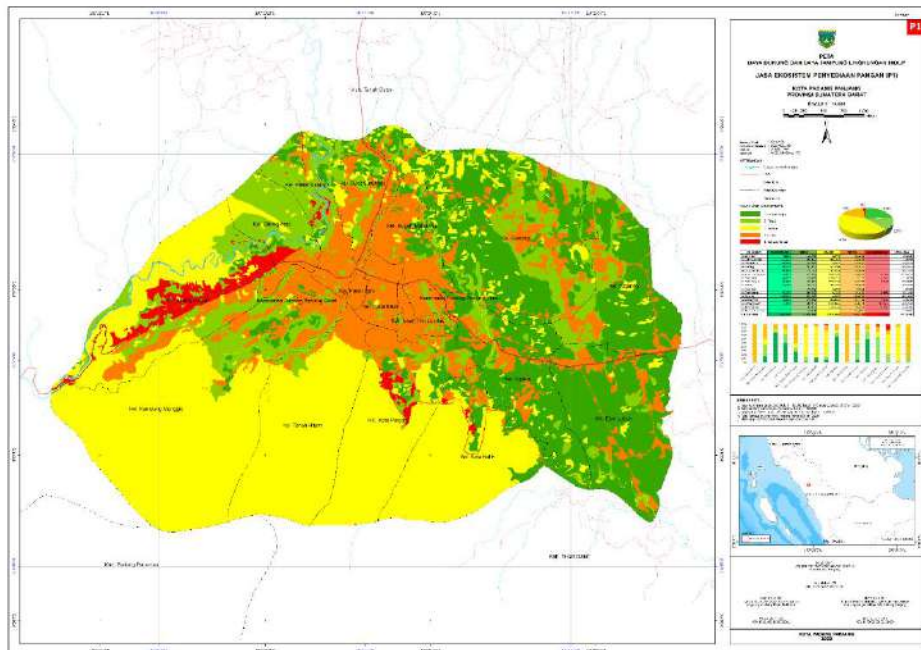
Daya dukung pangan merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi populasinya secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis proyeksi luas sawah dilindungi (LSD) dan perkiraan produksi padi berdasarkan data produktivitasnya, diprediksikan daya dukung pangan (beras) Kota Padang Panjang tidak akan mencukupi kebutuhan konsumsi beras hingga Tahun 2045, seperti terlihat pada Tabel 2.10. Proyeksi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi padi di Kota Padang Panjang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi beras. Penurunan luas lahan pertanian yang disebabkan oleh urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim dan degradasi tanah juga berperan dalam menurunkan produktivitas lahan sawah.

Tabel 2.10
Analisis Daya Dukung Pangan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Selisih Estimasi Produksi LSD dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)					
		2022	2025	2030	2035	2040	2045
1	Kab. Kepulauan Mentawai	-5,926.16	-6,667.49	-7,235.83	-7,839.87	-8,482.13	-9,165.29
2	Kab. Pesisir Selatan	54,853.10	20,391.73	7,472.22	-5,728.73	-19,234.18	-33,069.09
3	Kab. Solok	73,761.13	40,983.68	34,257.27	27,424.81	20,480.15	13,416.84
4	Kab. Sijunjung	13,186.35	1,243.17	-1,557.23	-4,473.19	-7,513.63	-10,688.14
5	Kab. Tanah Datar	69,818.14	41,159.09	40,806.12	40,390.23	39,908.53	39,358.01
6	Kab. Padang Pariaman	45,137.95	18,564.20	10,116.37	1,590.59	-7,016.86	-15,709.83
7	Kab. Agam	39,055.09	11,370.90	5,542.81	-541.27	-6,900.94	-13,557.28
8	Kab. Lima Puluh Kota	39,222.18	20,905.60	17,390.87	13,808.20	10,154.40	6,426.13
9	Kab. Pasaman	60,414.68	34,084.88	26,664.89	19,060.62	11,256.23	3,234.55
10	Kab. Solok Selatan	14,832.59	6,440.50	5,014.93	3,359.08	1,445.01	-758.56
11	Kab. Dharmasraya	9,979.64	-1,219.79	-5,579.85	-10,097.98	-14,788.55	-19,667.21
12	Kab. Pasaman Barat	-4,017.48	-29,616.79	-39,050.43	-42,381.97	-45,997.74	-49,921.99
13	Kota Padang	-43,618.21	-54,178.03	-59,094.20	-64,140.89	-69,323.63	-74,648.19
14	Kota Solok	2,435.08	-2,334.17	-3,911.99	-5,565.19	-7,302.05	-9,131.76
15	Kota Sawahlunto	1,714.26	-746.48	-1,405.52	-2,089.42	-2,799.86	-3,538.67
16	Kota Padang Panjang	-972.72	-2,329.99	-2,960.14	-3,630.52	-4,344.84	-5,107.16
17	Kota Bukittinggi	-6,930.97	-8,019.64	-8,455.53	-8,907.53	-9,376.29	-9,862.49
18	Kota Payakumbuh	5,043.71	1,219.04	346.35	-622.60	-1,696.55	-2,885.01
19	Kota Pariaman	2,270.54	-1,655.56	-3,731.72	-5,871.72	-8,081.31	-10,366.75
	Sumatera Barat	370,258.91	89,867.78	15,407.88	-54,695.92	-126,941.23	-201,470.56

Sumber : DDDTLH Kota Padang Panjang, Tahun 2022

Gambar 2.4
Daya Dukung Pangan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat



Sumber : DDDTLH Kota Padang Panjang, Tahun 2022

D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

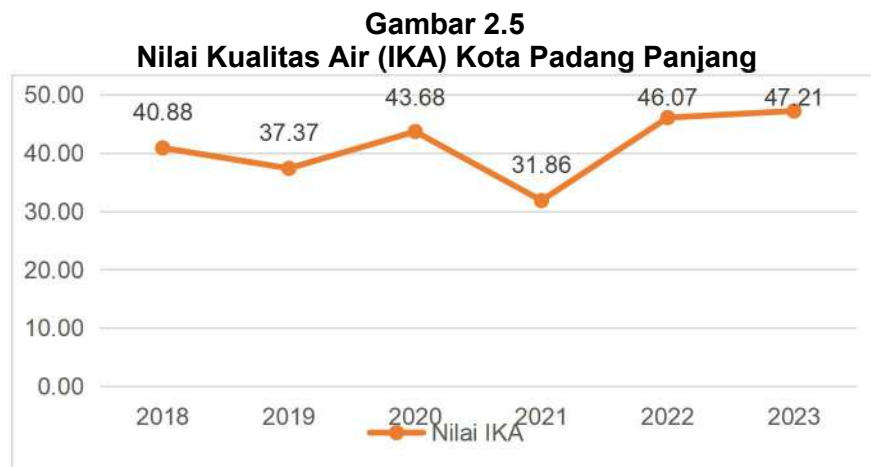
Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang bisa memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik ditandai dengan suasana yang bisa membuat orang merasa nyaman tinggal di tempatnya sendiri. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan pendekatan melalui penyederhanaan pengukuran status/kualitas lingkungan hidup yang memudahkan masyarakat awam dan para pengambil kebijakan untuk memahaminya sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan dan arah pembangunan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014).

Kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yaitu:

1. Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu parameter atau kombinasi parameter yang digunakan untuk menilai kualitas air suatu sumber air. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana air tersebut memenuhi standar atau batasan tertentu untuk digunakan dalam berbagai keperluan, seperti konsumsi manusia, keperluan industri, atau ekosistem perairan. Perhitungan IKA mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai IKA mengacu kepada 8 (delapan) parameter air, yaitu TSS,

pH, DO, COD, BOD, Total Fosfat, Nitrat dan *Fecal Coli*. Capaian IKA Kota Padang Panjang dari Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

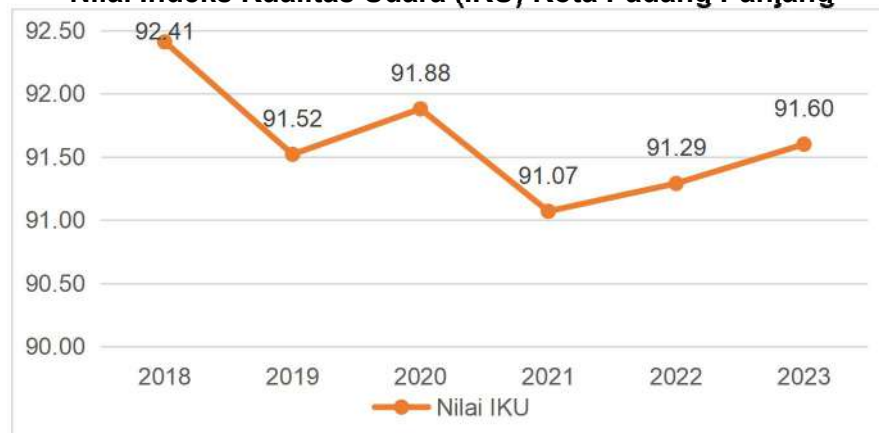
Dari gambar di atas dapat dilihat pada nilai IKA Kota Padang Panjang sejak Tahun 2018 s/d Tahun 2023 cenderung berfluktuasi, Pada Tahun 2021, nilai IKA mencapai titik terendah dalam 6 tahun terakhir yaitu 31,86. Namun pada Tahun 2022 terjadi peningkatan nilai IKA menjadi 46,07 dan Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 47,21. Hasil evaluasi IKA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang secara umum telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan atau mempunyai kategori kurang.

2. Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara ambien dan risiko kesehatan dan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Polusi udara yang meningkat akan meningkatkan nilai IKU. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya pula bagi kesehatan makhluk hidup. Untuk melakukan pengukuran IKU dilakukan pemantauan rutin yang dilaksanakan terhadap kualitas udara di 4 (empat) titik yaitu di wilayah perumahan, *road side*, daerah industri dan di hutan kota. Analisis kualitas udara dilakukan untuk beberapa parameter yaitu SO₂, CO, NO₂, O₃, TSP dan Pb dengan waktu pengukuran 12 jam. Pemantauan rutin ini dilaksanakan sekali setahun.

Di samping melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada 4 (empat) titik, pemantauan juga dilakukan dengan metode *passive sampler* pada 4 (empat) titik di Kota Padang Panjang dengan frekuensi pemantauan 2 kali setahun yang masing-masing frekuensi terdiri dari 14 hari. Metode *passive sampler* ini dilakukan untuk 2 parameter yaitu SOX dan NOX. Hasil pengukuran dengan metode *passive sampler* ini dijadikan sebagai data dasar perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang. Adapun hasil dari pengukuran kualitas udara di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai IKU kota Padang Panjang selalu berada di atas angka 91 selama 6 tahun terakhir. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kualitas udara Kota Padang Panjang berada pada kategori “Sangat Baik”.

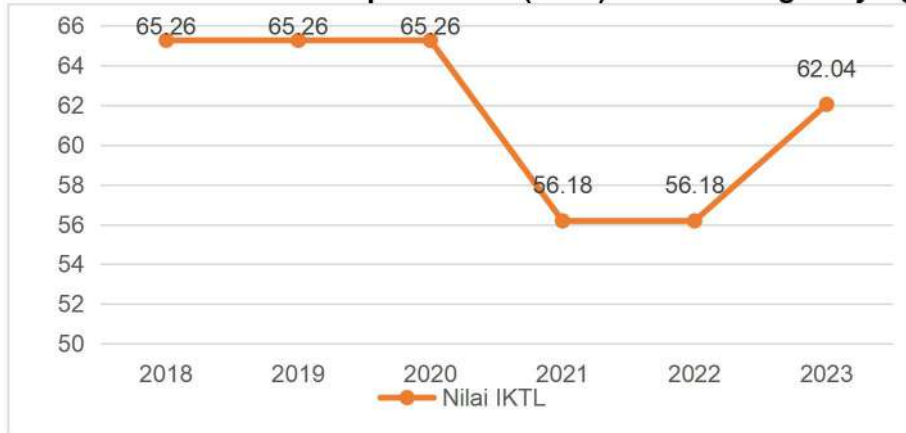
Mobilisasi kendaraan bermotor dan aktivitas rumah tangga merupakan sumber tekanan terhadap penurunan kualitas udara. Kegiatan transportasi merupakan salah satu sektor penyumbang emisi yang menurunkan kualitas udara, di samping itu Kota Padang Panjang juga merupakan jalur perlintasan antar kota. Dengan demikian, kota ini menerima tekanan dalam hal peningkatan pencemaran udara oleh emisi gas kendaraan.

Jenis kendaraan di Kota Padang Panjang didominasi oleh kendaraan penumpang, pribadi dan kendaraan roda dua. Pada jam-jam tertentu dan pada ruas jalan tertentu di Kota Padang Panjang terjadi kepadatan lalu lintas yang berakibat penggunaan bahan bakar menjadi meningkat dan menghasilkan emisi dari sisa pembakaran kendaraan bermotor tersebut.

3. Kualitas Lahan

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. IKTL Kota Padang Panjang setiap tahunnya cenderung tetap, karena tidak ada penambahan terhadap luasan tutupan lahan hutan. Namun pada Tahun 2021 terjadi perubahan perhitungan IKTL di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terjadi penurunan IKTL pada Kota Padang Panjang. Data perhitungan IKTL pada Tahun 2018 sampai Tahun 2023 didapatkan dari perhitungan yang dikeluarkan oleh KLHK, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.7
Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Padang Panjang

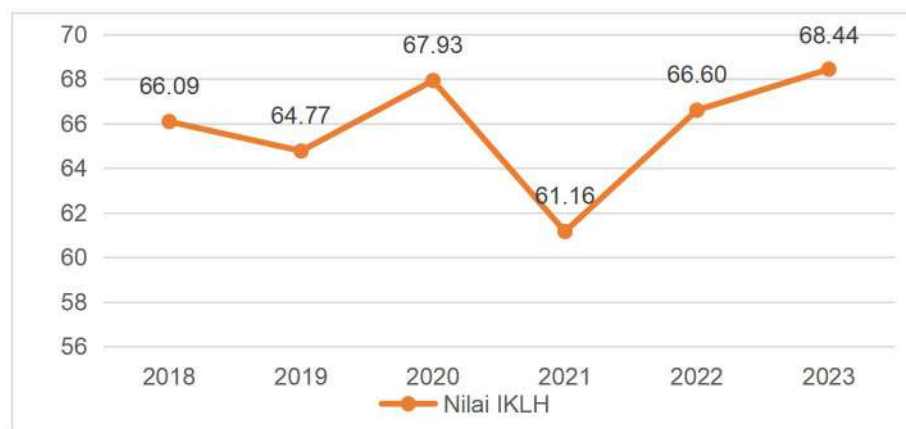


Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai IKTL Kota Padang Panjang dari Tahun 2018 sampai 2020 nilai IKTL tetap berada pada angka 65,26, namun pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 56,18 dan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 62,04, kenaikan pada Tahun 2023 ini disebabkan karena dilakukan delineasi ulang terhadap tutupan lahan Kota Padang Panjang sehingga didapatkan kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kualitas udara berada pada kategori “Sedang”.

Berdasarkan tiga Komponen penentu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas dapat dilihat nilai IKLH kota Padang Panjang pada gambar berikut:

Gambar 2.8
Nilai IKLH Kota Padang Panjang



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai IKLH Kota Padang Panjang untuk Tahun 2018-2023 berada pada rentang 61 sampai 69 dengan nilai terendah dicapai pada Tahun 2021 yaitu sebesar 61,16 dan nilai tertinggi pada Tahun 2023 dengan nilai 68,44.

4. Perubahan Iklim

Beragam aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi. Sumber penghasil gas rumah kaca seperti penggunaan energi listrik, aktivitas kendaraan bermotor, penggunaan pestisida pada pertanian, kotoran hewan, limbah sisa makanan dan sumber lainnya. Berdasarkan data dari signsmart.menlhk.go.id, emisi gas rumah kaca pada Kota Padang Panjang dari sektor energi, IPPU, pertanian, kehutanan dan limbah tercatat sebagai berikut:

Tabel 2.11
Tabel Emisi Gas Rumah Kaca Kota Padang Panjang

No	Item	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Energi	2,42	0,17	2,83	2,62	2,62	0,27	0,51	0,58	0,66	27,03	27,03	47,90	48,07
2.	IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pertanian	1,44	1,98	3,72	3,91	3,89	3,99	10,11	5,62	8,75	1,85	1,69	1,44	0,00
4.	Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,98	-5,98	-5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Limbah	0,00	0,05	0,06	0,06	0,08	0,00	0,03	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3,86	2,19	6,61	6,59	0,61	-1,72	4,66	6,23	9,44	28,88	28,71	49,34	48,07

Sumber: signsmart.menlhk.go.id, 2023

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa emisi gas rumah kaca di Kota Padang Panjang secara umum berasal dari kegiatan energi dan pertanian berupa aktivitas kendaraan bermotor, dan kegiatan peternakan serta lahan pertanian. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK, terdapat 1 (satu) Kelurahan di Kota Padang Panjang yang mempunyai indeks kerentanan perubahan iklim kategori tinggi, yaitu kelurahan Kampung Manggis yang berada di Kecamatan Padang Panjang Barat.

5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Tabel 2.12
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

No	Kab/Kota	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kepulauan Mentawai	8,15	7,08	8,36	11,19	10,62
2	Kab. Pesisir Selatan	4,85	5,2	6,23	6,49	8,65
3	Kab. Solok	5,04	6,71	6,5	7,07	6,83
4	Kab. Sijunjung	5,8	5,68	6,01	6,69	5,88
5	Kab. Tanah Datar	6,31	7,02	6,8	7,38	9,54
6	Kab. Padang Pariaman	4,81	5,55	5,61	6,95	7,41
7	Kab. Agam	5,49	6,5	6,77	9,05	9,86
8	Kab. Lima Puluh Kota	5,3	6,12	6,36	7,24	6,85
9	Kab. Pasaman	6,14	8,04	7,11	8,86	8,67
10	Kab. Solok Selatan	5,79	6,3	5,17	8,04	8,01
11	Kab. Dharmasraya	4,47	5,67	6,03	6,65	6,25
12	Kab. Pasaman Barat	5,15	5,9	6,13	6,47	7,21
13	Kota Padang	3,51	4,64	5	6,81	6,52
14	Kota Solok	3,84	5,02	5,84	5,7	6,71
15	Kota Sawahlunto	4,65	6,41	6,15	9,22	8,76
16	Kota Padang Panjang	3,58	6,05	6,4	7,13	6,81
17	Kota Bukittinggi	3	4,27	3,86	8,1	6,21
18	Kota Payakumbuh	3,22	5,37	5,09	6,7	6,51
19	Kota Pariaman	3,3	3,75	5,29	7,55	8,38
	Provinsi Sumatera Barat	4,9	5,86	6,02	7,31	7,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Tingkat ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 berada di angka 3,58%, yang merupakan angka terendah di antara tahun-tahun berikutnya dan di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat sebesar 5,86%. Tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan menjadi 6,05%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan mendekati rata-rata provinsi sebesar 6,02%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh dampak awal pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan pada rantai pasokan pangan dan ekonomi lokal. Tahun 2021 angka ketidacukupan konsumsi pangan Kota Padang Panjang meningkat menjadi 6,4%, sedikit di atas rata-rata provinsi sebesar 6,02%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dan ketidakstabilan pasokan pangan akibat pandemi masih terasa. Tahun 2022 terjadi peningkatan lebih lanjut menjadi 7,13%, melampaui rata-rata provinsi yang mencapai 7,31%. Kenaikan ini mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi dan stabilitas pangan. Tahun 2023 Tingkat ketidacukupan konsumsi pangan sedikit menurun menjadi 6,81%, hampir sama dengan rata-rata provinsi sebesar 7,63%. yang menunjukkan adanya program pemerintah Kota Padang Panjang yang mendukung pemenuhan kebutuhan pangan seperti penyediaan cadangan pangan pemerintah dan bantuan pangan bagi masyarakat miskin.

E. Risiko Kebencanaan

Kajian Risiko kebencanaan dilakukan untuk melakukan perhitungan pada komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui risiko kebencanaan dilakukan analisis Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hasil analisis pada Tahun 2024, menggambarkan bahwa dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya Provinsi Sumatera Barat, IRB Kota Padang Panjang tergolong pada kelas sedang dengan nilai IRB 113,20 dengan ancaman bencana berupa gempa bumi, letusan gunung api, gerakan tanah longsor dan banjir. Nilai IRB Kota Padang Panjang belum mengalami perubahan sejak Tahun 2015.

Tabel 2.13
Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	AGAM	209.20	209.20	209.20	209.20	209.20	209.20	193.52	193.52	204.32	TINGGI
2	PASAMAN BARAT	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	TINGGI
3	KEPULAUAN MENTAWAI	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	184.08	TINGGI
4	PASAMAN	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	176.80	176.80	177.50	TINGGI
5	KOTA PADANG	209.20	209.20	191.60	191.60	169.92	169.92	181.70	179.03	166.99	TINGGI
6	PESISIR SELATAN	189.60	189.60	189.60	189.60	189.60	189.60	169.42	152.96	162.58	TINGGI
7	PADANG PARIAMAN	196.80	196.80	184.11	184.11	180.72	167.21	156.73	156.73	161.48	TINGGI
8	KOTA PARIAMAN	171.20	171.20	171.20	171.20	171.20	171.20	171.20	157.28	146.81	TINGGI
9	DHARMASRAYA	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	137.69	137.69	141.50	SEDANG
10	SOLOK	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	SEDANG
11	SOLOK SELATAN	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20	130.03	SEDANG
12	KOTA BUKITTINGGI	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	128.01	128.61	SEDANG
13	TANAH DATAR	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	SEDANG
14	KOTA SOLOK	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	125.20	115.82	121.93	SEDANG
15	LIMA PULUH KOTA	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	SEDANG
16	KOTA PADANG PANJANG	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	SEDANG
17	KOTA SAWAHLUNTO	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	113.20	101.08	107.47	SEDANG
18	SIJUNJUNG	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	SEDANG
19	KOTA PAYAKUMBUH	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	SEDANG

Sumber: Inarisk.bnpb.go.id, 2024

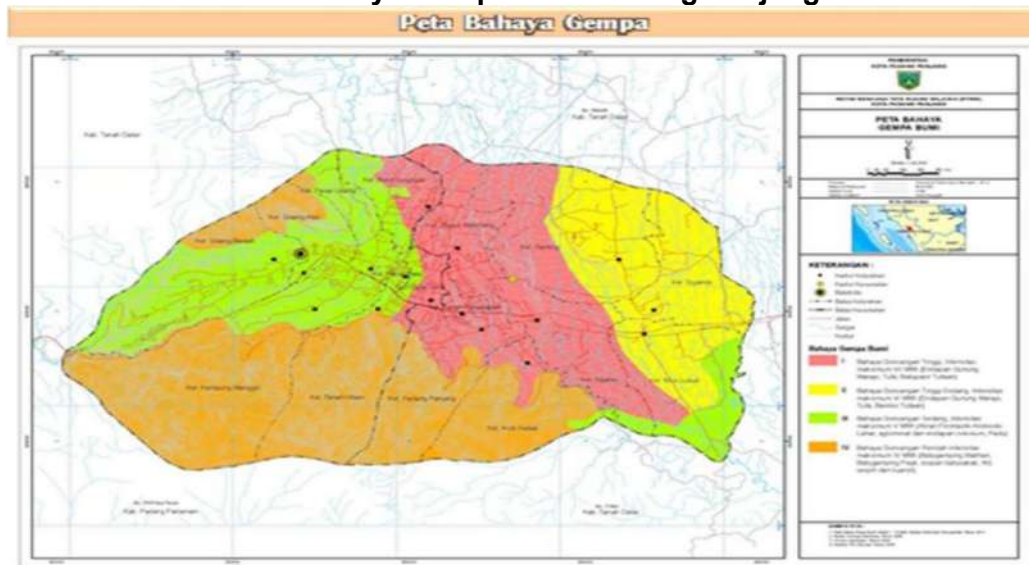
Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2023 bahwa dari 19 kabupaten/kota terdapat 6 kabupaten dan 2 Kota yang berisiko tinggi Tahun 2015 – 2023, 6 Kabupaten dan 5 Kota yang berisiko sedang Tahun 2015-2023.

1. Bencana Gempa Bumi

Bencana gempa bumi di Kota Padang Panjang terdiri dari dua yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena Kota Padang Panjang dilalui oleh sesar Bukit Jarat dan berdekatan dengan sesar besar Sumatera (zona patahan aktif). Adapun gempa vulkanik terjadi karena di sebelah utara Kota Padang Panjang terdapat gunung Marapi yang masih aktif. Gempa tektonik paling besar yang pernah terjadi adalah gempa Tahun 1926 yang secara masif menghancurkan sebagian besar kawasan terbangun dan infrastruktur. Bahkan kejadian ini telah menjadi hikayat atau tambo yang diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat kota Padang Panjang khususnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat

umumnya. Bencana gempa tektonik yang tercatat terakhir dan cukup besar dampaknya adalah pada tanggal 6 Maret 2007 dengan skala 6,2 skala Richter. Musibah ini memakan korban 215 orang luka – luka, meninggal dunia 4 orang, merusak rumah penduduk dan fasilitas umum sebesar 6.424 buah. Pada Tahun 2007 tersebut jumlah gempa yang tercatat sebanyak 1.556 kali (jarak 0 – 100 Km dari stasiun BMKG Lubuk Mata Kucing). Untuk lebih jelas mengenai zona bahaya dan risiko gempa bumi di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar 2.9 sebagai berikut.

Gambar 2.9
Peta Bahaya Gempa Kota Padang Panjang



Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang Tahun 2006 (Kerja sama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka terdapat lima zona bahaya gempa bumi sesuai gambar 2.9 sebagai berikut, yaitu:

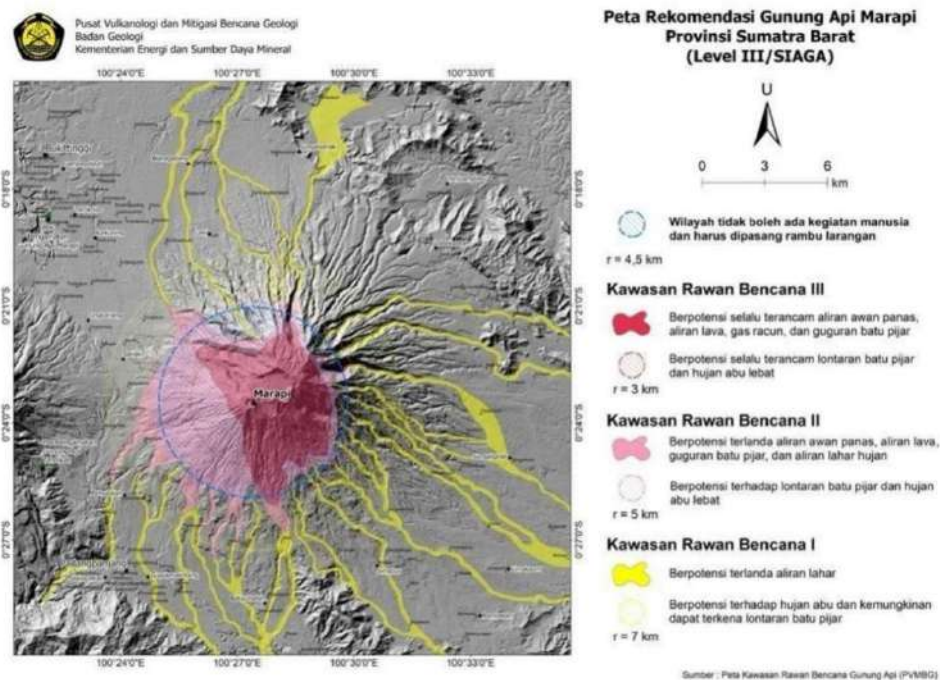
1. Zona I dengan warna merah muda (Wilayah bahaya gempa bumi sangat tinggi) seluas $\pm 281,19$ Ha terdapat pada Kelurahan Silaing Bawah, Silaing atas, Kampung Manggis, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Pak Lambik.
2. Zona IA dengan warna hijau (Wilayah bahaya gempa bumi tinggi) seluas $\pm 320,02$ Ha terdapat pada Kelurahan Sigando dan Ekor Lubuk.
3. Zona IB (Wilayah bahaya gempa bumi tinggi – sedang) seluas $\pm 87,21$ Ha terdapat pada Kelurahan Guguk Malintang, Ganting, Sigando Ngalau.
4. Zona II dengan warna kuning (Wilayah bahaya gempa bumi sedang) seluas $\pm 368,90$ Ha terdapat Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Pasar Baru, Balai-Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalau dan Koto Panjang.

5. Zona III dengan warna coklat (Wilayah bahaya gempa bumi sedang – rendah) seluas $\pm 1.916,22$ Ha terdapat pada hampir setiap kelurahan.

2. Bencana Letusan Gunung Api

Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8 – 14 Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu vulkanik. Kemudian hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang Tahun 2006 (Kerja sama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka bencana yang disebabkan oleh letusan Gunung Marapi adalah berupa aliran Masa Merapi I dan Aliran Masa Merapi II serta Jatuhan Masa Merapi.

Gambar 2.10
Peta Rekomendasi Gunung Api Marapi



Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2024

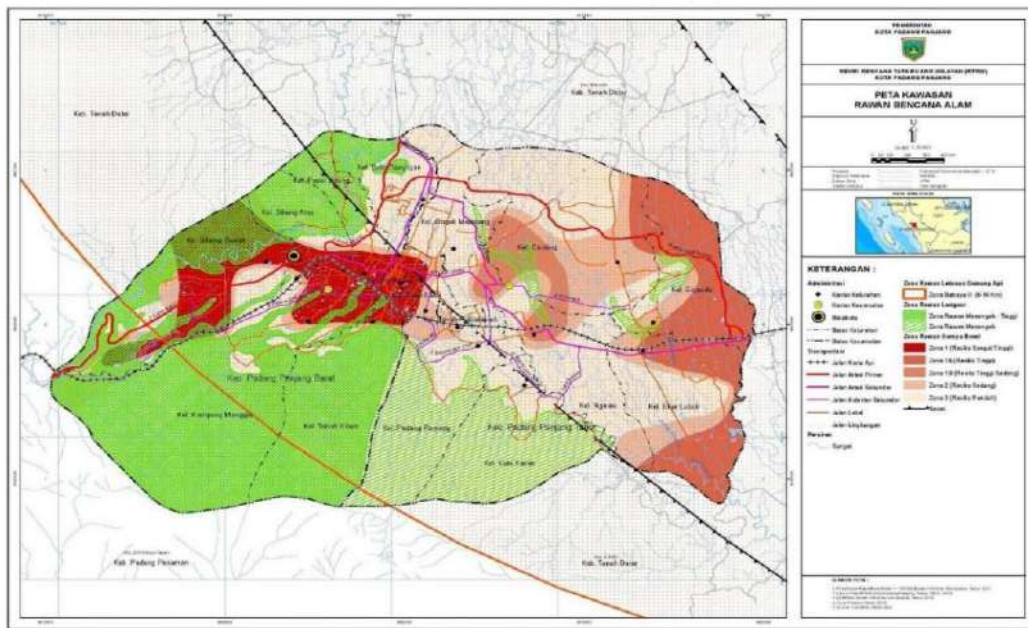
Berdasarkan dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa Kota Padang Panjang berada pada kawasan rawan bencana I dengan radius 7 Km yang berpotensi terlanda aliran lahar Gunung Marapi sesuai peta di atas dengan warna kuning.

3. Gerakan Longsor (Gerakan Tanah)

Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan $> 40\%$. Bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur berupa fasilitas jalan bahkan merusak perumahan penduduk serta menimbulkan korban nyawa. Secara tak langsung bencana longsor juga disebabkan kegiatan manusia atau tidak sepenuhnya akibat proses alam,

seperti bencana longsor yang pernah terjadi di Bukit Tui sebagai akibat kegiatan penambangan batu kapur dan bencana longsor lainnya sebagai akibat kegiatan pertanian pada lahan dengan kemiringan > 40% dan kegiatan perambahan hutan pada hulu sungai. Secara umum bencana longsor di Kota Padang Panjang terjadi pada daerah bukit atau gunung dengan kemiringan > 40% dan pada daerah sepanjang lembah sungai.

Gambar 2.11
Peta Rawan Bencana Alam Gerakan Tanah Longsor



Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Berdasarkan peta rawan bencana alam gerakan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2010 (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 (dua) potensi gerakan tanah longsor potensi menengah – tinggi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan potensi menengah – sedang di Kecamatan Padang Panjang Timur.

4. Banjir

Kota Padang Panjang ditinjau dari data kerentanan banjir yang didapat pada sistem informasi data indeks kerentanan banjir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperoleh hasil sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Data Kerentanan Banjir Kota Padang Panjang

No.	Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir
1.	Padang Panjang Barat	0,507	0,409	1	1
2.	Padang Panjang Timur	0,686	0,549	2	2

Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018

Dari data di atas terlihat bahwa kerentanan banjir di Kota Padang Panjang masih tergolong sangat rendah pada kecamatan Padang Panjang Barat dengan Indeks Kemampuan Adaptif (IKA) senilai 0,507 dan Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) senilai 0,409. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Indeks Kemampuan Adaptif (IKA) senilai 0,686 dan Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) senilai 0,549. Meskipun curah hujan di Kota Padang Panjang cukup tinggi namun risiko terjadinya banjir tergolong rendah.

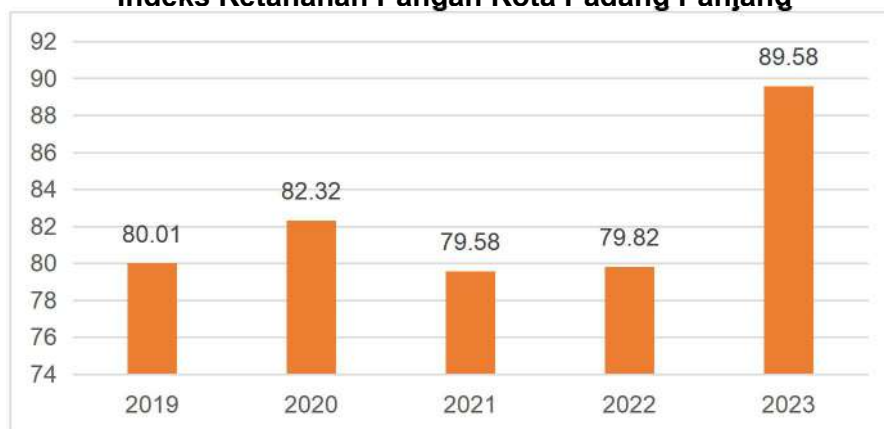
F. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu wilayah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Di Kota Padang Panjang, skor IKP cukup bervariasi dari tahun ke tahun, dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Gambar 2.12
Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2018-2023

Pada Tahun 2019 angka IKP Kota Padang Panjang berada pada 80,01, kemudian naik pada Tahun 2020 menjadi 82,32 namun pada Tahun 2021 turun menjadi 79,58. Selanjutnya, pada Tahun 2022 sedikit ada perbaikan menjadi 79,82 dan pada Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 89,58.

2.1.2 Demografi

Aspek demografi merupakan aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, karena demografi menggambarkan komposisi dan distribusi penduduk, yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan baik kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka informasi tentang aspek demografi berperan penting dalam penentuan kebijakan.

A. Jumlah dan Struktur Penduduk

Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai 53.693 orang, lalu meningkat menjadi 56.311 orang pada Tahun 2020. Tren pertumbuhan terus berlanjut, dengan jumlah penduduk mencapai 56.971 orang pada Tahun 2021. Kenaikan tersebut berlanjut hingga Tahun 2022 dan Tahun 2023, di mana jumlah penduduk berturut-turut mencapai 57.850 orang dan 58.627 orang. Peningkatan angka penduduk ini mencerminkan dinamika perkembangan Kota Padang Panjang yang terus berkembang.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Tahun	Padang Panjang Timur		Padang Panjang Barat		Padang Panjang
	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)
2019	24.360	45,37%	29.333	54,63%	53.693
2020	24.151	42,89%	32.160	57,11%	56.311
2021	24.527	43,05%	32.444	56,95%	56.971
2022	25.000	43,22%	32.850	56,78%	57.850
2023	25.432	43,65%	33.195	56,97%	58.627
Rata-rata		43,63%		56,49%	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Kota Padang Panjang memiliki penduduk yang tersebar di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata persentase jumlah penduduk di Padang Panjang Barat lebih banyak mencapai 56,49%, dibandingkan dengan 43,63% di Padang Panjang Timur. Artinya, sebagian besar penduduk Kota Padang Panjang cenderung tinggal di Kecamatan Padang Panjang Barat. Namun, luas wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat lebih kecil dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur.

Hal ini dapat dilihat dari tabel kepadatan penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2023 berikut:

Tabel 2.16
Kepadatan Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Orang/km ²)
Padang Panjang Timur	25.432	13,25	1.919
Padang Panjang Barat	33.195	9,75	3.405
Padang Panjang	58.627	23,56	2.549

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kota Padang Panjang telah mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan penduduk selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan grafik, laju pertumbuhan penduduk di Kota Padang Panjang menunjukkan perubahan yang signifikan antara Tahun 2019 hingga 2023. Pada Tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,32%, yang mencerminkan pertumbuhan yang relatif moderat. Namun, pada Tahun 2020, terjadi lonjakan mencapai 4,88%, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun tersebut. Peningkatan drastis ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya angka migrasi masuk atau peningkatan angka kelahiran. Setelah lonjakan tersebut, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan tajam pada Tahun 2021 menjadi 1,17%. Penurunan ini bisa mengindikasikan stabilisasi atau berkurangnya faktor-faktor yang sebelumnya mendorong pertumbuhan pesat. Pada Tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk sedikit meningkat menjadi 1,54%, menunjukkan adanya pemulihan atau peningkatan dalam faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan penduduk. Namun, di Tahun 2023, laju pertumbuhan kembali menurun sedikit menjadi 1,34%, yang mendekati angka pertumbuhan pada Tahun 2019.

Gambar 2.13
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

C. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), mencapai 39.514 orang atau sekitar 67,47% dari total penduduk kota. Keadaan ini menciptakan potensi bonus demografi yang signifikan, yang bisa menjadi kekuatan utama dalam upaya pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan cara ini, penduduk usia produktif tidak hanya akan menjadi jumlah yang besar, tetapi juga produktif dan memiliki kualitas yang unggul. Strategi investasi dalam pendidikan yang baik dan akses kesehatan yang merata akan memastikan bahwa bonus demografi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan kota, baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakatnya. Kolaborasi antar stakeholder dan perencanaan kebijakan yang cermat menjadi kunci untuk mengelola dengan efektif bonus demografi ini agar Kota Padang Panjang dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total	Total per Kelompok	Proporsi	Dependency Ratio	Ket.
	Laki-laki	Perempuan					
0-4	2.993	2.881	5.874	39.514	67,40%	-	Usia Produktif
5-9	2.442	2.370	4.812				
10-14	2.480	2.276	4.756				
15-19	2.567	2.340	4.907				
20-24	2.505	2.368	4.873				
25-29	2.458	2.536	4.994				
30-34	2.368	2.398	4.766				
35-39	2.192	2.096	4.288				
40-44	1.997	1.901	3.898				
45-49	1.857	1.740	3.597				
50-54	1.598	1.608	3.206				
55-59	1.383	1.406	2.789				
60-64	1.078	1.118	2.196				
65-70	752	857	1.609	3.671	6,26%	9,29%	Penduduk Tua
70-74	441	616	1.057				
75+	350	655	1.005				
Total	29.461	29.166	58.627	58.627	100%	48,37%	

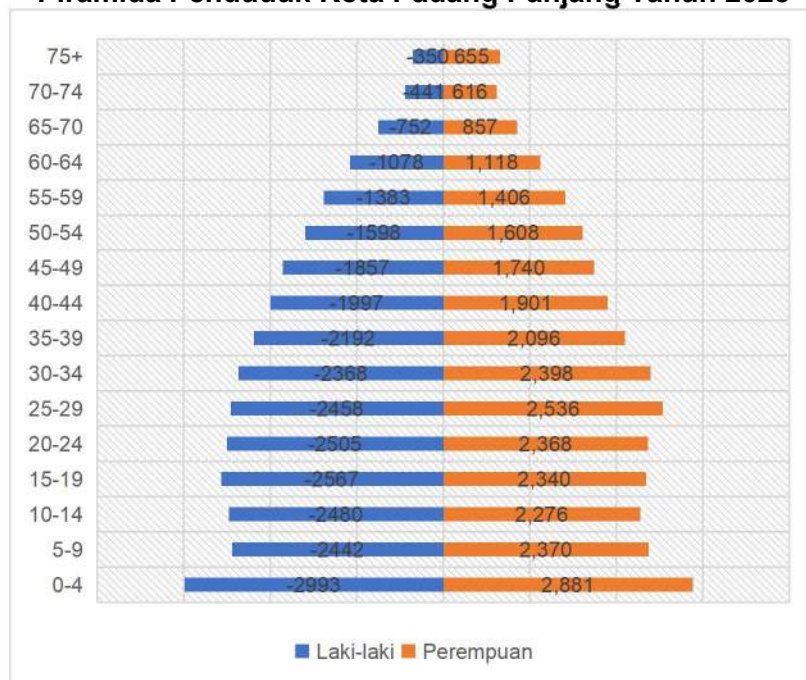
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Rasio ketergantungan penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 mencapai 48,37%. Artinya, dalam setiap 100 penduduk usia produktif, terdapat sekitar 49 orang penduduk dengan usia non-produktif yang menjadi tanggung jawab mereka. Rasio ini terdiri dari ketergantungan penduduk muda sebesar 39,08% dan ketergantungan penduduk tua sebesar 9,29%. Fakta ini menunjukkan bahwa beban

tanggung jawab terhadap penduduk muda jauh lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap penduduk tua di Kota Padang Panjang. Adanya rasio ketergantungan yang tinggi terhadap penduduk muda mengindikasikan adanya potensi beban pada sistem pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan untuk fokus pada pembangunan keterampilan dan lapangan kerja bagi generasi muda. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu merancang kebijakan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan penduduk muda.

Meskipun demikian, perhatian juga perlu diberikan pada ketergantungan terhadap penduduk tua, dan kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan yang memadai perlu diimplementasikan untuk mendukung kelompok ini. Pemahaman dan manajemen yang seimbang antara kedua kelompok ini akan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Padang Panjang. Komposisi penduduk juga dapat diamati melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 mencerminkan karakteristik ekspansif, menandakan bahwa mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia muda. Piramida penduduk digunakan untuk memvisualisasikan distribusi usia dan jenis kelamin dalam populasi suatu wilayah, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.14
Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Proporsi penduduk di kelompok usia muda (0-14 tahun) terlihat lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia tua (65 tahun ke atas). Karakteristik ini dapat diartikan sebagai bonus demografi yang menunjukkan potensi pembangunan

ekonomi dan sosial. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sebagai bukti, *sex ratio* penduduk di kota Padang Panjang pada Tahun 2023 adalah 101,06, yang berarti setiap 101 orang penduduk laki-laki berbanding lurus dengan 100 orang jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.18
Sex Ratio Per Kecamatan Kota Padang Panjang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
Padang Panjang Timur	12.932	12.500	25.432	103,46
Padang Panjang Barat	16.529	16.666	33.195	99,18
Padang Panjang	29.461	29.166	58.627	101,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Selain kelompok usia dan jenis kelamin, komposisi penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan. Menurut tingkat pendidikan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh lulusan SMA ke atas, mencapai 66,70% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh sektor Jasa, mencapai 21,361 orang. Informasi lebih rinci dapat ditemukan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023

No	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak Mempunyai Ijazah	4,45%	3,95%	4,20%
2	SD/Sederajat	10,81%	10,09%	10,45%
3	SLTP/Sederajat	21,78%	15,61%	18,65%
4	SMA Ke Atas	62,95%	70,35%	66,70%
Jumlah		100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2023

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian	1,125	817	1.942
2	Manufaktur	2,692	1,040	3.732
3	Jasa-jasa	11,970	9,391	21.361
Jumlah		15.787	11,248	27,035

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

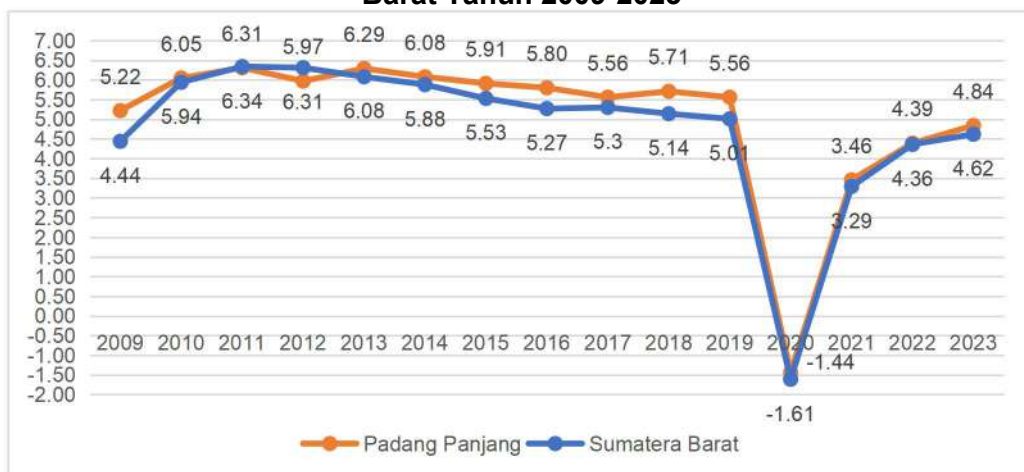
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah (Mudradjad Kuncoro, 2004 dan Brojonegoro, 2006). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk melihat gambaran dari pembangunan suatu wilayah.

Pada Tahun 2023 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mencapai 4,84 persen. Ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2009-2023 mengalami penurunan terus-menerus, di mana pada Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2023



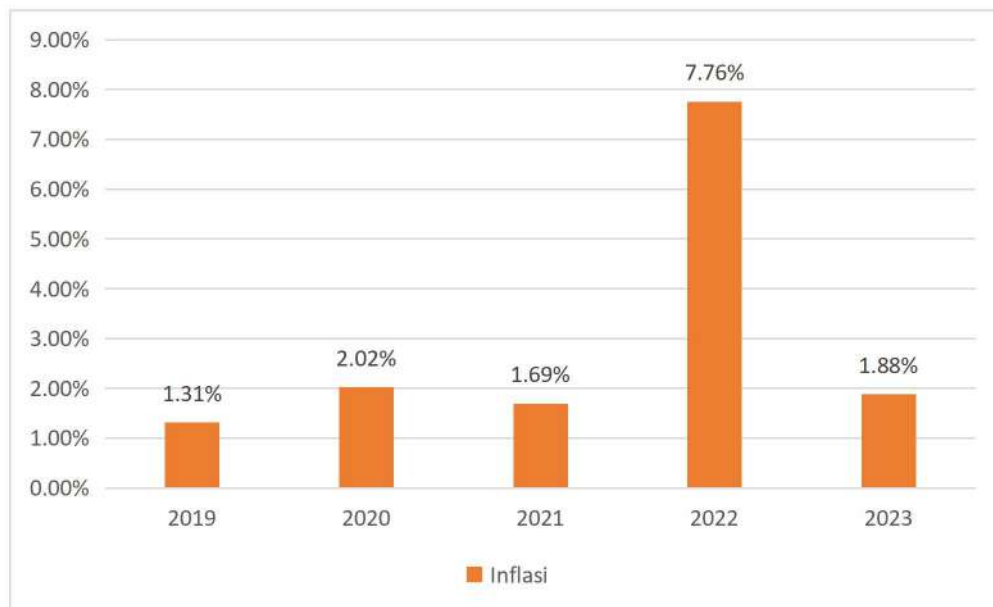
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

B. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga ini mengurangi daya beli uang, artinya uang yang dimiliki seseorang akan mampu membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK),

yang memantau perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Gambaran Inflasi di Kota Padang Panjang mengikuti pola inflasi dengan kota terdekat yaitu Kota Bukittinggi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.21
Tingkat Inflasi Kota Padang Panjang (Mengacu Kota Bukittinggi)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Inflasi di Kota Padang Panjang, yang mengacu pada data inflasi Kota Bukittinggi, menunjukkan pola yang serupa dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2019, inflasi di Kota Padang Panjang diperkirakan berada pada level rendah sekitar 1,31%, mencerminkan stabilitas harga yang cukup baik pada saat itu. Pada Tahun 2020, dengan dampak pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, inflasi di Kota Padang Panjang meningkat menjadi 2,02%, mengikuti tren yang sama di Kota Bukittinggi. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti gangguan dalam rantai pasokan, penurunan daya beli masyarakat, dan ketidakpastian ekonomi global yang menyebabkan harga barang dan jasa meningkat.

Memasuki Tahun 2021, inflasi di Kota Padang Panjang diperkirakan menurun menjadi sekitar 1,69%. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi mulai terlihat, meskipun masih ada dampak ketidakpastian yang dirasakan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi. Pada Tahun 2022, inflasi di Kota Padang Panjang diperkirakan mengalami lonjakan signifikan mencapai 7,76%, mengikuti pola yang terjadi di Bukittinggi. Faktor yang mendorong lonjakan inflasi ini antara lain adalah kenaikan harga bahan bakar global, gangguan dalam rantai pasokan barang, serta tingginya permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Ketidakstabilan harga di

tingkat global, yang berimbas pada harga barang di pasar domestik, turut mempengaruhi tingkat inflasi.

Pada tahun 2023, inflasi di Kota Padang Panjang mengalami penurunan menjadi sekitar 1,88%. Pemulihan ekonomi yang lebih stabil, meskipun masih ada tekanan inflasi akibat faktor eksternal, menunjukkan bahwa harga barang mulai terkendali. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan inflasi ini antara lain adalah stabilisasi harga komoditas global, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan dan energi, serta adanya perbaikan dalam sektor distribusi barang dan jasa. Selain itu, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia, seperti pengaturan suku bunga dan pengawasan terhadap pasokan uang, turut berperan dalam menurunkan laju inflasi.

Secara keseluruhan, inflasi di Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi yang serupa dengan Kota Bukittinggi, dengan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 setelah lonjakan tajam pada 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Kota Padang Panjang meliputi kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kestabilan sektor pertanian dan distribusi barang, serta perubahan permintaan dan penawaran barang di pasar lokal. Meskipun demikian, Kota Padang Panjang tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang lebih luas, yang pada akhirnya membentuk pola inflasi serupa dengan kota-kota lain di Sumatera Barat.

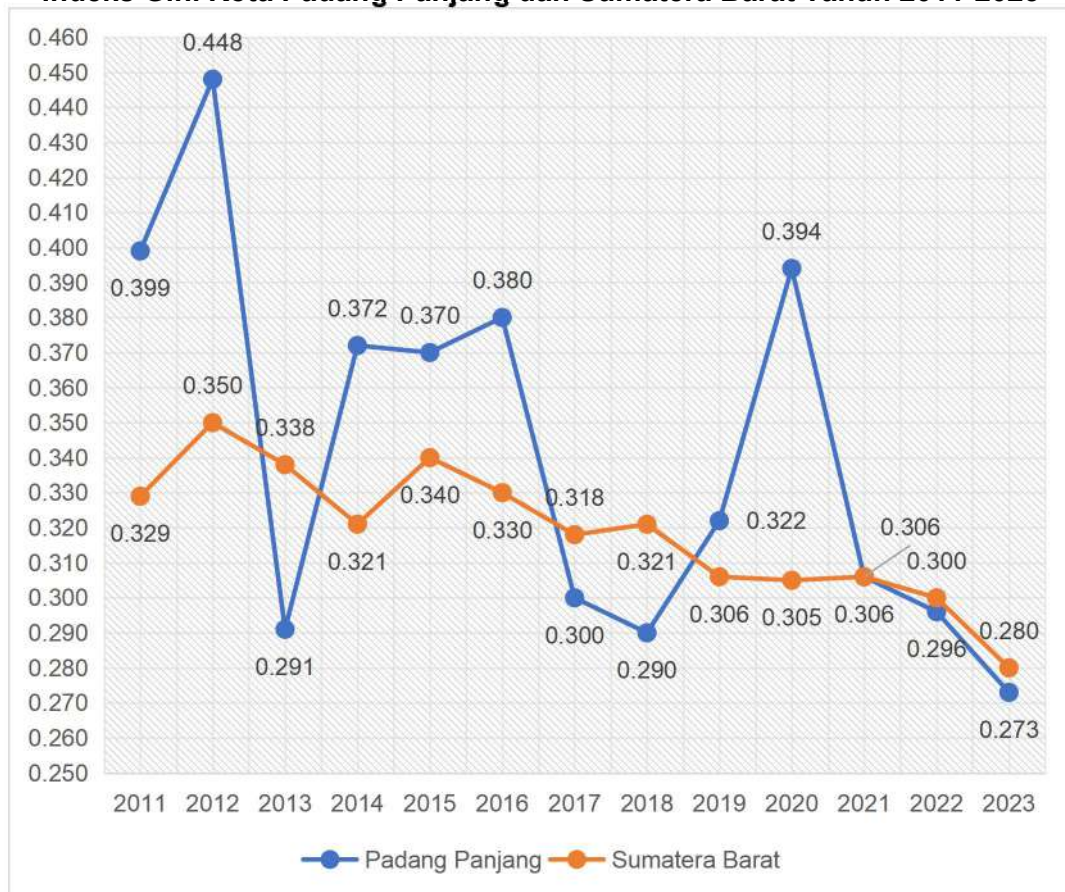
C. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara umum angka GR berada pada kisaran nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). GR bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan GR bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian GR diupayakan agar mendekati 0 (nol). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Adapun klasifikasi ketimpangan pendapatan dibagi atas kategori rendah ($<0,4$), kategori sedang ($0,4-0,5$) dan kategori tinggi ($>0,5$).

Indeks Gini di Kota Padang Panjang selama periode 2011-2023 masih dalam kategori rendah dengan tren yang berfluktuasi namun cenderung menurun. Pada Tahun 2011 Indeks Gini Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,399 dan pada Tahun 2023 turun menjadi 0,273. Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa Indeks Gini Kota Padang Panjang hampir sama dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2023 Indeks Gini Kota Padang Panjang lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat.

Adapun perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.16
Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2011-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

D. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fokus permasalahan di Indonesia termasuk Kota Padang Panjang. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk dapat hidup secara layak di daerah tempat tinggalnya atau suatu rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Persentase Penduduk Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2011-2023 dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk Miskin di Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat
Tahun 2011-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama Tahun 2011-2023 menunjukkan tren yang terus menurun, dari 7,25 persen pada Tahun 2011 menjadi 5,24 persen pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 sempat mengalami kenaikan menjadi 5,92 persen akibat pandemi Covid-19, kemudian kembali menurun menjadi 5,14 persen pada Tahun 2022. Namun, pada Tahun 2023 kemiskinan Kota Padang Panjang terjadi sedikit kenaikan menjadi 5,24 persen.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan di Kota Padang Panjang masih tinggi dibanding dengan kabupaten/kota yang relatif memiliki karakter wilayah yang sama dengan Kota Padang Panjang. Namun masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut juga terlihat pada angka kemiskinan ekstrem di Kota Padang Panjang.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kondisi ini sering diukur berdasarkan pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,90 per hari (dalam nilai dolar AS 2011). Faktor penyebab kemiskinan ekstrem diantaranya adalah pengangguran dan kurangnya peluang kerja, pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta perubahan iklim dan bencana alam. Dengan demikian, upaya pencegahan terjadinya kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan utuh dan menyeluruh sehingga mereka yang berada dan berpotensi mengalami kemiskinan ekstrem bisa keluar dari situasi tersebut.

Kemiskinan ekstrem di Padang Panjang merujuk pada kondisi di mana sebagian penduduk hidup dengan pendapatan yang sangat rendah, bahkan di bawah garis kemiskinan yang sangat dasar, dan tidak memiliki akses memadai ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta kebutuhan hidup lainnya. Kemiskinan ekstrem menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian serta upaya penyelesaian dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta.

Angka kemiskinan ekstrem di Kota Padang Panjang sangat berfluktuasi, pernah mencapai 0 pada Tahun 2022, namun mengalami kenaikan lagi pada Tahun 2023 menjadi 1,07 persen, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.22
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Kota Padang Panjang
Tahun 2021 - 2023

No	Tahun	Jiwa	Persentase
1	2021	570	1,03
2	2022	0	0
3	2023	610	1,07

Sumber: Kementerian Koordinator PMK, 2024

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau menganggur, namun sedang aktif mencari pekerjaan, terhadap total angkatan kerja dalam suatu periode tertentu. Angkatan kerja sendiri adalah jumlah orang yang berusia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) yang terdiri dari mereka yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Secara sederhana, TPT menggambarkan proporsi orang yang ingin bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. TPT digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana pasar tenaga kerja dalam suatu negara atau daerah dapat menyerap tenaga kerja. Kota Padang Panjang dalam kurun waktu Tahun 2010-2023 berhasil menurunkan jumlah TPT dari 9,23 persen pada Tahun 2010 menjadi 5,49 persen pada Tahun 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang sempat mengalami kenaikan pada Tahun 2020 menjadi 7,22 persen akibat dari pandemi Covid-19, akan tetapi secara perlahan menurun menjadi 4,9 persen pada Tahun 2021 dan kembali turun menjadi 4,84 persen pada Tahun 2022, dan kembali naik menjadi 5,49 persen pada Tahun 2023.

Capaian tingkat pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

F. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari segi kualitas manusianya. Secara umum, keberhasilan pembangunan kualitas manusia pada suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara umum IPM Kota Padang Panjang dalam kurun waktu Tahun 2010-2023 terus mengalami pertumbuhan yang positif, dari 73,27 pada Tahun 2010 menjadi 79,26 pada Tahun 2023. IPM Kota Padang Panjang juga masih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya IPM Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.19
Perkembangan Indeks pembangunan Manusia Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

G. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai. Proporsi Penciptaan lapangan kerja formal Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Padang Panjang
Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Berusaha sendiri	jiwa	5.147	6.221	6.006	6.245	6.265
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	jiwa	3.649	2.481	2.748	1.741	2.625
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	jiwa	1.494	1.568	1.815	862	1.129
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	jiwa	10.958	10.991	11.094	12.519	13.322
5	Pekerja bebas	jiwa	801	1.535	1.426	2.208	932
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	jiwa	2.663	2.829	2.123	1.329	2.762
7	Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i	jiwa	24.712	25.625	25.212	24.904	27.035
8	Lapangan kerja formal (3+4)	jiwa	12.452	12.559	12.909	13.381	14.451
9	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal		50,39%	49,01%	51,20%	53,73%	53,45%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Berdasarkan data penciptaan lapangan kerja formal di Kota Padang Panjang antara Tahun 2019-2023, terlihat dinamika yang mencerminkan perubahan struktur ekonomi serta dampak dari berbagai faktor eksternal, termasuk pandemi COVID-19. Secara umum, proporsi lapangan kerja formal menunjukkan tren peningkatan, dengan kontribusi sebesar 50,39% pada Tahun 2019 yang meningkat menjadi 53,45% pada Tahun 2023. Meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa kategori pekerjaan, tren ini mengindikasikan adanya upaya yang cukup berhasil dalam memperkuat sektor formal dan meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja. Namun, peningkatan ini tidak sepenuhnya linear dan dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi yang perlu diperhatikan.

Kategori pekerja yang berusaha sendiri mengalami kenaikan yang konsisten selama lima tahun terakhir, dari 5.147 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 6.265 jiwa pada Tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya pergeseran preferensi masyarakat untuk menjalankan usaha sendiri, mungkin sebagai respons terhadap peluang usaha yang muncul atau sebagai strategi adaptasi saat menghadapi ketidakpastian ekonomi. Fenomena ini bisa dikaitkan dengan tren kewirausahaan yang meningkat, terutama di kalangan masyarakat yang terdampak oleh pengurangan lapangan kerja formal pada periode pandemi. Di sisi lain, jumlah

pekerja yang berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap atau buruh yang tidak dibayar mengalami penurunan tajam pada Tahun 2022, yang kemudian meningkat kembali pada Tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan sifat sementara dari kategori pekerjaan ini, yang cenderung meningkat saat ekonomi sedang tidak stabil dan kembali menurun ketika ekonomi mulai pulih.

Sementara itu, kategori pekerja yang berusaha dengan bantuan buruh tetap atau buruh yang dibayar memperlihatkan penurunan yang lebih dramatis. Jumlahnya menurun dari 1.815 jiwa pada Tahun 2021 menjadi hanya 862 jiwa pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan tenaga kerja tetap sebagai langkah efisiensi yang dilakukan oleh banyak usaha di tengah ketidakpastian yang tinggi selama pandemi. Meskipun terdapat peningkatan pada Tahun 2023 menjadi 1.129 jiwa, angka ini masih belum sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum pandemi. Penurunan ini mungkin mengindikasikan bahwa sektor usaha masih dalam tahap pemulihan, dengan banyak pelaku usaha yang lebih memilih mempertahankan fleksibilitas biaya melalui penggunaan tenaga kerja tidak tetap.

Kenaikan signifikan terlihat pada kategori buruh, karyawan, atau pegawai, yang jumlahnya terus meningkat dari 10.958 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 13.322 jiwa pada Tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan ekspansi lapangan kerja formal di sektor-sektor yang mampu bertahan dan berkembang pasca-pandemi. Kenaikan jumlah karyawan ini juga dapat mencerminkan peningkatan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi jangka menengah, sehingga mereka mulai meningkatkan penyerapan tenaga kerja tetap. Di sisi lain, jumlah pekerja bebas mengalami fluktuasi yang tajam, terutama dengan peningkatan pada Tahun 2022 dan penurunan drastis pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan ini sering kali bersifat sementara dan berfungsi sebagai alternatif bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan formal selama krisis.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa ketidakstabilan, data menunjukkan tren pemulihan yang positif dalam hal penciptaan lapangan kerja formal di Kota Padang Panjang. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pemulihan ini berkelanjutan dan inklusif, serta mampu meningkatkan kualitas lapangan kerja yang lebih stabil dan memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja. Perbaikan kebijakan yang mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan usaha kecil serta menengah dapat menjadi strategi kunci dalam memperkuat sektor formal dan mengurangi ketergantungan pada jenis pekerjaan informal yang lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Dalam konteks ekonomi terlihat bahwa ada potensi besar untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja di sektor formal jika didukung

oleh kebijakan yang tepat, investasi dalam peningkatan keterampilan, dan dukungan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi yang lebih berkelanjutan.

H. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang yang ditekuni, hal ini tertuang dalam Kebijakan perlindungan bagi pekerja disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun UU itu masih menggunakan istilah "penyandang cacat", istilah ini tidak lagi digunakan sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Orang dengan Disabilitas atau *Convention on the Rights People with Disabilities* (CRPD) yang disahkan melalui UU Nomor 19/2011.

Tujuan dari perhitungan persentase disabilitas bekerja disektor formal adalah untuk mengetahui peran serta dari pemerintah dalam memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, bahwa jumlah disabilitas di Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 307 orang yang terdiri dari 175 orang di Kecamatan Padang Panjang Timur dan 182 di Kecamatan Padang Panjang Barat. Sedangkan pada Awal Tahun 2024 jumlah disabilitas adalah di Kota Padang Panjang adalah 330 orang.

Dilihat dari sektor pekerjaan maka sebaran penyandang disabilitas berdasarkan pekerjaan pada Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.24
Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Padang Panjang
Tahun 2024

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pelajar / Mahasiswa	93 orang
2.	Belum / Tidak Bekerja	117 orang
3.	Buruh Harian Lepas	25 orang
4.	Perdagangan	10 orang
5.	Petani/Perkebunan	9 orang
6.	Karyawan Swasta	26 orang
7.	IRT	46 orang
8.	Lainnya	4 orang
9.	Jumlah	330 orang
10.	Disabilitas Angkatan Kerja	237 orang
11.	Persentase Disabilitas Bekerja pada Sektor Formal	29,54%

Sumber: Dinas Sosial PPKBPPPA, 2024

Metode perhitungan persentase disabilitas yang bekerja pada sektor formal adalah dengan membandingkan penyandang disabilitas angkatan kerja yang bekerja disektor formal dengan total penyandang disabilitas yang berada pada usia produktif atau angkatan kerja, sehingga penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal adalah 29,54% atau 70 orang dari 237 orang usia kerja. Persentase ini mengindikasikan bahwa perlunya upaya lebih kuat dalam mendorong penyandang

disabilitas untuk dapat meningkatkan penghasilan agar terwujud kehidupan yang lebih baik.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan program pembangunan kesehatan dan sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selama kurun waktu Tahun 2012-2023, perkembangan capaian Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari data Tahun 2012 sampai Tahun 2014 Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang sebesar 72,44 dan puncaknya Tahun 2023 menjadi 73,23. Berikut gambaran Usia harapan hidup Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023.

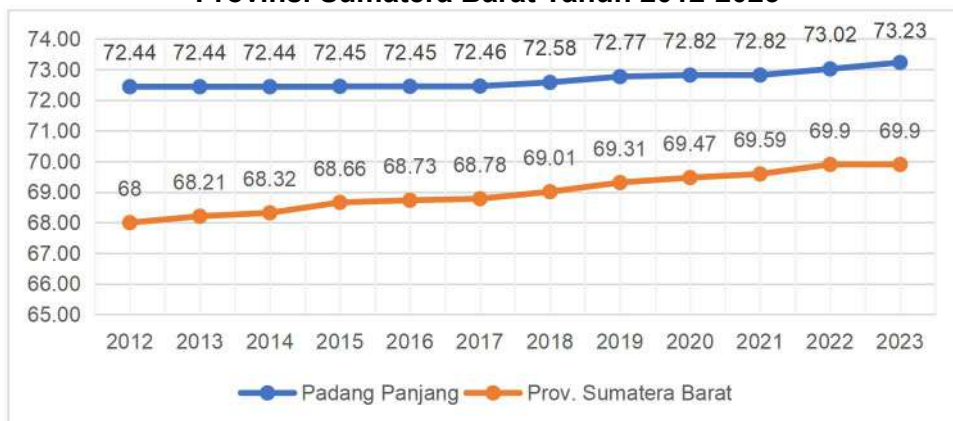
Tabel 2.25
Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023

Indikator	Capaian Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,44	72,44	72,44	72,45	72,45	72,46	72,58	72,77	72,82	72,82	73,02	73,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Pertumbuhan Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dalam kurun waktu dari Tahun 2012-2023 selalu berada di atas Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Gambar 2.20
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dari grafik di atas dapat dibandingkan bahwa UHH Kota Padang Panjang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, namun sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan dengan target UNDP yaitu 85 Tahun. Perbaikan UHH Kota Padang Panjang setiap tahunnya mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat di Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator ini dapat diwujudkan dengan berbagai strategi dan pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan urusan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pendekatan pemahaman terhadap 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom yaitu mulai dari gaya hidup, keturunan, lingkungan serta sistem pelayanan kesehatan menjadi pemahaman awal agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian UHH sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat.

Di samping itu, dalam rangka pencapaian UHH, 4 (empat) faktor tersebut di atas diintegrasikan melalui pendekatan pemahaman terhadap indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan sebagai upaya penurunan angka kematian dan angka kesakitan serta upaya meningkatkan status gizi masyarakat.

B. Angka Kematian

Angka mortalitas dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang tidak dapat ditentukan. Menurut WHO Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan 100.000 kelahiran hidup. Di Kota Padang Panjang jumlah kelahiran hidup jauh dari 100.000 kelahiran hidup, yaitu masih berfluktuatif di bawah dan di atas 1000 kelahiran hidup. Untuk menentukan pencapaian Indikator ini menjadi sulit ditentukan, sehingga untuk menganalisisnya digunakan jumlah kasus kematian Ibu, bayi dan balita. Berikut adalah gambaran jumlah kasus kematian dalam kurun waktu Tahun 2012–2023 di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.26
Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Kematian Balita dan Ibu di Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023

Indikator	Capaian Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kasus Kematian Bayi (Kasus)	12	9	9	5	1	2	5	7	2	2	2	4
Kasus Kematian Balita (Kasus)	1	1	2	0	0	1	0	2	2	1	3	0
Kasus Kematian Ibu (Kasus)	0	1	0	1	0	3	0	0	4	4	1	0
Jumlah bayi lahir dalam keadaan hidup (Kasus)	941	1011	966	966	1.095	1.089	799	1.033	994	1023	750	916

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir masih terdapat kasus kematian bayi, balita dan ibu. Jumlah kasus kematian bayi pada Tahun 2012 sebanyak 12 kasus, terjadi penurunan pada Tahun 2013 sampai 2016 dari 9 kasus menjadi 1 kasus saja, pada Tahun 2017 sampai Tahun 2019 terjadi kenaikan setiap tahunnya dari 2 kasus sampai sebanyak 7 kasus, namun sejak Tahun 2020 menurun sebanyak 2 kasus pada Tahun 2021 dan 2022, Tahun 2023 terjadi sebanyak 4 kasus. Kasus kematian balita relatif cukup berfluktuatif, pada Tahun 2012 dan 2013 sebanyak 1 kasus, Tahun 2014 naik menjadi 2 kasus dan 0 kasus pada Tahun 2015 dan 2016, namun Tahun 2017 terjadi 1 kasus lagi tapi turun 0 kasus pada 2018, Tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 2 kasus, Tahun 2021 menurun sebanyak 1 kasus dan meningkat lagi pada Tahun 2022 sebanyak 3 kasus dan 0 kasus pada Tahun 2023.

Kasus kematian ibu juga berfluktuatif di mana pada Tahun 2012 sebanyak 0 kasus, 1 kasus pada Tahun 2013, begitu juga pada Tahun 2014, 2015 dan 2016, turun menjadi 0 kasus namun naik lagi menjadi 1 kasus dan turun lagi menjadi 0 kasus, tapi pada Tahun 2017 meningkat drastis jadi 3 kasus dan teratasi pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan nol kasus, namun meningkat lagi di Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan dapat diturunkan pada Tahun 2022 hanya dengan 1 kasus kematian ibu. Pada Tahun 2023 sebanyak 0 kasus.

C. Prevalensi Penyakit

Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting. Dalam waktu yang bersamaan morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular makin meningkat. Keadaan ini menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan yang menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Berikut adalah 10 penyakit terbanyak di Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023:

Tabel 2.27
Penyakit Terbanyak di Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023

Jenis Diagnosis Penyakit	Capaian Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Common Cold</i> (kasus)	7408 (1)	21126 (1)	7307 (1)	9914 (1)	9450 (1)	8846 (1)	9082 (1)	8976(1)	4270 (2)	3567 (2)	4540 (2)	7240 (1)
Hipertensi (kasus)	1757 (6)	2787 (4)	2117 (4)	4575 (2)	5205 (2)	4846 (2)	5090 (2)	4942 (2)	4867(1)	5272(1)	4790 (1)	6607 (2)
ISPA (kasus)	3354 (2)	866 (8)	3489 (2)	1947 (6)	2833 (4)	2675 (3)	2590 (5)	2919 (4)	1022(10)	741(1 0)	2350(3)	2825 (3)
Reumatik (kasus)	1599 (7)	2214 (5)	1437 (5)	1775 (7)	1988 (7)	2511 (4)	1880 (9)	-	1313 (6)	1471 (5)	1355 (7)	1375 (8)
Gastritis (kasus)	-	2044 (6)	2340 (3)	3237 (3)	3091 (3)	2443 (5)	2289 (6)	2102 (8)	1402 (4)	1199 (7)	1288 (8)	1622 (7)

Jenis Diagnosis Penyakit	Capaian Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kelainan Refraks (kasus)	1504 (8)	-	991 (7)	904 (9)	-	2359 (6)	2830 (3)	2557 (6)	1190 (8)	1011 (8)	-	-
Diabetes Melitus (kasus)	-	-	724 (8)	2079 (5)	2155 (5)	2107 (7)	2118 (8)	2697 (5)	2539 (3)	2191 (3)	1869 (5)	2370 (6)
Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal (kasus)	1819 (5)	3263 (2)	1421 (6)	2124 (4)	2111 (6)	1854 (8)	2227 (7)	2163 (7)	1376 (5)	1978 (4)	1736 (6)	2487 (4)
Pharingitis Akut (kasus)	1972 (3)	2929 (3)	-	1490 (8)	1246 (8)	1795 (9)	2615 (4)	3075 (3)	1266 (7)	921 (9)	2098 (4)	2393 (5)
Penyakit Kulit Alergi (kasus)	1964 (4)	1882 (7)	-	-	605 (9)	1480 (10)	1849 (10)	2078 (9)	1087 (9)	1215 (6)	-	-

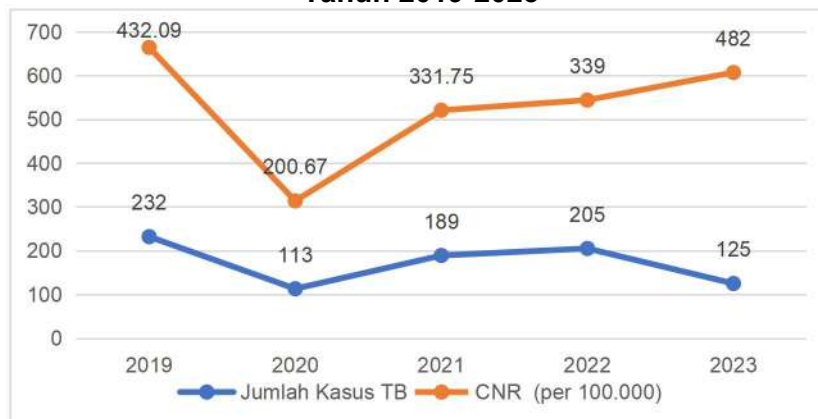
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 10 penyakit terbanyak terdiri dari Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM). Penyakit *Common Cold* menjadi penyakit tertinggi pertama dan kedua adalah Hipertensi, kemudian yang ketiga adalah ISPA. Hal ini menunjukkan beban ganda penyakit, di mana di satu sisi Penyakit Menular belum bisa dikendalikan, namun disisi lain Penyakit Tidak Menular terus meningkat kasusnya secara regional maupun global.

D. Penyakit Tuberkulosis

Case Notification Rate (CNR) adalah jumlah semua kasus Tuberkulosis (TB) yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Berikut gambaran perkembangan kasus TB di Kota Padang Panjang:

Gambar 2.21
Case Notification Rate (CNR) Penyakit Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2024

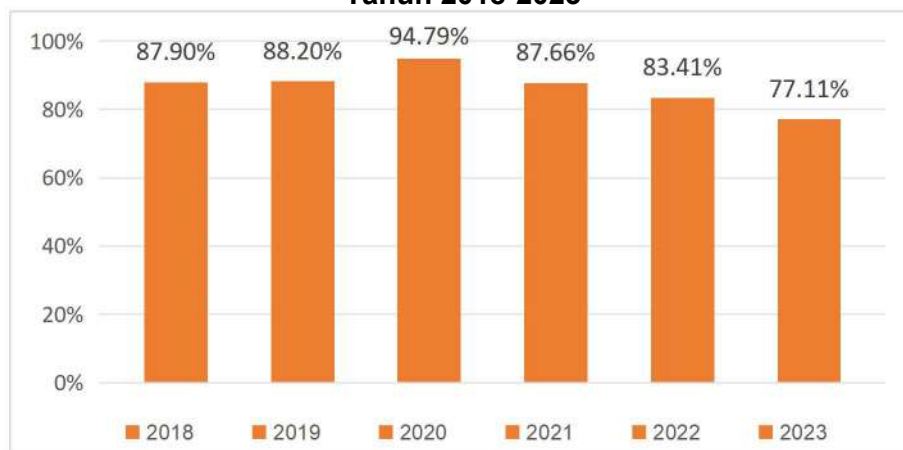
Pada Tahun 2019, jumlah kasus TB di Kota Padang Panjang tercatat sebanyak 232 kasus, dengan CNR sebesar 432,09 per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah kasus TB menjadi 113 kasus, dan CNR juga turun tajam menjadi 200,67 per 100.000 penduduk. Namun, pada Tahun 2021, jumlah kasus TB meningkat menjadi 189 kasus, diikuti dengan peningkatan CNR menjadi 331,75 per 100.000 penduduk. Kenaikan ini berlanjut hingga Tahun 2022, di mana jumlah kasus TB meningkat menjadi 205 kasus dan CNR naik menjadi 339 per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan jumlah kasus TB menjadi 125 kasus. Meskipun jumlah kasus menurun, CNR justru meningkat cukup signifikan mencapai 482 per 100.000 penduduk, nilai tertinggi dalam periode lima tahun tersebut.

Dari data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa meskipun jumlah kasus TB berfluktuasi setiap tahun, CNR menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Ini mungkin mengindikasikan bahwa pendeteksian dan pelaporan kasus TB di Kota Padang Panjang menjadi lebih baik atau terjadi perubahan dalam populasi penduduk yang mempengaruhi rasio ini. Kenaikan CNR ini mengindikasikan pengendalian penyakit Tuberkulosis kembali membaik di mana penemuan kasus tuberkulosis merupakan salah satu strategi dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian dengan menemukan kasus sebanyak-banyaknya untuk mencegah penularan.

E. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Capaian angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis cenderung menurun kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada Tahun 2021 capaian keberhasilan pengobatan tuberkulosis mencapai 87,66%, pada Tahun 2022 turun menjadi 83,41% dan pada Tahun 2023 turun menjadi 77,11% seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2.22
Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2024

Indikator turunan dari angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis adalah lengkap dan sembuh, artinya penanganan tuberkulosis wajib lengkap fase atau tahap berobat dan dinyatakan sembuh. Ada beberapa hal yang menyebabkan turunnya angka capaian ini, diantaranya:

a. Kepatuhan Pasien dalam Berobat

Pada umumnya kendala yang banyak terjadi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pasien untuk menyelesaikan tahapan berobat sehingga penyelesaian kasus tuberkulosis menjadi tidak tuntas.

b. Lose Follow-Up

Lose Follow-up merupakan kejadian dimana pasien telah melakukan proses berobat tetapi tidak tuntas, hal ini biasanya terjadi pada bulan kedua dari fase berobat, yang disebabkan adanya gejala yang dirasakan seperti reaksi obat yang membuat pasien tidak datang lagi untuk berobat.

c. Under-Reporting

Under-Reporting terjadi ketika pasien yang berobat pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, karena satu dan lain hal, pasien pada tahapan lanjutan tidak lagi datang ke rumah sakit, akan tetapi hanya berobat ke klinik dengan penanganan batuk biasa, hal ini menyebabkan kasus tuberkulosis tidak dilaporkan dan tertangani dengan baik.

d. Kasus dari daerah lain

Kasus tuberkulosis dari daerah lain atau daerah tetangga yang berobat ke Kota Padang Panjang, akan tetapi tahapan penyembuhan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan di Padang Panjang.

F. Prevalensi Stunting

Gizi kurang masih menjadi permasalahan di Kota Padang Panjang. Kelompok gizi kurang di antaranya adalah stunting. Stunting merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian penuh, karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak, berdampak pada kesehatan, dan potensi sumber daya manusia.

Prevalensi stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Prevalensi stunting mengacu pada persentase balita yang mengalami keterlambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dan perawatan yang tidak memadai. Perkembangan stunting di Kota Padang Panjang dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Prevalensi Stunting dalam Kurun Waktu 2013, 2018–2023:

Indikator	Capaian Tahun						
	2013	2018	2019	2020*	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting (%)	28,5	27,2	13,55	NA	20	16,8	14,09

* KLB Covid

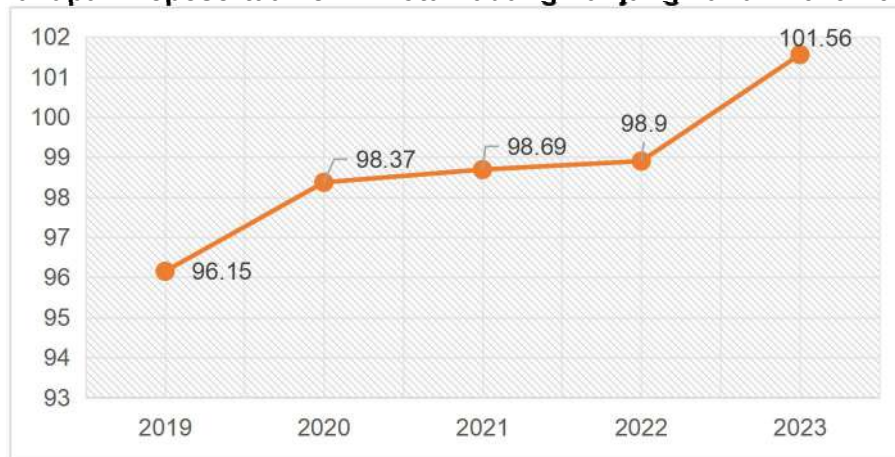
Sumber: SSGI, 2024

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Stunting Kota Padang Panjang mengalami penurunan dalam kurun waktu dari Tahun 2013-2023, dari 28,5% pada Tahun 2013 menjadi 14,09 pada Tahun 2023, namun masih terhitung tinggi karena masih berada di atas target yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 14%.

G. Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) adalah kombinasi antara kecukupan fasilitas pelayanan kesehatan dan cakupan kepesertaan JKN. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam Program JKN telah berjalan dengan sangat baik, hal tersebut tergambar pada grafik berikut ini:

Gambar 2.23
Cakupan Kepesertaan JKN Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2024

Pada grafik di atas dapat dilihat cakupan kepesertaan JKN di Kota Padang Panjang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN di Kota Padang Panjang sebagai bentuk besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin pembiayaan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan kesinambungan program pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat di kota Padang Panjang (JKMPP) yang sudah

berjalan semenjak Tahun 2017 sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

Keberadaan program JKMP ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang agar dapat menyelesaikan permasalahan kesehatannya melalui kemudahan pembiayaan dan akses pelayanan guna menjamin kecepatan dan ketepatan mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa memikirkan biaya lagi.

H. Indeks keluarga Sehat (IKS)

IKS adalah perhitungan yang diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kategori IKS terdiri dari:

Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$;

Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500 - 0,800$;

Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda Nawa Cita, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini menjadikan puskesmas sebagai pelopor pelaksanaan dengan mengedepankan pendekatan keluarga. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan, sasaran, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) juga menekankan esensi fungsi puskesmas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam upaya promotif dan preventif.

Tabel 2.29
Capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang Tahun 2019–2023

Indikator	Capaian Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Keluarga Sehat (indeks)	0,33	0,337	0,39	0,44	0,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian IKS sampai dengan Tahun 2023 adalah 0,46. Indeks ini bermakna bahwa capaian Program Indonesia Sehat di Kota Padang Panjang masih berada pada kategori Keluarga Tidak Sehat yaitu masih $< 0,500$.

Hal ini mengindikasikan masih rendahnya optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga di mana merupakan fungsi esensi puskesmas dalam upaya promotif dan preventif.

I. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang Panjang
Tahun 2019-2023

NO	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk Usia 15-65 Tahun (orang)	34.796	37.991	38.506	37.991	39.514
2	Jumlah Penduduk Bekerja Usia 15 Tahun ke Atas (orang)	24.739	25.625	25.212	24.904	27.035
3	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan (orang)	13.202	6.457	6.592	17.641	15.117
4	Jumlah Tenaga Kerja sektor informal yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan (APBD)(orang)	1.000	1.000	8.283	8.283	8.300
5	Persentase tenaga kerja yang mendapat BPJS ketenagakerjaan (%)	37,94%	17,00%	17,12%	46,43%	38,26%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang cukup berfluktuasi, dengan peningkatan yang signifikan terutama pada sektor informal pada Tahun 2021 dan 2022. Tahun 2022 menjadi puncak peningkatan kepesertaan, baik dari sisi jumlah tenaga kerja maupun persentase kepesertaan. Peningkatan cakupan jaminan sosial ini terlihat sangat bergantung pada program atau kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memfasilitasi pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal dan pekerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

J. Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada Tahun 2010. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. IPG mengukur kesetaraan gender dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Kegunaan dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dalam mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang
Tahun 2012-2023

Indikator	Capaian Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (indeks)	99,2	99,26	99,37	98,56	NA	97,76	97,77	97,5	97,7	97,78	98,24	98,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Padang Panjang menunjukkan berbagai fluktuasi dari Tahun 2012-2023. Pada Tahun 2012, IPG tercatat sebesar 99,2 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 99,37 pada Tahun 2014, menandakan adanya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Namun, pada Tahun 2015, terjadi penurunan IPG menjadi 98,56, yang menunjukkan kemunduran dalam kesetaraan gender. Data untuk Tahun 2016 tidak tersedia, tetapi pada Tahun 2017 IPG turun lagi menjadi 97,76 dan hanya sedikit meningkat menjadi 97,77 pada Tahun 2018, yang menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender masih di bawah periode awal. Tahun 2019 kembali menunjukkan penurunan IPG menjadi 97,5. Selanjutnya, pada periode Tahun 2020-2022, IPG menunjukkan tren peningkatan berturut-turut dari 97,7 pada Tahun 2020 menjadi 98,24 pada Tahun 2022, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Meskipun pada Tahun 2023 IPG sedikit menurun menjadi 98,19, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa secara keseluruhan kesetaraan gender di Kota Padang Panjang relatif stabil dan cenderung membaik dalam jangka panjang.

K. Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara. IDG mengukur sejauh mana perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang
Tahun 2012-2023

Indikator	Capaian Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pemberdayaan Gender (indeks)	74,37	80,15	76,67	73,3	NA	76,1	74,45	66,57	65,24	66,62	67,82	67,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dapat dilihat bahwa peran serta perempuan di kehidupan ekonomi dan politik cenderung menurun dalam kurun waktu 10 tahun, walaupun pada Tahun 2013 menjadi capaian tertinggi yaitu 80,15, namun tahun berikutnya cenderung menurun hingga Tahun 2023 berada pada indeks 67,58. Salah satu indikator pendukung IDG adalah proporsi keterwakilan perempuan di kursi DPRD, berikut adalah data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang.

Tabel 2.33
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang
Tahun 2012-2023

Indikator	Capaian Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10

Sumber: Dinas Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tergambar peran perempuan pada partai politik dalam waktu 10 tahun cenderung menurun dari 20% menjadi 10%.

L. Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. IKG bernilai antara 0-1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Padang Panjang dalam 3 (tiga) tahun terakhir berfluktuasi, pada Tahun 2023 IKG ini paling rendah yaitu hanya 0,135 dan trennya dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga mengalami penurunan. Dibandingkan dengan IKG Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, IKG Kota Padang Panjang jauh lebih rendah. Ini mengidentifikasikan bahwa kesetaraan gender di Kota Padang Panjang cukup baik. Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Padang Panjang dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota		
		2021	2022	2023
1	Kab. Kepulauan Mentawai	0,851	0,85	0,851
2	Kab. Pesisir Selatan	0,505	0,517	0,482
3	Kab. Solok	0,48	0,403	0,423
4	Kab. Sijunjung	0,527	0,501	0,465
5	Kab. Tanah Datar	0,312	0,305	0,336
6	Kab. Padang Pariaman	0,75	0,763	0,751
7	Kab. Agam	0,359	0,239	0,162
8	Kab. Limapuluh Kota	0,549	0,496	0,492
9	Kab. Pasaman	0,535	0,522	0,527
10	Kab. Solok Selatan	0,804	0,787	0,811
11	Kab. Dharmas Raya	0,553	0,528	0,539
12	Kab. Pasaman Barat	0,532	0,519	0,494
13	Kota Padang	0,32	0,171	0,198
14	Kota Solok	0,19	0,18	0,182
15	Kota Sawah Lunto	0,184	0,223	0,199
16	Kota Padang Panjang	0,192	0,153	0,135
17	Kota Bukittinggi	0,236	0,156	0,159
18	Kota Payakumbuh	0,325	0,295	0,153
19	Kota Pariaman	0,331	0,286	0,374
	Sumatera Barat	0,455	0,43	0,425

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

M. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana keluarga berperan dalam proses pembangunan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Konsep ini menggabungkan faktor-faktor yang mencakup kesejahteraan keluarga, kualitas hidup anggota keluarga, dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. IPK menggambarkan kualitas kehidupan keluarga yang pada gilirannya memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Di banyak negara, keluarga dianggap sebagai unit sosial yang sangat penting dalam pembangunan, karena keluarga berfungsi sebagai tempat pertama dalam mendidik, membesarkan, dan memberikan dukungan sosial kepada individu.

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah alat yang sangat penting untuk mengukur seberapa baik keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peran mereka dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dampaknya terhadap pembangunan sangat besar, karena keluarga yang sehat, terdidik, dan sejahtera akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, dan bahkan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian terhadap peningkatan kualitas keluarga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan global, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

IPK Kota Padang Panjang dalam 2 (dua) tahun terakhir cenderung naik, dari 56,12 pada Tahun 2022 menjadi 60,99 pada Tahun 2023, namun skala nilai sebesar itu masih masuk kategori cukup baik (berkembang). Ini tentunya perlu ditingkatkan, sehingga IPK ini masuk dalam kategori baik (tangguh) direntang nilai 70-100 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Padang Panjang

Indikator	2022	2023
Indeks Pembangunan Keluarga	56,12	60,99

Sumber: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024

N. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu daerah, baik itu kabupaten, kota, atau provinsi, dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran. Perlindungan khusus anak menjadi sangat penting karena anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai masalah sosial dan kriminal, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara.

Pentingnya indikator perlindungan khusus anak ini berkaitan langsung dengan Hak Anak, yang dijamin oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, CRC). Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan program, berusaha memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan perlindungan yang layak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

tujuan utama dari penyusunan IPKA adalah untuk mengukur dan memetakan kinerja daerah, mendorong kompetisi positif antar daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada anak. Data yang tersedia untuk indikator Angka Indeks Perlindungan Khusus Anak Kota Padang Panjang hanya Tahun 2022 saja, yaitu sebesar 82,36. Angka ini termasuk cukup tinggi, jika dibandingkan capaian IPKA Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 74,42 pada tahun yang sama.

O. Kepemudaan dan Olahraga

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan bahwa pembangunan kepemudaan diperlukan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung-jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Pengembangan potensi dan peran kepemudaan dilakukan melalui 3 (tiga) pilar yaitu Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak Tahun 2017 berupaya menjamin terpenuhinya hak dan layanan pemuda melalui atribut Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Indikator pengembangan mengacu pada 4 (empat) Kluster yaitu *Live, Play, Work/School* dan *Health/Welfare*, yang dibagi ke dalam 15 (lima) belas Indikator. Kategori Kabupaten/Kota Layak Pemuda dibagi dengan tingkatan Utama, Madya dan Pratama. Kota Padang Panjang diproyeksikan untuk mampu memenuhi seluruh indikator dan mendapatkan predikat kota Layak Pemuda tingkat Pratama pada Tahun 2026.

Pengembangan olahraga nasional dan daerah merujuk kepada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang meliputi pengembangan Olahraga Rekreasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Industri Olahraga. DBON diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap untuk periode Tahun 2021-2045. Saat ini penyelenggaraan DBON berada di tahap pertama Tahun 2021–2024. Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun Desain Olahraga Daerah (DOD) yang merupakan rencana induk kebijakan keolahragaan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan DBON dengan rujukan tahapan yang sama.

Kondisi eksisting kinerja urusan pemuda dapat dilihat dari beberapa indikator seperti tingkat partisipasi pemuda baik dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial, sedangkan kinerja urusan olah raga salah satunya dapat dilihat dari prestasi olah raga yang didapat. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2023

Indikator	Capaian Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,015	0,185	0.19	0.246	0.247	0,67
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,005	0,005	0.559	1,878	1,894	0,56
Peningkatan prestasi olahraga	1	1	0	1	1	62

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2024

P. Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, terdapat sepuluh objek pemajuan kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kesepuluh objek tersebut adalah:

1. Tradisi Lisan: Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.
2. Manuskrip: Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.
3. Adat Istiadat: Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
4. Permainan Rakyat: Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.
5. Olahraga Tradisional: Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.
6. Pengetahuan Tradisional: Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi.
7. Teknologi Tradisional: Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi.
8. Seni: Karya atau hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai estetika, seperti seni rupa, seni musik, seni tari, seni sastra, dan seni pertunjukan lainnya.
9. Bahasa: Sistem komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan informasi.

10. Ritus: Upacara atau tata cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual atau sosial.
11. Cagar Budaya: Cagar Budaya dapat berupa Benda Cagar Budaya (BCB), Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya baik yang terletak di darat maupun di air.

Perkembangan objek pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.37
Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang
Tahun 2019-2023

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Manuskrip	30%	30%	30%	30%	40%
2	Tradisi Lisan	30%	30%	70%	70%	70%
3	Adat Istiadat	45%	45%	70%	70%	70%
4	Ritus	45%	45%	45%	45%	55%
5	Pengetahuan Tradisional	30%	30%	45%	100%	100%
6	Teknologi Tradisional	30%	30%	30%	40%	55%
7	Seni	30%	30%	70%	100%	100%
8	Bahasa	30%	30%	30%	55%	70%
9	Permainan Rakyat	30%	30%	55%	55%	70%
10	Olahraga Tradisional	30%	30%	30%	55%	70%
11	Cagar Budaya	30%	40%	40%	100%	100%
	Total	33%	34%	47%	65%	73%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2024

Penghitungan indikator objek pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang baru dimulai pada Tahun 2019 dengan pencapaian baru 33%, kemudian naik menjadi 34% pada Tahun 2020, 47% ditahun 2021, 65% pada Tahun 2022 dan puncaknya pada Tahun 2023 menjadi 73%. Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan objek pemajuan kebudayaan meningkat dengan pesat setiap tahunnya.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

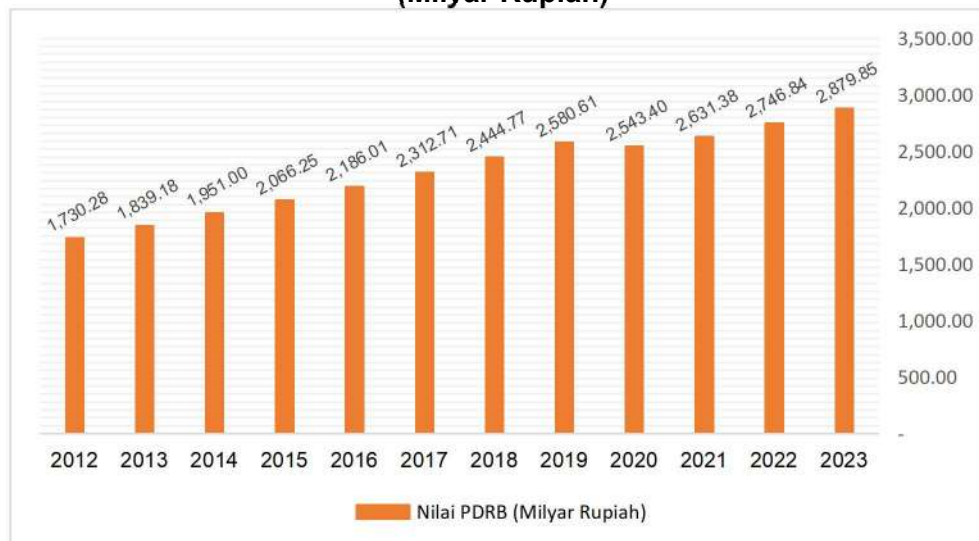
A. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan hubungan ekonomi regional. Tingkat dan laju pendapatan masyarakat dapat dievaluasi melalui pendapatan nasional atau regional, yang tercermin dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah produk barang dan jasa yang digunakan sebagai

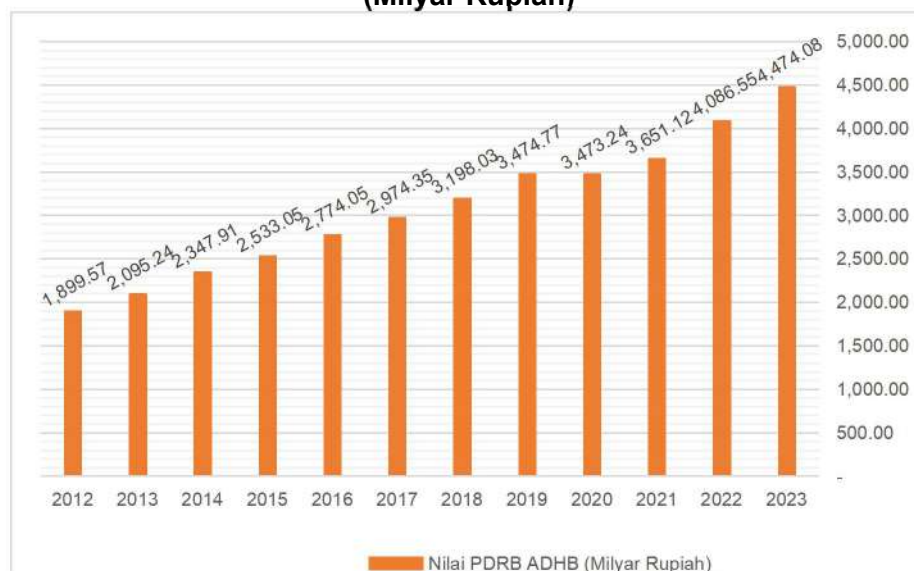
konsumsi akhir masyarakat. Ada dua jenis penilaian PDRB: harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK). PDRB ADHB melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sementara ADHK mengukur pertumbuhan ekonomi tahunan. Perkembangan PDRB Kota Padang Panjang pada periode Tahun 2012-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.24
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2012-2023
(Milyar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Gambar 2.25
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012-2023
(Milyar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Bila dilihat perkembangan PDRB ADHK periode Tahun 2012-2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,76% persen per tahun dan

pertumbuhan rata-rata PDRB ADHB periode Tahun 2012-2023 sebesar 8,02%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang secara rata-rata selama periode tersebut cukup baik. Berikut tabel Rata-Rata Perkembangan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023.

Gambar 2.26
Persentase Rata-Rata Perkembangan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang dalam Kurun Waktu 2012-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ada 5 tertinggi pertumbuhan PDRB Kota Padang Panjang menurut jenis lapangan usaha dalam kurun waktu Tahun 2012-2023 yaitu Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan yang paling tinggi rata-rata pertumbuhannya yaitu sebesar 17,39%, disusul Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,92%, Informasi dan Komunikasi sebesar 10,13%, Industri Pengolahan sebesar 9,84% dan Konstruksi sebesar 9,41%.

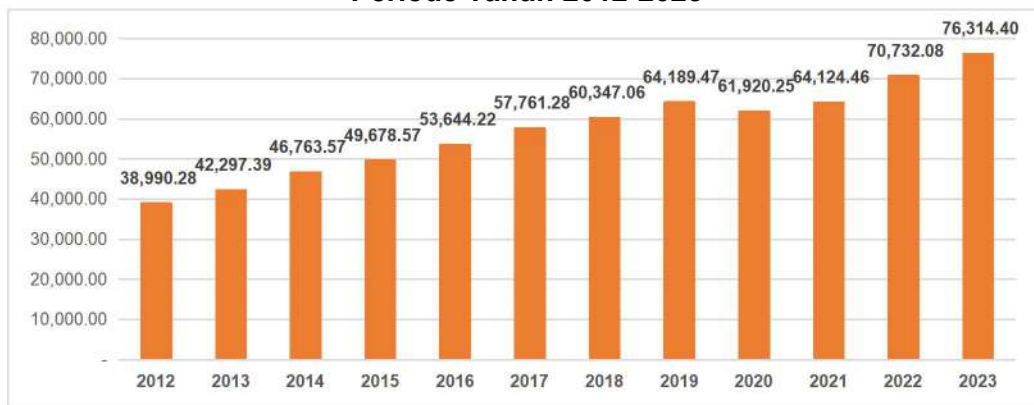
B. PDRB Per kapita

PDRB per kapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang. PDRB per kapita dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB per kapita menggambarkan nilai tambah rata-rata yang dihasilkan oleh setiap individu dalam suatu daerah. Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, kita dapat melihat seberapa besar kontribusi ekonomi yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu daerah.

Secara umum selama sepuluh tahun terakhir yakni Tahun 2012-2023 PDRB per kapita ADHB Kota Padang Panjang mengalami peningkatan, di mana Tahun 2012 sampai Tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya yaitu

Tahun 2012 sebesar 38,89 juta rupiah dan mencapai 64,18 juta Tahun 2019. Namun pada Tahun 2020 akibat wabah covid-19 mengalami PDRB per kapita penurunan menjadi 61,92 juta rupiah, pada Tahun 2021 setelah pandemi covid 19 mereda PDRB per kapita mampu naik menjadi 64,12 juta rupiah dan terus naik pada Tahun 2022 sebesar 70,32 juta rupiah dan terus naik pada Tahun 2023 menjadi 76,31 juta rupiah. PDRB per kapita Kota Padang Panjang 2012-2022 dilihat pada gambar Berikut.

Gambar 2.27
Pertumbuhan PDRB ADHB Per Kapita di Kota Padang Panjang
Periode Tahun 2012-2023

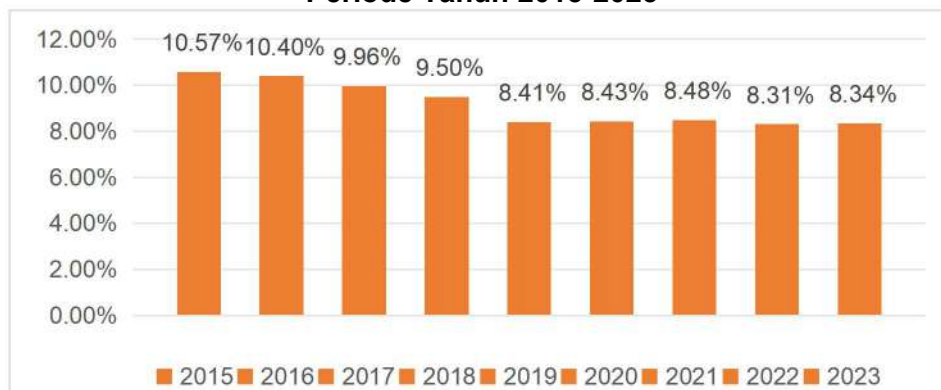


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

C. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Lapangan Usaha Industri Pengolahan merupakan salah satu ciri dari daerah perkotaan. Kota dianggap memiliki kehidupan apabila memiliki lapangan usaha industri di wilayahnya. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Panjang berfluktuatif dan cenderung turun pada kisaran 8%-10% sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.28
Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang
Periode Tahun 2015-2023



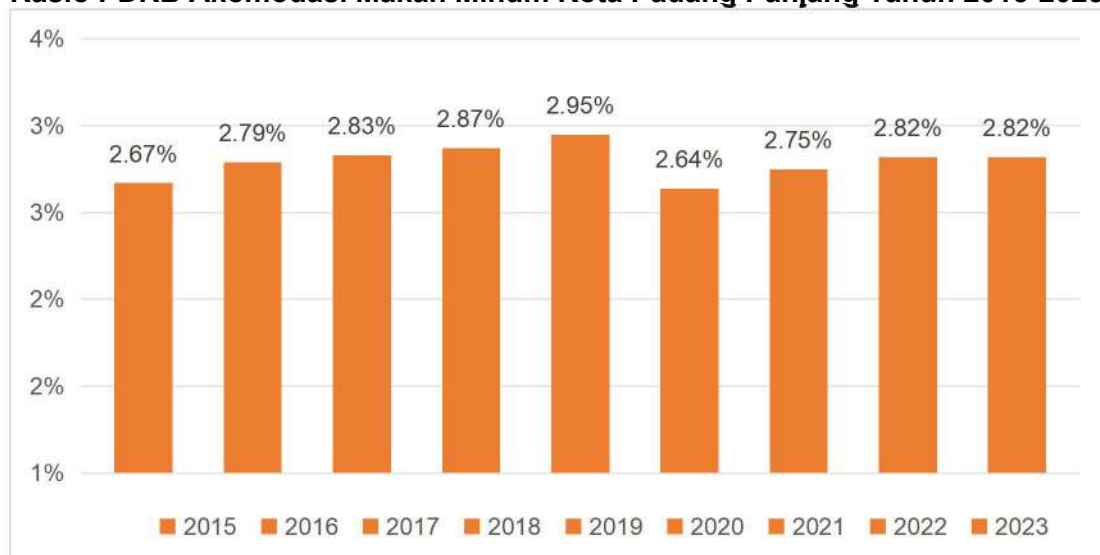
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Pada Tahun 2015, kontribusi PDRB industri pengolahan berada pada angka 10,57%, turun berturut-turut hingga mencapai angka 8,41 di Tahun 2019. Walaupun sempat naik menjadi 8,43% dan 8,48% pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, namun Tahun 2022 turun menjadi 8,31% dan kembali naik menjadi 8,34% pada Tahun 2023. Pasca pandemi Covid-19 pemerintah Kota Padang Panjang telah berupaya menggenjot sektor usaha mikro yang mendominasi perekonomian Kota Padang Panjang melalui berbagai program seperti antara lain Rumah Wirausaha, digitalisasi UMKM dan Bantuan modal UMKM berupa peralatan, subsidi bunga, dan sebagainya

D. Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.29
Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

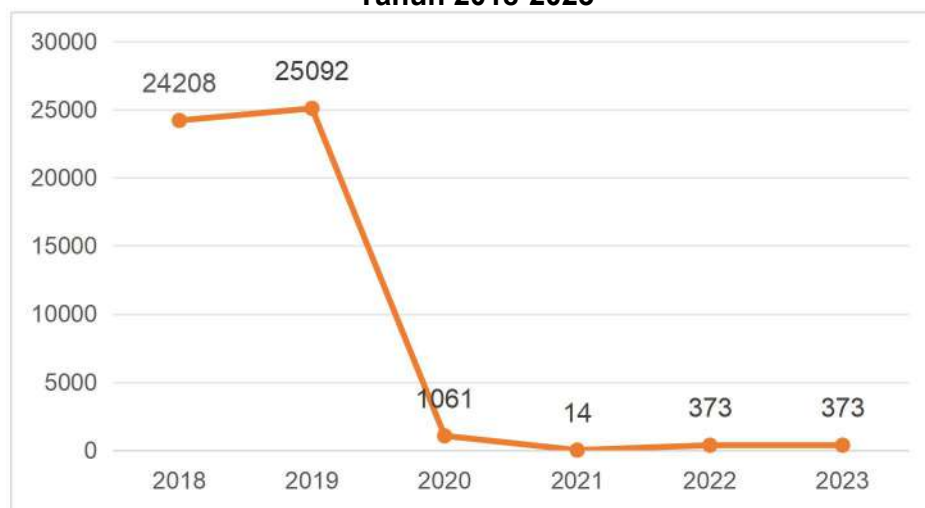
Dari gambar di atas terlihat bahwa dari Tahun 2015 hingga 2019, rasio kontribusi sektor ini secara umum meningkat, dimulai dari 2,67% pada Tahun 2015 hingga mencapai puncaknya pada Tahun 2019 di angka 2,95% sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisata serta pertumbuhan rumah makan dan restoran. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan menjadi 2,64% akibat adanya pembatasan perjalanan dan aktivitas ekonomi pada saat pandemi COVID-19. Setelah Tahun 2020, rasio ini kembali meningkat menjadi 2,75% pada Tahun 2021 dan naik ke 2,82% pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan pemulihan sektor ini seiring dengan pelonggaran pembatasan terkait pandemi dan meningkatnya kembali aktivitas pariwisata serta ekonomi. Di samping itu, industri makan minum berevolusi membuka ruang dan cara baru dalam bertransaksi dengan jamaknya

infrastruktur pemesanan elektronik dan jasa antar makanan. Ke depan tren ini diperkirakan akan terus bertahan dan diharapkan akan jauh lebih membaik dengan makin banyaknya pelaku usaha makan-minum baru di kota Padang Panjang (Basis Data Wisata dan Ekraf Kota Padang Panjang). Pada Tahun 2023, kontribusi sektor ini tetap di 2,82%, menunjukkan adanya stabilitas pada sektor akomodasi, makan, dan minum di Kota Padang Panjang. Secara keseluruhan, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang baik dengan pemulihan setelah pandemi, meskipun belum sepenuhnya mencapai puncak yang terlihat pada Tahun 2019.

E. Jumlah Tamu Asing yang Berkunjung

Perkembangan jumlah tamu asing/ wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.30 berikut:

Gambar 2.30
Jumlah Tamu Asing yang Berkunjung ke Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

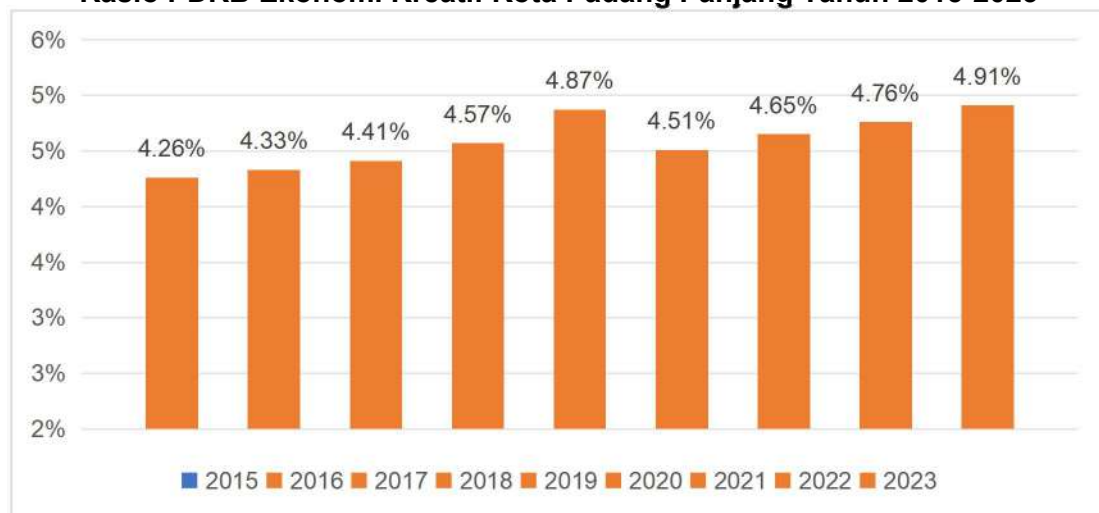
Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, jumlah tamu asing yang berkunjung cukup stabil, dengan sedikit peningkatan dari 24.208 pada Tahun 2018 menjadi 25.092 pada Tahun 2019. Ini menunjukkan minat yang cukup tinggi dari wisatawan asing untuk berkunjung ke kota ke Kota Padang Panjang. Tahun 2020 jumlah tamu asing yang berkunjung sebanyak 1.061 akibat pembatasan perjalanan internasional dan penutupan perbatasan di banyak negara, termasuk Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, jumlah tamu asing yang berkunjung mencapai titik terendah, hanya sebanyak 14 wisatawan yang menunjukkan dampak berkepanjangan dari pandemi pada sektor pariwisata internasional, meskipun beberapa negara mulai membuka kembali perbatasan mereka. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, terdapat sedikit pemulihan dengan jumlah wisatawan meningkat menjadi 373. Meski jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa

sebelum pandemi, namun menunjukkan adanya peningkatan bertahap dalam jumlah tamu asing yang mulai berkunjung kembali ke Padang Panjang. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dampak signifikan pandemi terhadap pariwisata internasional di Kota Padang Panjang, dengan tren pemulihan yang masih berlangsung secara perlahan pada tahun-tahun terakhir.

F. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.31 berikut:

Gambar 2.31
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019, kontribusi sektor ekonomi kreatif mengalami peningkatan bertahap, dari 4,26% pada Tahun 2015 hingga mencapai puncak 4,87% pada Tahun 2019. Ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil di sektor ekonomi kreatif, dipicu oleh peningkatan dukungan terhadap industri kreatif yang menyebabkan bertambahnya pelaku usaha kreatif di Kota Padang Panjang. Pada Tahun 2020, rasio ini turun menjadi 4,51% akibat adanya pembatasan kegiatan sosial dan berkurangnya permintaan terhadap produk-produk kreatif pada saat pandemi COVID-19. Mulai dari Tahun 2021-2023, kontribusi sektor ini menunjukkan pemulihan dan bahkan peningkatan. Pada Tahun 2021, kontribusi naik menjadi 4,65%, meningkat menjadi 4,76% pada Tahun 2022, dan mencapai 4,91% pada Tahun 2023. Hal ini mencerminkan pemulihan sektor ekonomi kreatif dan meningkatnya kembali permintaan terhadap produk dan layanan kreatif, seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, sektor ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan yang positif dengan pemulihan yang cepat setelah pandemi, dan bahkan mencapai tingkat kontribusi tertinggi pada Tahun 2023.

G. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai pembangunan ekonomi suatu daerah. Secara sederhana, produktivitas tenaga kerja menunjukkan seberapa efisien para pekerja di suatu wilayah dalam menghasilkan output ekonomi, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 2.38
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dari grafik produktivitas tenaga kerja di Kota Padang Panjang periode Tahun 2019-2023, terlihat adanya dinamika pertumbuhan yang menarik. Pada tahun 2019, produktivitas tercatat berada di angka Rp 140,46 juta per tenaga kerja. Namun, memasuki tahun 2020, terjadi penurunan menjadi Rp 135,54 juta per tenaga kerja, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Krisis pandemi ini mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan, sehingga banyak sektor usaha yang terhenti atau mengurangi kapasitas produksinya, menyebabkan produktivitas tenaga kerja menurun.

Memasuki tahun 2021, Kota Padang Panjang menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup signifikan dengan kenaikan produktivitas menjadi Rp 144,82 juta per tenaga kerja. Ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan serta adanya adaptasi dari pelaku usaha yang beralih ke strategi bisnis yang lebih efisien. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan produktivitas mencapai Rp 164,09 juta per tenaga kerja di tahun 2022 dan sedikit meningkat lagi menjadi Rp 165,49 juta per tenaga kerja di tahun 2023. Tren ini mengindikasikan bahwa ekonomi di

Kota Padang Panjang berhasil bangkit dan berkembang secara stabil pasca-pandemi.

H. Proporsi Jumlah Usaha Mikro (UM) Non Pertanian

Sebaran UM Non Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UM Non Pertanian	14.520	12.280	11.834	11.684	11.765
2	Total UM	15.643	13.399	13.755	13.897	13.183
3	Proporsi Jumlah UM Non Pertanian	93%	92%	86%	84%	89%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas Usaha Mikro yang ada di Kota Padang Panjang merupakan usaha mikro non Pertanian (berada di kisaran angka 90%) mengingat bahwa sektor pertanian bukan penciri sebuah kota. Dari Tahun 2020-2022 sempat terjadi penurunan sejalan dengan penurunan jumlah UM secara umum pasca terjadinya pandemi Covid-19. Pada Tahun 2023 dengan telah dilakukannya upaya perbaikan disektor UM, jumlah UM yang berkorelasi dengan proporsi UM Non pertanian kembali menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan.

I. Proporsi Jumlah IKM

IKM adalah kegiatan ekonomi rakyat dengan kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan hasil penjualan tahunan mencapai Rp1.000.000.000 (BPS). IKM adalah sub sektor yang mengelola industri berskala kecil atau menengah. IKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Sebaran unit industri kecil dan menengah yang ada di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Proporsi Jumlah IKM

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah unit Industri Kecil dan Menengah	0	0	0	0	0
2	Jumlah unit Industri	590	627	675	716	770
3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

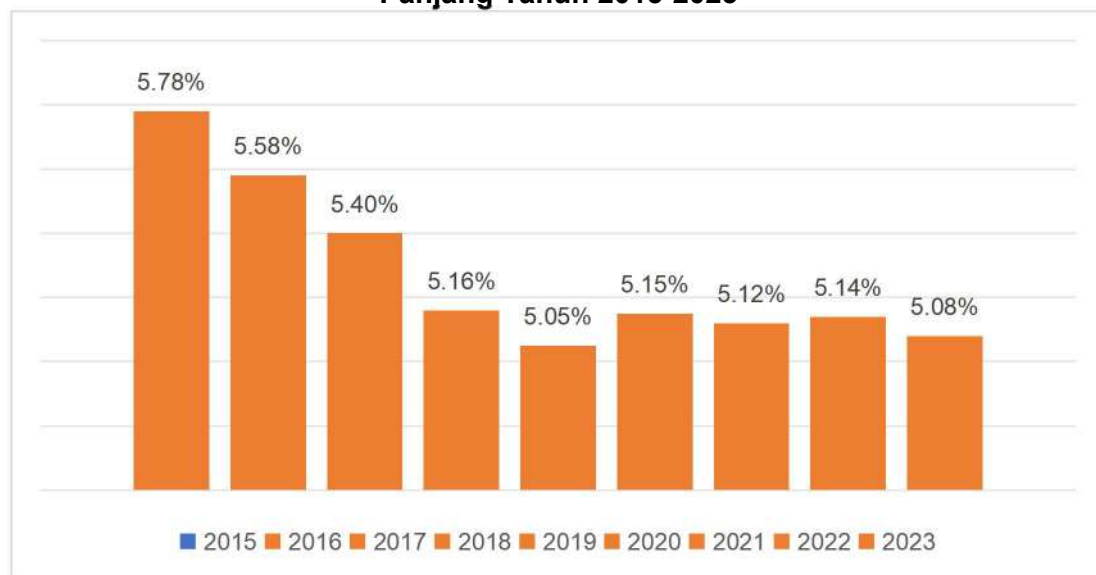
Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang, 2024

Dari data di atas terlihat bahwa sampai dengan Tahun 2023 di Kota Padang Panjang belum terdapat industri yang bisa dikategorikan sebagai industri kecil dan menengah. Semua industri yang ada di Kota Padang Panjang masih masuk dalam kategori industri mikro.

J. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Rasio PDRB Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.32
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Pada periode Tahun 2015-2019 Rasio PDRB sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 5.78% pada Tahun 2015 menjadi 5.05% pada Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi Kota Padang Panjang, di mana sektor-sektor lain (seperti perdagangan, jasa) mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari Tahun 2019-2022, rasio PDRB sektor ini relatif stabil di sekitar 5.05% hingga 5.14%. yang menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap total PDRB Kota Padang Panjang tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan tidak terdampak akibat pandemi Covid-19. Namun pada tahun rasio PDRB sektor ini kembali turun menjadi 5.08%. yang mengindikasikan adanya tantangan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

K. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	PDRB ADHB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (juta)	186.943,01	209.899,95	227.080,20
2	Jumlah tenaga kerja sektor pertanian	2.139,00	2.139,00	1.942,00
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	87,40	98,13	116,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Secara umum terlihat bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Padang Panjang cenderung naik dari tahun ke tahun (87 juta/orang pada Tahun 2021 dan naik menjadi 98,13 juta/orang Tahun 2022 dan 116,93 Jt/orang pada Tahun 2023). Namun demikian jumlah tenaga kerja sektor pertanian cenderung menurun akibat banyaknya tenaga kerja sektor pertanian yang beralih ke sektor ekonomi lainnya.

L. Total Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*). Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan proporsinya terhadap PDRB Kota Padang Panjang dalam Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023
(Juta Rupiah)

Tahun	Total Dana Pihak Ketiga (Ribu)				PDRB (Juta)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
	Giro	Deposito	Tabungan	Total		
2019	1.616.235,00	2.664.104,00	6.544.176,00	10.824.515,00	3.474.832,65	0,312
2020	1.430.700,00	2.520.227,00	6.942.391,00	10.893.318,00	3.473.230,92	0,314
2021	1.443.190,00	1.910.544,00	6.698.913,00	10.052.647,00	3.651.118,22	0,275
2022	1.443.915,00	2.166.507,00	7.146.202,00	10.756.624,00	4.086.546,10	0,263
2023	1.398.897,00	2.186.360,00	7.337.445,00	10.922.702,00	4.474.080,00	0,244

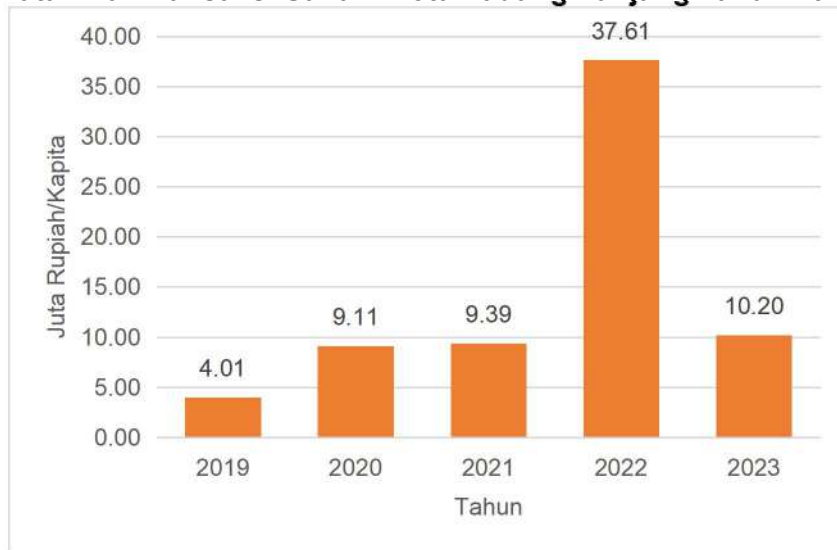
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa total dana pihak ketiga/PDRB cenderung menurun dalam kisaran 0,244% - 0,312%.

M. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kota Padang Panjang (Rupiah)

Nilai transaksi saham adalah nilai total dari transaksi saham yang dilakukan oleh para investor yang berdasarkan domisili (kabupaten/kota). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari jumlah atau volume saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Perkembangan nilai transaksi saham Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Rata-Rata Nilai Transaksi Saham Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

N. Total Kredit per PDRB

Total kredit adalah jumlah dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah. Perkembangan total kredit Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Total Kredit Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Tahun	Total Kredit Tahun 2019-2023 (Ribu)				PDRB (Juta)	Total Kredit / PDRB (%)
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	TOTAL		
2019	3.194.347,00	608.050,00	5.825.887,00	9.628.284,00	3.474.832,65	0,277
2020	3.652.042,00	703.050,00	5.962.146,00	10.317.238,00	3.473.230,92	0,297
2021	3.907.150,00	726.502,00	5.614.610,00	10.248.262,00	3.651.118,22	0,281
2022	4.463.220,00	1.011.822,00	5.558.279,00	11.033.321,00	4.086.546,10	0,270
2023	5.114.474,00	1.376.537,00	6.038.078,00	12.529.089,00	4.474.080,00	0,280

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Rasio kredit terhadap PDRB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimulai dengan 0,277% pada Tahun 2019, meningkat menjadi 0,297% pada Tahun

2020, lalu turun menjadi 0,281% pada Tahun 2021, 0,270% pada Tahun 2022, dan kembali ke 0,280% pada Tahun 2023. Rasio ini mencerminkan seberapa besar total kredit yang diberikan terhadap PDRB, yang menunjukkan kecenderungan relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Secara umum, peningkatan total kredit diiringi oleh peningkatan PDRB, menunjukkan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh akses terhadap kredit. Meskipun ada fluktuasi, rasio kredit terhadap PDRB tetap stabil, yang bisa menjadi indikasi keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang. Peningkatan terbesar dalam kredit berasal dari sektor modal kerja dan investasi pada Tahun 2023.

O. Pembentukan Modal tetap Bruto

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Perkembangan PMT Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.33
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan ketidakstabilan dalam investasi selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2019, kontribusi PMTB terhadap PDRB mencapai angka tertinggi, yaitu 31,85%. Namun, angka ini mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 31,29%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak awal pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan investasi. Pada Tahun 2021, terlihat sedikit peningkatan menjadi 31,32%, menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi. Namun, tren ini tidak berlanjut, karena angka PMTB kembali menurun pada Tahun 2022 menjadi 30,64%. Penurunan berlanjut hingga Tahun 2023, di mana kontribusi PMTB hanya sebesar 29,89%, angka terendah dalam periode ini. Ketidakstabilan ini mengindikasikan tantangan dalam menjaga daya tarik investasi di Kota Padang Panjang. Penurunan yang terjadi dalam dua tahun terakhir menjadi

sinyal perlunya strategi yang lebih kuat untuk mendorong investasi, khususnya di sektor-sektor produktif. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur, insentif investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Jika tren ini terus berlanjut tanpa ada intervensi, dikhawatirkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk membalikkan tren negatif ini..

P. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Tabel 2.45
Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Indikator	Capaian Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor Barang dan Jasa	-6,65%	-4,42%	-3,06%	-3,03%	3,13%

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Persentase pertumbuhan ekspor barang dan jasa Kota Padang Panjang mengalami penurunan sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022 yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk dengan adanya pandemi Covid-19. Pada Tahun 2023, ekspor barang dan jasa di Kota Padang Panjang perlahan mulai pulih dengan kenaikan sebesar 3,13%. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang kuat dalam sektor ekspor Kota Padang Panjang pada Tahun 2023. Pertumbuhan ekspor yang terus meningkat memberikan dampak positif bagi perekonomian Kota Padang Panjang, termasuk potensi peningkatan lapangan pekerjaan, pendapatan daerah, dan daya saing di pasar global. Ini juga menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang semakin kompetitif di sektor ekspor barang dan jasa.

Q. Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi

Proporsi kontribusi PDRB Kota Padang Panjang terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Proporsi kontribusi PDRB Kota Padang Panjang terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Indikator	Capaian Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap provinsi	1,41%	1,43%	1,44%	1,43%	1,43%

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun relatif stabil pada kisaran angka 1,41%-1,44%.

R. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2015-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Rasio Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Panjang
Tahun 2015-2023

Indikator	Capaian Tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	4,45	4,46	4,30	4,14	4,04	4,15	4,46	4,42	4,26

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, rasio sektor jasa keuangan terhadap PDRB relatif tinggi, yaitu sebesar 4,45 dan 4,46. Rasio ini kemudian menurun secara bertahap dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019, dengan angka 4,30 pada Tahun 2017, 4,14 pada Tahun 2018, dan mencapai titik terendah pada Tahun 2019 yaitu 4,04. Setelah mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya, sektor jasa keuangan mulai mengalami kenaikan pada Tahun 2020 menjadi 4,15. Pada Tahun 2021, rasio kembali naik signifikan menjadi 4,46, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini, sejajar dengan Tahun 2016. Pada Tahun 2022, rasio menurun sedikit menjadi 4,42, dan terus turun pada Tahun 2023 menjadi 4,26. Meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, rasio sektor jasa keuangan terhadap PDRB di Kota Padang Panjang menunjukkan stabilitas di sekitar angka 4,0 hingga 4,5.

S. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2013-2023

Indikator	Capaian Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Pajak Daerah	0,19	0,23	0,22	0,22	0,23	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,23

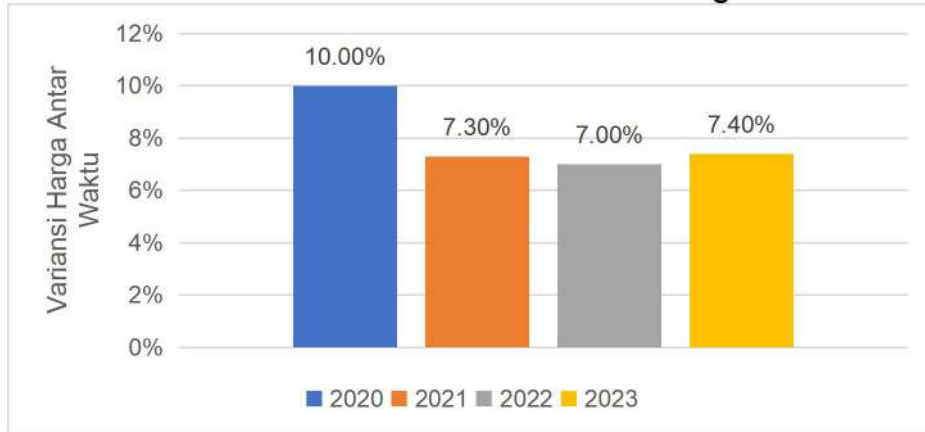
Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Secara umum, rasio pajak daerah terhadap PDRB tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam jangka panjang. Rasio cenderung stagnan di sekitar angka 0,23 hingga 0,26, dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun.

T. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dilihat dari variansi harga antar waktu sebagaimana disajikan gambar berikut:

Gambar 2.34
Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok



Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, 2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa variansi harga antar waktu Kota Padang Panjang cenderung membaik (turun dari 10% pada Tahun 2020, menjadi 7,30% di Tahun 2021 dan 7% di Tahun 2022). Tahun 2023 terjadi kenaikan perubahan harga yang cukup signifikan walaupun tidak ekstrem, yang terkait dengan angka inflasi. Hal ini disebabkan oleh gangguan rantai pasok (akibat bencana, serangan hama, dll.), kenaikan biaya produksi dan perubahan perilaku konsumen.

U. Rasio Kewirausahaan

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah. Wirausaha adalah orang yang berusaha dibantu oleh buruh tetap. Menurut Perpres Nomor 2 Tahun 2022 rasio kewirausahaan adalah perbandingan antara jumlah wirausaha atau pengusaha dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah.

Dalam konteks ini, UMKM, wirausaha dan rasio kewirausahaan saling berkaitan. UMKM menjadi wadah bagi wirausaha untuk menciptakan dan mengelola usaha, wirausaha dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengembangkan UMKM. Wirausaha menciptakan produk dan layanan yang dapat dihasilkan oleh UMKM, dan UMKM dapat menjadi mitra bisnis bagi wirausaha dalam mengembangkan pasar, memberikan peluang kerja bagi pekerja lokal dan membantu mengurangi kemiskinan. Sementara itu, peningkatan jumlah wirausaha dapat meningkatkan jumlah UMKM dan berkontribusi pada peningkatan rasio kewirausahaan. Peningkatan rasio kewirausahaan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu Indonesia mencapai status

sebagai negara maju. Perkembangan rasio kewirausahaan Kota Padang Panjang dapat dilihat dari grafik di bawah:

Gambar 2.35
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kota Padang Panjang
Tahun 2018 – 2023

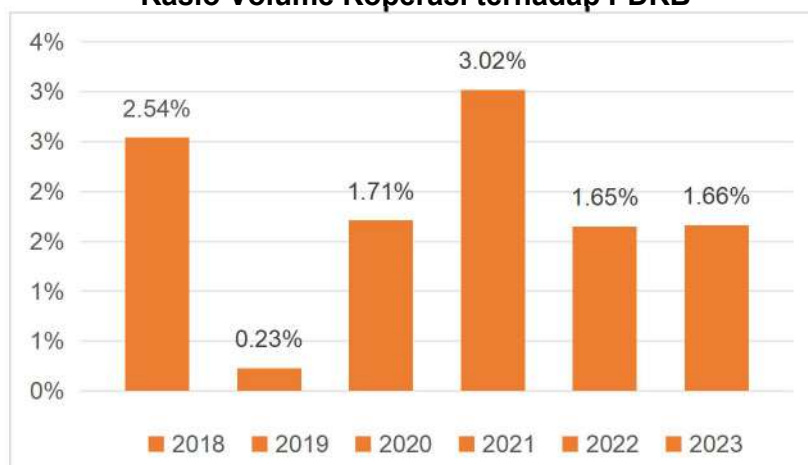


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah UMKM pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 naik dari 14.086 menjadi 14.106, namun pada Tahun 2020 anjlok ke angka 12.444 dikarenakan pandemi Covid 19, pada Tahun 2021, setelah covid mereda jumlah UMKM mengalami peningkatan dan terus naik sehingga Tahun 2022 mencapai angka 13.975 UMKM. Walaupun tren UMKM cukup bervariasi, Rasio kewirausahaan pada kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan tren positif. Tahun 2018 rasio kewirausahaan berada pada angka 0,47% dan terus meningkat hingga puncaknya pada Tahun 2022 menjadi 1,48%.

V. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Gambar 2.36
Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dari grafik di atas terlihat fluktuasi yang cukup signifikan dari rasio volume koperasi terhadap PDRB Kota Padang Panjang. Pada Tahun 2018 rasio volume koperasi relatif cukup signifikan (2,54%) namun turun drastis pada Tahun 2013 menjadi 0,23%, hal ini disebabkan karena pendaftaran koperasi pada sistem ODS Kementerian Koperasi UKM yang beralih menjadi keanggotaan lintas kabupaten/Kota, namun pada tahun berikutnya, telah disesuaikan kembali dengan keanggotaan koperasi yang ada dalam Kota Padang Panjang. Volume usaha koperasi ini memberikan kontribusi yang baik, karena sebagai kota yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, maka keberadaan lembaga keuangan masyarakat ini sangat dibutuhkan oleh anggotanya.

W. ROA BUMD

Secara umum, ROA BUMD Kota Padang Panjang menunjukkan adanya tren perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan dan efisiensi operasional PDAM Kota Padang Panjang dari Tahun 2013 hingga Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.49
ROA BUMD Kota Padang Panjang Tahun 2005, 2008, 2013, 2018, 2023

No	Indikator	CAPAIAN 2005-2024				
		2005	2008	2013	2018	2023
1	ROA BUMD	NA	NA	-4,11%	-2,57%	0,92%

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, 2024

Data Return on Assets (ROA) PDAM Kota Padang Panjang dari Tahun 2013 hingga Tahun 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pada 2013, ROA PDAM berada pada angka negatif yang cukup besar, yaitu -4,11%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dari sisi asetnya. Dalam konteks PDAM, kondisi ini bisa mengindikasikan adanya inefisiensi pengelolaan aset atau beban operasional yang tinggi sehingga hasil akhirnya merugi. Di Tahun 2018, ROA PDAM membaik walaupun masih berada di level negatif sebesar -2,57%. Meski demikian, perbaikan dari -4,11% ke -2,57% menunjukkan ada peningkatan efisiensi atau pengurangan kerugian. Ini bisa menandakan bahwa PDAM telah melakukan beberapa perbaikan atau penyesuaian dalam operasional yang mengarah pada pengelolaan aset yang lebih efektif. Tahun 2023, ROA akhirnya positif di angka 0,92%, menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai menghasilkan laba dari penggunaan asetnya. Ini adalah perkembangan yang baik, mengindikasikan bahwa PDAM Kota Padang Panjang berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan aset, sehingga mampu menghasilkan keuntungan.

2.3.2 Daya Saing SDM

A. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia Indonesia unggul dalam transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan memiliki posisi sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat dapat menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Kondisi daya saing SDM bidang Pendidikan digambarkan melalui Indeks Pendidikan dan Rapor Pendidikan. Indeks pendidikan memiliki sumbangsih 30% dalam unsur penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah digunakan sebagai indeks komposit untuk menggambarkan indeks pendidikan. Pada Tahun 2023, rata-rata penduduk di Kota Padang Panjang yang berusia 25 tahun telah menempuh pendidikan selama 11,94 tahun atau setara kelas XII. Angka ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, dalam indikator selanjutnya tampak pada Tahun 2023, anak berusia 7 tahun di Kota Padang Panjang memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 15,29 tahun (hampir setara S1). Harapan lama sekolah di Kota Padang Panjang ini menjadi tertinggi kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang sebesar 16,56. Adapun data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 2.50
Rata - Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang
Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Nilai Maksimum (UNDP dan BPS)
Rata-rata lama sekolah	11,45	11,62	11,63	11,92	11,94	15
Harapan lama sekolah	15,05	15,06	15,07	15,07	15,29	18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai variabel pembangunan manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam indeks pendidikan sangat menentukan tingkat produktivitas suatu daerah. Indeks pendidikan berikut ini menggambarkan kondisi Pendidikan Kota Padang Panjang dalam variabel waktu. Pada Tahun 2023, Indeks Pendidikan Kota Padang Panjang telah mencapai 82,27 dari 100 atau tertinggi kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang 84,73 indeks. Selama satu dekade terakhir, Indeks Pendidikan Kota Padang Panjang naik rata-rata sebesar

0,86%. Adapun kronik dari indeks pendidikan Kota Padang Panjang selama satu dekade tampak pada grafik berikut.

Gambar 2.37
Indeks Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2024

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Padang Panjang yang unggul, dijabarkan kondisi aktual kualitas hasil belajar, iklim lingkungan belajar, kualitas layanan PAUD, dan akses terhadap pendidikan sebagai variabel *experience* atau pengalaman. Komponen tersebut menjadi aspek layanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Standar pelayanan ini digambarkan melalui rapor pendidikan.

Secara umum, hasil rapor pendidikan Kota Padang Panjang bernilai 77,98 meningkat 4,57 skor dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kategorinya, nilai rapor Pendidikan Kota Padang Panjang masih berada pada Tuntas Pratama. Adapun kategori capaian yang dimaksud sebagai berikut.

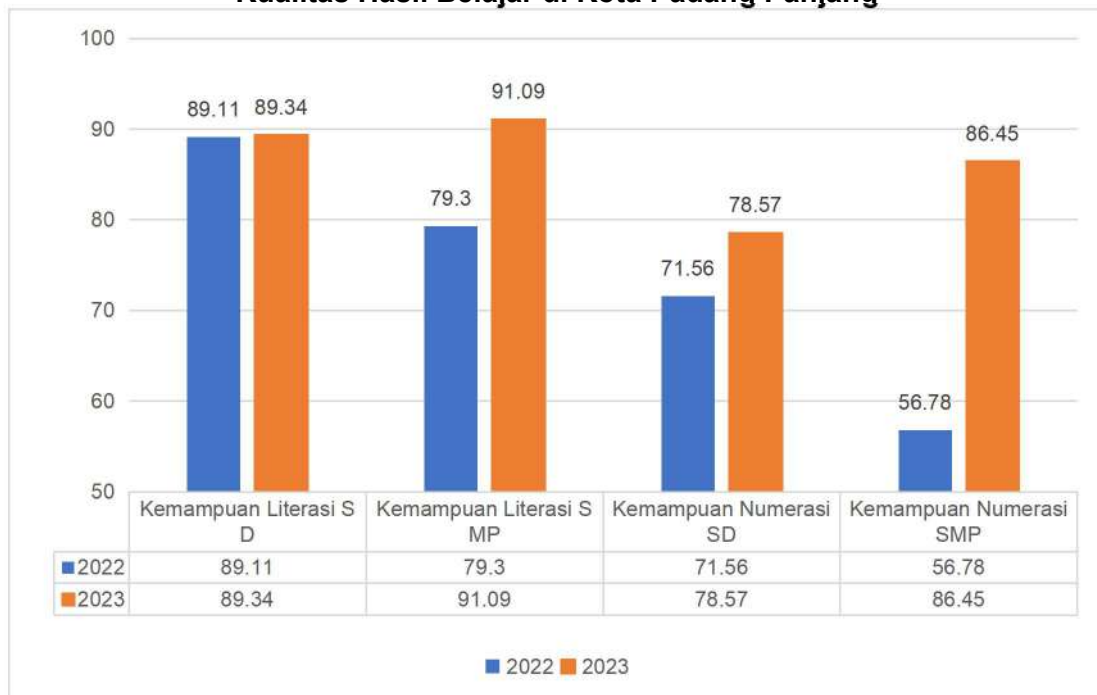
Tabel 2.51
Rapor Pendidikan Tahun 2022 dan 2023

Rapor Pendidikan		Kategori
2022	2023	
73,41 (Tuntas Pratama)	77,98 (Tuntas Pratama)	100 (Tuntas Paripurna)
		90-99 (Tuntas Utama)
		80-89 (Tuntas Madya)
		70-79 (Tuntas Pratama)
		60-69 (Tuntas Muda)
		<60 (Belum Tuntas)

Sumber: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Kualitas hasil belajar digambarkan melalui kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kemampuan literasi merupakan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Kemampuan numerasi yaitu kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Berikut data kualitas hasil belajar di Kota Padang Panjang.

Gambar 2.38
Kualitas Hasil Belajar di Kota Padang Panjang

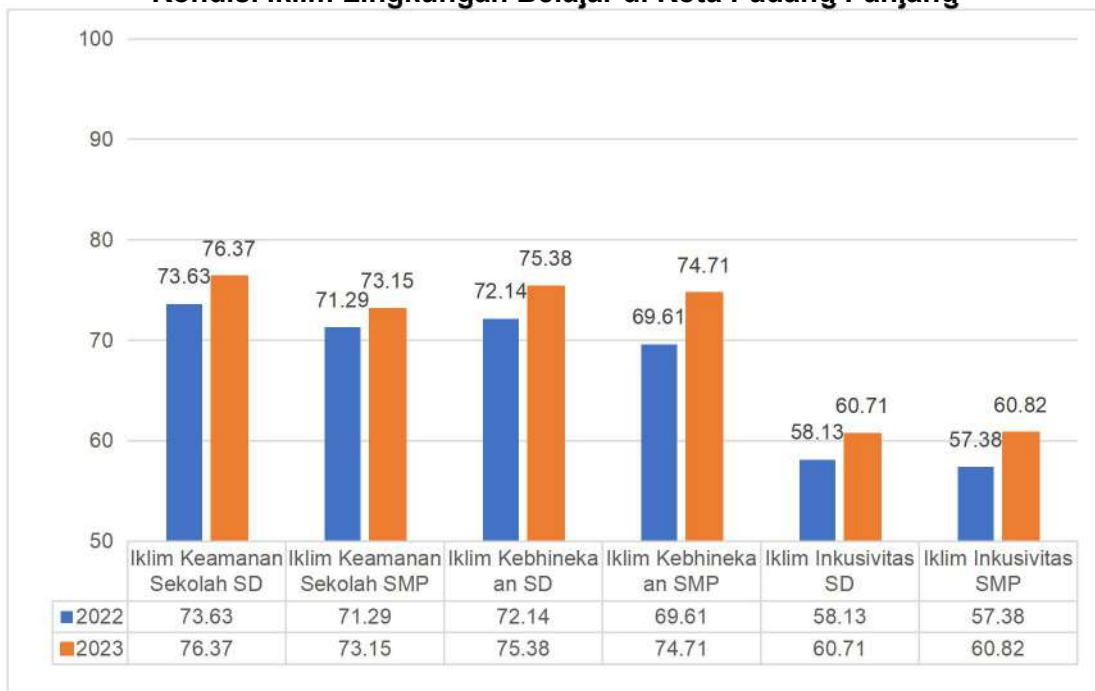


Sumber: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan hasil asesmen nasional, skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar di Kota Padang Panjang meningkat selama dua tahun terakhir. Artinya, siswa memiliki kemampuan merefleksi teks dan mengaplikasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Pada jenjang sekolah dasar, skor literasi meningkat tipis sebesar 0,23. Di samping itu, skor numerasi sekolah dasar meningkat cukup tinggi 7,01 skor. Kenaikan signifikan tergambar pada jenjang sekolah menengah pertama baik literasi maupun numerasi. Kemampuan literasi siswa SMP meningkat skor 11,79 dibandingkan Tahun 2022. Sementara itu, kemampuan numerasi meningkat menjadi 86,45. Namun, rata-rata nilai PISA siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) dengan nilai 382 masih jauh tertinggal dibandingkan siswa dari negara OECD sebesar 489.

Iklim lingkungan belajar terdiri dari iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan iklim inklusivitas. Iklim keamanan sekolah yaitu kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Lalu, iklim kebinekaan menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Kemudian, kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas serta berbakat istimewa atau disebut iklim inklusivitas. Berikut kondisi iklim lingkungan belajar di Kota Padang Panjang.

Gambar 2.39
Kondisi Iklim Lingkungan Belajar di Kota Padang Panjang



Sumber: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan data dari rapor pendidikan, secara umum kondisi iklim lingkungan belajar baik jenjang SD maupun SMP di Kota Padang Panjang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun kondisi pada data di atas tergambar bahwa semakin naik jenjang pendidikannya, nilai iklim lingkungan belajarnya pun menurun. Di samping itu, perlu diperhatikan kondisi iklim inklusivitas baik jenjang SD dan SMP yang cukup rendah dibandingkan kondisi iklim lingkungan belajar lainnya. Hal ini patut menjadi perhatian bersama, bahwa di samping membangun manusia unggul secara intelektual, harus diimbangi dengan rasa aman, kematangan emosional dan spiritual yang cakap.

Membangun manusia Padang Panjang yang unggul juga dimulai dari usia dini melalui kualitas layanan PAUD. Hal ini sejalan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mewajibkan PAUD 1 tahun dalam masa wajib belajar 13 tahun dalam rangka membangun fondasi transformasi sosial. Indikator prioritas dalam kualitas layanan PAUD yaitu proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B dan Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4. Berikut data kondisi layanan PAUD di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.52
Data Kondisi Layanan PAUD di Kota Padang Panjang

Kelompok Indikator	Indikator Prioritas Kota	2022	2023
Kualitas Layanan PAUD	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	67,27	71,23
	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 (%)	91,26	95,11

Sumber: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Kualitas layanan PAUD di kota Padang Panjang mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Pada Tahun 2022, kualitas layanan PAUD di Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa 67,27% dari satuan PAUD telah terakreditasi minimal B, dan 91,26% guru PAUD memiliki kualifikasi S1/D4. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan dalam kualitas layanan ini, dengan proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B naik menjadi 71,23%, dan proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/D4 meningkat menjadi 95,11%.

Terakhir, akses terhadap pendidikan digambarkan melalui angka partisipasi sekolah (5-6), (7-15) dan (7-18) kesetaraan. Secara umum, hanya angka partisipasi pada pendidikan kesetaraan yang mengalami peningkatan dibanding kelompok umur lainnya. Pada Tahun 2022, akses pendidikan di Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk usia 5-6 tahun adalah 70,5%, sementara untuk usia 7-15 tahun mencapai 98,93%. Selain itu, angka partisipasi pendidikan kesetaraan untuk usia 7-18 tahun tercatat sebesar 28,22%. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan angka partisipasi sekolah untuk usia 5-6 tahun menjadi 62,59%, dan sedikit penurunan untuk usia 7-15 tahun menjadi 98,88%. Namun, angka partisipasi pendidikan kesetaraan untuk usia 7-18 tahun mengalami peningkatan signifikan menjadi 41,69%. Data akses terhadap Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.53
Akses terhadap Pendidikan Tahun 2022 dan 2023

Kelompok Indikator	Indikator Prioritas Kota	2022	2023
Akses	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	70,5	62,59
	Angka Partisipasi Sekolah (7-15)	98,93	98,88
	Angka Partisipasi (7-18) Kesetaraan	28,22	41,69

Sumber: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

B. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Indikator Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional digunakan untuk menunjukkan tingkat capaian dari aspek literasi dan numerasi peserta didik di seluruh jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Indikator ini digunakan pada tingkat Pemerintah Provinsi dengan mengukur capaian literasi dan numerasi seluruh kabupaten/kota.

Secara umum Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan capaian aspek literasi dan numerasi peserta didik di seluruh satuan Pendidikan telah melakukan upaya secara maksimal, namun secara kualitas masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan. Ditinjau dari jenjang satuan Pendidikan, maka dapat diuraikan capaian aspek literasi dan numerasi berdasarkan satuan Pendidikan sebagai berikut:

a. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Tahun 2023, persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) tingkat Sekolah Dasar atau kemampuan literasi tingkat Sekolah Dasar adalah 89,11%, sedangkan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari berbagai jenis konteks yang relevan atau kemampuan numerasi adalah 71,56%. Dilihat dari capaian tersebut untuk aspek literasi dan numerasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar sudah baik, meskipun pada aspek numerasi masih banyak hal yang harus ditingkatkan.

b. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

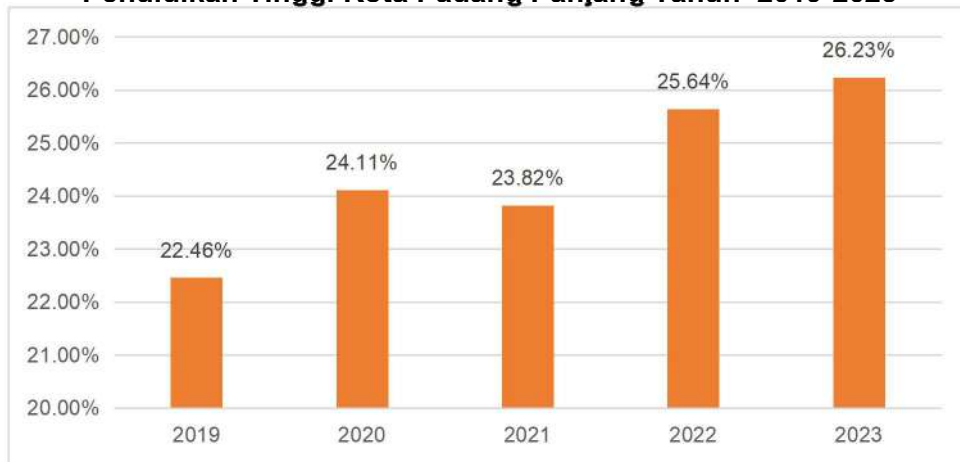
Pada Tahun 2023, persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) tingkat Sekolah Menengah atau kemampuan literasi adalah 79,3%, sedangkan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan atau kemampuan numerasi adalah 56,78%. Capaian Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan Tingkat SMP belum menunjukkan hasil yang maksimal sehingga perlu intervensi dan upaya peningkatan lebih.

C. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk, semakin tinggi tingkat pendidikan maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan akan semakin tinggi. Tingkat pendidikan juga berkontribusi terhadap peluang kerja yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, perbaikan taraf hidup melalui mobilitas sosial, peningkatan partisipasi sosial dan politik, inovasi sosial dan produktivitas, pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Untuk mendapatkan gambaran dari tingkat kesejahteraan penduduk, dapat dilihat dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.40
Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang panjang, 2024

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir, grafik tingkat pendidikan masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas cenderung meningkat. Tahun 2019, sebanyak 22,46% penduduk Kota Padang Panjang yang berusia 15 tahun ke atas sudah berkualifikasi pendidikan tinggi, meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 26,23%.

Apabila di kaji lebih dalam, berdasarkan data BPS dalam Informasi Ketenagakerjaan Padang Panjang Tahun 2023, bahwa jumlah masyarakat Usia Produktif di Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 43.308 jiwa, yang tersebar di dalam kelompok umur seperti tabel berikut:

Tabel 2.54
Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jenis kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
15-19	2.572	11,91	2.341	10,79	4.913	11,34
20-24	2.503	11,59	2.373	10,93	4.876	11,26
25-29	2.464	11,41	2.542	11,71	5.006	11,56
30-34	2.375	10,99	2.401	11,06	4.776	11,03
35-39	2.200	10,18	2.098	9,67	4.298	9,92
40-44	1.993	9,23	1.901	8,76	3.894	8,99
45-49	1.859	8,60	1.745	8,04	3.604	8,32
50-54	1.604	7,42	1.616	7,45	3.220	7,44
55-59	1.391	6,44	1.416	6,52	2.807	6,48
60+	2.643	12,23	3.271	15,04	5.914	13,66
Total	21.604	100	21.704	100	43.308	100

Sumber : Informasi Ketenagakerjaan Padang Panjang Dalam Tahun 2023

Dengan Capaian Kualifikasi Pendidikan masyarakat Tahun 2023 adalah 47,80%, hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu usaha dalam peningkatan tingkat Pendidikan masyarakat, meskipun tidak seluruh masyarakat usia 15 tahun ke atas dapat menempuh jenjang pendidikan tinggi karena faktor usia dan latar

belakang pendidikan awal. Akan tetapi upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga agar tidak terjadi angka putus sekolah bagi masyarakat usia sekolah.

D. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Persen Tahun	
	2022	2023
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan SMA ke atas yang sedang bekerja	17.548	19.793
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan SMA ke atas yang sedang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	8.168	9.485
Persentase	46,55%	47,92%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2023 meningkat 1,37% dibanding Tahun 2022. Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

E. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi menurut UNESCO adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi serta menghitung menggunakan materi cetak, tertulis dan visual yang berkaitan dengan berbagai konteks, termasuk

di dalamnya memahami praktik dan hubungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan, bahasa dan budaya.

Penggunaan istilah literasi oleh masyarakat secara umum mencakup kepada beragam dimensi kehidupan sehingga konsep literasi semakin meluas dan diperdalam dengan munculnya beragam elemen literasi yang meliputi literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual (Dirjen Dikdasmen, 2016).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007, dijelaskan bahwa keberadaan perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, dan memperluas wawasan pengetahuan masyarakat, merujuk kepada hal ini, perpustakaan memiliki peran yang besar dalam peningkatan literasi masyarakat. Kegemaran membaca masyarakat akan mempengaruhi pengetahuan masyarakat dan akan berdampak terhadap peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan literasi masyarakat akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing masyarakat.

Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur tingkat literasi masyarakat adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi Masyarakat.

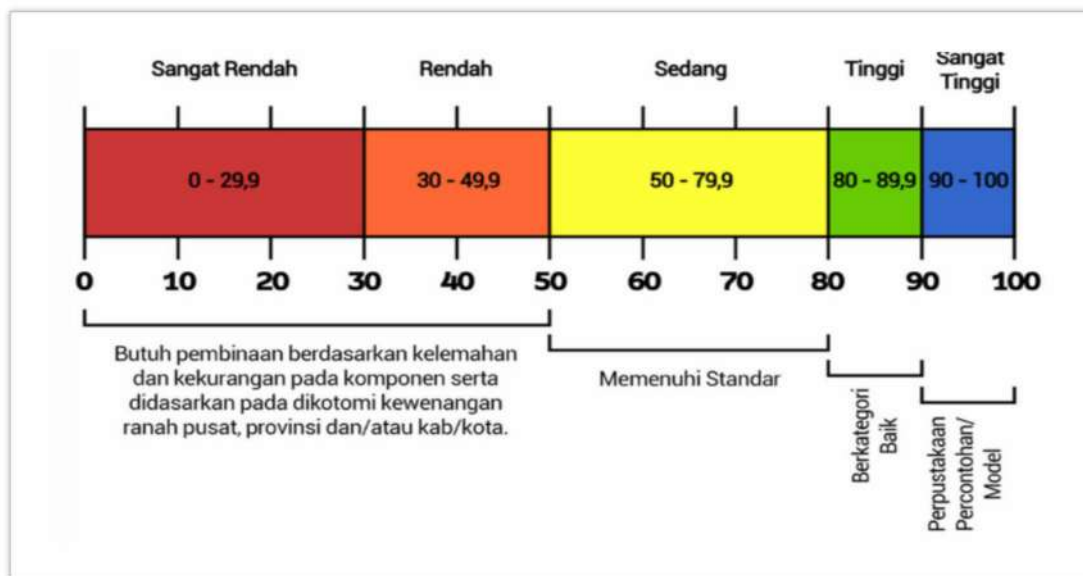
Perhitungan IPLM terdiri dari dua komponen yaitu komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). Rumus perhitungan IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 (tujuh) komponen unsur pembangunan literasi masyarakat beserta pembagiannya yaitu komponen aspek masyarakat. Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan indeks antara lain:

1. Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang terdiri dari:
 - a. UPLM 1: Pemerataan layanan perpustakaan
 - b. UPLM 2: Ketercukupan koleksi perpustakaan
 - c. UPLM 3: Ketercukupan tenaga perpustakaan
 - d. UPLM 4: Tingkat kunjungan masyarakat
 - e. UPLM 5: Perpustakaan yang dibina sesuai SNP
 - f. UPLM 6: Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan
 - g. UPLM 7: Anggota perpustakaan

2. Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap unsur pembangun literasi masyarakat yaitu:
- AM untuk UPLM 1 adalah jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat
 - AM untuk UPLM 2 adalah jumlah populasi penduduk.
 - AM untuk UPLM 3 adalah jumlah populasi penduduk.
 - AM untuk UPLM 4 adalah jumlah populasi penduduk
 - AM untuk UPLM 5 adalah jumlah perpustakaan yang tersedia seperti yang terdapat pada UPLM 1
 - AM untuk UPLM 6 adalah jumlah populasi penduduk
 - AM untuk UPLM 7 adalah jumlah populasi penduduk

Standar penilaian IPLM yang digunakan seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.41
Standar Penilaian IPLM



Sumber: Laporan Kajian IPLM, 2023

Dilihat dari data IPLM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka IPLM Kota Padang Panjang ada pada peringkat ke tiga dari Sembilan belas Kabupaten Kota di Sumatera Barat dengan skor 88,22, sesuai dengan rentang kriteria IPLM, maka IPLM Kota Padang Panjang tergolong Baik. Rincian skor IPLM Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel Rekapitulasi Skor IPLM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023 berikut :

Tabel 2.56
Rekapitulasi Skor IPLM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023

PROVINSI/ KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
Provinsi Sumatera Barat	0,5838	0,4689	1,0000	0,3591	1,0000	1,0000	1,0000	77,31
Kab. Agam	0,5603	0,1344	0,2634	0,0941	0,3066	1,0000	1,0000	47,98
Kab. Dharmasraya	0,6612	0,3990	0,1811	0,1557	1,0000	0,2782	1,0000	52,50
Kab. Kepulauan Mentawai	0,31880	0,17730	0,36350	0,03300	0,30450	1,00000	1,00000	45,67
Kab. Lima Puluh Kota	0,53990	0,73480	0,70810	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	85,47
Kab. Padang Pariaman	0,42360	0,18360	0,07450	0,04240	0,99090	0,56100	1,00000	46,80
Kab. Pasaman	0,5875	0,1 126	1,0000	0,0753	0,6198	1,0000	1,0000	62,79
Kab. Pasaman Barat	0,5090	0,2105	0,3107	0,0295	1,0000	1,0000	1,0000	58,00
Kab. Pesisir Selatan	0,7286	0,7498	1,0000	0,2334	1,0000	1,0000	1,0000	81,60
Kab. Sijunjung	0,4662	0,8907	0,5201	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	83,96
Kab. Solok	0,4908	0,0713	0,2765	0,0224	0,3780	1,0000	1,0000	46,27
Kab. Solok Selatan	0,3889	0,1830	0,2253	0,1503	1,0000	0,7564	1,0000	52,91
Kab. Tanah Datar	0,5239	0,1895	0,4983	0,0351	0,9020	1,0000	1,0000	59,27
Kota Bukittinggi	0,7049	0,4539	1,0000	0,0887	1,0000	1,0000	1,0000	74,96
Kota Padang	0,7793	0,6581	1,0000	0,4841	0,4479	0,7047	1,0000	72,49
Kota Padang Panjang	1,0000	1,0000	1,0000	0,6430	0,5324	1,0000	1,0000	88,22
Kota Pariaman	0,5328	0,3848	1,0000	0,0517	1,0000	1,0000	1,0000	70,99
Kota Payakumbuh	0,7397	0,5414	1,0000	0,1392	1,0000	1,0000	1,0000	77,43
Kota Sawahlunto	0,6486	1,0000	1,0000	0,5345	1,0000	1,0000	1,0000	88,33
Kota Solok	0,7851	0,8930	1,0000	0,5946	1,0000	1,0000	1,0000	89,61

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, 2023

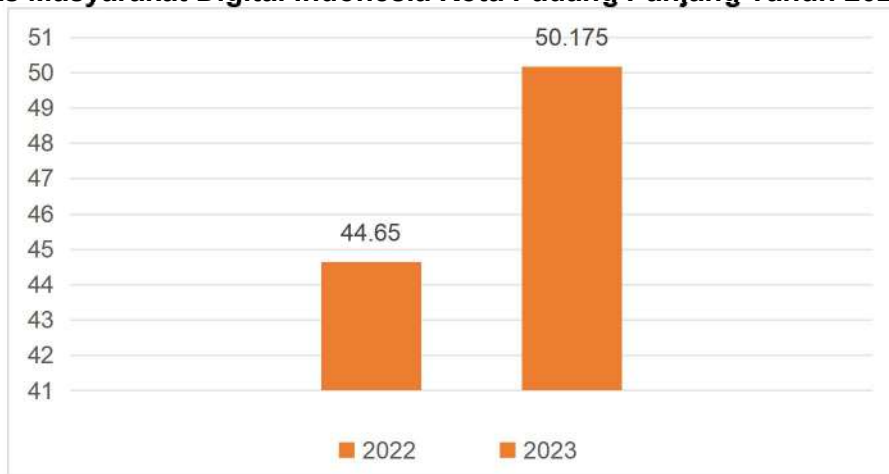
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum nilai masing-masing UPLM sudah baik, akan tetapi ada dua skor yang masih perlu peningkatan yaitu UPLM 4 Tingkat Kunjungan Masyarakat dengan skor 0,6430 dan UPLM 5 Perpustakaan yang dibina sesuai SNP dengan skor 0,5324.

F. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Padang Panjang

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Infrastruktur dan Ekosistem: adalah untuk Mengukur akses dan kualitas infrastruktur digital, Keterampilan Digital: adalah untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Pemberdayaan: Mengukur kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk produktivitas dan Pekerjaan adalah untuk menilai keterampilan digital yang relevan dengan dunia Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Kota Padang Panjang untuk Tahun 2022 sebesar 44,65 dan Tahun 2023 naik menjadi 50,75 dengan kenaikan Indeks Masyarakat digital di Kota Padang Panjang dari Tahun 2022 sebesar 6,1 Poin ke Tahun 2023 belum menunjukkan kenaikan yang

signifikan terhadap kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital baru kisaran 50,75 persen dari jumlah penduduk Kota Padang Panjang dan perkiraan indeks masyarakat digital Tahun 2025 dengan kisaran 56,14 persen dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Padang Panjang sebagaimana bisa dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.42
Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023



Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/>

G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap daya saing daerah adalah Tingkat partisipasi angkatan Kerja (TPAK), Semakin tinggi partisipasi angkatan kerja maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dilihat dari perkembangan Angka TPAK Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.57
Angka TPAK Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja (Laki – Laki)	73,82	77,91	79,51	76,80	73,93	76,62
Angkatan Kerja (Perempuan)	57,17	59,06	60,39	55,38	54,38	55,53
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Padang Panjang	65,35	68,35	69.81	65.94	64.02	66,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Pada Tahun 2023 angka TPAK Kota Padang Panjang naik dari Tahun 2022 sebesar 64,02 persen menjadi 66,05 persen, jika dibagi menjadi jenis kelamin maka Tahun 2023 TPAK laki-laki 76,62 persen dan perempuan 55,53 persen.

Perbandingan TPAK Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
TPAK Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	82,57	78,25	80,07
Kab. Solok	71,21	74,44	76,74
Kab. Solok Selatan	72,11	77,99	76,52
Kab. Dharmasraya	73,04	71,65	73,93
Kab. Pasaman	69,35	74,97	73,05
Kab. Lima Puluh Kota	71,33	74,54	72,63
Kota Payakumbuh	71,73	70,06	71,86
Kota Pariaman	62,7	67,76	71,23
Kota Bukittinggi	67,42	64,43	70,27
Kota Solok	66,51	69,46	70,12
Kota Sawahlunto	68,05	70,85	69,9
Provinsi Sumatera Barat	67,72	69,3	69,61
Kab. Tanah Datar	66,88	70,9	69,43
Kab. Agam	66,49	73,05	69,16
Kab. Sijunjung	70,06	68,17	68,51
Kota Padang	63,78	62,81	66,99
Kab. Pasaman Barat	66,93	63,88	66,42
Kota Padang Panjang	65,94	64,02	66,05
Kab. Padang Pariaman	64,64	70,44	65,18
Kab. Pesisir Selatan	66,59	66,95	65

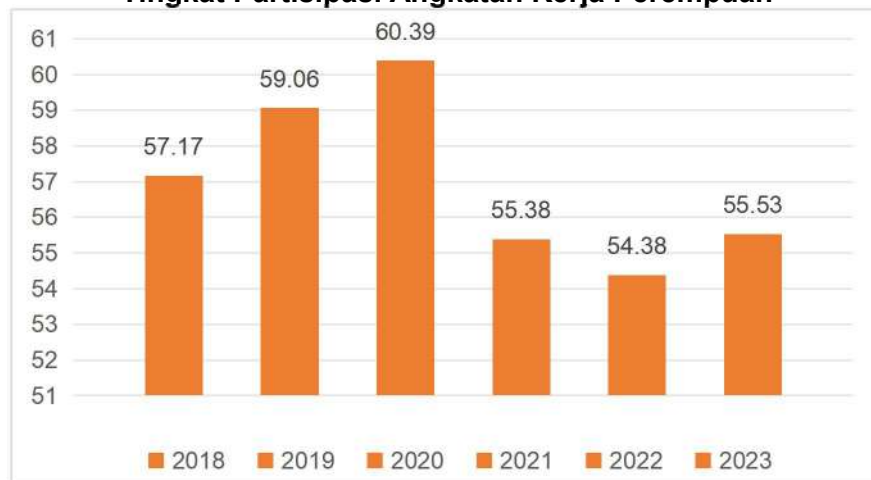
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun TPAK Kota Padang Panjang Tahun 2023 naik menjadi 66,05 persen atau 2,3 persen dari TPAK Tahun 2022, akan tetapi TPAK Kota Padang Panjang masih di bawah rata-rata TPAK Provinsi Sumatera Barat yaitu 69,61 persen.

H. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Angkatan kerja di Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 sebanyak 28.606 orang atau sebesar 66,05 persen dari total penduduk usia kerja. Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Jumlah angkatan kerja laki-laki yang bekerja sebanyak 16.554 orang dan perempuan sebanyak 12.052 orang. Dari total seluruh angkatan kerja, ada sebanyak 1.571 orang yang tergolong pengangguran atau sebesar 5,49 persen. Gambar berikut ini menyajikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2018 – 2023.

Gambar 2.43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, tercatat pada Tahun 2021 TPAKP adalah 55,38%, pada Tahun 2022 turun menjadi 54,38 dan Kembali naik pada Tahun 2023 menjadi 55,53%. Fluktuasi dari angka TPAKP ini disebabkan beberapa faktor diantaranya beberapa perempuan yang sudah berkeluarga dan bekerja hanya mengurus rumah tangga saja dan ada juga yang bekerja di sektor informal dan tidak tercatat sebagai penyumbang dalam TPAK.

I. Tingkat Ketergantungan

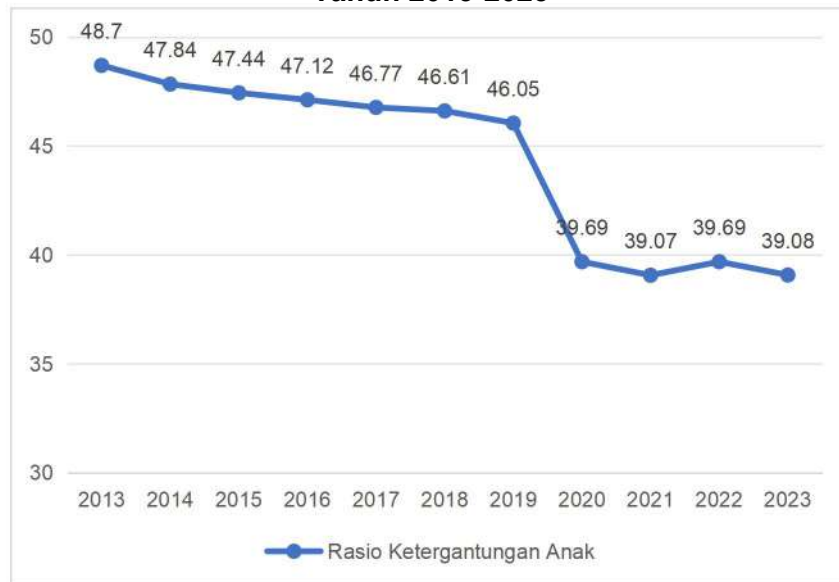
Tingkat Ketergantungan (*Dependency Ratio*) pada satu daerah merupakan salah satu hal yang perlu ditelaah dalam melihat daya saing suatu daerah. Tingkat ketergantungan akan menentukan produktivitas dari usia produktif suatu daerah, Semakin tinggi Angka ketergantungan suatu daerah maka akan semakin berat beban usia produktif suatu daerah. Rasio ketergantungan ini diuraikan menjadi 3 kelompok yaitu *Youth Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Anak), *Elderly Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Lansia) dan *Total Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Total).

1. *Youth Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Anak)

Rasio ketergantungan anak menunjukkan jumlah individu berusia 0-14 tahun yang bergantung pada setiap 100 individu usia produktif (15-64 tahun). Pada Tahun 2013, rasio ini adalah 48,70. Selama periode Tahun 2014 hingga Tahun 2019, rasio ini terus mengalami penurunan bertahap dari 47,84 menjadi 46,05. Penurunan signifikan terjadi pada Tahun 2020, dengan rasio menurun menjadi 39,69 dan mencapai titik terendah 39,07 pada Tahun 2021. Tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan diangka 39,69 namun pada Tahun 2023 kembali menurun menjadi 39,08. Penurunan konsisten ini mencerminkan berkurangnya jumlah anak-anak

relatif terhadap populasi usia produktif, yang merupakan indikator positif untuk potensi bonus demografi.

Gambar 2.44
Rasio Ketergantungan Anak Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

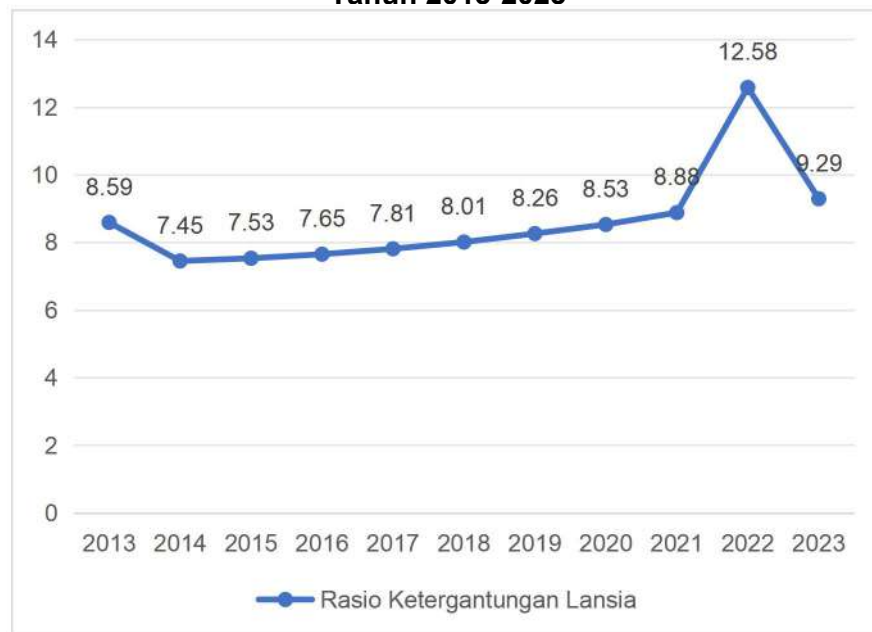
Penurunan rasio ketergantungan pemuda menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang mengalami fase di mana populasi usia produktif meningkat lebih cepat dibandingkan populasi usia muda. Hal ini merupakan tanda awal dari potensi bonus demografi, yang dapat memberikan dorongan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat usia kerja.

2. Elderly Dependency Ratio (Rasio Ketergantungan Lansia)

Rasio ketergantungan lansia dari Tahun 2013 hingga Tahun 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Rasio awalnya menurun dari 8,59 pada Tahun 2013 menjadi 7,45 pada Tahun 2014, lalu stabil dengan sedikit peningkatan hingga 2016. Sejak Tahun 2017, terjadi kenaikan bertahap, mencapai puncak 12,58 pada Tahun 2022, menandakan peningkatan signifikan dalam jumlah lansia yang bergantung pada penduduk usia produktif. Pada Tahun 2023, rasio ini menurun menjadi 9,29, namun tetap lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini mencerminkan dinamika demografis yang kompleks, menunjukkan tantangan yang meningkat dalam mendukung populasi lansia di tengah perubahan populasi usia produktif.

Peningkatan rasio ketergantungan lansia menandakan bahwa Kota Padang Panjang juga menghadapi tantangan penuaan populasi. Kebijakan yang berfokus pada layanan kesehatan, perawatan lansia, dan sistem pensiun yang kuat menjadi sangat penting untuk mengelola dampak penuaan populasi.

Gambar 2.45
Rasio Ketergantungan Lansia Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

3. Total Dependency Ratio (Rasio Ketergantungan Total)

Total Dependency Ratio atau Rasio Ketergantungan Total adalah indikator yang mengukur beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk mendukung penduduk non-produktif, yaitu anak-anak (0-14 tahun) dan lansia (65 tahun ke atas). Rasio ini dihitung dengan menjumlahkan *Youth Dependency Ratio* (rasio ketergantungan anak) dan *Elderly Dependency Ratio* (rasio ketergantungan lansia).

Rasio Ketergantungan Total Kota Padang Panjang dari Tahun 2013 hingga Tahun 2023 menunjukkan penurunan dari 57,29 menjadi 48,37, yang mencerminkan berkurangnya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif, terutama karena penurunan rasio ketergantungan anak. Namun, lonjakan pada Tahun 2022 akibat peningkatan tajam rasio ketergantungan lansia menandakan potensi masalah di masa depan terkait dengan peningkatan jumlah lansia yang bergantung pada populasi usia produktif. Hal ini menjadi tantangan baru, populasi yang menua membutuhkan lebih banyak layanan kesehatan dan perawatan, yang dapat meningkatkan beban ekonomi pada penduduk usia produktif. Ini memerlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa tenaga kerja tetap produktif dan kompetitif. Berikut tabel yang menggambarkan tentang rasio ketergantungan di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.59
Total Dependency Ratio Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2023

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Populasi	48.792	50.208	50.883	51.712	52.422	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850	58.627
Youth Dependency Ratio	48,70	47,84	47,44	47,12	46,77	46,41	46,05	39,69	39,07	39,69	39,08
Elderly Dependency Ratio	8,59	7,45	7,53	7,65	7,81	8,01	8,26	8,53	8,88	12,58	9,29
Total Dependency Ratio	57,29	55,29	54,97	54,77	54,58	54,42	54,31	48,22	47,95	52,27	48,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Kepuasan masyarakat yang disurvei untuk pengukuran IKLI terhadap infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (layanan *website* dan layanan *wifi*), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Layanan infrastruktur Jalan, trotoar drainase, infrastruktur disabilitas), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Layanan Infrastruktur Rumah Layak Huni (Rulahu), Sampah, Jalan Lingkungan, Limbah, dan Ruang Terbuka Hijau), Dinas Perhubungan (Layanan Infrastruktur Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, *Traffic Light*, Petugas, Lampu Jalan, dan Lahan Parkir), serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (layanan infrastruktur pasar) yang mulai dihitung sejak Tahun 2019. Perkembangan capaian IKLI Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Capaian IKLI Kota Padang Panjang 2019-2023

Survey	2019		2020		2021		2022		2023	
	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	81.84	Baik	72.03	Kurang Baik	85.61	Baik	80.98	Baik	87.54	Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Perhubungan	70.14	Kurang Baik	71.11	Kurang Baik	97.46	Sangat baik	96.62	sangat baik	97.5	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu Penerang jalan dan Trotoar)	76.05	Kurang Baik	77.10	Kurang Baik	96.36	Sangat baik	97.92	sangat baik	96.31	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pasar, Islamic Center dan Ruang Hijau Publik)	66.72	Kurang Baik	78.94	Baik	-	-	89.66	sangat baik	-	-
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	75.14	Kurang Baik	77	Baik	96.90	sangat baik	96.8	sangat baik	98.06	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar	70.22	Kurang Baik	68.73	Kurang Baik	78.61	Baik	86.59	Baik	84.08	Baik
Rata-Rata	73.35	Kurang Baik	74.15	Kurang Baik	90.99	Sangat baik	91.43	sangat bai	92.70	Sangat Baik

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang, 2023

Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kegiatan berupa layanan internet Kota, penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu dan

lampu jalan, dan trotoar yang ramah disabilitas di kawasan strategis kota serta peningkatan sarana perdagangan pasar baik di pasar pusat maupun pasar kuliner.

B. Ketersediaan Infrastruktur Wilayah lainnya

Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Secara umum ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur suatu daerah dapat dilihat dari; 1) Infrastruktur jalan, 2) energi listrik dan komunikasi, 3) ketersediaan lahan produktif, 4) ketersediaan perumahan dan 5) ketersediaan air.

1. Infrastruktur Jalan

Struktur jalan mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas, kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang. Jaringan jalan sangat penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui kondisi jalan di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.61
Kondisi Jalan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Kondisi Jalan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kondisi Baik (km)	73,890	72,713	79,393	80,528	81,128	81,56
2	Kondisi Sedang (km)	3,214	7,702	5,402	5,402	5,002	5,60
3	Kondisi rusak ringan (km)	8.911	5.350	2.020	0,885	0,885	0,34
4	Kondisi Rusak Berat (km)	8,441	8,691	7,641	7,641	7,441	6,96
5	Panjang Jalan Kota (km)	94,456	94,456	94,456	94,456	94,456	94,456
6	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	78,23%	76,98%	84,05%	85,25%	85,89%	86,35%
7	Kemantapan Jalan	85,13%	89,77%	90,97%	90,97%	91,19%	92,28%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, 2023

Dari tabel di atas Tahun 2023 jalan kota di Kota Padang Panjang ada sepanjang 94,456 km, dengan kondisi baik sepanjang 81,56 km, kondisi rusak ringan dan berat 0,34 km dan 6,96 km serta kemantapan jalan 92,28%. Selain jalan kota di Padang Panjang juga ada jalan Nasional sepanjang 11,004 km, sehingga panjang jalan di kota Padang Panjang 105,460 km.

2. Energi Listrik dan Komunikasi

Kapasitas listrik terpasang adalah total kapasitas dari seluruh mesin pembangkit listrik yang dioperasikan. Listrik yang dibangkitkan adalah jumlah listrik yang dibangkitkan oleh seluruh mesin pembangkit listrik dan dinyatakan dalam satuan dasar *Watt hours*.

Tabel 2.62
Daya Terpasang, Produksi, Distribusi dan Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggan Listrik (pelanggan)	15.896	15.424	16.297	16.976	18.416	18.081
Daya Terpasang (KWH)	45.908.825	46.431.800	48.906.850	51.573.200	53.953.350	56.473.100
Produksi Listrik (KWH)	66.839.892	69.064.661	69.927.768	72.972.075	74.850.551	76.461.234
Listrik Terjual (KWH)	64.249.204	66.696.643	67.896.622	70.370.661	71.312.900	73.218.899

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dilihat dari data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggan listrik, daya terpasang, produksi listrik dan listrik terjual mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Kota Padang Panjang tidak mengalami kekurangan energi/listrik.

3. Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh)

Konsumsi listrik per kapita menggambarkan kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan. Konsumsi listrik per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Kota Padang Panjang 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Listrik Terjual (KWH)	Kwh	66.696.643	67.896.622	70.370.661	71.312.900	73.218.899
2	Jumlah penduduk	jiwa	53.693	56.311	56.971	57.850	58.627
3	Konsumsi listrik per kapita (kwh/orang)	Rp.	1.242	1.206	1.235	1.233	1.249

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa konsumsi listrik per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 berfluktuasi dalam rentang yang kecil. Pada Tahun 2019, konsumsi listrik per kapita adalah 1.242 kWh/orang. Angka ini sedikit menurun pada Tahun 2020 menjadi 1.206 kWh/orang sebagai akibat efek awal pandemi yang mempengaruhi pola konsumsi listrik. Konsumsi per kapita kembali meningkat pada Tahun 2021 menjadi 1.235 kWh/orang, kemudian sedikit menurun lagi pada Tahun 2022 menjadi 1.233 kWh/orang, dan akhirnya naik menjadi 1.249 kWh/orang pada Tahun 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya perubahan kecil dalam pola konsumsi listrik per individu, yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan energi

dimana sebagian fungsi kelistrikan seperti penerangan jalan umum sudah menggunakan tenaga surya dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengelola energi secara efisien. Secara umum, meskipun terdapat fluktuasi tahunan, konsumsi listrik per kapita menunjukkan tren yang relatif stabil di sekitar 1.200-1.250 kWh/orang. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan listrik terjual dan jumlah penduduk tidak terlalu mempengaruhi konsumsi listrik per kapita secara signifikan.

C. Ketersediaan Lahan Produktif

Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang didominasi oleh lahan pertanian sebesar 1.350 Ha, sedangkan lahan non pertanian sebesar 950 Ha. Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.64
Penggunaan Lahan di Kota Padang Panjang Tahun 2023

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
I. Lahan Pertanian	1.350	58,70
a. Sawah/ <i>Wetland</i>	552	24,00
b. Tegal/ Kebun/ <i>Garden</i>	264	11,48
c. Ladang/ huma/ <i>Farm Land/ Bareland</i>	95	4,13
d. Hutan Rakyat/ <i>Woods Forest</i>	213	9,26
e. Kolam/ Tebet/ Empang/ <i>Water Pond/ Fish Pond</i>	87	3,78
f. Sementara Tidak Diusahakan/ <i>Not Cultivated Land</i>	139	6,04
II. Lahan Bukan Pertanian/ <i>Non Agriculture Land</i>	950	41,30
Padang Panjang	2.300	100,00

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

D. Ketersediaan Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Kebutuhan perumahan di Kota Padang Panjang terus meningkat seiring dengan jalannya pembangunan. Ditinjau dari pola lokasinya, kawasan perumahan di Kota Padang Panjang cenderung berlokasi di pusat kota dan pada sepanjang ruas jalan utama yang membentang dari barat – timur, barat – utara, utara – timur atau lokasi dengan aksesibilitas tinggi.

Orientasi tersebut menyebabkan daerah permukiman umumnya berpola linear. Sebagian kecil juga berpola mengelompok terutama pada kawasan kompleks perumahan yang bersifat massal seperti Perumahan Gunung Saiyo dan Perumahan Kampung Manggis. Secara keseluruhan pola pengembangan perumahan di Kota Padang Panjang lebih banyak bersifat individual (pola tunggal) yang pada umumnya berlokasi di bagian timur kota. Gambaran kawasan perumahan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.65
Kawasan Perumahan di Kota Padang Panjang

NO	KELURAHAN	LUAS (ha)	PERSENTASE(%)
1	Balai	26,66	3,19%
2	Bukit Surungan	31,02	3,71%
3	Ekor Lubuk	130,33	15,58%
4	Ganting	95,55	11,42%
5	Guguk Malintang	59,03	7,06%
6	Kampung Manggis	81,85	9,79%
7	Koto Katik	34,36	4,11%
8	Koto Panjang	80,30	9,60%
9	Ngalau	77,42	9,26%
10	Pasar Baru	0,88	0,11%
11	Pasar Usang	17,90	2,14%
12	Sigando	69,55	8,31%
13	Silaing Atas	10,85	1,30%
14	Silaing Bawah	77,11	9,22%
15	Tanah Hitam	28,31	3,38%
16	Tanah Pak Lambik	15,31	1,83%
	TOTAL	836,42	100,0%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

Kawasan Perumahan di Kota Padang Panjang seperti yang tertera pada tabel diatas juga terdiri dari rumah layak huni dan rumah tidak layak huni. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Gambaran perkembangan rumah layak huni Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Perkembangan Rumah Layak Huni Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah	10.595	10.693	10.795	10.909	10.906
2	Jumlah rumah tidak layak huni	610	410	356	368	319
3	Jumlah Rumah Layak Huni	9.985	10.283	10.439	10.541	10.587
4	Rasio rumah layak huni terhadap total jumlah rumah	94,24%	96,17%	96,70%	96,63%	97,07%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2024

Capaian rumah layak huni Kota Padang Panjang meningkat dari tahun ke tahun dan sudah mencapai angka 97,07 persen di Tahun 2023. Hal ini terjadi dengan adanya program rehab rumah tidak layak huni baik melalui dana APBD, APBD Provinsi dan APBN. Pada tabel berikut dijelaskan perkembangan rumah layak huni di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

E. Ketersediaan Air

Sumber daya air yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah berupa air tanah dan mata air yang keduanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih baik melalui saluran PDAM maupun sumur.

1. Air Tanah

Berdasarkan peta hidrogeologi yang disusun oleh Sukrisno (1985) ketersediaan air tanah dan produktivitas akuifer wilayah Kota Padang Panjang dikelompokkan sebagai berikut:

- Setempat Akuifer Produktif:** Akuifer terdiri dari bahan pasir, tidak menerus, agak tebal dan keterusan sedang hingga tinggi. Muka air tanah tidak tertekan umumnya terdapat pada kedalaman lebih dari 5 meter di bawah permukaan tanah setempat. Secara administrasi termasuk Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk yang meliputi areal seluas 1,107.32 Ha.
- Produktivitas Akuifer Kecil:** Aliran air tanah pada akuifer ini melalui celahan atau rekahan bermacam batu pasir atau ruang antar butir dari pelapukan batuan tersebut. Meskipun secara umum produktivitasnya kecil, namun pada daerah lembah atau zona pelapukan yang tebal masih dapat diharapkan sumber air tanah yang cukup berarti. Di daerah lembah umumnya mempunyai muka air tanah dangkal. Di Wilayah Kota Padang Panjang, akuifer ini terdapat di bagian Barat dan tengah. Secara administrasi akuifer ini berada di wilayah Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis yang meliputi areal seluas 1.306,64 Ha.
- Daerah Air Tanah Langka:** Tersebar di elevasi tinggi dan batuan padu. Di Wilayah Kota Padang Panjang terdapat di bagian Selatan. Secara administrasi termasuk dalam Kelurahan Tanah Hitam yang meliputi areal seluas 188,48 Ha.

Tabel 2.67
Data Hidrogeologi Kota Padang Panjang

No.	Klasifikasi Air Tanah	Luas (Ha)	Persen	Sebaran (Kelurahan)
1	Setempat Akuifer Produktif	1,107.32	47%	Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk.
2	Produktivitas Akuifer Kecil	1,036.64	44%	Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis
3	Daerah Air Tanah Langka	188.48	8%	Kelurahan Tanah Hitam
Jumlah		2,356.01		

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

2. Mata Air

Terdapat 4 sumber mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Padang Panjang sebagai sumber air baku, yaitu:

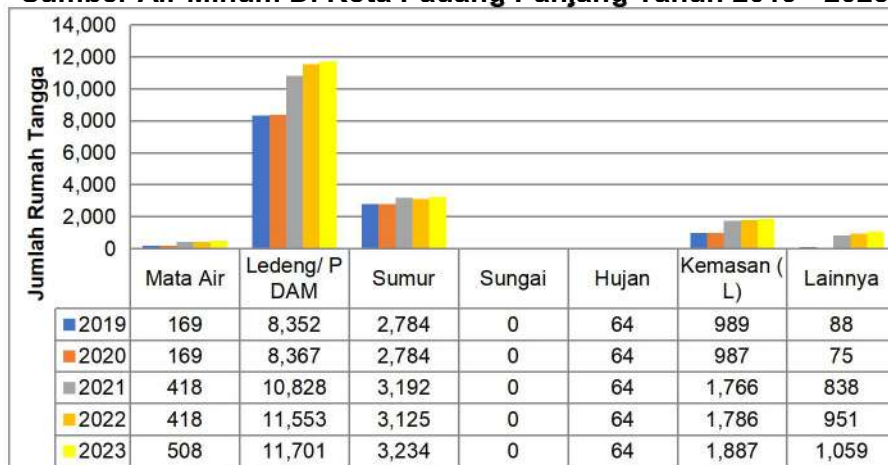
- Kandang di Tabek: Sumber mata air ini berlokasi di kaki Gunung Marapi pada ketinggian 960 dpl dibangun pada Tahun 1913 dengan konstruksi bangunan permanen. Adapun Kapasitas terpasangnya sebesar 45 l/dt dan kapasitas produksi 19,34 l/dt.
- Lubuk Mata Kucing: Sumber mata air ini berlokasi di Kelurahan Pasar Usang dengan elevasi 764 dpl dibangun pada Tahun 1989 dengan konstruksi permanen. Adapun kapasitas terpasangnya berkisar 16 l/dt - 55 l/dt.
- Tungku Sadah: Sumber mata air ini dibangun Tahun 1997 dengan konstruksi permanen dan kapasitas terpasang 25 l/dt serta kapasitas produksi 15,14 l/dt.
- Sawah Liek: Sumber mata air dibangun Tahun 2005 dengan konstruksi permanen, kapasitas terpasang sebesar 15 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 6,22 l/dt.

Selain itu juga terdapat sumber mata air yang potensial untuk dimanfaatkan, yaitu:

- Sumber Mata Air dekat Mesjid Asasi yang berlokasi di Kelurahan Sigando.
- Sumber Mata Air Ngalau (RT 01) di Kelurahan Ngalau.
- Sumber Mata Air Mesjid Nurul di Kelurahan Ekor Lubuk.
- Sumber Mata Air Pancuran Sungai Rami di Kelurahan Koto Katik.

Sumber air minum utama masyarakat Kota Padang Panjang adalah dari PDAM. Selain itu masyarakat dan pelaku usaha juga memanfaatkan air sumur dan mata air untuk memenuhi kebutuhannya di Kota Padang Panjang. Jumlah pemanfaatan sumber air minum di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.46
Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023



Sumber: DIKPLHD Kota Padang Panjang, 2023

3. Kapasitas Air Baku (m³/dtk)

Kapasitas air baku menggambarkan debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Kapasitas air baku Kota Padang Panjang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Kapasitas Air Baku Kota Padang Panjang Tahun 2008, 2013, 2015, 2018, 2023

Tahun	Kapasitas Air Baku (m ³ /dtk)
2008	0,150 m ³ /dtk
2013	0,150 m ³ /dtk
2015	0,179 m ³ /dtk
2018	0,198 m ³ /dtk
2023	0,201 m ³ /dtk

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, 2024

Pada Tahun 2008-2013 Kapasitas air baku stabil di angka 0,150 m³/dtk. Pada Tahun 2015 terjadi peningkatan kapasitas menjadi 0,179 m³/dtk, yaitu kenaikan sekitar 19,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan pasokan. Tahun 2018 kapasitas air baku kembali meningkat menjadi 0,198 m³/dtk.(meningkat 10,6%). Pada Tahun 2023, kapasitas air baku sedikit meningkat menjadi 0,201 m³/dtk dari Tahun 2018, yaitu sekitar 1,5%. Walaupun kecil, peningkatan ini menunjukkan upaya untuk mempertahankan atau sedikit meningkatkan kapasitas pasokan air dari Pemerintah Kota Padang Panjang.

4. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum jaringan Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria : Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Capaian Akses air minum Jaringan perpipaan Kota Padang Panjang bersumber dari PDAM dan jaringan perpipaan yang dikelola oleh masyarakat melalui program sanimas dengan cakupan layanan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Capaian Pelayanan Air Minum Perpipaan Kota Padang Panjang
Tahun 2019-2023

Uraian	Persen Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk yang dilayani air minum perpipaan	43.578	45.935	48.360	51.704	53.186
Jumlah penduduk	53.693	56.311	56.971	57.850	58.627
Persentase Pelayanan Air Minum	81,16%	81,57%	84,89%	89,38%	90,72%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang menggunakan air minum perpipaan selalu meningkat dari tahun ke tahun (81,16% pada Tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 90,72% pada Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk terus meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui program sambungan rumah air minum gratis setiap tahun.

F. Sanitasi

Sanitasi adalah upaya pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat dengan mengendalikan berbagai sumber polusi dan kotoran. Sanitasi sangat berkaitan dengan dua aspek utama, yaitu persampahan dan pengelolaan air limbah domestik.

1. Persampahan

Dalam upaya penanganan sampah, Kota Padang Panjang ditunjang oleh sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sistem pengangkutan sampah di Kota Padang Panjang menggunakan sistem wadah angkut (*Hauled Container System*, HCS) dan sistem wadah tinggal (*Stationary Container System*, SCS). Sistem HCS digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS berupa kontainer menggunakan alat angkut *armroll truck*, sedangkan sistem SCS digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS bak bata dan bak kayu menggunakan *dump truck*. Kapasitas alat angkut *dump truck* dan *armroll truck* masing-masing 8 m³ dan 6 m³, dengan jumlah *dump truck* sebanyak 8 unit dan *armroll truck* sebanyak 2 unit.

Upaya pengurangan sampah yang sudah ada di Kota Padang Panjang adalah sistem bank sampah dan pengomposan di TPA Sungai Andok. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, saat ini terdapat 7 unit bank sampah yang tersebar di wilayah Kota Padang Panjang. Beberapa aspek pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermi composting*, *biodigester*, dsb; daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Tabel 2.70
Persentase Sampah Terolah di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Tahun	% Sampah Terolah	Timbulan Sampah (ton/hari)
	Timbulan Per Kapita Rumah Tangga + Timbulan Per Kapita Non Rumah Tangga	SIPSN
2019	14,11%	46,21
2020	13,21%	46,63
2021	10,95%	48,00
2022	17,47%	48,95
2023	10,12%	49,25

Sumber : SIPSN, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa timbulan sampah cenderung naik dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, namun jumlah sampah terolah cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Tahun 2022 adalah tahun dengan persentase pengolahan sampah tertinggi, yaitu 17,47%, sementara Tahun 2023 menunjukkan penurunan yang cukup drastis menjadi 10,12%.

b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah diasumsikan sebagai persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola dengan progres Tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.71
Persentase Rumah Tangga yang Sampahnya Terkelola Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Rumah Tangga yang Sampahnya Terkelola	%Rumah Tangga yang Sampahnya terkelola
2019	13.497	16.867,96	12.701	94,11%
2020	13.586	17.019,51	12.014	88,42%
2021	14.018	17.519,42	6.289	44,86%
2022	14.295	17.865,14	8.761	61,29%
2023	14.383	17.975,23	10.382	72,19%

Sumber : SIPSN, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola mengalami penurunan signifikan dari 94,11% pada Tahun 2019 menjadi 44,86% pada Tahun 2021. Pada Tahun 2023, persentase ini meningkat menjadi 72,19%, menunjukkan adanya upaya perbaikan pengelolaan sampah.

c. Tempat Pemrosesan Akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kota Padang Panjang berlokasi di Sungai Andok, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Jarak dari pusat kota $\pm$ 2 km. TPA ini sudah beroperasi mulai dari tahun 1988 dan melayani sampah dari dua kecamatan di Kota Padang Panjang. Adapun sistem pembuangan berupa *controlled landfill* dengan penutupan sampah dengan tanah dilakukan 3-6 hari, yang sebelumnya dilakukan pemerataan dan pemadatan sampah dengan alat berat. Tanah penutup didapatkan dengan membelinya. Menurut hasil pencatatan oleh pengelola TPA, sampah masuk ke TPA sekitar 113-119 m³/hari atau 40 ton/hari. TPA Sungai Andok belum dilengkapi dengan jembatan timbang, sehingga hasil perhitungan timbulan yang masuk hanya dilakukan secara visual dari truk yang masuk, sehingga tidak efektif. Luas lahan TPA sekitar 4,8 Ha dan diperkirakan penuh pada Tahun 2024.

d. Limbah B3

Penanganan limbah B3 berdasarkan data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang Panjang Tahun 2022 usaha dan/atau kegiatan yang mendapat izin pengelolaan limbah B3 di Kota Padang Panjang sebanyak 3 (tiga) usaha dan/atau kegiatan. Izin yang dikeluarkan berupa izin penyimpanan limbah B3 sebanyak 2 (dua) usaha dan/atau kegiatan yaitu RSUD Kota Padang Panjang dan RSI Ibnu Sina, sedangkan 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan lagi berupa izin pengangkutan Limbah B3 yaitu PT Kapur Sirih. Jumlah limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan yang berizin berkisar 20 ton/tahun. Limbah B3 dari kegiatan tersebut diolah oleh pihak ketiga.

2. Air Limbah Domestik

Air limbah domestik berasal dari rumah tangga yang mencakup limbah dari kamar mandi, dapur, toilet, dan cucian. Air limbah ini mengandung zat organik, mikroorganisme patogen, bahan kimia, dan polutan lainnya yang dapat mencemari air tanah dan permukaan jika tidak dikelola dengan baik. Cakupan pengelolaan air limbah domestik ini dapat diukur dengan menghitung jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman.

Akses terhadap sanitasi yang aman penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit

menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Capaian sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Capaian Sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023

No	Capaian Akses Sanitasi	2022	2023
1	Akses Aman	12,49%	13,08%
2	Akses Layak	73,69%	76,02%
	Akses Layak Sendiri	67,19%	69,52%
	Akses Layak Bersama	6,50%	6,50%
3	Akses Belum Layak	13,82%	10,90%
4	BABS Tertutup	0,00%	0,00%
5	BABS	0,00%	0,00%
	Total	100,00%	100,00%
	Akses Layak + Aman	86,18%	89,10%

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas terlihat terjadi kenaikan jumlah sanitasi layak dan aman. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk terus melaksanakan pembangunan sarana prasarana sanitasi berupa IPAL dan jamban individu serta terus melakukan pemecuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi layak dan aman.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing Iklim investasi menjadi penentu bagi investor sebagai destinasi investasi yang diinginkan. indikator penting lainnya, seperti kemudahan berinvestasi atau *eases of doing business* sebagai daya tarik investasi bagi investor, ada beberapa indikator untuk melihat iklim investasi yaitu:

A. Demokrasi Daerah

Dalam pelaksanaan proses pemerintah, Kota Padang Panjang juga terdapat Lembaga legislatif sebagai Lembaga pengontrol kebijakan daerah yang di diisi anggota DPRD dari beberapa partai politik oleh hasil pemilu 2019, dengan masa periode 2019-2024 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.73
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2023

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	-	4
Gerindra	3	-	3
Nasdem	2	1	3
Golkar	3	-	3
Demokrat	1	1	2
PKS	2	-	2
PBB	2	-	2
PKB	1	-	1
Jumlah/ Total	18	2	20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Perjalanan demokrasi di Kota Padang Panjang cukup baik dengan mengindikasikan beberapa hal. Pertama, penyelenggaraan layanan publik sudah relatif mampu memberikan kepuasan pada tingkat yang memadai kepada masyarakat. Kedua, media penyampaian keluhan, kritik dan masukan dari masyarakat sudah tersedia cukup, dapat diakses dengan baik, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari seluruh lapisan dan mendapat respons yang cukup memuaskan dari unsur Pemerintah termasuk DPRD Kota Padang Panjang. Ketiga, hal ini juga mencerminkan bahwa penegakan hukum berjalan cukup baik dan transparan di Kota Padang Panjang. Hasilnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang ada cukup tinggi. Sehingga tidak mengganggu ketertiban umum yang dapat mengurangi kepercayaan investor dalam berinvestasi, begitu juga produktivitas kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan aspirasi masyarakat, tercermin dengan lahirnya kebijakan dari lembaga legislatif tersebut.

Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat di Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 dalam pemilihan presiden sebesar 82,46%, hal ini di atas partisipasi rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam memilih presiden sebesar 77%, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.74
Jumlah Partisipasi Pemilih Kota Padang Panjang Tahun 2018-2020

No	Uraian	Pemilihan Kepala Daerah (2018)	Pemilihan Legislatif (2019)	Pemilihan Presiden (2019)	Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (2020)
1	Daftar Pemilih Tetap	36.584	38.781	38.781	40.529
2	Jumlah Orang Yang Menggunakan Hak Pilih	26.080	20.332	31.979	21.259
3	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu	71,28%	52,43%	82,46%	52,45%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2020

Hal ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat untuk menentukan wakil lembaga legislatif dalam pemerintahan, dan menentukan kepala daerah, gubernur

serta presiden lebih dari 50% pemilih yang menggunakan hak pilihnya, untuk pemilih yang terbesar dalam menggunakan hak pilihnya di Tahun 2019 adalah Ketika pemilihan Presiden sebesar 82,46%, sedangkan persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya terendah terjadi ketika pemilihan legislatif .Hal ini menandakan bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di Komisi Pemilihan Umum ikut berperan dalam proses demokrasi di Kota Padang Panjang yang berlangsung jujur dan adil sesuai moto Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Peningkatan partisipasi politik masyarakat salah satunya dilihat dari persentase partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif. Jumlah partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Jumlah Partai Politik dan Organisasi Masyarakat Di Kota Padang Panjang
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Partai Politik	14	18	18	18	18
Jumlah Ormas	45	53	55	53	60
Jumlah Partai Politik Aktif	8	8	8	8	8
Jumlah Ormas Aktif	14	15	40	50	55
Persentase Partai Politik dan Ormas yang Aktif	37,29%	32,39%	65,75%	81,69%	80,77%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang, 2024

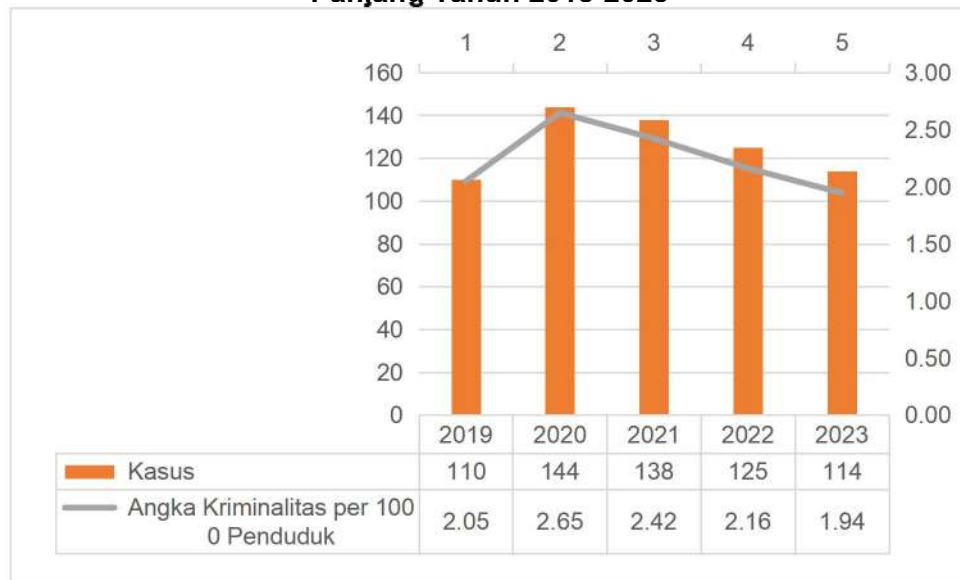
Pada Tahun 2019 terdapat 14 partai politik, kemudian meningkat menjadi 18 partai pada Tahun 2020 dan tetap sebanyak 18 partai hingga Tahun 2023. Jumlah ormas menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, dari 45 ormas pada Tahun 2019 menjadi 60 ormas pada Tahun 2023. Dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023, jumlah partai politik aktif tetap sama, yaitu 8 partai setiap tahunnya, sedangkan jumlah ormas yang aktif meningkat dari 14 ormas pada Tahun 2019 menjadi 55 ormas pada Tahun 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mendorong organisasi-organisasi ini untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan lokal di Kota Padang Panjang.

B. Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting daya saing daerah. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang cenderung turun kecuali pada Tahun 2020. Tahun 2018, jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 246 kasus, Tahun 2019 turun menjadi

110 kasus. Namun di Tahun 2020 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat menjadi 144 dan kembali turun di Tahun 2021 berkurang menjadi 138 kasus dan Tahun 2022 menjadi 125 kasus kemudian pada Tahun 2023 turun lagi menjadi 114 kasus.

Gambar 2.47
Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Terjadi di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Menjadi sangat mustahil jika memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan masalah keamanan. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan di bidang politik dan keamanan memerlukan sebuah instrumen yang dapat mengukur serta memberikan gambaran kondisi politik dan keamanan terkini. Hal ini sekaligus untuk memperkuat tradisi *evidence based policy making* yang saat ini sedang diusung pemerintah. Keberadaan sebuah instrumen yang *reliable* dengan demikian menjadi sangat penting dalam pemberian rekomendasi bagi perumusan intervensi kebijakan yang akan diambil pemerintah, Indeks rasa aman di Kota Padang Panjang Tahun 2022 sebesar 88,78% dengan arti kata bahwa Kota Padang Panjang mengukur indeks rasa aman pada Tahun 2022, untuk hasil Tahun 2023 dalam proses penghitungan Ketika dokumen ini dibuat. Kajian Indeks Rasa Aman ini digunakan metode penelitian survei dengan jenis penelitian deskriptif. Sampel di ambil berdasarkan *probability* sampling dengan teknik *simple random sampling*. Data primer diperoleh melalui wawancara pada responden terpilih di lokasi kajian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dari OPD terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepolisian.

C. Perizinan dan Pelayanan Untuk Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya peran investasi maka Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Selama periode Tahun 2018-2023 perkembangan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.76
Perkembangan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Skala Usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023

Tahun	Skala Usaha			Jumlah
	Kecil	Menengah	Besar	
2018	127	5	1	133
2019	187	1	na	188
2020	45	54	2	101
2021	36	16	2	54
2022	1013	na	na	1.013
2023	903	2	1	906

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, 2024

Nilai investasi di Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2018, nilai investasi tercatat sebesar 3,85 miliar rupiah. Angka ini meningkat tajam pada Tahun 2019 menjadi 17,567 miliar rupiah dan terus naik pada Tahun 2020 mencapai 26,590 miliar rupiah. Namun, pada Tahun 2021, nilai investasi mengalami penurunan menjadi 14,381 miliar rupiah. Kemudian, pada Tahun 2022, nilai investasi kembali melonjak ke 30,200 miliar rupiah dan mencapai puncaknya pada Tahun 2023 dengan nilai investasi sebesar 49,616 miliar rupiah.

Jumlah investor berskala nasional, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), juga mengalami perubahan yang dinamis. Pada Tahun 2018, terdapat 4 investor. Jumlah ini meningkat secara drastis menjadi 26 investor pada Tahun 2019. Namun, pada Tahun 2020, jumlah investor menurun menjadi 10 investor. Tahun 2021 mencatat peningkatan kembali dengan 24 investor, kemudian sedikit turun menjadi 20 investor pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, jumlah investor berskala nasional mencapai puncaknya dengan 52 investor. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam nilai investasi dan jumlah investor di Kota Padang Panjang, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di tengah periode tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77
Nilai Investasi dan Jumlah Investor di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Investasi (milyar)	3,85	17,567	26,590	14,381	30,200	49,616
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	4	26	10	24	20	52

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, 2024

Pada tanggal 26 September 2017 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sesuai dengan peraturan tersebut, setiap pengusaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Dengan adanya Perpres ini, sistem pendaftaran atau permohonan perizinan usaha lebih disederhanakan, Pengusaha bisa mengajukan pembuatan NIB dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Hingga Desember Tahun 2023 sudah terdapat 1.683 perusahaan di Kota Padang Panjang yang memiliki NIB. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78
Jumlah Perusahaan Menurut Skala Risiko yang Sudah Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sd. Desember 2023

No	Skala Risiko	Jumlah Perusahaan
1	Rendah	1.154
2	Menengah Rendah	151
3	Menengah Tinggi	338
4	Sedang	40
	TOTAL	1.683

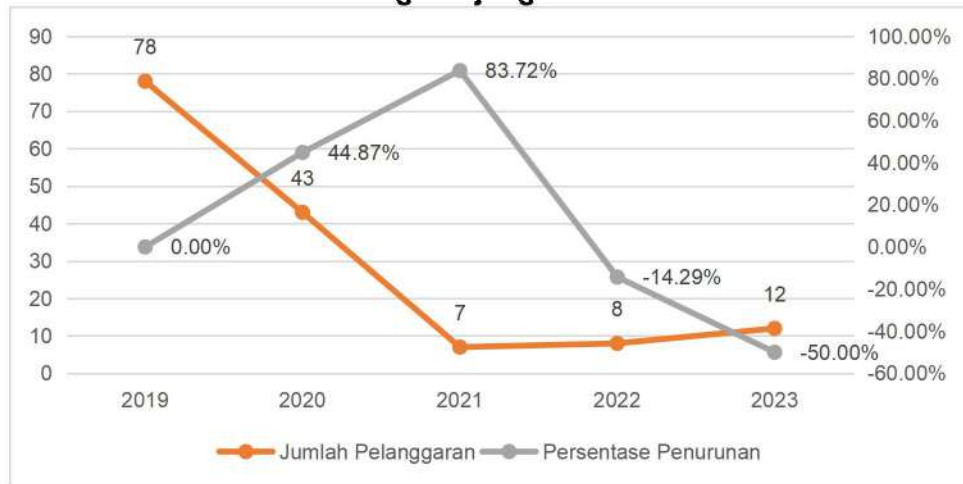
Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, 2024

D. Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan data yang tersedia mengenai jumlah pelanggaran peraturan daerah dan persentase penegakan peraturan daerah di Kota Padang Panjang, dapat disimpulkan bahwa Kota Padang Panjang telah berhasil mengelola pelanggaran peraturan daerah dengan cukup baik. Meskipun jumlah pelanggaran bervariasi setiap tahun, persentase penegakan peraturan daerah di Kota Padang Panjang tetap konsisten 100% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam menegakkan setiap pelanggaran yang terjadi, tanpa terkecuali. Dengan penegakan yang tetap tinggi dan konsisten, meskipun jumlah pelanggaran mengalami fluktuasi, dapat disimpulkan bahwa Kota Padang Panjang berhasil menjaga integritas penegakan hukum secara efektif. Meskipun terdapat peningkatan pelanggaran pada Tahun 2023, angka ini masih tergolong rendah, dan perlu perhatian lebih lanjut untuk

menjaga agar angka pelanggaran tidak kembali meningkat di masa mendatang. Data capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 2.79
Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Persentase Pengekan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2024

Pada Tahun 2019, jumlah pelanggaran tercatat cukup tinggi, yaitu sebanyak 78 kasus. Namun, angka ini menurun signifikan pada Tahun 2020 menjadi 43 pelanggaran, dan terus berlanjut pada Tahun 2021, dengan hanya tercatat 7 pelanggaran. Pada Tahun 2022, meskipun jumlah pelanggaran sedikit naik menjadi 8 kasus, angka ini tetap tergolong rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2019, dan menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah masih berjalan dengan baik. Namun, pada Tahun 2023, jumlah pelanggaran kembali meningkat menjadi 12 kasus. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan atau peningkatan pengawasan yang menyebabkan lebih banyak pelanggaran terdeteksi, meskipun angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

E. Persentase Penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Tengah Masyarakat

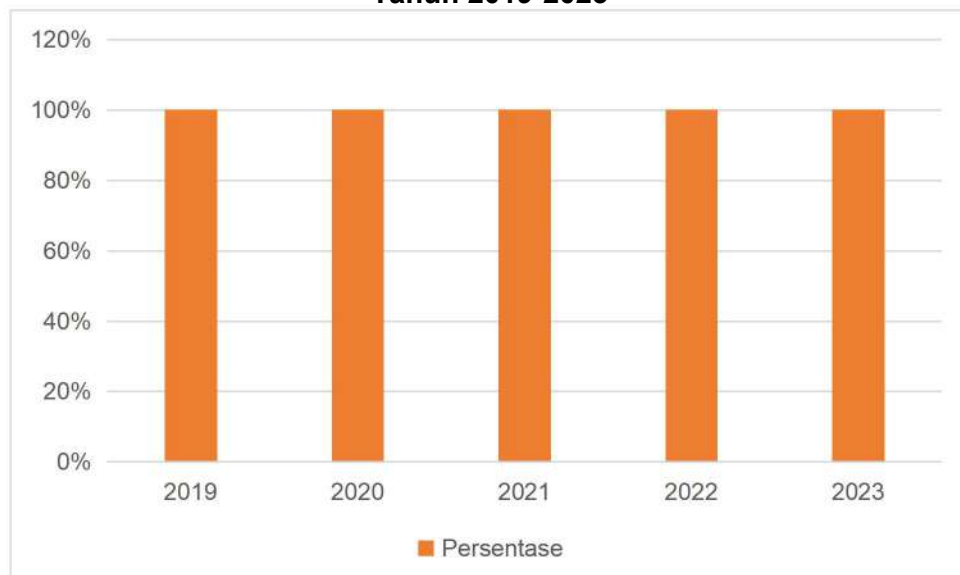
Persentase penanganan konflik sosial di tengah masyarakat sulit untuk dipastikan secara pasti karena sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti jenis konflik, lokasi, kebijakan yang diterapkan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Namun, kita bisa mengkaji berbagai pendekatan dan langkah yang umumnya diambil dalam penanganan konflik sosial dan membahas sejauh mana efektivitasnya berdasarkan pengalaman di banyak negara.

Persentase keberhasilan penanganan konflik sosial bergantung pada banyak faktor, termasuk pendekatan yang diambil, keterlibatan berbagai pihak, dan

kondisi sosial-ekonomi yang mendasarinya. Secara umum, jika pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada dialog dan keadilan sosial diterapkan, efektivitas penyelesaian konflik sosial bisa dilaksanakan secara maksimal. Namun, pencapaian yang lebih tinggi memerlukan waktu, komitmen yang berkelanjutan, dan reformasi struktural yang mendalam.

Konflik sosial yang ada di Kota Padang Panjang rata-rata dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah dengan baik, sehingga secara keseluruhan hampir tidak ada terjadi konflik sosial yang besar dan mengarah kepada disintegrasi bangsa di Kota Padang Panjang. Penanganan konflik sosial sudah terlaksana dengan baik sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 2.48
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang
Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang, 2024

F. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum

Penurunan pelanggaran trantibum dapat mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah lokal dalam menjaga ketertiban. Kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola dan menegakkan aturan menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Stabilitas sosial, kepercayaan terhadap pemerintah lokal, dan lingkungan operasional yang kondusif menjadi nilai tambah yang dapat menarik investor. Oleh karena itu, menjaga tren penurunan pelanggaran serta meningkatkan kualitas layanan publik dan keamanan merupakan langkah penting untuk memaksimalkan potensi daya saing investasi di kota ini. . Penurunan pelanggaran trantibum di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.49
Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum Kota Padang Panjang
Tahun 2019 – 2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2024

Secara keseluruhan, tren selama periode Tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelanggaran sempat meningkat secara konsisten hingga Tahun 2022, kebijakan yang diterapkan mulai memberikan hasil positif pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan program pengawasan dan edukasi kepada masyarakat untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan, tren penurunan pelanggaran di masa mendatang. Penurunan ini menjadi indikasi keberhasilan upaya pemerintah dan pihak terkait dalam menegakkan aturan ketertiban umum. Faktor-faktor seperti peningkatan pengawasan, penerapan kebijakan baru, atau kesadaran masyarakat yang lebih baik terhadap pentingnya menjaga ketertiban umum kemungkinan besar berperan dalam perubahan ini.

G. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur yang menunjukkan kemampuan dan kondisi suatu daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. IDSD dapat digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian daerah. Angka IDSD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Indeks Daya Saing Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Daya Saing Daerah	3,43	2,37	NA	NA	3,66

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Tahun 2019 Indeks Daya Saing Daerah berada di angka 3,43 namun Tahun 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi 2,37 terutama akibat awal pandemi

COVID-19 yang mengganggu berbagai sektor ekonomi dan sosial. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2020, indeks daya saing daerah Kota Padang Panjang menunjukkan pemulihan pada Tahun 2023, bahkan melampaui angka Tahun 2019. Ini bisa menjadi indikasi bahwa Kota Padang Panjang telah melakukan perbaikan atau pemulihan dalam aspek daya saing, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, dll.

H. Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan

Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Gambaran kerja sama daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023 (berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.81
Kerjasama Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023

No	Jenis Kerjasama	2022	2023
1	Jumlah kerjasama sinergi	5	5
2	Jumlah kerjasama antar daerah	1	1
3	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga	4	6
4	Total jumlah kerjasama	10	12
5	Persentase pelaksanaan	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024

Dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, terdapat peningkatan dalam total jumlah kerja sama, terutama pada kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang semakin membuka peluang kolaborasi dengan pihak eksternal, yang bisa memberikan manfaat tambahan dalam pengembangan daerah. Namun, jumlah kerja sama sinergi dan antar daerah masih tetap, yang bisa menjadi perhatian untuk eksplorasi lebih lanjut dalam meningkatkan kerja sama di bidang tersebut. Kerjasama sinergi yang telah dilaksanakan antara lain adalah kerja sama dengan Ombudsman, Dirjen Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah, Badan Pusat Statistik dan Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kerja sama antar daerah yang telah dilakukan adalah dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sedangkan kerja sama dengan pihak ketiga adalah kerja sama dengan perbankan dan perguruan tinggi. Angka persentase kerja sama wajib yang dilakukan belum bisa dihitung mengingat bahwa pemerintah Kota Padang Panjang belum menyusun target kerja sama wajib yang harus dilakukan.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Indikator makro yang dapat digunakan pada penilaian tata Kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB adalah indeks komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making deliverd*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Berikut komponen-komponen yang menjadi acuan penghitungan indeks reformasi birokrasi:

Tabel 2.82
Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot
A	Komponen Pengungkit	
	Pemenuhan	20,00
	Hasil Antara Area Perubahan	10,00
	Reform	30,00
Total Komponen Pengungkit		60,00
B	Komponen Hasil	
	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
	Kinerja Organisasi	10,00
Total Komponen Hasil		40,00
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, 2024

Berbicara mengenai Padang Panjang, pada Tahun 2017, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Padang Panjang berada pada angka 51,50, kemudian menurun menjadi 50,49 pada Tahun 2018. Dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 51,62 sampai

menjadi 59,40 dan kemudian pada Tahun 2023 menjadi 66,54. Berikut pencapaian IRB Kota Padang Panjang dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai Tahun 2023:

Gambar 2.50
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Padang Panjang Tahun 2017-2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, 2024

2.4.2 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator untuk mengukur reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional.

Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yakni, tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi (dengan bobot 25%), penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas (dengan bobot 25%), kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu (dengan bobot 35%), dan penataan basis data PUU (dengan bobot 15%). Indeks Reformasi Hukum ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian IRH mulai dilakukan pada Tahun 2022. Adapun Indeks Reformasi Hukum Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 sebesar 45,67%.

2.4.3 Indeks Pelayanan Publik

Penilaian eksternal terhadap Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman Republik Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional dengan menggunakan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan skala penilaian 5, sementara Ombudsman RI mengukur dengan menggunakan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik dengan skala penilaian 100.

A. Indeks Pelayanan Publik Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Indeks pelayanan publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan menggunakan hasil penghitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah:

1. Kebijakan Pelayanan (24%),
2. Profesionalisme SDM (25%),
3. Sarana Prasarana (18%),
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%),
5. Konsultasi Pengaduan (11%)
6. Inovasi (12%).

Indeks Pelayanan Publik Kota Padang Panjang menurut penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2020 berada pada angka 3,93 namun karena terjadinya pandemi covid-19 maka tidak ada penghitungan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022 nilai IPP berada pada angka 4,35 dan Tahun 2023 mencapai angka 3,83 yang membawa Kota Padang Panjang menempati posisi 150 dari 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dan peringkat 11 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.51
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, 2024

B. Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Menurut Penghitungan Ombudsman RI

Ombudsman RI melakukan penilaian pelayanan kepatuhan pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik demi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Variabel yang menjadi komponen penilaian antara lain:

1. Kompetensi Pelaksana,
2. Sarana Prasarana,
3. Standar Pelayanan,
4. Persepsi Mal-administrasi,
5. Pengelolaan Pengaduan Kepatuhan Standar Publik mengukur penyelenggara.

Pada Tahun 2021 Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kota Padang Panjang berada pada 69,86, dan naik signifikan pada Tahun 2022 yaitu menjadi 89,26, pada Tahun 2023 berada pada angka 90,72.

2.4.4 Nilai Integritas (SPI KPK)

Nilai Integritas dari SPI KPK bertujuan memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap Kementerian/ lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi. Tujuan dari SPI adalah menyediakan ukuran dampak upaya perbaikan/pencegahan korupsi yang telah dilakukan serta berbagai risiko korupsi di instansi. Berdasarkan hasil ukuran tersebut, KPK kemudian menjadikan hasil pemetaan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang Panjang menyusun rencana aksi yang sesuai dengan karakteristik instansi dan berdasarkan hasil SPI 2023. Survei dilakukan terhadap 88 K/L, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota dengan total 553.321 responden yang terdiri dari pegawai K/L/PD, pengguna layanan/penerima manfaat/vendor pengadaan, dan eksper atau pemangku kepentingan lainnya. Survei dilakukan melalui metode *random sampling* dengan derajat kepercayaan 95% dan margin of *error* sebesar 5%.

Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks kurang 73), Waspada (indeks diantara 73-77) dan Terjaga (indeks 78-100). Semakin tinggi nilai mengidentifikasi instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan

tepat ketika korupsi terjadi. Indeks juga dihimpun dalam agregat secara nasional untuk menjadi Indeks Integritas Nasional (IIN)

SPI dilakukan pada 629 instansi yaitu 88 Kementerian/ lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 76,10, di mana Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan skor sebesar 76,11. masuk kategori Waspada dan Tahun 2022 berada pada skor 78,77, dan lebih tinggi 2,66 dan masuk kategori terjaga dibandingkan Tahun 2023 dan di Tahun 2021 berada di skor angka 74,89 masuk kategori Waspada. dari survei penilaian integritas (SPI) sebagaimana bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.83
Nilai Integritas (SPI KPK) Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Integritas (SPI KPK)	NA	NA	NA	74,89	78,77	76,10

Sumber: <https://jaga.id>

2.4.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi

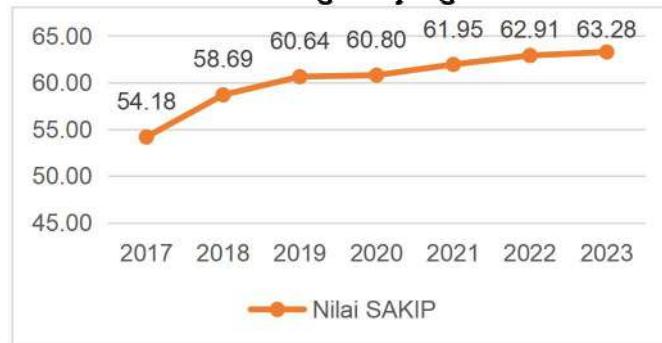
Indeks persepsi anti korupsi merupakan salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani. Indeks persepsi merupakan komposit dari indeks 10 indikator persepsi anti korupsi yaitu indikator manipulasi peraturan, indikator penyalahgunaan jabatan, indikator menjual pengaruh, indikator transparansi biaya, indikator transaksi rahasia, indikator biaya tambahan, Indikator transparansi pembayaran, indikator hadiah dan Indikator pembuatan curang. Dengan analisa bobot setiap indikator dan indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang artinya data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4 dimana nilai skor 1 merupakan skor persepsi paling rendah, nilai skor 1- 2,50 dengan persepsi penilaian kurang bersih, nilai skor 2,5-3,25 dengan penilaian persepsi anti korupsi cukup bersih dan nilai skor 3,26-4 dengan skor penilaian Indeks persepsi bersih dari korupsi dan skor ini merupakan skor persepsi paling tinggi yang mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani, berdasarkan survei indeks persepsi anti korupsi di Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebesar 3,92 dengan target skor 3,94 masuk skor dengan kategori bersih dari korupsi.

2.4.6 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan

keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Berikut capaian nilai SAKIP Kota Padang Panjang.

Gambar 2.52
Nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2017-2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Nilai SAKIP Kota Padang Panjang dalam rentang waktu 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu 61,95 Tahun 2021 menjadi 62,91 Tahun 2022 dan 63,28 Tahun 2023 dengan predikat “Baik”, meskipun demikian masih ada hal yang perlu diperbaiki terutama pada komitmen dalam manajemen kinerja.

2.4.7 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk Kota Padang Panjang, nilai evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 2.53
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

2.4.8 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

Upaya dan hasil kinerja pengembangan inovasi daerah diukur oleh Kementerian dalam Negeri melalui Penilaian Indeks Inovasi Daerah atau juga dikenal dengan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian indeks inovasi daerah terdiri atas bermacam variabel dengan melibatkan tim penilai dari berbagai unsur (pemerintah, akademisi, profesional, dan lain). Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri atas inovasi daerah yang dilaporkan maka capaian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Capaian Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Tahun	Nomor Surat Keputusan	Jumlah Inovasi Daerah	Nilai Indeks	Peringkat dan Predikat	Keterangan
2018	Keputusan Kepala BPP Kemendagri Nomor: 002.6/3445/LITBANG, Tanggal 22 Agustus 2019, perihal Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018		440	33 (kurang inovatif)	Menggunakan bobot
2019	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-415 Tahun 2019, tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada BPP Kemendagri Tahun 2019	93	13.050	24 (sangat inovatif)	Menggunakan bobot
2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020	55	1.964	20 (sangat inovatif)	Menggunakan bobot. Skor bobot masing- masing indikator inovasi diperkecil.
2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.5-5848 Tahun 2021, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021	89	64,08	3 (sangat inovatif)	Penghitungan nilai inovasi berubah dari bobot ke indeks.

Tahun	Nomor Surat Keputusan	Jumlah Inovasi Daerah	Nilai Indeks	Peringkat dan Predikat	Keterangan
2022	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6301 Tahun 2022, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022	117	62,04	Sangat inovatif	Penghitungan indeks berubah dengan memberikan porsi signifikan terhadap kuantitas inovasi
2023	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023	55	63,28	Sangat inovatif	-

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, 2024

Kota Padang Panjang telah meraih penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) kategori “Kota Sangat Inovatif” sebanyak tiga kali berturut-turut. Pada IGA Tahun 2023, Kota Padang Panjang melaporkan 55 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri yang berasal dari 12 OPD. Beberapa inovasi unggulan yang dilaporkan pada IGA tahun ini antara lain Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko), Setelah melangsungkan akad, Semua Dokumen Langsung Dibawa (Selalu Samawa) dari Dinas Dukcapil. Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (ASIG PBB) oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, dan *Library Edukasi Entertainment* (Libdutainment) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.4.9 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

E-Government atau elektronik pemerintahan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. *E-government* merupakan suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi internal, pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan *e-Government* berkaitan erat dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Implementasi dan pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Perkembangan Indeks SPBE Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.54
Perkembangan Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, 2024

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa indeks SPBE di Kota Padang Panjang selama 5 (lima) tahun terakhir masih berkisar pada angka 2. Ini menunjukkan bahwa “Baik”. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya implementasi *e-government* di Kota Padang Panjang antara lain masih terbatasnya pemahaman implementor sumber daya, baik keuangan maupun manusia. Untuk itu perlu peningkatan implementasi *e-government* sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.

2.5 EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005-2025

2.5.1 Gambaran Umum Capaian Pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005 - 2025

Secara khusus di dalam RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 tidak disebutkan indikator beserta target makro pembangunan Kota Padang Panjang. Mengacu pada Bab IV RPJPD yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah, terdapat 5 (lima) indikator yang kiranya dapat digunakan untuk melihat capaian pembangunan atau menjadi indikator makro Kota Padang Panjang untuk jangka waktu Tahun 2005-2025, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Angka Kemiskinan
3. Angka Pengangguran
4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
5. PDRB per Kapita

Mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan juga merupakan indikator makro yang penting dan lazim digunakan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, maka untuk melihat capaian pembangunan Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 terdapat 7 (tujuh) indikator yang akan digunakan, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Angka Kemiskinan
3. Angka Pengangguran
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
6. PDRB per Kapita
7. Ketimpangan Pendapatan

Mengingat evaluasi RPJPD ini dilakukan pada Tahun 2023 maka data yang digunakan adalah data sampai dengan Tahun 2022, di mana data yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik. Berikut dijelaskan capaian terhadap indikator makro RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada dasarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. BPS menetapkan empat kategori capaian IPM:

- Rendah : $IPM < 60$
- Sedang : $60 < IPM < 70$
- Tinggi : $70 < IPM < 80$
- Sangat Tinggi : $IPM > 80$

Dilakukannya perubahan metode penghitungan IPM, menyebabkan evaluasi terhadap capaian IPM Kota Padang Panjang pada RPJPD Tahun 2005-2025 harus dilakukan dalam 2 (dua) kelompok. Hal ini disebabkan karena Tahun 2005 sampai 2009 dihitung dengan menggunakan metode lama, sedangkan mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 sudah menggunakan metode baru, sehingga kedua metode tersebut tidak dapat dibandingkan. Berikut digambarkan capaian IPM Kota Padang Panjang Tahun 2005-2009.

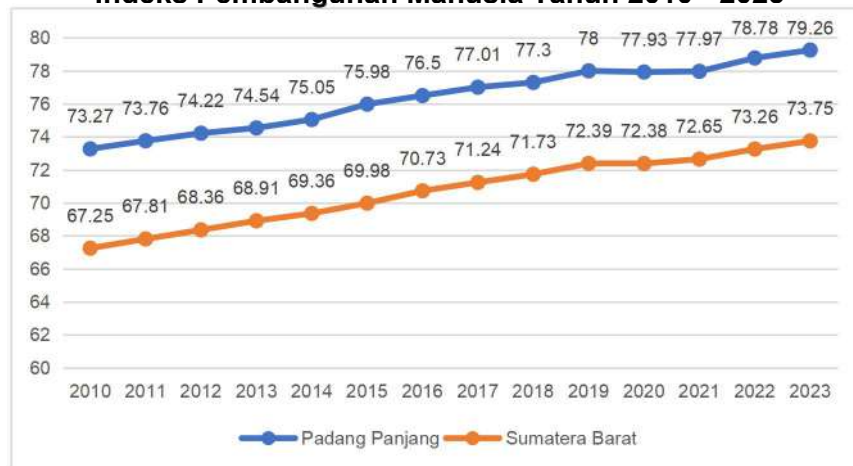
Gambar 2.55
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005 - 2009



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2009

Dari gambar di atas terlihat bahwa IPM Kota Padang Panjang sejak Tahun 2005 sudah masuk dalam kategori tinggi yaitu 76,00 dan berada pada peringkat 3 tertinggi dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Angka ini berada di atas IPM Provinsi Sumbar yang berada pada angka 71,19 dan IPM Indonesia 69,57. Pada Tahun 2009 IPM Kota Padang Panjang naik menjadi 77,16 dan masih berada pada peringkat 3 tertinggi dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Angka ini berada di atas IPM Provinsi Sumbar yang berada pada angka 73,44 dan IPM Indonesia 71,76. Berikut digambarkan capaian IPM Kota Padang Panjang Tahun 2010-2022 yang telah menggunakan metode penghitungan baru.

Gambar 2.56
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

Dari gambar di atas terlihat bahwa dengan metode penghitungan yang baru, IPM Kota Padang Panjang mengalami penurunan dari 77,16 pada Tahun 2009 menjadi 73,27 pada Tahun 2010. Angka ini berada di atas IPM Provinsi Sumbar yang turun menjadi 67,25 dan IPM Indonesia 66,53. Walaupun masih tetap berada dalam kategori tinggi, namun secara peringkat di antara 19 Kabupaten dan Kota di

Sumatera Barat mengalami penurunan dari peringkat 3 pada Tahun 2009 menjadi peringkat 5 tertinggi pada Tahun 2010. Sampai Tahun 2019, IPM Kota Padang Panjang terus mengalami kenaikan, namun tetap berada pada peringkat 5 tertinggi dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

IPM Kota Padang Panjang sempat turun dari 78 pada Tahun 2019 menjadi 77,93 pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia tidak hanya di Kota Padang Panjang, namun juga di seluruh dunia.

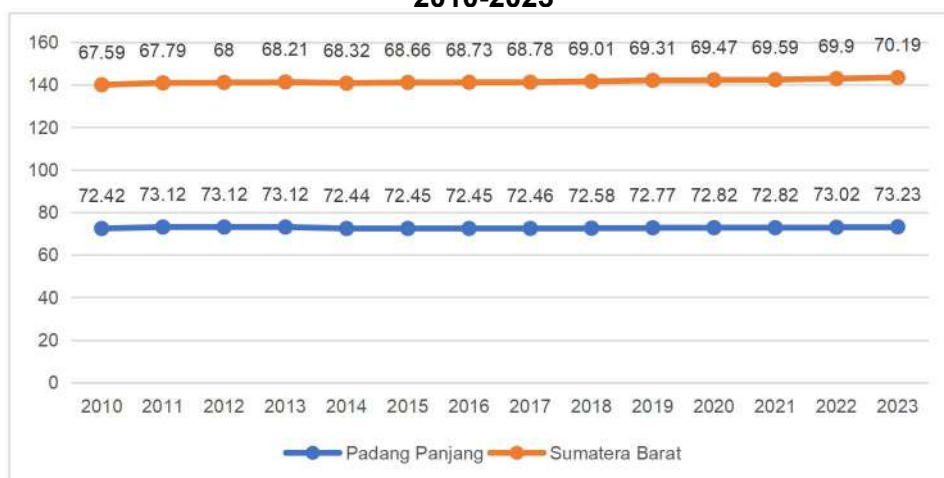
Kemudian sepanjang Tahun 2021 sampai Tahun 2023, IPM Kota Padang Panjang terus mengalami kenaikan menjadi 77,97 pada Tahun 2021, 78,78 pada Tahun 2022 dan 79,26 pada Tahun 2023. Capaian pada Tahun 2023 ini merupakan peringkat lima terbaik dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan berada di atas IPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berada pada angka 73,75 dan Nasional yang mencapai angka 74,39. Angka ini juga sedikit lagi masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu > 80 .

Keberhasilan dalam meningkatkan IPM Kota Padang Panjang ini tidak terlepas dari keberhasilan dalam meningkatkan capaian dari masing-masing dimensi dasar yang membentuk IPM itu sendiri, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan standar hidup layak.

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan saat lahir (UHH), di mana indeks ini dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum. Perkembangan capaian UHH Kota Padang Panjang dalam periode 2010-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 2.85
Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

Pada Tahun 2023 capaian UHH Kota Padang Panjang adalah 73,23 tahun pada Tahun 2023, berada di atas capaian UHH Provinsi Sumatera Barat 70,19 tahun namun berada di bawah UHH Nasional yang mencapai 73,93 tahun.

Pertumbuhan UHH Kota Padang Panjang cenderung stabil setiap tahunnya, namun pada beberapa tahun UHH Kota Padang Panjang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, yaitu pada Tahun 2011-2013, Tahun 2015-2016 dan Tahun 2020-2021 UHH Kota Padang Panjang berada pada kondisi stagnan dengan capaian 73,12 tahun, 72,45 tahun, dan 72,82 tahun.

Jika melihat pada gambar di atas, pertumbuhan UHH Kota Padang Panjang hanya naik sebesar 1,16 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan UHH di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu tersebut tidaklah terlalu signifikan.

2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan memiliki dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan HLS dan RLS Kota Padang Panjang selama Tahun 2010-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.57
Perkembangan HLS dan RLS Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan HLS dan RLS Kota Padang Panjang dapat dikatakan bahwa rata-rata pertumbuhan HLS Kota Padang Panjang dalam Tahun 2010 sampai 2023 sebesar 1,46 persen, dan pertumbuhan RLS Kota Padang Panjang dalam kurun waktu yang sama adalah sebesar 0,17 persen.

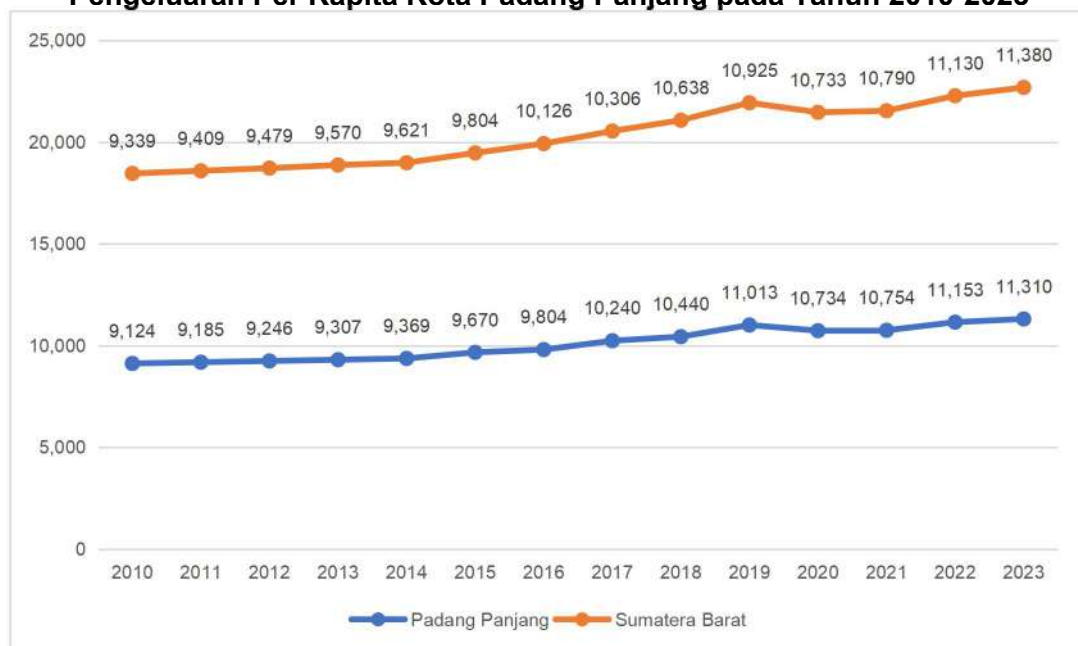
Capaian HLS dan RLS Kota Padang Panjang Tahun 2023 berada di atas HLS Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 14,11, dan di atas HLS Nasional yang mencapai 13,15, dan merupakan peringkat kedua tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya perekonomian, yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun.

Pada Tahun 2023, pengeluaran per kapita mencapai Rp.11.310 juta naik sebesar Rp.157 ribu dari Tahun 2022 yang mencapai Rp.11.153 juta. Capaian ini berada di bawah capaian Provinsi dan Nasional yang berada pada angka Rp.11.380 juta dan Rp.11.899 juta. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang pada Tahun 2010-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.58
Pengeluaran Per Kapita Kota Padang Panjang pada Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

B. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan atau yang saat ini dikenal dengan tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk. Tingkat kemiskinan merupakan indikator kinerja makro yang selalu menjadi fokus penanganan di Indonesia termasuk Kota Padang Panjang. Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Padang Panjang Tahun 2005-2013 dan Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.59
Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2005-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2013

Gambar 2.60
Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2014-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang selama 18 tahun terakhir (2005-2023) mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2005 tingkat kemiskinan sempat mencapai titik terendah yaitu 4,74 persen, yang berada pada peringkat ke 3 terendah dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 terjadi kenaikan signifikan hingga mencapai titik tertinggi dalam 20 tahun terakhir yaitu 8,24 persen pada Tahun 2008. Ditengarai hal ini disebabkan karena bencana gempa bumi 6,4 SR yang melanda Kota Padang Panjang pada Tahun 2007 yang berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang.

Sejak saat itu berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan persentase penduduk miskin. Hasilnya dapat dilihat bahwa mulai Tahun 2009 angka kemiskinan berhasil diturunkan hingga di bawah 8 persen. Namun demikian, akibat terjadi

pasang surut ekonomi lokal yang juga sangat dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional dan internasional, beberapa kali masih terjadi kenaikan lagi pada tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang, yaitu Tahun 2010 yang mencapai 7,60 persen, Tahun 2013 yang mencapai 6,66 persen, Tahun 2016 yang mencapai 6,75 persen. Selanjutnya pada Tahun 2020 tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang berhasil diturunkan ke angka 5,25 persen. Namun bersamaan dengan pandemi Covid-19, Tahun 2021 angka tersebut naik lagi menjadi 5,92 persen sebelum akhirnya dapat ditekan ke angka 5,14 persen di Tahun 2022, namun angka kemiskinan ini kembali naik pada Tahun 2023 menjadi 5,24 persen.

Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2023 berada pada peringkat ke-7 terendah dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, lebih rendah dari angka Provinsi Sumbar yang mencapai 5,95 persen dan angka nasional yang mencapai 9,36 persen.

C. Angka Pengangguran

Angka pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran itu sendiri adalah: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angka pengangguran di Kota Padang Panjang selama 17 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang Tahun 2005-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.61
Angka Pengangguran Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2013

Gambar 2.62
Angka Pengangguran Kota Padang Panjang Tahun 2014-2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

Tingkat pengangguran Kota Padang Panjang selama 18 tahun terakhir (2005-2023) mengalami fluktuasi. Pada periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011, tingkat pengangguran Kota Padang Panjang cenderung meningkat dari 6,15 persen pada Tahun 2005 dan mencapai puncaknya menjadi 12,58 persen pada Tahun 2011. Hal ini diperkirakan disebabkan karena pada periode tersebut terjadi beberapa kali kebakaran di kawasan pasar pusat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Padang Panjang.

Seiring dengan pembangunan kembali pasar pusat Padang Panjang ditambah dengan berbagai program pembangunan yang memang difokuskan untuk menurunkan angka pengangguran, angka tersebut mulai dapat diturunkan hingga mencapai titik terendah pada Tahun 2019, yaitu berada pada angka 4,38 persen. Angka ini lebih rendah dari angka provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,38 persen dan Indonesia yang mencapai 5,28 persen dan peringkat 6 terendah dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

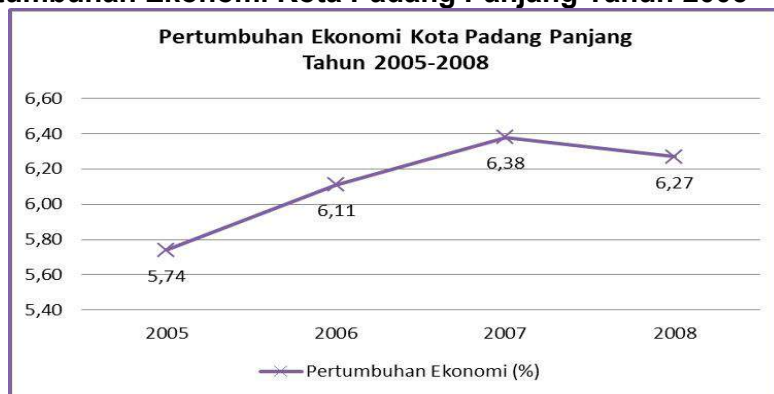
Pandemi Covid-19 kembali membuat tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang melonjak ke angka 7,22 persen pada Tahun 2020 sebelum akhirnya dapat ditekan lagi ke angka 4,90 persen Tahun 2021 dan 4,84 persen pada Tahun 2022. Tahun 2023 tingkat pengangguran Kota Padang Panjang kembali naik menjadi 5,49 persen, masih berada pada peringkat ke 7 tertinggi dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, walaupun lebih rendah dari angka pengangguran provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,94 persen dan lebih tinggi dari TPT Indonesia yang mencapai 5,32 persen.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan kenaikan pendapatan daerah dan pendapatan per kapita di suatu daerah.

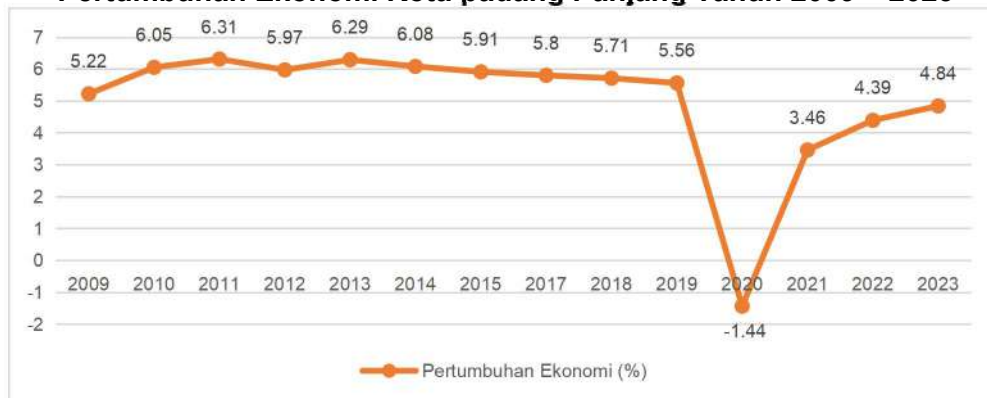
Pada Tahun 2010 statistik nasional melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari Tahun 2000 ke Tahun 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi periode Tahun 2005 sampai 2008 tidak dapat dibandingkan dengan periode Tahun 2009 sampai Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun periode Tahun 2005 sampai Tahun 2008 dan periode Tahun 2009 sampai Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.63
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2008



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2008

Gambar 2.64
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2009 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tumbuh cukup baik pada periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008. Tahun 2005 pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,74 persen dan meningkat hingga 6,38 persen Tahun 2007. Namun demikian pada Tahun 2009 terjadi penurunan tajam hingga mencapai 5,22 persen sebagai akibat dari perubahan tahun dasar perhitungan PDRB dari Tahun 2000 menjadi Tahun 2010. Selanjutnya perekonomian Kota Padang Panjang bertahan di atas 6 persen sampai Tahun 2014 (kecuali Tahun 2012 yang hanya 5,97 persen). Memburuknya perekonomian global berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional termasuk Kota Padang Panjang, sehingga sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tidak pernah lagi pernah mencapai 6 persen.

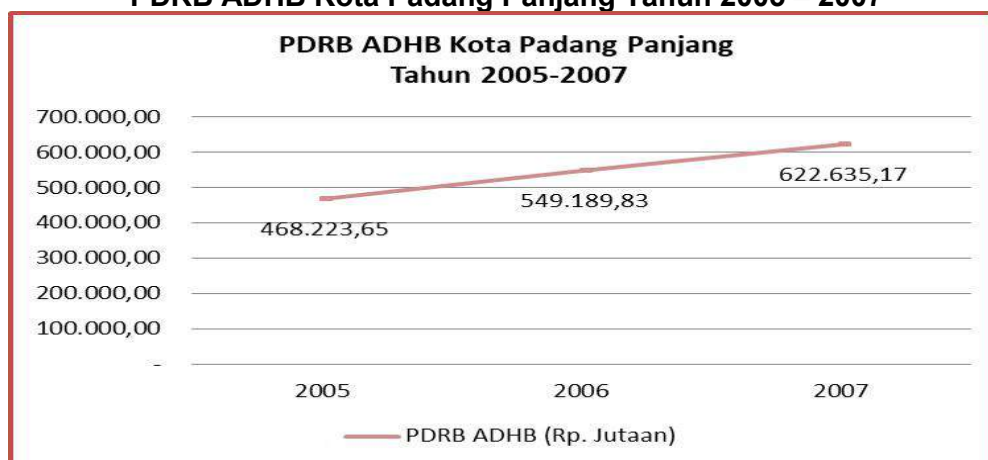
Pada Tahun 2020 terjadi kontraksi yang sangat dalam yaitu sebesar -1,44 persen yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Padang Panjang, namun juga dialami oleh hampir seluruh wilayah di Indonesia bahkan dunia. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang berhasil melampaui periode pandemi dan tumbuh sebesar 3,46 persen. Angka ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat yang tumbuh sebesar 3,29 persen, namun lebih rendah dari Nasional yang tumbuh sebesar 3,69 persen.

Tahun 2022 dan Tahun 2023 perekonomian Padang Panjang kembali mengalami pertumbuhan positif menjadi 4,39 persen dan 4,84 persen. Capaian Tahun 2023 ini lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 4,62 persen.

E. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Perekonomian Kota Padang Panjang juga diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Gambar berikut memperlihatkan PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2005-2022 ADHB.

Gambar 2.65
PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2008

Gambar 2.66
PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2011 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa PDRB ADHB Kota Padang Panjang terus menerus mengalami peningkatan sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2023. Pada Tahun 2005 PDRB Kota Padang Panjang ADHB adalah sebesar Rp. 468,22 milyar Rupiah. Tahun 2023, angka tersebut mencapai Rp. 4,47 triliun atau naik 954,68 persen dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,47 persen.

Terjadi satu kali anomali dalam perkembangan PDRB Kota Padang Panjang selama periode Tahun 2005 dan Tahun 2022, yaitu pada Tahun 2008. Waktu itu angkanya mencapai Rp. 1,27 triliun atau naik 104,35 persen dibandingkan Tahun 2007 yang hanya sebesar Rp. 0,62 triliun. Kemungkinan hal ini disebabkan karena angka PDRB Tahun 2008 dilakukan perhitungan ulang setelah adanya penyesuaian Tahun dasar penghitungan PDRB pada Tahun 2010.

PDRB ADHB Kota Padang Panjang adalah yang terkecil dibandingkan Kota lain di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.86
PDRB Kota di Sumatera Barat Tahun 2022 ADHB

No	Kota	PDRB Tahun 2022 ADHB (Rp. triliun)
1	Kota Padang	79,70
2	Kota Bukittinggi	11,13
3	Kota Payakumbuh	8,98
4	Kota Pariaman	6,43
5	Kota Solok	5,26
6	Kota Sawahlunto	4,80
7	Kota Padang Panjang	4,74

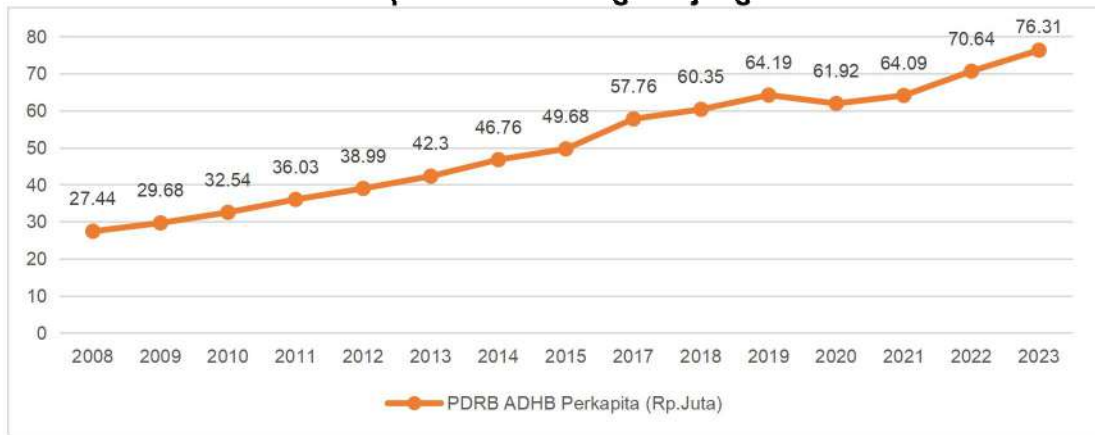
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

F. PDRB per Kapita

Indikator lain yang mencerminkan tingkat kemakmuran penduduk daerah adalah PDRB per kapita. PDRB per Kapita adalah hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang menunjukkan nilai rata-rata pendapatan dari seluruh sektor produksi. Dengan demikian PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Gambar berikut memperlihatkan PDRB per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2008-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Gambar 2.67
PDRB ADHB Per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2008-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2024

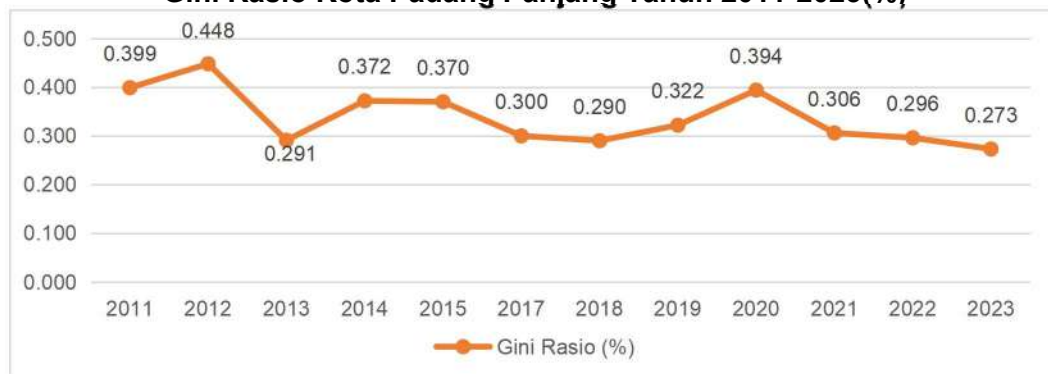
Dari gambar di atas terlihat bahwa pada Tahun 2008 PDRB Per kapita Kota Padang Panjang mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2019 yang mencapai angka Rp.64,19 juta. Pandemi Covid-17 menyebabkan angka ini turun menjadi 61,92 juta rupiah pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 angka ini Kembali naik dan pada Tahun 2022 mencapai Rp.70,64 juta. Angka ini jauh di atas angka Provinsi Sumatera Barat yang sebesar Rp.50,59 juta dan mulai mendekati angka nasional yang berada pada angka Rp.71,03 juta. Tahun 2022 Kota Padang Panjang berhasil memperbaiki peringkat menjadi peringkat 3 tertinggi dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, dan pada Tahun 2023 PDRB per kapita Kota Padang Panjang kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.5.674,02 juta menjadi Rp.76,31 juta.

G. Ketimpangan Pendapatan

Koefisien Gini atau Gini Rasio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan dan sebaliknya.

Ketersediaan data gini rasio untuk Kota Padang Panjang baru tersedia sejak Tahun 2011. Oleh karena itu untuk periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 perkembangan gini rasio Kota Padang Panjang tidak dapat dievaluasi. Perkembangan Gini Rasio Kota Padang Panjang Tahun 2011-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.68
Gini Rasio Kota Padang Panjang Tahun 2011-2023(%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2023

Dari gambar di atas terlihat bahwa pada Tahun 2011 GR Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,399 dan naik menjadi 0,448 pada Tahun 2012. Selanjutnya gini rasio Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Pada Tahun 2020 GR Kota Padang Panjang sempat mencapai 0,394 dan menjadi daerah dengan ketimpangan tertinggi dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Salah satu penyebab utamanya adalah pandemi Covid-19 yang menimbulkan peningkatan ketimpangan yang sangat tajam di tengah masyarakat.

Setelah melalui intervensi berbagai program pemerataan pembangunan, angka tersebut berhasil diturunkan menjadi 0,306 di Tahun 2021 dan 0,296 pada Tahun 2022, dan semakin menurun pada Tahun 2023 menjadi 0,273.

Dengan demikian maka pada Tahun 2023 Kota Padang Panjang sudah masuk dalam kategori ketimpangan “rendah.” Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat maka Kota Padang Panjang berada pada peringkat keenam tertinggi Tahun 2023. Ketimpangan pendapatan Kota Padang Panjang sudah berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 0,280 dan nasional 0,388.

2.5.2 Gambaran Umum Capaian Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang

Periodisasi pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang, yaitu Periodisasi 2008-2013, periodisasi 2013-2018, dan periodisasi 2018-2023. Dikarenakan pada Tahun 2025 RPJPD Kota Padang Panjang sudah habis masa berlakunya, maka evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD melalui pelaksanaan RPJMD dilakukan terhadap 3 (tiga) periode RPJMD, yaitu Periodisasi 2008-2013, Periodisasi 2013-2018, dan Periodisasi 2018-2023.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pelaksanaan RPJPD melalui 3 (tiga) periode RPJMD Kota Padang Panjang, maka dapat dinilai bahwa rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja ketiga periodisasi RPJMD Kota Padang Panjang mencapai **100,38** persen dengan predikat kinerja **”Sangat Baik”**.

2.5.3 Gambaran Umum Capaian Keuangan Daerah

A. Kerangka Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah, yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Gambaran umum struktur keuangan daerah Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam dokumen perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Struktur APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran RPJMD				
	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN	619.867.811.922,00	656.096.872.131,00	692.071.940.167,00	541.419.707.666,00	486.709.085.039,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94.981.535.405,00	104.726.640.936,00	115.471.594.295,00	92.304.833.666,00	98.028.086.039,00
Pajak Daerah	8.330.000.000	9.184.658.000	10.127.003.910	9.853.200.000	10.050.264.000
Retribusi Daerah	5.336.577.000	5.884.109.800	6.487.819.465	5.640.800.000	5.781.820.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.795.081.205	6.389.656.536	7.045.235.297	6.829.893.666	6.966.491.539
Lain-lain PAD Yang Sah	75.519.877.200,00	83.268.216.600,00	91.811.535.623,00	69.980.940.000,00	75.229.510.500,00
Dana Perimbangan	499.182.265.000	523.396.171.145	548.626.285.822		
Pendapatan Transfer				446.104.874.000,00	385.670.999.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				421.604.874.000,00	361.170.999.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah				24.500.000.000,00	24.500.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.704.011.517	27.974.060.050	27.974.060.050	3.010.000.000	3.010.000.000
BELANJA	682.367.811.922,00	694.996.872.132,00	734.779.940.167,00	599.879.707.666,00	521.709.085.039,00
Belanja Tidak Langsung	281.992.967.924,00	277.977.469.698,00	286.316.742.340,00		
Belanja Langsung	400.374.843.998,00	417.019.402.434,00	448.463.197.827,00	0,00	0,00
Belanja Operasi	558.978.396.959,75	497.913.017.626,36	0,00	522.313.713.314,00	470.709.085.039,00
Belanja Pegawai	268.649.725.453,75	260.447.447.190,71		280.582.118.757,00	264.922.518.681,00
Belanja Barang dan Jasa	280.976.651.506,00	233.248.586.435,65		234.300.161.177,00	200.286.566.358,00
Belanja Hibah	6.656.100.000,00	3.255.520.000,00		5.515.177.380,00	4.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.695.920.000,00	961.464.000,00		1.916.256.000,00	1.500.000.000,00
Belanja Modal	111.041.539.772,85	61.832.700.628,07		75.565.994.352,00	49.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	32.988.622.442,00		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
PEMBIAYAAN	62.500.000.000,00	38.900.000.000,00	42.700.000.000,00	58.460.000.000,00	55.000.000.000,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.500.000.000,00	38.900.000.000,00	42.700.000.000,00	58.460.000.000,00	55.000.000.000,00
Penggunaan SILPA	62.500.000.000,00	41.900.000.000,00	44.200.000.000,00	58.460.000.000,00	56.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		3.000.000.000,00	1.500.000.000,00		1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO	62.500.000.000,00	38.900.000.000,00	42.700.000.000,00	58.460.000.000,00	55.000.000.000,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, 2023

Dari tabel di atas secara umum dapat dijelaskan struktur APBD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota



Padang Panjang diproyeksikan dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 memberikan kontribusi rata-rata 17,03 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan memiliki kontribusi rata-rata sebesar 80,24 persen dari total pendapatan daerah sepanjang Tahun 2019-2023.

2. Belanja Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi diproyeksikan memiliki porsi yang terbesar dari total Belanja Daerah sepanjang Tahun 2019-2023, dengan rata-rata sebesar 86,57 persen selama Tahun 2019-2023, dengan sub komponen belanja terbesar berada pada sub komponen belanja pegawai, dengan rata-rata sebesar 53,11 persen dari belanja operasi dan sebesar 46,04 persen dari total belanja daerah.

Realisasi APBD Kota Padang Panjang dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Target dan Realisasi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran RPJMD					Realisasi APBD				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN	619.867.811.922,00	656.096.872.131,00	692.071.940.167,00	541.419.707.666,00	486.709.085.039,00	555.812.364.054,49	535.602.828.750,06	545.888.103.652,15	538.394.280.649,03	549.496.031.273,89
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94.981.535.405,00	104.726.640.936,00	115.471.594.295,00	92.304.833.666,00	98.028.086.039,00	77.323.150.456,49	79.428.802.696,06	93.078.598.622,15	85.712.979.615,03	101.276.040.216,89
Pada Daerah	8.330.000.000,00	9.184.658.000,00	10.127.003.910,00	9.853.200.000,00	10.050.264.000,00	9.048.892.175,00	7.826.867.940,00	8.690.622.734,00	9.607.630.952,00	10.368.587.037,00
Retribusi Daerah	5.336.577.000,00	5.884.109.800,00	6.487.819.465,00	5.643.800.000,00	5.781.820.000,00	4.624.073.616,67	4.656.919.048,15	5.110.083.222,00	4.527.723.404,00	4.953.441.706,00
Hasil Pengelolaan Kelayakan Daerah yang Dipisahkan	5.795.081.205,00	6.389.656.536,00	7.045.235.297,00	6.823.893.666,00	6.966.491.539,00	6.058.783.025,00	6.313.227.292,00	5.356.882.481,00	6.566.068.670,00	7.345.866.623,00
Lain-lain PAD yang Sah	75.519.877.200,00	83.268.216.600,00	91.811.535.623,00	69.980.940.000,00	75.223.510.500,00	57.591.401.639,82	60.631.788.407,91	73.921.004.185,15	65.012.556.589,03	78.608.144.802,89
Dana Perimbangan	499.182.265.000,00	523.396.171.145,00	548.626.285.822,00			470.327.013.598,00	448.421.576.054,00	445.031.132.117,00		
Pendapatan Transfer				446.104.874.000,00	385.670.999.000,00	0,00	0,00	0,00	450.760.096.758,00	444.499.988.868,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				421.604.874.000,00	361.170.999.000,00	0,00	0,00	0,00	421.985.012.110,00	420.543.890.623,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah				24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.775.084.648,00	23.956.098.245,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.704.011.517,00	27.974.060.050,00	27.974.060.050,00	3.010.000.000,00	3.010.000.000,00	8.162.200.000,00	7.752.450.000,00	7.778.372.913,00	1.921.204.276,00	3.720.002.189,00
BELANJA	682.167.811.922,00	694.996.872.132,00	734.779.940.167,00	599.879.707.666,00	521.709.085.039,00	599.638.333.339,32	543.352.682.379,84	555.719.900.373,67	545.209.090.060,57	560.718.590.397,00
Belanja Tidak Langsung	281.992.967.924,00	277.977.469.698,00	286.316.742.340,00			264.915.646.718,00	272.936.478.548,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Langsung	400.374.843.998,00	417.019.402.434,00	448.463.197.827,00	0,00	0,00	335.288.616.033,32	271.070.056.211,84	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasi	558.978.396.959,75	497.913.017.626,36	0,00	522.313.713.314,00	470.709.085.039,00	501.449.551.791,35	463.209.886.832,97	497.085.255.883,51	500.946.024.159,19	500.508.214.621,21
Belanja Pegawai	268.649.725.453,75	260.447.447.190,71		280.582.118.757,00	264.922.518.681,00	256.801.711.815,00	243.421.203.426,00	277.397.396.272,00	274.854.709.130,00	269.802.439.684,00
Belanja Barang dan Jasa	280.916.651.506,00	233.248.586.435,65		234.300.161.777,00	200.286.566.358,00	237.099.834.485,35	216.466.466.427,97	211.448.725.752,21	215.702.732.760,19	213.119.887.124,48
Belanja Hibah	6.656.100.000,00	3.255.520.000,00		5.515.177.380,00	4.000.000.000,00	5.253.654.572,00	2.887.795.179,00	6.530.264.177,00	5.533.245.269,00	14.916.732.812,73
Belanja Bantuan Sosial	2.695.920.000,00	961.464.000,00		1.916.256.000,00	1.500.000.000,00	2.294.310.919,00	434.421.800,00	1.708.869.682,30	4.855.337.000,00	2.659.155.000,00
Belanja Modal	111.041.539.772,85	61.832.700.628,07		75.565.994.352,00	49.000.000.000,00	98.188.781.547,97	54.603.589.783,87	58.117.297.988,16	44.125.315.553,38	60.138.375.775,79
Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	32.988.622.442,00		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	25.539.205.763,00	517.386.500,00	137.750.350,00	72.000.000,00
PEMBAYARAN	62.500.000.000,00	38.900.000.000,00	42.700.000.000,00	58.460.000.000,00	55.000.000.000,00	68.909.681.423,00	47.042.557.619,77	0,00	65.526.639.168,00	58.710.083.114,00
PEMERINTAHAN PEMBIAYAAN	62.500.000.000,00	38.900.000.000,00	42.700.000.000,00	58.460.000.000,00	55.000.000.000,00	68.909.681.423,00	47.042.557.619,77	0,00	65.526.639.168,00	58.710.083.114,00
Penggunaan S/LP	62.500.000.000,00	41.900.000.000,00	44.200.000.000,00	58.460.000.000,00	56.000.000.000,00			50.810.925.556,00	65.526.639.168,00	58.710.083.114,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		3.000.000.000,00	1.500.000.000,00		1.000.000.000,00					
PEMBAYARAN NETO	62.500.000.000,00	38.900.000.000,00	42.700.000.000,00	58.460.000.000,00	55.000.000.000,00			50.810.925.556,00	65.526.639.168,00	58.710.083.114,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan realisasi APBD Kota Padang Panjang dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada tabel di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rata-rata pendapatan daerah Kota Padang Panjang berdasarkan realisasi APBD dari Tahun 2019-2023 sebesar Rp.556.886.965.670,12,- di mana komponen yang memberikan kontribusi terbesar adalah pendapatan transfer dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 476.722.719.245,50,- atau sebesar 85,60 persen dari rata-rata total pendapatan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang dalam kurun waktu yang sama memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah dengan rata-rata sebesar Rp.86.961.436.321,32,- atau sebesar 15,61 persen dari rata-rata total pendapatan daerah. Jika dirinci lagi, sub komponen PAD yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah adalah Lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata kontribusi sebesar Rp.66.751.128.974,56,- atau sebesar 76,76 persen dari rata-rata total PAD dan sebesar 11,98 persen dari rata-rata total pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun.
3. Rata-rata Belanja Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2019-2023 mencapai Rp.560.927.719.309,68,- dengan komponen belanja yang memiliki realisasi paling besar adalah Belanja Operasi dengan rata-rata sebesar Rp.492.639.786.657,65,- atau sebesar 87,83 persen dari rata-rata total belanja. Sedangkan sub komponen belanja yang paling tinggi realisasinya adalah Belanja Pegawai, dengan rata-rata sebesar Rp.264.455.492.065,40,- atau sebesar 53,68 persen dari rata-rata total Belanja Operasi dan sebesar 47,15 persen dari rata-rata total belanja keseluruhan dalam Tahun 2019-2023.
4. Jika dilihat perbandingan antara realisasi Pendapatan Daerah dengan realisasi Belanja Daerah dalam periode Tahun 2019-2023, kecuali pada Tahun 2021, selalu terjadi defisit riil anggaran di mana realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan, sehingga harus ditutupi dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan menjadikan SiLPA ini sebagai penutup terbesar dari defisit riil anggaran APBD Kota Padang Panjang

B. Gambaran Umum Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, di mana kapasitas fiskal daerah tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, penentuan dana pendamping oleh pemerintah daerah, pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah, pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah, dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023, penetapan kapasitas fiskal daerah yang semula dilakukan melalui perhitungan Indeks kapasitas fiskal daerah, diganti dengan perhitungan rasio kapasitas fiskal daerah, yang menetapkan 5 (lima) kategori kapasitas fiskal daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Kategori Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 1,302$	Sangat Rendah
$1,302 \leq RKFD < 1,799$	Rendah
$1,799 \leq RKFD < 2,296$	Sedang
$2,296 \leq RKFD < 2,793$	Tinggi
$2,793 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

Sumber: PMK RI Nomor 84 Tahun 2023

Berdasarkan kategori perhitungan sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tersebut di atas, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 berada dalam kategori Rendah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2019	0,495	Sangat Rendah
2020	0,477	Sangat Rendah
2021	0,415	Sangat Rendah
2022	1,140	Sangat Rendah
2023	1,087	Rendah

Sumber: PMK RI Nomor 84 Tahun 2023

Walaupun terjadi peningkatan dari kategori sangat rendah pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kategori Rendah pada Tahun 2023, rendahnya kemampuan fiskal Kota Padang Panjang dapat dilihat dari rata-rata realisasi penerimaan PAD Kota Padang Panjang sepanjang Tahun 2019-2023 yang sebesar Rp. 86.961.436.321,32,- atau sebesar 15,62 dari rata-rata pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun yang mencapai Rp. 556.886.965.670,12,-. Penyumbang terbesar pada Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang adalah Pendapatan Transfer, dengan rata-rata realisasi sebesar Rp.476.722.719.245,50,- atau sebesar 85,60 persen dari rata-rata total Pendapatan Daerah.

Dari realisasi penerimaan PAD tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar adalah Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah, dengan rata-rata realisasi Tahun 2019-2023 sebesar Rp.66.751.128.974,56,- atau sebesar 11,98 persen dari rata-rata total pendapatan daerah, dan kontribusi terkecil adalah dari sub komponen Retribusi Daerah dengan rata-rata realisasi sebesar Rp. 4.811.258.545,04,- atau sebesar 0,86 persen dari rata-rata total pendapatan daerah.

Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan Kota Padang Panjang dalam membiayai pembangunan cenderung rendah, sehingga memerlukan sumber fiskal dari luar (bantuan dari pemerintah pusat) untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya (kebutuhan pendanaan daerah), atau dengan kata lain pemerintah Kota Padang Panjang masih sangat bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan di daerahnya.

Oleh karena itu diperlukan upaya dan inovasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah Kota Padang Panjang terutama pada Pendapatan Asli Daerah antara lain dengan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi daerah, meningkatkan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah termasuk penyusunan peraturan mengenai pengelolaan PAD, modernisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM daerah termasuk modernisasi proses pemungutan pajak dan retribusi menggunakan sistem teknologi informasi, serta penggunaan alternatif pembiayaan lainnya atau kerja sama dengan badan usaha (KPBU) agar kemampuan keuangan daerah Kota Padang Panjang semakin membaik.

2.5.4 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 Untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Dalam perumusan arah kebijakan agar memuat tema pembangunan pada setiap tahapan pelaksanaan RPJPD untuk mencapai sasaran pokok yang akan mewujudkan tercapainya visi daerah.
2. Sasaran pokok pada arah kebijakan agar menggunakan indikator makro yang menggambarkan kinerja pada level *impact* sehingga merefleksikan kedalaman perencanaan jangka panjang.
3. Dalam merumuskan target dari indikator makro dan target sasaran pokok dari arah kebijakan, agar memperhatikan potensi daerah, dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi, untuk beberapa indikator makro daerah seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, IPM, tingkat kemiskinan, angka pengangguran, walaupun memperlihatkan tren yang terus meningkat, akan tetapi peningkatan dari tahun ke tahun tidaklah signifikan atau kecil.
4. Dalam penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 agar memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi antara arah kebijakan pembangunan daerah, tema pembangunan, tahapan dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran pokok, sehingga dapat dilihat keterhubungan sasaran pokok yang telah ditetapkan dengan visi dan misi daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Tren Demografi

Demografi memandang penduduk melalui ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran ke ruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kelahiran/fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, 2010). Dalam perkembangannya, kajian mengenai demografi secara formal berkembang ke arah studi kependudukan dengan melihat variabel demografis mempengaruhi variabel non demografis misalnya pengaruh jumlah penduduk terhadap kebutuhan sarana prasarana seperti rumah layak huni, air bersih, listrik, persampahan, sekolah, fasilitas kesehatan dan lainnya. Hadirnya konsep pembangunan berwawasan kependudukan menegaskan bahwa penduduk diletakkan sebagai fokus/sentral (baik subyek maupun obyek) pembangunan dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak dan berkelanjutan.

Kependudukan merupakan modal dasar yang berpengaruh terhadap perwujudan Indonesia Emas 2045. Secara umum, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Dinamika penduduk yang terjadi saat ini dan akan datang dapat memberikan peluang sekaligus ancaman dalam proses pembangunan. Perubahan komposisi penduduk yang tidak dapat dielakkan perlu penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi pembangunan.

A. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 berjumlah 58.627 orang. Diproyeksikan pada Tahun 2024 berjumlah 59.450 orang atau terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 1,40%. Memasuki awal periode RPJPD Tahun 2025, penduduk Kota Padang Panjang telah menyentuh angka enam puluh ribu jiwa dan terus bertambah pada periode berikutnya hingga angka tujuh puluh ribu di akhir periode pada Tahun 2045. Jumlah penduduk Kota Padang Panjang diproyeksikan bertambah sebanyak 5,02%. Adapun data proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045

Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
58.627	60.264	64.110	67.512	70.520	73.303

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Meskipun jumlah penduduk diproyeksikan meningkat, berdasarkan laju pertumbuhan penduduk terjadi perlambatan dari periode awal hingga periode akhir. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk (periode awal RPJPD hingga periode akhir RPJPD) berdasarkan hasil proyeksi sebesar 0,98% rata-rata. Pada periode Tahun 2025-2029 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,24% sementara pada periode akhir Tahun 2040-2045 menjadi 0,78%. Kondisi laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang tersebut tampak pada grafik berikut:

Gambar 2.69
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

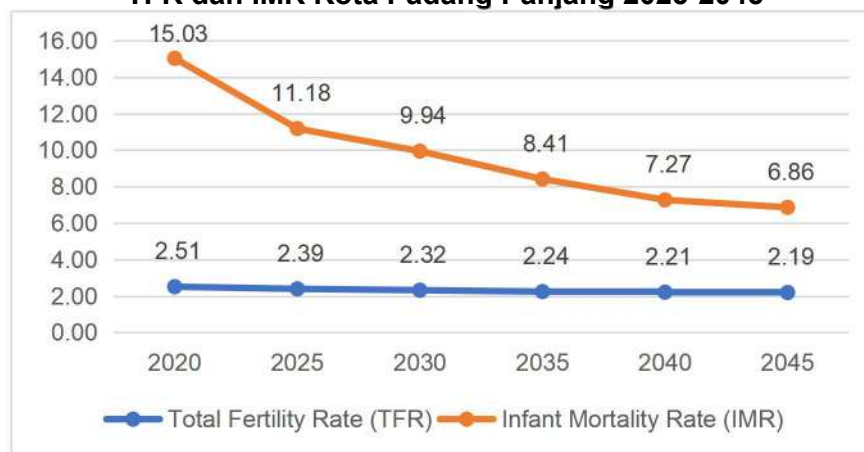


Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Parameter proyeksi penduduk yang dilaksanakan oleh BPS di atas, didasarkan pada angka kelahiran (*Total Fertility Rate/TFR*) dan angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*). Berdasarkan hasil sensus 2020, Kota Padang Panjang merupakan kota dengan angka kelahiran total/TFR tertinggi ketiga di Indonesia (2,50) di bawah Kota Subulussalam (Aceh): 3,13 dan Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara): 2,72. Hasil proyeksi penduduk dalam rentang Tahun 2025-2045, rata-rata TFR Kota Padang Panjang berada pada angka 2,24. Artinya, terdapat sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan di Kota Padang Panjang selama masa reproduksinya. Kondisi ini tentu menjadi perhatian mengingat kota maju di Indonesia rata-rata perempuannya diperkirakan melahirkan tidak sampai 2 orang anak selama masa aktif reproduksi contoh: Kota Jakarta Pusat (1,54), Kota Jakarta Selatan (1,65) dan Kota Yogyakarta (1,67) di Tahun 2020. Selain itu, sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan mengamankan menurunnya angka kelahiran total menjadi 2,1 di Tahun 2024. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka kelahiran adalah indikator yang bisa mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh pencapaian pembangunan suatu negara. Negara-negara dengan pencapaian pembangunan yang lebih baik, seperti tingkat kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang lebih tinggi, cenderung memiliki tingkat kelahiran yang lebih rendah. Pola demikian juga dapat berlaku di tingkat daerah.

Kemudian, angka kematian bayi/*infant mortality rate* (IMR) pada Kota Padang Panjang sebesar 15,03 dibandingkan dengan kota maju di Indonesia sudah menyentuh angka 9 berdasarkan hasil sensus Tahun 2020 (seperti: Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, dan Kota Jakarta Selatan). Hasil proyeksi pada Tahun 2025-2045, IMR Kota Padang Panjang mulai menurun hingga ke angka 6 persen. Menilik pada sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan, memang sudah tercapai target (IMR: 16) pada Tahun 2024. Namun, perlu dilayangkan pandang lebih jauh, bahwa untuk menjadi kota yang maju di Tahun 2045, dibutuhkan upaya lebih dalam menurunkan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Berkaca pada negara maju di Eropa seperti Finlandia (IMR: 1,8) dan Swedia (IMR: 1,8), angka kematian bayi di sana sangat rendah. IMR yang rendah menggambarkan penduduk mampu membeli makanan bergizi, fasilitas kesehatan lengkap, dan obat-obatan memadai. Adapun grafik TFR dan IMR Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Gambar 2.70
TFR dan IMR Kota Padang Panjang 2025-2045



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Salah satu cara dalam menyajikan data struktur penduduk adalah menggunakan kelompok jenis kelamin. Pada Tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki 29.461 orang (dan jumlah penduduk perempuan 29.166 orang dengan rasio 101,01. Artinya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Pada periode awal RPJPD hingga periode akhir RPJPD, diproyeksikan rasio jenis kelamin cenderung menurun, namun masih berada di angka 100 hingga Tahun 2035. Kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Pada Tahun 2040 hingga Tahun 2045, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Proyeksi rasio jenis kelamin ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara

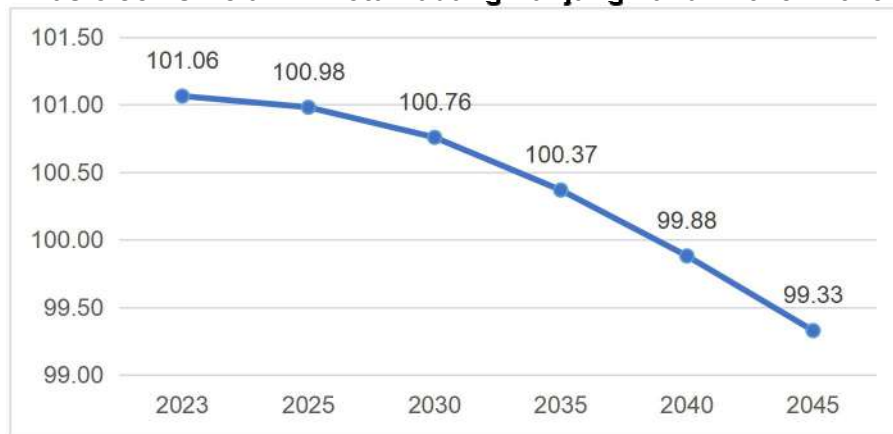
inklusif. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.92
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	29.461	30.279	32.176	33.818	35.239	36.528
Perempuan	29.166	29.985	31.934	33.694	35.281	36.775
Rasio	101,01	100,98	100,76	100,37	99,88	99,33

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Gambar 2.71
Rasio Jenis Kelamin Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2045



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Data struktur penduduk juga dapat disajikan dalam kelompok umur. Kondisi Tahun 2023, jumlah penduduk usia produktif di Kota Padang Panjang sebanyak 65,67% (37.987 orang), dengan penduduk usia 20-24 tahun sedikit lebih banyak yaitu 8,9% (5.507 orang). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk di masing-masing kelompok umur mengalami penambahan. Di sisi lain, angka ketergantungan sedikit berfluktuasi. Kondisi ini tampak pada tabel berikut.

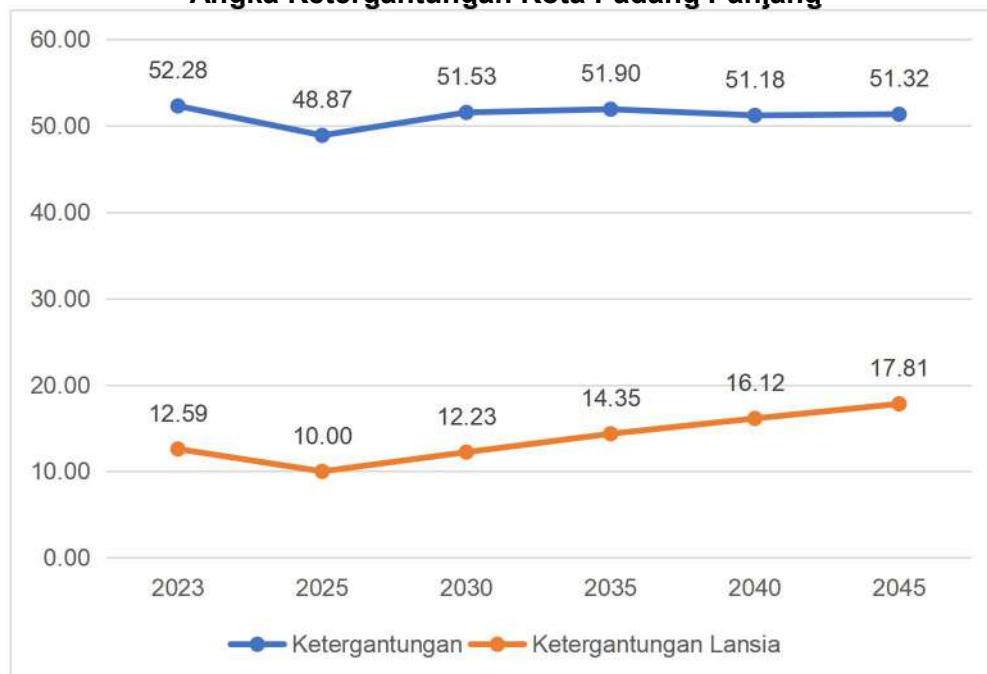
Tabel 2.93
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 tahun	15.078	15.737	16.628	16.688	16.355	16.232
15-64 tahun	37.987	40.480	42.309	44.445	46.645	48.442
> 65 tahun	4.781	4.047	5.173	6.379	7.520	8.629
Ketergantungan	52,28	48,87	51,53	51,90	51,18	51,32
K. Lansia	12,59	10,00	12,23	14,35	16,12	17,81

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Pada periode awal RPJPD sempat terjadi penurunan angka ketergantungan menjadi 48,87 dari sebelumnya di Tahun 2023 sebesar 53 orang non produktif yang harus ditanggung. Lalu, pada periode berikutnya di Tahun 2030 sedikit naik menjadi 51,53. Seterusnya cenderung konstan pada angka 52 beban penduduk non produktif yang harus ditanggung. Sementara itu, angka ketergantungan lansia meningkat setelah periode awal RPJPD hingga periode akhir. Pada Tahun 2045 menjadi puncaknya, setiap penduduk usia produktif Kota Padang Panjang menanggung 18 penduduk lansia. Angka ketergantungan ini menjadi pertimbangan daerah untuk menyiapkan generasi muda yang terampil dan generasi produktif yang akan pensiun dengan kehidupan lebih layak. Perkembangan angka ketergantungan tersebut digambarkan dalam grafik berikut:

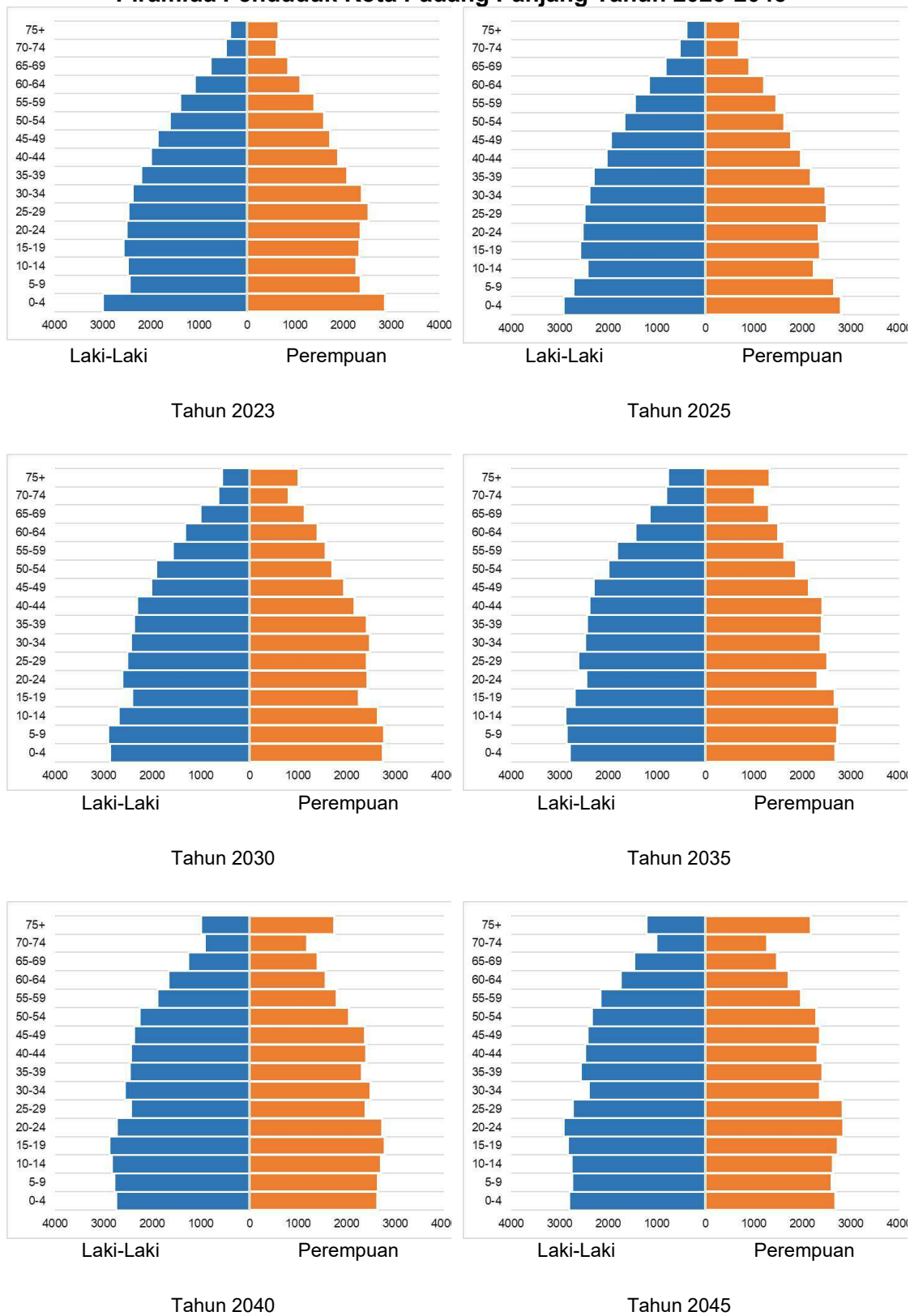
Gambar 2.72
Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Berdasarkan piramida penduduk, Kota Padang Panjang di Tahun 2023 termasuk pada jenis piramida penduduk ekspansif/muda. Namun, tantangan yang akan dihadapi, pada Tahun 2035 hingga Tahun 2045, muncul kecenderungan bergeraknya piramida penduduk ekspansif menjadi piramida penduduk stasioner atau mulai meningkatnya angka ketergantungan. Tampak pada piramida Tahun 2035-2045, jumlah penduduk usia tua 75 tahun ke atas perempuan mengalami penambahan cukup signifikan. Sehingga, daerah perlu mewaspadai perihal komposisi penduduk miskin terutama banyak lansia yang tidak siap masa pensiun yang akan ditanggung oleh penduduk produktif di Tahun 2045 nanti.

Gambar 2.73
Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045



D. Analisa Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk seperti yang sudah dijelaskan di atas, berbanding lurus dengan kepadatan penduduk. Semakin bertambah penduduk, kepadatan juga meningkat. Tampak pada tabel di bawah ini, kepadatan penduduk Kota Padang Panjang di Tahun 2023 sebesar 2.549 jiwa/km². Pada Tahun 2025, kepadatan penduduk meningkat menjadi 2.620 jiwa/km² hingga seterusnya pada akhir periode RPJPD menjadi 3.187 jiwa/km². Rata-rata peningkatan kepadatan penduduk berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 5,02%.

Kepadatan penduduk dapat berdampak positif untuk meningkatkan produktivitas daerah jika tersedianya tenaga kerja yang banyak dan terampil diiringi ketersediaan infrastruktur serta lapangan kerja memadai. Namun, dapat berdampak negatif seperti, menurunnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan, keamanan, dan ketahanan pangan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup karena adanya pencemaran udara, air, tanah, dan suara akibat aktivitas manusia. Pada aspek kesehatan dapat memunculkan penyakit menular akibat kontak fisik dan sanitasi yang buruk. Kemudian, keamanan karena adanya konflik sosial akibat persaingan dan ketimpangan sumber daya dan fasilitas umum. Lalu, ketahanan pangan karena adanya penurunan lahan pertanian dan ketersediaan pangan.

Tabel 2.94
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Padang Panjang

Kategori	Eksisting 2023	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	58.627	60.264	64.110	67.512	70.520	73.303
Luas Lahan dalam km ²	23	23	23	23	23	23
Kepadatan Penduduk	2.549	2.620	2.787	2.935	3.066	3.187

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

E. Analisa Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan kondisi pada suatu daerah di mana penduduk usia produktif lebih banyak dari pada usia tidak produktif, sehingga kondisi ini secara ideal akan memberikan keuntungan bagi suatu daerah. Kondisi demografi suatu wilayah akan menentukan terhadap ketercapaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Kemampuan daerah memanfaatkan bonus demografi akan mempengaruhi terhadap ketercapaian tujuan.

Dalam proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2015-2045 Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa bonus demografi di Indonesia telah mulai sejak Tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode Tahun 2020- 2035, di mana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan

menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

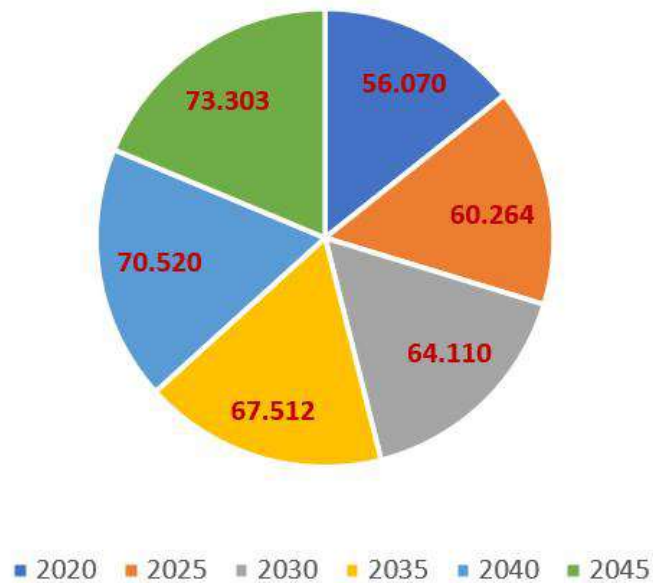
Dilihat dari sisi tipologi bonus demografi, PBB dalam *World Population to 2023* mengatakan bahwa bonus demografi sebagai bagian dari tahapan transisi demografi merupakan jendela peluang bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Ada 3 tahapan transisi bonus demografi yaitu pada tahapan awal transisi demografi, suatu wilayah akan berada pada kondisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dengan struktur umur yang relatif sama. Berjalannya pembangunan dengan adanya perbaikan kesehatan, sanitasi, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan dilakukannya penanganan tingkat kelahiran mengakibatkan tingkat kelahiran mulai turun dengan tingkat kematian yang tetap rendah. Hal ini menyebabkan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk usia nonproduktif dan menjadi fase awal dari bonus demografi.

Demografi akan menjadi bonus apabila jumlah usia produktif dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan sosial suatu daerah, seperti yang di ungkapkan oleh peneliti kebijakan Bank Dunia Cruz, M. dan S.A Ahmed dalam "*On the Impact of Demographic Change on Growth Savings and Poverty*", bahwa setiap perubahan 1 persen pada populasi usia kerja suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 1,5 pertumbuhan PDB per kapita sebesar 1,5 persen dan 0,8 persen tabungan bagian dari PDB, yang berakibat pada pengurangan jumlah kemiskinan rata-rata sebesar 0,76 persen.

Untuk melihat kapan terjadinya bonus demografi, maka variabel yang dipakai adalah TFR dan IMR, sehingga untuk menganalisis data tersebut dipakai tahun yang berbeda. Berdasarkan hal di atas maka analisa terhadap potensi bonus demografi di Kota Padang Panjang perlu dilakukan agar dapat memanfaatkan potensi tersebut dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat, dengan memakai tahun dasar 2020.

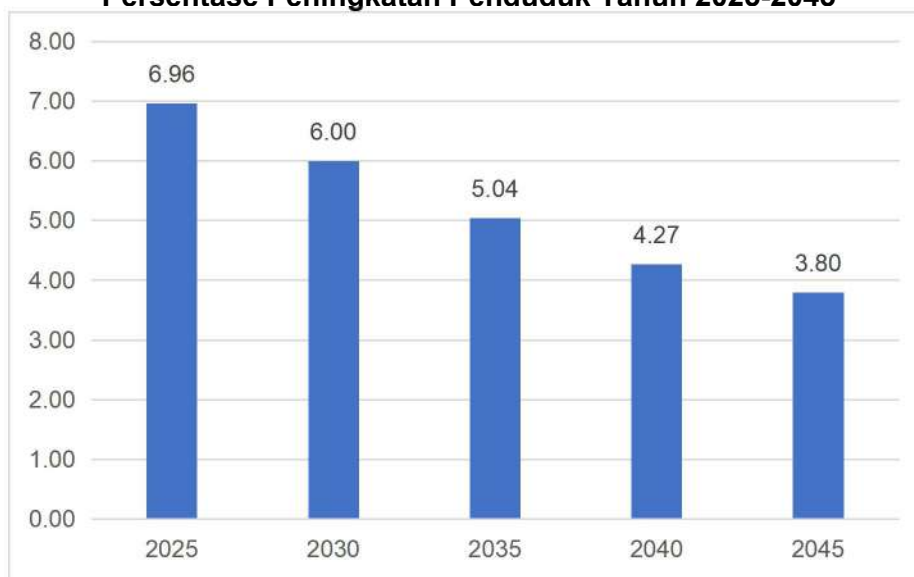
Dilihat dari angka proyeksi penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045, bahwa kecenderungan jumlah penduduk meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per lima tahun sebesar 5,2 persen, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.74
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Gambar 2.75
Persentase Peningkatan Penduduk Tahun 2025-2045

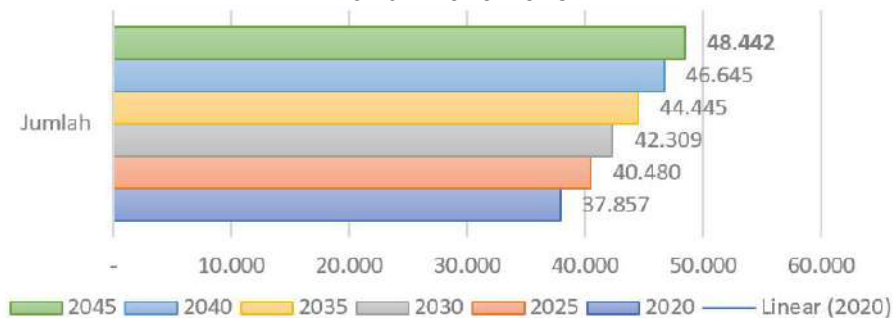


Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Rata-rata penambahan penduduk tertinggi adalah pada rentang Tahun 2025-2045 sebesar 6,96 persen dengan tingkat *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2020 sebesar 2,51 dan Tahun 2025 sebesar 2,39 dan *Infant Mortality Rate* (IMR) Tahun 2020 sebesar 15,3 dan Tahun 2025 sebesar 11,18.

Dilihat dari jumlah usia produktif yaitu rentang usia 15-64 tahun, maka dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.61
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Usia Produktif Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2045

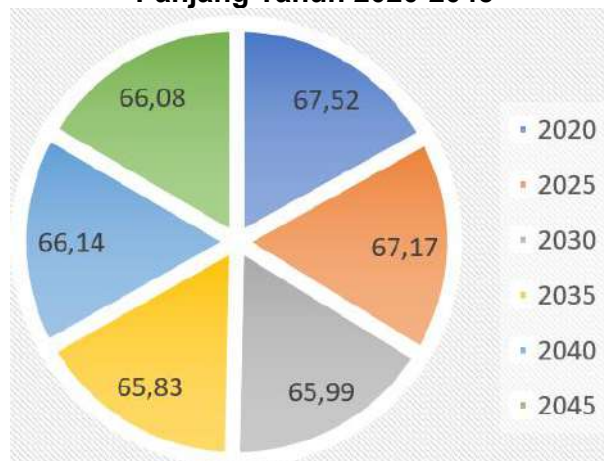


Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Dari gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif tidak terlalu signifikan dan peningkatannya cenderung mendatar dengan jumlah tertinggi berada pada rentang Tahun 2020-2025.

Apabila dilihat dari persentase peningkatan penduduk usia produktif maka rentang Tahun 2020-2025 merupakan penambahan yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun selanjutnya dengan pertumbuhan sebanyak 67,17 persen seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.76
Grafik Persentase Peningkatan Penduduk Usia Produktif Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa rentang pertumbuhan usia produktif di kota Padang Panjang berada pada kurun Waktu Tahun 2020-2025 yaitu 67,52 persen pada Tahun 2020 dan 6,17 persen pada akhir Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa meskipun pertumbuhan usia produktif cenderung stabil dan tidak terjadi lonjakan yang

signifikan akan tetapi kalau dilihat dari pertumbuhannya maka dapat di simpulkan bahwa awal tahapan bonus demografi di Kota Padang Panjang adalah pada Tahun 2020-2025 dan pada Tahun 2035 adalah puncak dari bonus demografi di Kota Padang Panjang.

F. Analisa Penduduk Usia Lanjut

Penduduk Usia lanjut adalah penduduk dengan usia 65 tahun ke atas, penduduk pasca produktif atau lansia bisa menjadi potensi atau beban dalam siklus kehidupan manusia. Apabila pada masa produktif seseorang dapat merencanakan dan mempersiapkan bekal hari tua dengan baik maka akan menjadi potensi bagi daerah, tetapi apabila penduduk lansia tidak dapat merencanakan dan mempersiapkan bekal untuk hari tua maka hal ini akan menjadi beban bagi usia produktif, hal ini disampaikan oleh Dr. Sukamdi, Pakar kependudukan UGM Yogyakarta pada Seminar Bonus Demografi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Hadirnya Pemerintah adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, salah satu hal yang harus direncanakan dengan baik adalah perencanaan tentang penanganan penduduk usia lanjut dengan baik, hal ini harus dilakukan mengingat semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin tinggi jumlah penduduk usia lanjut. Angka harapan hidup apabila tidak diiringi dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat maka akan menjadi bencana bagi suatu daerah. Apabila dilihat dari proyeksi data kependudukan Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045, maka tingkat pertumbuhan angka lansia Kota Padang Panjang cukup tinggi, pada Tahun 2020 jumlah lansia di Kota Padang Panjang adalah 3188 jiwa atau 5,69 persen dari total jumlah penduduk Kota Padang Panjang, angka ini cenderung meningkat sampai pada Tahun 2045 sehingga di perkirakan pada Tahun 2045 jumlah penduduk lansia adalah 8629 jiwa atau 17,81 persen dari total jumlah penduduk, lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.77
Jumlah Penduduk Lansia Kota Padang Panjang



Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan angka lansia meningkat cukup tinggi, hal ini akan berpengaruh terhadap 2 hal, yaitu tingkat kesejahteraan lansia serta rasio ketergantungan atau *dependency ratio* lansia terhadap usia produktif.

Pemerintah perlu menyusun dan menyiapkan strategi agar pertumbuhan lansia ini dapat diimbangi dengan kesiapan secara ekonomi, infrastruktur yang memadai serta dengan menyiapkan kualitas dari penduduk usia produktif agar dapat menjadi tempat bersandar bagi para lansia.

G. Analisa Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Dependency ratio atau rasio ketergantungan adalah konsep dalam ilmu ekonomi dan demografi yang mengukur hubungan antara individu yang tak produktif dan individu yang produktif dalam suatu populasi. Rasio ini menggambarkan tentang beban yang akan ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap usia non produktif, hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Rasio ketergantungan mengukur perbandingan antara jumlah individu yang dianggap tidak produktif secara ekonomi (anak-anak dan lansia) dengan jumlah individu yang dianggap produktif. Perbandingan ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana kemampuan dari penduduk usia produktif.

Ada 3 jenis Rasio ketergantungan yaitu:

1. *Youth Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Anak)

Rasio ini mengukur jumlah anak-anak (biasanya di bawah usia 15 tahun) dalam populasi dibandingkan dengan jumlah individu usia produktif (biasanya dalam kelompok usia 15 hingga 64 tahun). Rasio ini membantu menganalisis beban yang harus ditanggung generasi yang bekerja untuk memberikan dukungan bagi generasi yang lebih muda.

2. *Elderly Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Lansia)

Rasio ini mengukur jumlah lansia (biasanya di atas usia 65 tahun) dalam populasi dibandingkan dengan jumlah individu usia produktif. Rasio ini memberikan gambaran tentang beban pemeliharaan yang harus ditanggung oleh generasi yang lebih muda bagi lansia.

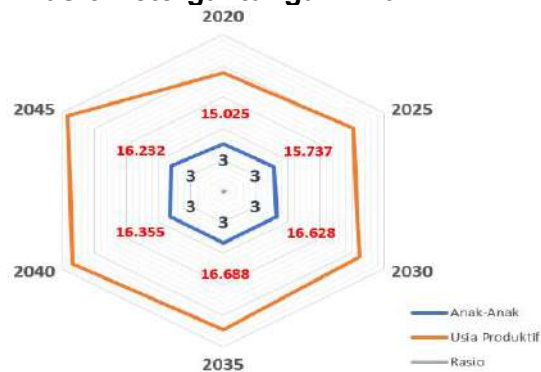
3. *Total Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Total)

Rasio ini menggabungkan jumlah anak-anak dan lansia dalam populasi dibandingkan dengan jumlah individu usia produktif. Rasio ini memberikan gambaran keseluruhan tentang beban pemeliharaan yang harus ditanggung oleh generasi yang bekerja.

Rasio Ketergantungan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari proyeksi data penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, seperti gambar berikut:

1. *Youth Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Anak)

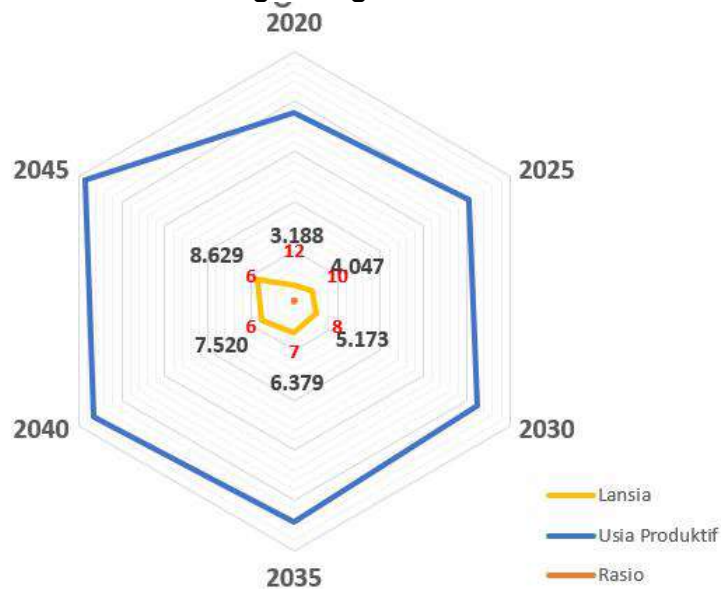
Gambar 2.78
Rasio Ketergantungan Anak



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa *dependency ratio* di Kota Padang Panjang terhadap anak-anak cenderung stabil yaitu 1: 3 artinya 1 individu usia produktif menanggung tiga orang anak.

2. *Elderly Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Lansia)

Gambar 2.79
Rasio Ketergantungan Lansia



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa *dependency ratio* antara kelompok umur lansia dibandingkan dengan kelompok umur usia produktif berfluktuasi di mana tingkat ketergantungan tertinggi adalah pada Tahun 2020 dengan perbandingan 1: 12 dan Tahun 2025 adalah 1: 10.

Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan usia lansia tidak diiringi oleh peningkatan usia produktif sehingga beban usia produktif menjadi bertambah, pada Tahun 2025 dengan asumsi bahwa bonus demografi tahap awal terjadi pada rentang Tahun 2020-2025 maka beban dari usia produktif berkurang dengan peningkatan populasi usia produktif.

3. *Total Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan Total)

Total rasio ketergantungan merupakan upaya untuk mengetahui Tingkat ketergantungan usia non produktif terhadap usia produktif dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total Dependency} = \frac{(\text{jumlah individu non Produktif (Anak-anak+lansia)})}{(\text{jumlah individu produktif})} * 100$$

Berdasarkan data proyeksi kependudukan BPS Tahun 2020-2045, maka dapat dihitung *total dependency* Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95
Dependency Ratio Kota Padang Panjang Tahun 2020-2045

Penduduk	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Total Populasi	56.070	60.264	64.110	67.512	70.520	73.303
Usia Anak-Anak	15.025	15.737	16.628	16.688	16.355	16.232
Usia Produktif	37.857	40.480	42.309	44.445	46.645	48.442
Lansia	3.188	4.047	5.173	6.379	7.520	8.629
Total Dependency	48,11%	48,87%	51,53%	51,90%	51,18%	51,32%

Sumber: Data Proyeksi Penduduk Kota Padang Panjang oleh BPS, 2024

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa *total dependency ratio* Kota Padang Panjang setiap periode cenderung meningkat, hal ini terjadi karena peningkatan populasi usia lansia yang meningkat cukup tajam dengan rata-rata peningkatan setiap periodenya adalah 1,22 persen setiap periodenya.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Untuk Dua Puluh Tahun ke Depan

Kota Padang Panjang untuk Tahun 2045 memiliki Visi “Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, langkah untuk mewujudkan visi tersebut dibagi atas 4 periode, yaitu:

1. Periode I (Tahun 2025-2029)
2. Periode II (Tahun 2030-2034).
3. Periode III (Tahun 2035-2039)
4. Periode IV (Tahun 2040-2045)

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Padang Panjang untuk Tahun 2045 semua sarana prasarana yang diperlukan oleh masyarakat mesti terpenuhi secara baik, berikut ini akan diuraikan prediksi sarana prasarana yang diperlukan oleh masyarakat Kota Padang Panjang Tahun 2025 sampai Tahun 2045.

A. Rumah dan Pemukiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Proyeksi kebutuhan perumahan untuk penduduk Kota Padang Panjang dari Tahun 2025-2045 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.96
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	58.627	60.264	64.110	67.512	70.520	73.303
Proyeksi Kebutuhan rumah (unit)	10.909	12.053	12.822	13.502	14.104	14.661

Sumber: Hasil Analisis Data Proyeksi, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan rumah akan meningkat sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk, dengan menggunakan

perhitungan berdasarkan SNI Nomor 031722 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, maka tiap 5 (lima) jiwa membutuhkan 1 (satu) unit rumah hunian. Pada awal periode I Tahun 2025 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 60.264 jiwa dan kebutuhan rumah sebanyak 12.053 unit. Pada awal periode II Tahun 2030 prediksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 64.110 jiwa dan kebutuhan rumah sebanyak 12.822 unit. Pada awal periode III Tahun 2035 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 67.512 jiwa dan kebutuhan rumah sebanyak 13.502 unit. Pada awal periode IV Tahun 2040 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 70.520 jiwa dan kebutuhan rumah sebanyak 14.104 unit, sedangkan untuk Tahun 2045 dengan proyeksi jumlah penduduk 73.303 jiwa dan kebutuhan rumah sebanyak 14.661 unit.

Selain penyediaan rumah, juga dibutuhkan prasarana sarana utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau, kebutuhan PSU ini sebanding dengan penambahan jumlah rumah, karena ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

B. Air Minum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), mengamanatkan bahwa tugas pengembangan pembangunan jaringan air bersih/air minum merupakan tugas pemerintah Kabupaten/ Kota, sehingga setiap pemerintah daerah mesti menetapkan dan melakukan pemenuhan pelayanan dasar air minum dan air limbah sebagai bentuk komitmen dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, karena pemenuhan pelayanan air minum merupakan pelayanan dasar yang termasuk salah satu dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.

Proyeksi kebutuhan air minum untuk penduduk Kota Padang Panjang dari Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Padang Panjang

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	58.627	60.264	64.110	67.512	70.520	73.303
Proyeksi Kebutuhan air minum (Liter)	4.679.232.000	43.992.720	46.800.300	49.283.760	51.479.600	53.511.190

Sumber: Hasil Analisis Data Proyeksi, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan air minum akan meningkat sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk, dengan menggunakan perhitungan bahwa 1 (satu) jiwa membutuhkan air minum sebanyak 2 (dua) liter per hari. Untuk awal periode I Tahun 2025 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 60.264 jiwa, maka kebutuhan air minum sebanyak 43.992.720 liter. Pada awal periode II Tahun 2030 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 64.110 jiwa, maka air minum sebanyak 46.800.300 liter. Pada awal periode III Tahun 2035 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 67.512 jiwa, maka kebutuhan air minum sebanyak 49.283.760 liter. Pada awal periode IV Tahun 2040 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 70.520 jiwa, maka kebutuhan air minum sebanyak 51.479.600 liter, sedangkan pada Tahun 2045 proyeksi jumlah penduduk 73.303 jiwa, maka kebutuhan air minum sebanyak 53.511.190 liter.

C. Listrik

Listrik merupakan kebutuhan utama bagi wilayah yang perekonomiannya sedang tumbuh, meningkatnya kebutuhan pasokan energi listrik bagi masyarakat akan terus diupayakan pemerintah dapat tersedia. Masyarakat diminta bersabar karena meningkatkan pasokan daya listrik tidak dapat dilakukan secara instan. Semua memerlukan listrik, rumah tangga, instansi-instansi pemerintah, perkantoran dan industri memerlukan listrik, artinya untuk kehidupan masyarakat agar lebih baik dan ekonomi yang sedang tumbuh ketersediaan pasokan listrik menjadi sangat penting, pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh, penambahan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan energi listrik maka masyarakat diharapkan melakukan gerakan penghematan listrik agar ketersediaan pasokan listrik dimasa kini dan mendatang dapat terjamin.

Proyeksi kebutuhan listrik untuk penduduk Kota Padang Panjang dari Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Padang Panjang

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	58.627	60.264	64.110	67.512	70.520	73.303
Proyeksi Kebutuhan listrik (Kwh)	76.461,234	70.689.672	75.201.030	79.191.576	82.719.960	85.984.419

Sumber: Hasil Analisis Data Proyeksi, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan energi listrik akan meningkat sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk, dengan

menggunakan perhitungan dari Kementerian ESDM bahwa konsumsi listrik Tahun 2022 adalah 1.173 kwh/jiwa/tahun. Untuk awal periode I Tahun 2025 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 60.264 jiwa, maka kebutuhan listrik sebanyak 70.689.672 kwh. Pada awal periode II Tahun 2030 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 64.110 jiwa, maka kebutuhan listrik sebanyak 75.201.030 kwh. Pada awal periode III Tahun 2035 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 67.512 jiwa, maka kebutuhan listrik sebanyak 79.191.576 kwh. Pada awal periode IV Tahun 2040 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 70.520 jiwa, maka kebutuhan listrik sebanyak 82.719.960 kwh, sedangkan untuk Tahun 2045 proyeksi jumlah penduduk 73.303 jiwa, maka kebutuhan listrik sebanyak 85.984.419 kwh.

D. Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup akrab dengan kata sampah. Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal

ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.

Kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain.

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan

Proyeksi jumlah Kebutuhan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah di kota Padang Panjang dari Tahun 2025-2045 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.99
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Padang Panjang

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	58.627	60.264	64.110	67.512	70.520	73.303
Proyeksi timbulan sampah (Ton)	17,987	17.597	18.720	19.714	20.592	21.404
Proyeksi Jumlah kebutuhan tempat pengelolaan sampah Terpadu/TPST (unit)	-	1	1	1	2	2

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah yang dihasilkan atau timbulan sampah akan meningkat sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk, dengan menggunakan perhitungan bahwa 1 (satu) jiwa menghasilkan sampah sebanyak 0,8 kg per hari (Jakstrada Kota Padang Panjang). Untuk awal periode I Tahun 2025 penduduk Kota Padang Panjang di proyeksi berjumlah 60.264 jiwa yang berarti pada tahun tersebut akan menghasilkan sampah/timbulan sampah sebanyak 17.597 ton. Pada awal periode II Tahun 2030 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 64.110 jiwa yang berarti pada tahun tersebut akan

menghasilkan sampah sebanyak 18.720 ton. Pada awal periode III Tahun 2035 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 67.512 jiwa, maka akan menghasilkan sampah/timbulan sampah sebanyak 19.714 ton. Pada awal Periode IV Tahun 2040 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 70.520 jiwa, maka akan menghasilkan sampah/timbulan sampah sebanyak 20.592 ton, sedangkan Tahun 2045 dengan proyeksi jumlah penduduk 73.303 jiwa akan menghasilkan sampah/timbulan sampah sebanyak 21.404 ton.

Dengan timbulan sampah yang semakin meningkat maka kebutuhan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah juga akan mengalami peningkatan, seperti tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Kebutuhan TPST dengan timbulan sampah 17.597- 21.404 ton/tahun atau 48 – 59 ton/hari untuk Tahun 2025-2045 Kota Padang Panjang membutuhkan 1 (satu) TPST sampai akhir periode III dan untuk periode IV yaitu Tahun 2040 sampai Tahun 2045 dibutuhkan 2 TPST, kebutuhan TPST ini mesti diiringi dengan penggunaan alat pirolisis untuk pencacah sampah dan pengurangan, serta pemilahan sampah berdasarkan jenis dari sumbernya.

E. Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.100
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Padang Panjang

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	58.627	60.264	64.110	67.512	70.520	73.303
Rumah Sakit (Unit)	2	2	2	2	2	2
Puskesmas (unit)	4	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas sarana kesehatan baik rumah sakit ataupun Puskesmas untuk Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2045 tidak membutuhkan penambahan, yang berarti jumlah yang ada sekarang sudah mencukupi sampai dengan Tahun 2045 dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut 78.656 jiwa, perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan ini berdasarkan pada Pedoman Standar Pelayanan Minimal Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor. 534/KPTS/M/2001).

F. Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang Pendidikan menengah Pasal 1 menjelaskan bahwa standar pengelolaan adalah kriteria minimal mengenai

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif.

Selanjutnya Pasal 6 menjelaskan bahwa perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang kurikulum dan pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan penganggaran.

Berbagai kebijakan teknis untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional.

Tabel 2.101
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Padang Panjang

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	58.627	60.264	64.110	67.512	70.520	73.303
Proyeksi Kebutuhan TK (unit)	22	60	64	67	70	73
Proyeksi Kebutuhan SD/MI (unit)	41	41	41	41	41	41
Proyeksi Kebutuhan SMP/MTS (unit)	20	20	20	20	20	20
Proyeksi Kebutuhan SMA/MA/SMK (unit)	19	19	19	19	19	19

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas sarana pendidikan untuk sekolah TK awal periode I Tahun 2025 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 60.264 jiwa, maka akan membutuhkan sekolah TK sebanyak 60 unit. Untuk awal periode II Tahun 2030 prediksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 64.110 jiwa, maka akan membutuhkan sekolah TK sebanyak 64 unit. Pada awal periode III Tahun 2035 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 67.512 jiwa, maka kebutuhan sekolah TK sebanyak 67 unit dan pada awal periode IV Tahun 2040 proyeksi jumlah penduduk Kota Padang Panjang 70.520 jiwa, maka kebutuhan sekolah TK sebanyak 70 unit, sedangkan Tahun 2045 dengan proyeksi jumlah penduduk 73.303 jiwa, maka kebutuhan sekolah TK sebanyak 73 unit. Sedangkan Jumlah fasilitas SD/MI, MTS/SMP dan SMA/MA/SMK tidak membutuhkan penambahan jumlah fasilitas dengan bertambahnya jumlah penduduk sampai dengan Tahun 2045, perhitungan kebutuhan fasilitas Pendidikan ini berdasarkan pada Pedoman Standar Pelayanan Minimal Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor. 534/KPTS/M/2001).

2.7 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Penentuan sistem dan hierarki pusat pertumbuhan/pelayanan dilakukan dengan menggunakan standar cakupan pelayanan penduduk yaitu:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) : melayani ± 120.000 penduduk
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) : melayani ± 30.000 penduduk
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) : melayani ± 10.000 penduduk

Tabel 2.102
Proyeksi Kebutuhan Pusat Pelayanan dan Rencana Sebaran Pusat Pelayanan di Kota Padang Panjang Tahun 2045

Pelayanan Kota	Cakupan Pelayanan (jiwa)	Kota Padang Panjang				Rencana Sebaran Pusat Pelayanan			
		Jumlah Penduduk 2023	Proyeksi Kebutuhan	Proyeksi Pddk 2045	Proyeksi Kebutuhan	Kec. Padang Panjang Barat		Kec. Padang Panjang Timur	
						Proyeksi Pddk 2045	Jumlah pusat	Proyeksi Pddk 2045	Jumlah pusat
Pusat Pelayanan Kota (PPK)	120.000	58.627	1	90.629	1	41.308	1	31.995	0
Sub Pusat Pelayanan Kota (sekunder)	30.000		2		3		2		1
Pusat Pelayanan Lingkungan	10.000		5		9		5		4

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa pusat pertumbuhan/pelayanan skala Kota dibutuhkan 1 dan berlokasi di Kecamatan Padang Panjang Barat, pusat pertumbuhan/pelayanan kota/sekunder dibutuhkan 3 dengan sebaran lokasi 2 di Kecamatan Padang Panjang Barat dan 1 di Kecamatan Padang Panjang Timur, sedangkan pusat pelayanan lingkungan yang dibutuhkan berjumlah 9 dengan sebaran 5 lokasi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan 4 lokasi di Kecamatan Padang Panjang Timur. Penjelasan detail terkait pusat pertumbuhan wilayah ini akan dijabarkan lebih lanjut pada sub bab struktur ruang.

2.8 PROGAM/PROYEK STRATEGIS

Dalam RPJPN 2025-2045 wilayah Sumatera sendiri direncanakan sebagai Kawasan “**Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, seta Hub Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia**”

Beberapa arah kebijakan yang terkait langsung dengan Kota Padang Panjang antara lain adalah:

1. Arah Kebijakan Umum
 - a. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan serta percepatan pengentasan kemiskinan.
 - b. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi Kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan;

pengembangan Kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan Kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik; dan pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*.

- c. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan serta penguatan Kawasan konservasi strategis pada Kawasan-kawasan lindung dan *geopark*, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
 - d. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti pengembangan *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menciptakan interkoneksi antar Kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus *logistic*; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
 - e. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT.
 - f. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko.
2. Arah Kebijakan Kewilayahan
- a. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Sumatera.
 - b. Penuntasan RDTR.
 - c. Penyelesaian pembangunan tol trans Sumatera untuk mendukung integrasi rantai pasok logistik (menghubungkan Kawasan ekonomi dan Pelabuhan/bandara) serta menghubungkan koridor barat dan koridor timur Sumatera untuk mendukung pemerataan pembangunan, serta pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah.
 - d. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan.
 - e. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
3. Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Dasar
- a. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah.
 - b. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan

tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040, terpadat dua rencana pembangunan jaringan jalan/jembatan yang melewati Kota Padang Panjang, yaitu pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru dan Pembangunan Jembatan Bukit Berbunga.

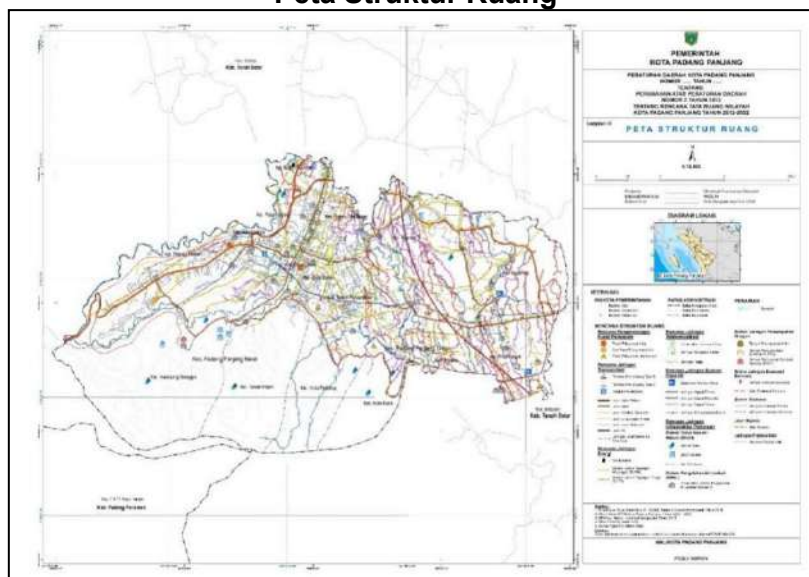
2.9 GAMBARAN ARAHAN RENCANA TATA RUANG

2.9.1 Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota, yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota. Selain itu, rencana struktur ruang juga berguna sebagai arahan peletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota serta sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun.

Rencana struktur ruang wilayah Kota digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.80
Peta Struktur Ruang



Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Rencana struktur ruang wilayah Kota terdiri atas rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana. Sistem pusat pelayanan terdiri atas:

1. Pusat Pelayanan Kota
2. Sub Pusat Pelayanan Kota dan
3. Pusat Pelayanan Lingkungan.

Sistem pusat pelayanan Kawasan Perencanaan Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK)
 - a. kawasan pasar pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
 - b. kawasan kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)
 - a. sub pusat pelayanan di Kelurahan Silaing Bawah;
 - b. sub pusat pelayanan di Kelurahan Ganting; dan
 - c. sub pusat pelayanan di Kelurahan Ngalau.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 - a. Kantor Lurah Kampung Manggis dan sekitarnya di Kelurahan Kampung Manggis;
 - b. Terminal Bukit Surungan dan sekitarnya di Kelurahan Bukit Surungan;
 - c. Kampus ISI dan sekitarnya di Kelurahan Guguk Malintang
 - d. GOR Bancah Laweh dan sekitarnya di Kelurahan Koto Panjang;
 - e. Islamic Centre dan sekitarnya di Kelurahan Koto Katik;
 - f. Mesjid Azizi dan sekitarnya di Kelurahan Sigando; dan
 - g. BBI Ekor Lubuk dan sekitarnya di Kelurahan Ekor Lubuk.

Sistem pusat pelayanan kawasan perencanaan Padang Panjang beserta fungsi dan arahan fasilitas pendukungnya dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut:

Tabel 2.103
Sistem Pusat Pelayanan Kawasan Perencanaan Kota Padang Panjang

No.	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Fasilitas	Skala Pelayanan
A	Pusat Pelayanan Kota (PPK)			
1	Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang di Kelurahan Silaing Bawah	Pusat Pemerintahan Kota	Kantor Walikota Perkantoran Alun-alun Akademi, Perguruan Tinggi RS / RS Bersalin Masjid kota / tempat ibadah lainnya Gedung serba guna Lapangan olahraga, gedung olahraga Taman	Regional dan Kota

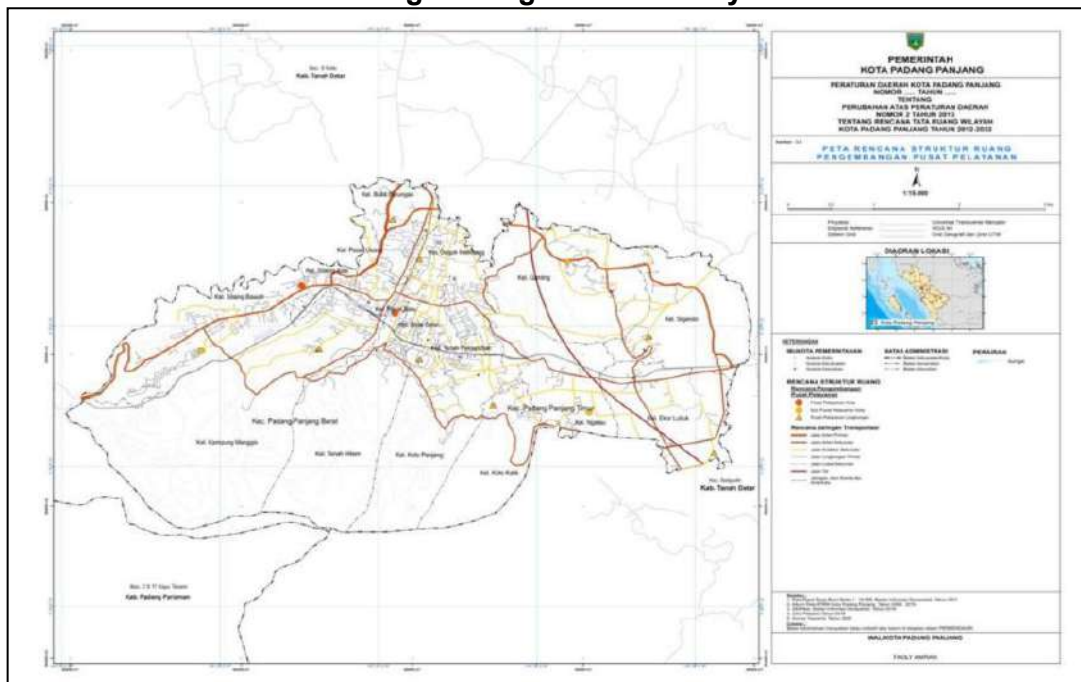


No.	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Fasilitas	Skala Pelayanan
2	Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang di Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-balai.	Pusat Perdagangan dan Jasa	Pusat perdagangan jasa Pertokoan modern Kantor dan jasa lainnya RS / RS Bersalin Masjid kota / tempat ibadah lainnya Gedung serba guna Lapangan olahraga Taman	Regional dan Kota
B Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)				
1	Kelurahan Silaing Bawah	Pusat Wisata Perdagangan Jasa Fasos Fasum	Wisata Tematik Pusat perdagangan / Pertokoan Hotel dan jasa lainnya Fas. Pendidikan Fas. Kesehatan (puskesmas) Fas. Peribadatan Fas. Gedung serbaguna Lapangan / ruang terbuka Gedung / lahan parkir bersama Terminal transit Jasa lainnya	Kota
2	Kelurahan Ngalau	Sport Center Pusat perdagangan dan Jasa Pusat Pemerintahan Pengembangan perumahan Fasos Fasum	Sarana olahraga Pusat perdagangan / Pertokoan Perkantoran Perumahan Fas. Pendidikan Fas. Kesehatan (puskesmas) Fas. Peribadatan Fas. Gedung serbaguna Lapangan / ruang terbuka Gedung / lahan parkir bersama Terminal transit Parkir umum Jasa lainnya	Kota
3	Kelurahan Ganting	Perdagangan Jasa Fasos Fasum	Pusat perdagangan / Pertokoan Perumahan Fas. Pendidikan Fas. Kesehatan (puskesmas) Fas. Peribadatan Fas. Gedung serbaguna Lapangan / ruang terbuka Terminal transit Jasa lainnya	Kota
C Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)				
1	Kawasan Kantor Lurah Kampung Manggis dan sekitarnya Kelurahan Kampung Manggis	Pemerintahan Perdagangan Jasa Fasos Fasum	Toko / warung Lapangan / ruang terbuka Fas. Pendidikan Fas. Kesehatan (puskesmas pembantu) Fas. Peribadatan Lapangan olahraga Taman Kantor pelayanan umum Fas. Gedung serbaguna Jasa lainnya	Lingkungan
2	Terminal Bukit Surungan dan sekitarnya di Kelurahan Bukit Surungan	Transportasi Perdagangan Jasa Fasos Fasum		Lingkungan
3	Kampus ISI dan sekitarnya di Kelurahan Guguk Malintang	Pendidikan Tinggi Perdagangan Jasa Fasos Fasum		Lingkungan
4	GOR Bancah	Perdagangan		Lingkungan

No.	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Fasilitas	Skala Pelayanan
	Laweh dan sekitarnya di Kelurahan Koto Panjang	Jasa Faso Fasum		
5	Islamic Centre dan sekitarnya di Kelurahan Koto Katik	Perdagangan Jasa Faso Fasum		Lingkungan
6	Mesjid Azizi dan sekitarnya di Kelurahan Sigando	Perdagangan Jasa Faso Fasum		Lingkungan
7	BBI Ekor Lubuk dan sekitarnya di Kelurahan Ekor Lubuk	Perdagangan Jasa Faso Fasum		Lingkungan

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Gambar 2.81
Peta Pengembangan Pusat Pelayanan



Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksud ditunjang sistem jaringan prasarana terdiri atas yang diuraikan lebih lanjut dalam RTRW dan master plan sektor seperti:

- sistem jaringan transportasi
- sistem jaringan energi
- sistem jaringan telekomunikasi
- sistem jaringan sumber daya air dan
- infrastruktur perkotaan.

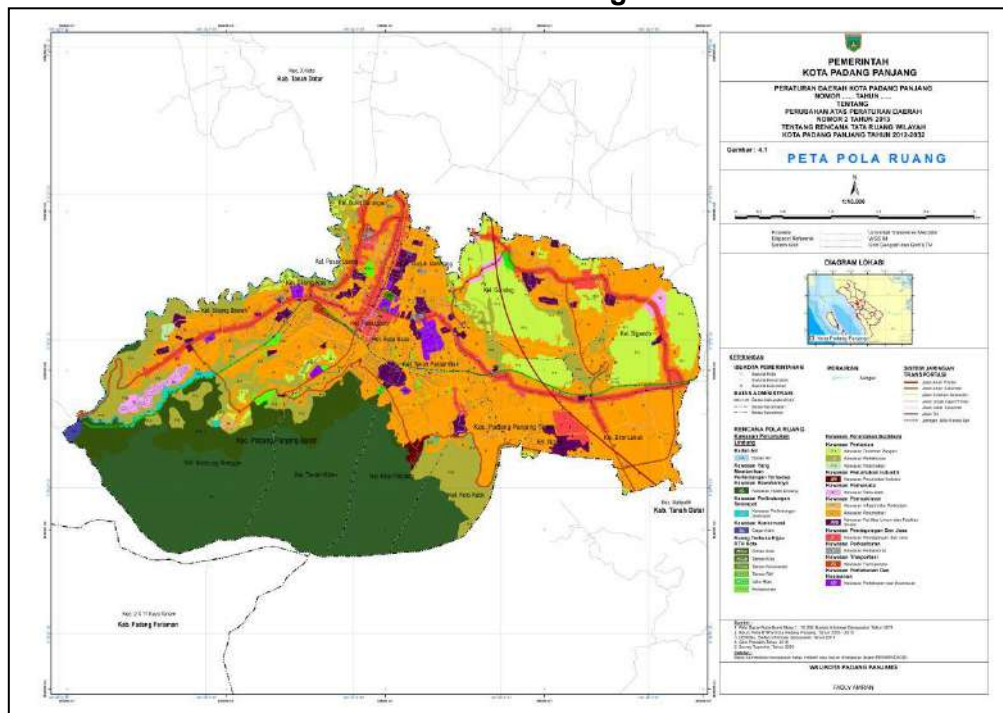
2.9.2 Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Rencana pola ruang Kota Padang Panjang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.82
Peta Pola Ruang



Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

A. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung kota adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Rencana kawasan lindung di Kota Padang Panjang antara lain:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung);
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Ruang terbuka hijau; dan
4. Kawasan konservasi (cagar alam).

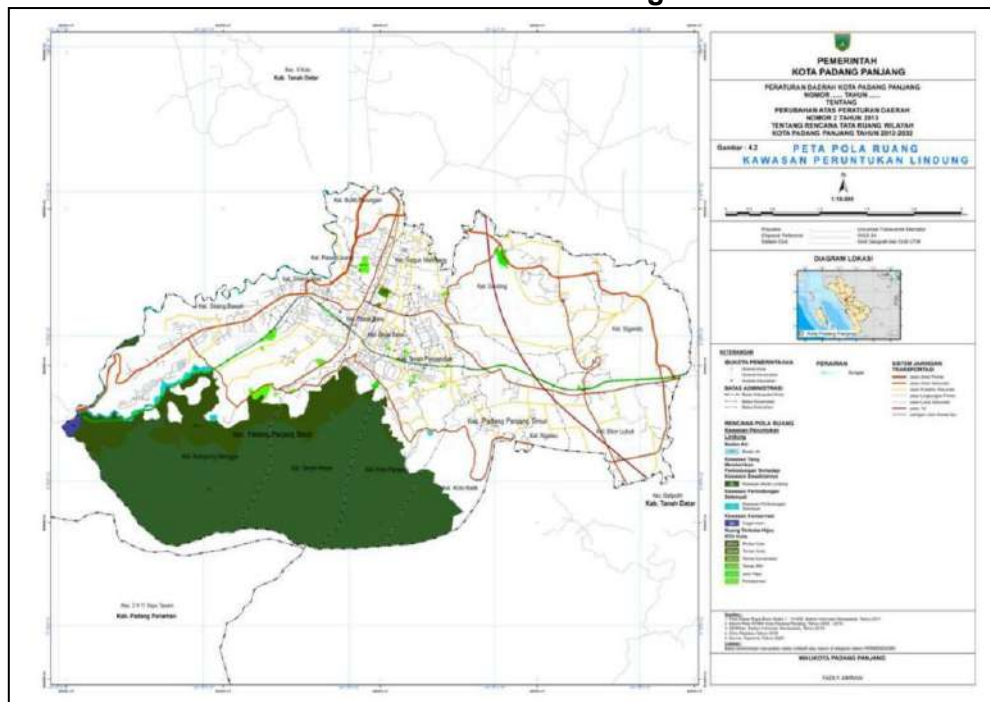
Gambaran arahan rencana kawasan lindung Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.104
Rencana Kawasan Lindung Kota Padang Panjang

N O	PERUNTUKAN RUANG	LUAS (ha)	PERSEN (%)
	KAWASAN LINDUNG	757,37	32,15%
1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	569,87	24,19%
2	Kawasan Konservasi	3,93	0,17%
3	Kawasan Perlindungan Setempat	15,25	0,65%
4	Ruang Terbuka Hijau	168,33	7,14%
	a. Rimba Kota	138,27	5,87%
	b. Taman Kecamatan	1,57	0,07%
	c. Pemakaman	10,20	0,43%
	d. Jalur Hijau	18,28	0,78%

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Gambar 2.83
Peta Kawasan Lindung



Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

B. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya terdiri atas:

1. Kawasan pertanian;
2. Kawasan peruntukkan industri;
3. Kawasan pariwisata;
4. Kawasan permukiman;
5. Kawasan perdagangan dan jasa;
6. Kawasan perkantoran;
7. Kawasan transportasi; dan
8. Kawasan pertahanan dan keamanan.

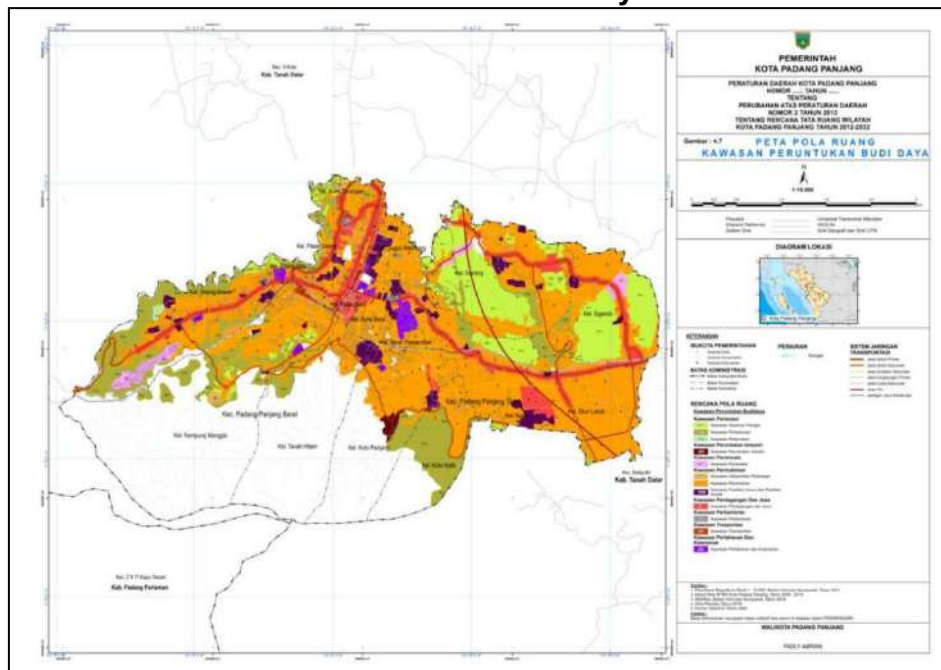
Gambaran arahan rencana Kawasan budidaya Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.105
Rencana Kawasan Budidaya Kota Padang Panjang

NO	PERUNTUKAN RUANG	LUAS (ha)	PERSEN (%)
	KAWASAN BUDIDAYA	1.598,63	67,85%
1	Kawasan Pertanian	478,78	20,32%
	a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	216,34	9,18%
	b. Perkebunan	259,95	11,03%
	c. Kawasan Peternakan	2,49	0,11%
2	Kawasan Peruntukan Industri	5,60	0,24%
3	Kawasan Pariwisata	24,12	1,02%
4	Kawasan Permukiman	903,32	38,34%
	a. Perumahan	836,42	35,50%
	b. Fasilitas umum dan Sosial	62,04	2,63%
	c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan	4,85	0,21%
5	Kawasan Perdagangan dan Jasa	158,97	6,75%
6	Kawasan Perkantoran	3,77	0,16%
7	Kawasan Transportasi	4,19	0,18%
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	19,88	0,84%

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Gambar 2.84
Peta Kawasan Budidaya



Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

C. Daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai proyeksi penduduk peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana penunjang

Daya tampung kota merupakan kemampuan lahan untuk dapat menampung kawasan terbangun termasuk kemampuan kota dalam menampung pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk di masa depan merupakan suatu hal yang harus diantisipasi dan harus disesuaikan dengan kemampuan Kota Padang Panjang. Kemampuan daya tampung kota dalam menampung perkembangan jumlah penduduk beserta aktivitasnya dihitung dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran kawasan yang potensial untuk dibangun yaitu berupa kawasan tidak terbangun.

Penentuan daya tampung Kota Padang Panjang terhadap pertambahan jumlah penduduk berdasarkan pada asumsi berikut:

1. Luas kawasan yang cocok untuk pengembangan adalah luas kawasan permukiman eksisting ditambah dengan luas kawasan pengembangan.
2. Luas Kaveling atau persil perumahan adalah 0,012 Ha (120 m²), berdasarkan hasil observasi lapangan di mana rata-rata luas kaveling rumah di Kota Padang Panjang adalah 120 m².

Rincian perhitungan analisis daya tampung Kota Padang Panjang berdasarkan proyeksi penduduk dan ketersediaan ruang berdasarkan RTRW disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.106
Daya Tampung Ruang Kota Padang Panjang

No.	Jenis	Rumus	Nilai	Satuan
a.	Luas wilayah kota		2.356,01	ha
b	Kawasan terbangun eksisting		423,83	ha
c	Kawasan cadangan pengembangan		875,51	ha
d	Kawasan Pengembangan	$d = b+c$	1.299,34	ha
e	Alokasi ruang RTH publik 20%	$e = 20\% \times d$	259,868	ha
f	Alokasi ruang pengembangan kota	$f = d - e$	1.039,47	ha
g	Proyeksi Jumlah Penduduk 2045		73,303	jiwa
h	Standar kebutuhan kaveling per orang		0,012	Ha
i	Jumlah kebutuhan kaveling 2045		879,636	Ha

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kebutuhan ruang untuk permukiman pada Tahun 2045 adalah 879,636 Ha sedangkan luas kawasan pengembangan Kota Padang Panjang berdasarkan pola ruang RTRW Kota Padang Panjang pada Tahun 2045 adalah 1.039 Ha. Hal ini berarti bahwa alokasi ruang pengembangan kota masih sanggup menampung kebutuhan penduduk di Tahun 2045.

2.9.3 Kawasan Strategis Daerah

Sesuai dengan ketentuan fungsi, dasar dan kriteria penetapan kawasan strategis, rencana kawasan strategis di Kota Padang Panjang terdiri dari:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, seluas lebih kurang 727,78 hektar, meliputi:
 - a. Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang di sebagian Kelurahan Pasar Usang, Pasar Baru dan Balai-Balai seluas 112,81 hektar.
 - b. Kawasan Pasar Sayur di Kelurahan Bukit Surungan seluas 1,86 hektar
 - c. Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting seluas 6,54 hektar
 - d. Kawasan Objek Wisata tematik di Kelurahan Silaing Bawah seluas 345,20 hektar, dan
 - e. Kawasan Kota Baru di Kelurahan Ngalau dan Kelurahan Ekor Lubuk seluas 261,36 hektar.

Kawasan-kawasan tersebut secara faktual merupakan pusat kegiatan yang tersebar di kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur, dan secara potensi masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat dari kawasan lainnya, serta memiliki dukungan jaringan prasarana yang lebih memadai, sehingga perlu diprioritaskan untuk menjaga dan mengarahkan kemampuan ekonomi cepat tumbuhnya dalam

menggerakkan kawasan sekitarnya. Tujuan pengembangan kawasan tersebut adalah:

- a. Mewujudkan fungsi pelayanan pusat-pusat kegiatan yang ada dalam mengarahkan perkembangan kota dan pengendalian perkembangan kawasan terbangun kota pada kawasan yang sesuai peruntukannya.
- b. Mewujudkan tujuan pengembangan Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata.

Arah Pengembangan Kawasan, berupa:

- a. Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota.
 - b. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendukung, dan
 - c. Penataan bangunan dan lingkungan.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Islamic Centre di Kelurahan Koto Katik dengan luas lebih kurang 4 hektar

Kawasan Islamic Centre di Kelurahan Koto Katik merupakan kawasan pusat pengembangan baru yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan sosial sebagai pusat kajian dan kegiatan ke-Islaman di Kota Padang Panjang. Selain itu, kawasan ini juga merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta sebagai aset daerah, nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan. Tujuan pengembangan kawasan ini adalah untuk mewujudkan tujuan pengembangan Kota Padang Panjang yang Islami.

Arah Pengembangan Kawasan, berupa:

1. Pengembangan pusat kegiatan sosial skala kota
2. Peningkatan prasarana dan sarana pendukung
3. Pengembangan daya tarik wisata religi.

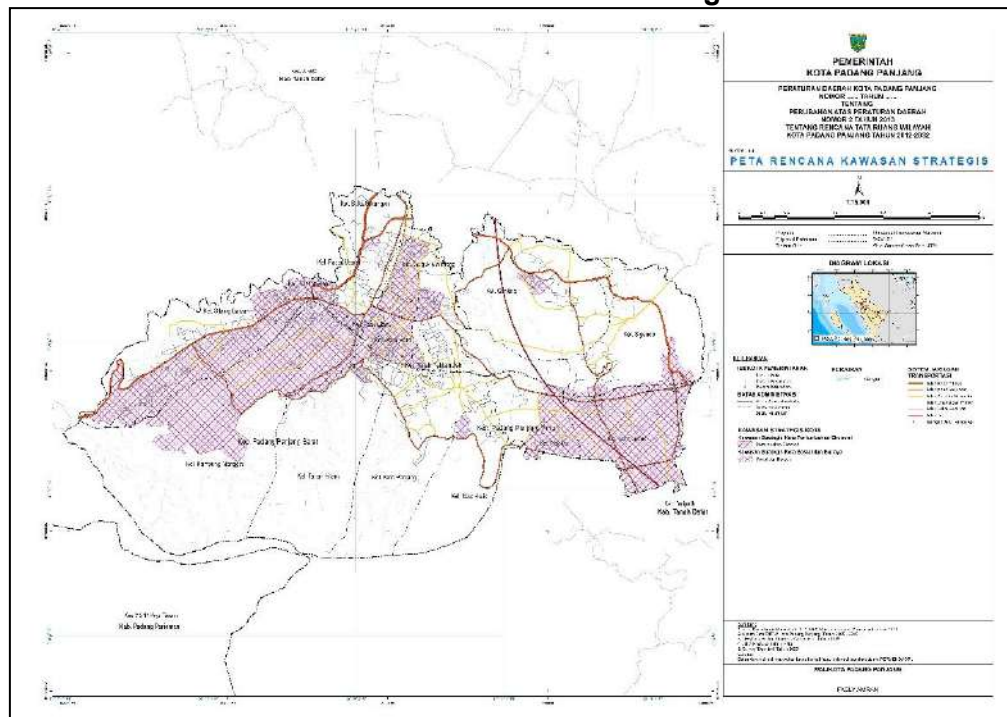
Lebih jelas mengenai rencana kawasan strategis Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut

Tabel 2.107
Kawasan Strategis Kota Padang Panjang

NO	KAWASAN STRATEGIS	LUAS (ha)
1	Pertumbuhan Ekonomi	727,78
a	Kawasan Kota Baru	261,36
b	Kawasan Objek Wisata tematik	345,20
c	Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang	112,81
d	Kawasan Pasar Sayur	1,86
e	Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah	6,54
2	Sosial dan Budaya	3,98
a	Kawasan Islamic Centre	3,98
	TOTAL	731,75

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

Gambar 2.85
Peta Rencana Kawasan Strategis



Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



Bab ini memaparkan permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang untuk ditindaklanjuti melalui perencanaan secara terstruktur dan konkret dalam bentuk arah pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan ini merupakan hasil identifikasi dan analisis berbagai kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan rencana kinerja sebelumnya, serta kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam hal ini tentu saja permasalahan utama pembangunan daerah akan menjadi prioritas sesuai dengan periode/waktu perencanaan. Di samping itu, juga dipaparkan isu strategis daerah, di mana isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Dengan harapan bahwa identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah akan menjadi acuan dalam perumusan arah pembangunan dan arah kebijakan dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang ke depan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 melibatkan semua sektor dan elemen, tidak terkecuali elemen masyarakat umum. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang Panjang membuka ruang bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kota Padang Panjang khususnya untuk dapat memberikan masukan dan saran terkait permasalahan dan isu strategis Kota Padang Panjang yang perlu disikapi hingga tahun 2045 melalui pengisian kuesioner secara *online*. Rekapitulasi responden pengisian kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 3.1
Rekapitulasi Responden Penjangkaran Isu/Permasalahan RPJPD Kota Padang Panjang Berdasarkan Pekerjaan



Sumber : Hasil Penjangkaran Isu Secara Online Bappeda Padang Panjang, 2023

Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa Ibu Rumah Tangga (IRT) menjadi penyumbang suara terbanyak dalam menuangkan isi pemikirannya terhadap Kota Padang Panjang 20 tahun ke depan dengan jumlah 28,52% dari total 914 responden, disusul oleh ASN/TNI/POLRI sebanyak 18,36% pada posisi kedua, Swasta sebanyak 14,75% pada posisi ketiga dan beberapa jenis profesi lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah cukup banyak elemen masyarakat Kota Padang Panjang yang terlibat dalam memberikan partisipasinya dalam penyusunan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045.

3.1 PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan yang menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan kondisi umum daerah serta pencapaian kinerja RPJPD Tahun 2005-2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, juga memperhatikan tantangan pembangunan global, nasional dan daerah, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan daerah sekitar serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang. Penjaringan permasalahan dan isu pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2025-2045 dilakukan melalui:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
2. Masukan yang diberikan oleh peserta *Focus Group Discussion* (FGD) Penjaringan permasalahan dan isu strategis Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.
3. Hasil Survei dari masyarakat Kota Padang Panjang melalui tautan bit.ly/padangpanjang2045 yang dilaksanakan pada bulan November 2023.
4. Masukan dan saran dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah.
5. Masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.
6. Masukan dan kesepakatan awal Bersama Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Awal RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.

3.1.1 Permasalahan Pembangunan Secara Makro

3.1.1.1 PDRB per Kapita ADHB

PDRB per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2019 berdasarkan harga berlaku berada pada angka 64,18 juta. Namun akibat wabah covid-19 pada tahun 2020 PDRB per kapita turun menjadi 61,92 juta rupiah. Setelah meredanya wabah Covid 19, PDRB per kapita mampu naik menjadi 64,12 juta rupiah di tahun 2021,

70,73 juta rupiah di tahun 2022 dan 76,31 juta rupiah di tahun 2023. Secara keseluruhan, meskipun PDRB per kapita Kota Padang Panjang telah menunjukkan peningkatan yang signifikan namun beberapa tantangan ke depan yang perlu lebih mendapat perhatian serius adalah memastikan bahwa peningkatan PDRB per kapita dirasakan oleh seluruh masyarakat (inklusivitas pertumbuhan ekonomi), mendorong investasi, inovasi, dan diversifikasi sektor ekonomi (percepatan pertumbuhan ekonomi) serta memantau dan mengevaluasi kebijakan ekonomi secara berkala untuk memastikan bahwa pertumbuhan PDRB per kapita tetap pada jalur yang diharapkan dan mampu menghadapi tantangan yang muncul.

3.1.1.2 Semakin Turunnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang dianggap sebagai penciri ekonomi perkotaan tidak lagi menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian Kota Padang Panjang pada 10 Tahun terakhir. Jika diasumsikan bahwa lapangan usaha utama perekonomian daerah adalah lapangan usaha yang memberikan kontribusi di atas 10%, lapangan Usaha Industri Pengolahan bahkan mengalami penurunan kontribusi hingga di bawah 10% terhadap PDRB Kota Padang Panjang. Permasalahan yang sama juga dihadapi Provinsi Sumatera Barat dalam 1 dekade terakhir. Beberapa tantangan pembangunan sektor industri pengolahan Kota Padang Panjang adalah keterbatasan lahan yang menyebabkan sulit terciptanya aglomerasi industri, kurangnya diversifikasi industri, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, masih belum optimalnya penggunaan teknologi, ketergantungan pada bahan baku dari luar daerah, tingginya biaya produksi, tantangan pasar global dan pengaruh makro ekonomi Kota Padang Panjang sendiri yang cenderung lemah di beberapa tahun terakhir.

3.1.1.3 Belum Optimalnya Upaya Penurunan Kemiskinan

Penurunan persentase penduduk miskin Kota Padang Panjang Tahun 2023 5,24%. Capaian ini juga relatif lebih baik dibanding rata-rata angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat (5,95%). Namun demikian angka ini meningkat jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya dimana angka kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2022 sudah mencapai 5,14%. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tetap menjadi permasalahan utama, mengingat target angka kemiskinan RPJPD Kota Padang Panjang adalah 0,5%-1% pada tahun 2045. Beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan Kota Padang Panjang antara lain adalah:

1. Terjadinya kenaikan pengangguran (dari 4,84% di tahun 2022 menjadi 5,49% di tahun 2023) yang salah satunya disebabkan oleh minimnya Investasi baru dan lapangan kerja baru yang berakibat terhadap rendahnya serapan tenaga kerja di Kota Padang Panjang.

2. Belum tersedianya satu data penanggulangan kemiskinan. Saat ini, setiap instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI, Kemenko PMK, memiliki database penduduk miskin masing-masing. Perbedaan ini menciptakan ketidaksesuaian data yang signifikan, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sebagai salah satu contoh, berbeda data antara BPS dan Kementerian Sosial dapat menyebabkan ketidakcocokan penyaluran bantuan sosial atau perencanaan program pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif guna menyelaraskan data dari berbagai instansi sehingga tercipta satu database kemiskinan yang akurat, efektif dan efisien.
3. Belum optimalnya integrasi penanggulangan kemiskinan. Upaya terintegrasi penanggulangan kemiskinan Kota Padang Panjang sudah diinisiasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah namun belum berjalan optimal. Hal ini salah satunya sangat berkorelasi dengan belum tersedianya satu data penanggulangan kemiskinan sehingga terkadang penanganan permasalahan kemiskinan masih bersifat parsial dan tidak saling terhubung, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atau bahkan kekosongan layanan di area-area tertentu.

3.1.1.4 Masih Cukup Tingginya Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi yang cukup dinamis dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2023 Gini rasio Kota Padang Panjang berada pada angka 0,273. Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, rasio gini Kota Padang Panjang relatif tinggi meskipun sudah lebih baik dibanding rasio gini Provinsi Sumatera Barat. Beberapa penyebab relatif tingginya Ratio Gini di Kota Padang Panjang adalah:

1. Banyaknya penduduk yang masuk kategori angkatan kerja namun belum mendapat pekerjaan dan semakin menurunnya nilai tukar petani. Nilai tukar petani yang rendah terkait dengan belum adanya peningkatan nilai tambah dari produk pertanian karena di Kota Padang Panjang tidak tersedia industri manufaktur yang mengolah produk pertanian.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terutama terjadi pada bidang yang tidak melibatkan masyarakat kota Padang Panjang sebagai produsen yakni informasi dan komunikasi. Peningkatan penggunaan *smartphone* dan pembelian paket internet jelas hanya akan menguntungkan provider. Dengan perkataan lain penciptaan pendapatan bukan dari proses produksi ditingkat lokal. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2023 92,48% masyarakat Kota Padang Panjang sudah menggunakan telepon seluler.

3.1.1.5 Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Memburuknya perekonomian global berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional termasuk Kota Padang Panjang, sehingga sejak tahun 2015 - 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tidak pernah lagi mencapai 6 persen (Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pernah mencapai 6,27%). Pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi yang sangat dalam pada pertumbuhan ekonomi global termasuk pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang yang mencapai angka -1,44%. Tahun 2021, 2022 dan 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tumbuh berturut-turut sebesar 3,46%, 4,39% dan 4,84%. Capaian ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat yang tumbuh sebesar 3,29%, 4,36% dan 4,62%, namun lebih rendah dari Nasional yang mencapai 3,69%, 5,31% dan 5,05%.

3.1.1.6 Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang tahun 2022 masih berada pada kategori sedang (3,28) yang mencerminkan kinerja urusan yang ditangani oleh setiap perangkat daerah masih belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah masih belum optimalnya fokus dan konsistensi perencanaan/ penganggaran untuk mendukung sektor unggulan yang memiliki daya ungkit besar terhadap capaian target indikator utama pembangunan.

3.1.1.7 Belum Optimalnya Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah 78,00, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 77,93, namun tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2023 menjadi 79,26. Secara umum dalam 5 tahun terakhir telah terjadi kenaikan capaian indeks pembangunan manusia Kota Padang Panjang (walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2020 saat terjadinya pandemi Covid-19). Namun bila dibandingkan dengan beberapa Kota di provinsi Sumatera Barat Kota Padang Panjang masih memiliki potensi untuk mencapai tingkat IPM yang lebih tinggi, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Kota Padang dan Kota Bukittinggi dan Pariaman. Belum optimalnya pencapaian IPM ini diperkirakan antara lain terjadi karena relatif rendahnya pengeluaran per kapita, sebagai salah satu unsur penghitungan IPM. Pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang pada tahun 2023 adalah sebesar 11.310 (dalam ribu rupiah) sementara kota lain seperti Pariaman pengeluaran per kapitanya tercatat sebesar 13.355 (ribu rupiah).

3.1.1.8 Tantangan Terhadap Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Padang Panjang secara umum meningkat dari tahun ke tahun (Rp. 140,46 juta/tenaga kerja pada tahun 2019, Rp. 164,09 juta/tenaga kerja pada tahun 2022 dan Rp. 165,49 juta/tenaga kerja pada tahun 2023). Namun demikian tantangan utama peningkatan produktivitas tenaga kerja berpotensi datang dari perubahan ekonomi global, ketidakpastian pasar, dan kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan teknologi.

3.1.1.9 Belum Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik

Dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Padang Panjang Tahun 2023-2053 telah ditetapkan target IKLH pada Tahun akhir RPPLH sebesar 73.06 sementara capaian pada tahun 2023 adalah 68,44 (data konversi berdasarkan perhitungan terbaru adalah 73,99). Penurunan kualitas lingkungan terutama terjadi pada indeks kualitas air (IKA). nilai IKA Kota Padang Panjang sejak tahun 2018 s/d tahun 2023 cenderung berfluktuasi, Pada tahun 2021, nilai IKA mencapai titik terendah dalam 6 tahun terakhir yaitu 31,86. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai IKA menjadi 46,07 dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 47,21. Hasil evaluasi IKA Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 yang secara umum telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan atau mempunyai kategori kurang, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan bahan pencemar di Sungai, sehingga kualitas air sungai mengalami penurunan. Terjadi peningkatan kadar fosfat, klorin, fecal coli dan total coli pada Sungai-sungai. Dilihat dari IKA maka sebagian Sungai Kota Panjang dikategorikan Waspada. Belum terlaksananya pengolahan air limbah dari pasar, limbah domestik dan perhotelan serta industri kecil (Belum ada instalasi pengolahan limbah terpadu yang fungsional). Selain nilai IKA Indeks Tutupan Lahan (IKTL) yang disebabkan berkurangnya tutupan lahan bervegetasi juga berkontribusi pada belum tercapainya IKLH.

3.1.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Indikator Utama Pembangunan Daerah

3.1.2.1 Usia Harapan Hidup

Indikator yang mempengaruhi UHH dan masih menjadi permasalahan di Kota Padang Panjang yaitu masih ada kasus kematian Ibu dan Bayi, beban ganda dalam masalah penyakit yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular, relatif masih tingginya persentase stunting. Di samping 3 faktor yang mempengaruhi Umur Harapan Hidup, beberapa indikator juga berkontribusi dalam pencapaian UHH yaitu Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dimana Kota Padang Panjang menurun terus sejak tahun 2019 ke tahun 2023 (dari 97,60% menjadi 57,3%), pemanfaatan Posyandu Balita sebagai sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

(UKBM) juga masih belum seperti yang diharapkan dan Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang masih pada kategori Rendah.

3.1.2.2 Angka Kematian Ibu

Pada tahun 2019-2023 angka kematian ibu di Kota Padang Panjang adalah 0,4,4,1,0. Tahun 2019-2022 masing-masing puskesmas belum memiliki sarana USG sehingga diagnosa kelainan selama hamil kurang optimal. Namun sejak tahun 2023 seluruh puskesmas di Kota Padang Panjang sudah dilengkapi dengan alat USG dengan harapan dapat mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

3.1.2.3 Relatif Tingginya Angka Prevalensi Stunting

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kota Padang Panjang mengalami penurunan dalam kurun waktu dari Tahun 2013-2023, dari 28,5% pada tahun 2013 menjadi 14,09 pada tahun 2023, namun masih terhitung tinggi karena masih berada di atas target yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 14%. Prevalensi stunting dari tahun ketahun sudah mengalami penurunan dari 20% pada tahun 2019 menjadi 14,09% pada tahun 2023. Meskipun demikian angka tersebut masih cukup tinggi. Faktor utama penyebab masih cukup tingginya angka stunting adalah rendahnya pemahaman orang tua terhadap gizi penting untuk balita, kemampuan pengolahan bahan makanan balita dan ketersediaan waktu yang cukup bagi orang tua untuk memperhatikan asupan gizi anak. Strategi membujuk anak untuk makan secara teratur belum sepenuhnya dipahami oleh orang tua, sementara strategi konvensional seperti “manjujai” sudah ditinggalkan oleh pasangan muda/ baru memiliki anak.

3.1.2.4 Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya keberhasilan penemuan pengobatan kasus Tuberkulosis di Kota Padang Panjang antara lain adalah banyak kasus TBC yang tidak terdeteksi sejak awal karena gejala awal seringkali tidak disadari atau dianggap sebagai penyakit ringan (keterlambatan diagnosis) dan rendahnya kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan, baik karena efek samping obat, ketidaktahuan, atau kurangnya dukungan mengingat bahwa pengobatan TBC memerlukan kepatuhan yang ketat dari pasien untuk menjalani terapi jangka panjang yang biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih.

3.1.2.5 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Meskipun jumlah kasus TB berfluktuasi setiap tahun, Case Notification Rate (CNR) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Kenaikan CNR ini mengindikasikan pengendalian penyakit Tuberkulosis kembali membaik di mana penemuan kasus tuberkulosis merupakan salah satu strategi dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian dengan menemukan kasus sebanyak-banyaknya untuk mencegah penularan. Namun demikian, keterlambatan diagnosis dan rendahnya kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan ikut mempengaruhi keberhasilan pengobatan tuberkulosis.

3.1.2.6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Padang Panjang tahun 2023 sudah mencapai angka 101,56%. Hal ini menunjukkan capaian yang sangat baik, namun demikian masih terdapat beberapa keluhan masyarakat terkait layanan dari jaminan kesehatan seperti perbedaan kualitas layanan bagi penerima jaminan kesehatan, birokrasi yang dinilai cukup rumit dan keterbatasan layanan obat.

3.1.2.7 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Rapor Pendidikan)

Secara umum Pemerintah Kota Padang Panjang telah melaksanakan dan meningkatkan capaian aspek literasi dan numerasi peserta didik di seluruh satuan Pendidikan, namun secara kualitas masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan. Beberapa area yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang antara lain adalah pemerataan kualitas sarana prasarana dan tenaga pendidik, pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan serta upaya mengembalikan citra Padang Panjang sebagai pusat pendidikan Islami.

3.1.2.8 Rata-Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah belum mencapai angka maksimum, terlihat dari capaian rata-rata lama sekolah tahun 2023 baru 11,94 dengan angka maksimum yang ditetapkan oleh UNDP dan BPS 15. Harapan lama sekolah juga belum mencapai angka maksimum, terlihat dari capaian harapan lama sekolah tahun 2023 baru 15,29 dengan angka maksimum yang ditetapkan oleh UNDP dan BPS 18. Faktor yang mempengaruhi capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah ini disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah dan atas terutama akibat permasalahan ekonomi.

3.1.2.9 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk Kota Padang Panjang berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi berada pada angka 26,23%. Tantangan terbesar adalah terbatasnya akses untuk melanjutkan pendidikan ke jalur pendidikan tinggi terutama akibat permasalahan ekonomi.

3.1.2.10 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi pada tahun 2023 adalah 47,92%. Tantangan perlu diantisipasi lebih lanjut adalah kesiapan tenaga kerja dalam persaingan global berupa keterampilan teknis, keterampilan *soft skills* seperti komunikasi, kerja sama tim, dan manajemen waktu serta adaptasi dengan dunia kerja.

3.1.2.11 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang cukup berfluktuasi, dengan peningkatan yang signifikan terutama pada sektor informal pada 2021 dan 2022. Tahun 2022 menjadi puncak peningkatan kepesertaan, baik dari sisi jumlah tenaga kerja maupun persentase kepesertaan. Peningkatan cakupan jaminan sosial ini terlihat sangat bergantung pada program atau kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memfasilitasi pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal dan pekerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Hal ini merupakan suatu tantangan untuk mendorong tenaga kerja formal dan informal lebih memahami dan mendaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan.

3.1.2.12 Persentase Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal (%)

Dari 330 orang penyandang disabilitas awal Tahun 2024 yang bekerja di sektor formal adalah 29,54 % atau 70 orang dari 237 orang usia kerja. Persentase ini mengindikasikan bahwa perlunya upaya lebih kuat dalam mendorong penyandang disabilitas untuk dapat meningkatkan penghasilan agar terwujud kehidupan yang lebih baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah keterbatasan aksesibilitas (termasuk fasilitas fisik yang belum ramah disabilitas), ketidaksesuaian kualifikasi atau keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan di sektor formal dan adanya stigma atau diskriminasi terhadap pekerja dengan disabilitas.

3.1.2.13 Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Pariwisata.

Kontribusi Pariwisata (akomodasi makan dan minum) dalam PDRB bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 2,75%, 2022 meningkat menjadi 2.82% dan pada

tahun 2023 tetap pada 2,75%. Kontribusi ini relatif kecil dilihat dari target pada tahun 2030 sebagaimana ditetapkan dalam perpres no 59/2017 yakni sebesar 8%. Dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan manca negara juga terjadi penurunan. Pada tahun 2019 mencapai 25.531 orang dan pada tahun 2023 mencapai 11.933. Penurunan terjadi sejak masa pandemi Covid 19 dan berangsur naik pada tahun 2022 dan 2023. Faktor lain yang ikut berpengaruh pada pengembangan pariwisata Kota Padang Panjang adalah belum optimalnya pengembangan destinasi wisata berkelanjutan, terbatasnya keterlibatan pentahelix sektor pariwisata serta strategi pemasaran yang belum masif.

3.1.2.14 Rendahnya Tamu Asing Yang Berkunjung Ke Kota Padang Panjang

Faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah tamu asing yang berkunjung ke Kota Padang Panjang belum adanya acara budaya khas yang menjadi daya tarik tamu asing/wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Padang Panjang.

3.1.2.15 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Secara keseluruhan, sektor ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan yang positif dengan pemulihan yang cepat setelah pandemi, dan bahkan mencapai tingkat kontribusi tertinggi pada 2023. Beberapa tantangan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang adalah belum optimalnya kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif (termasuk adaptasi terhadap teknologi digital dan platform online), terbatasnya akses pasar dan pemodalan serta belum terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif.

3.1.2.16 Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian

Mayoritas usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang merupakan usaha mikro non Pertanian (berada di kisaran angka 90% pada lima tahun terakhir) pada tahun 2023 sebesar 89% mengingat bahwa sektor pertanian bukan penciri sebuah kota. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha mikro non pertanian Kota Padang Panjang antara lain adalah keterbatasan lahan terbangun di Kota Padang Panjang yang menyebabkan sulitnya penciptaan cluster, keterbatasan akses modal, dan keterbatasan kapasitas pelaku dan keterbatasan akses pasar termasuk adaptasi terhadap persaingan pasar global.

3.1.2.17 Proporsi Jumlah IKM

Proporsi jumlah IKM Kota Padang Panjang sampai tahun 2023 belum terdapat industri yang bisa dikategorikan industri kecil dan menengah. Tantangan yang dihadapi dalam melahirkan industri kecil menengah Kota Padang Panjang relatif sama dengan pengembangan usaha mikro non pertanian terutama dalam hal

keterbatasan lahan terbangun di Kota Padang Panjang yang menyebabkan sulitnya penciptaan cluster yang diharapkan bisa menjadi lokasi aglomerasi industri.

3.1.2.18 Rasio Kewirausahaan

Walaupun tren UMKM cukup bervariasi, Rasio kewirausahaan pada kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan tren positif. Tahun 2018 rasio kewirausahaan berada pada angka 0,47% dan terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2022 menjadi 1,48%. Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah belum optimalnya kapasitas pelaku usaha mikro, keterbatasan akses modal dan pemasaran.

3.1.2.19 Masih Rendahnya Volume Koperasi Terhadap PDRB

Volume koperasi terhadap PDRB Kota Padang Panjang masih sangat rendah yaitu 1,66% pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan usaha yang telah dijalankan oleh Koperasi. Saat ini belum terdapat koperasi sektor riil yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang (lebih pada kegiatan simpan pinjam). Di samping itu keterbatasan akses modal dan kapasitas sumber daya pengelola juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan koperasi.

3.1.2.20 Masih Rendahnya ROA BUMD

Pada tahun 2023, ROA BUMD Kota Padang Panjang baru mencapai angka 0,92, yang mencerminkan tingkat profitabilitas yang rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh semakin tingginya biaya operasional sementara pendapatan perusahaan daerah tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

3.1.2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2019 angka pengangguran berada di posisi 4,48% dan naik signifikan menjadi 7,22% di tahun 2020 akibat terjadinya pandemi covid-19. Tahun 2021 dan 2022, angka pengangguran turun menjadi 4,90% dan 4,84% namun kembali naik menjadi 5,49% di tahun 2023. Kenaikan ini diantaranya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja Kota Padang Panjang tahun 2023 mencapai 28.606 jiwa naik 2.434 jiwa atau 9,3% dari 26.172 pada tahun 2022. Diperkirakan banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya cukup tingginya angka TPT dipengaruhi oleh ketidakselarasan antara keahlian atau kompetensi yang dimiliki calon pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja dan yang terakhir disebabkan oleh minimnya Investasi baru dan lapangan kerja baru yang berakibat terhadap rendahnya serapan tenaga kerja di Kota Padang Panjang. Lapangan usaha yang relatif berkembang menuntut keterampilan di bidang

komunikasi dan informasi serta keahlian teknis yang kurang dikuasai sebagian penduduk yang memasuki usia kerja.

3.1.2.22 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Penciptaan lapangan kerja formal di Kota Padang Panjang antara Tahun 2019 hingga 2023, terlihat dinamika yang mencerminkan perubahan struktur ekonomi serta dampak dari berbagai faktor eksternal, termasuk pandemi COVID-19. Secara umum, proporsi lapangan kerja formal menunjukkan tren peningkatan, dengan kontribusi sebesar 50,39% pada Tahun 2019 yang meningkat menjadi 53,45% pada Tahun 2023. Meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa kategori pekerjaan, tren ini mengindikasikan adanya upaya yang cukup berhasil dalam memperkuat sektor formal dan meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja. Namun, peningkatan ini tidak sepenuhnya linear dan dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi yang perlu diperhatikan.

3.1.2.23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (TPAKP), mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2021 TPAKP adalah 55,38 %, pada tahun 2022 turun menjadi 54,38 dan Kembali naik pada tahun 2023 menjadi 55,53 %. Fluktuasi dari angka TPAKP ini disebabkan beberapa faktor diantaranya beberapa perempuan yang sudah berkeluarga dan bekerja hanya mengurus rumah tangga saja dan ada juga yang bekerja di sektor informal dan tidak tercatat sebagai penyumbang dalam TPAK.

3.1.2.24 Indeks Inovasi Daerah

Secara umum capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Panjang sudah cukup baik. Tahun 2022 indeks inovasi daerah Kota Padang Panjang berada pada angka 62,04 (terinovatif) dan naik menjadi 63,28 di tahun 2023. Namun capaian tersebut lebih rendah dibanding capaian Tahun 2021 dimana indeks inovasi daerah mencapai angka 64,08 (sangat inovatif). Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain adalah belum tersedianya regulasi daerah terkait tata kelola inovasi, belum merata penyelenggaraan inovasi daerah dalam lingkungan pemerintah kota sehingga sulit untuk dilakukan kolaborasi dan belum terintegrasinya inovasi dalam pengelolaan/kegiatan.

3.1.2.25 Cenderung Turunnya Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Secara umum Rasio PDRD sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana Tahun 2020 PDRB sektor pertanian kehutanan dan perikanan berada pada angka 5,15% turun menjadi 5,12% pada tahun 2021, 5,14% di tahun 2022 dan 5,08% di tahun 2023. Hal ini

sejalan dengan penurunan luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang. Luas lahan pertanian Kota Padang Panjang, khususnya sawah (diluar sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata pengurangan luas lahan pertanian menjadi fungsi lain sebesar lebih kurang 2% per tahun, dan berpotensi untuk terus meningkat mengingat terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Padang Panjang. Sementara itu kesuburan lahan juga terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 produktivitas pertanian (terutama padi) telah mencapai angka 70,01 namun turun menjadi 63,97 di tahun 2023.

3.1.2.26 Masih Rendahnya Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Padang Panjang masih rendah, yaitu 116.93 jt/orang tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya luas kawasan pertanian akibat tuntutan pembangunan kawasan perkotaan, semakin turunnya minat generasi muda untuk bertani, serta kemampuan adaptasi teknologi pertanian yang belum optimal.

3.1.2.27 Indeks Masyarakat Digital

Indeks masyarakat digital Kota Padang Panjang Tahun 2023 berada pada angka 50.175. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan (belum optimal) seperti belum optimalnya pemerataan akses di seluruh wilayah kota, belum optimalnya kualitas internet (kecepatan dan stabilitas) sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi digital dan penggunaan layanan online. Permasalahan lain adalah belum optimalnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan internet secara efektif dan aman.

3.1.2.28 Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dilihat dari variansi harga antar waktu yang berada pada angka 7,40% di tahun 2023 menunjukkan masih terjadinya perubahan harga yang cukup signifikan walau tidak ekstrem yang sangat terkait dengan angka inflasi yang antara lain disebabkan oleh gangguan rantai pasok (akibat bencana, serangan hama, dll.), kenaikan biaya produksi dan perubahan perilaku konsumen. Nilai Koefisien variasi harga antar waktu kebutuhan pokok tahun 2020 sebesar 10%, pada tahun 2021 dan 2022 berada pada level 7,30 dan 7,00%%, hal ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok lebih stabil tahun 2023 dibandingkan tahun 2021.

3.1.2.29 Pembentukan Modal tetap Bruto

Nilai PMTPB Kota Padang Panjang pada Tahun 2020 berada pada angka - 31,29% akibat pandemi COVID-19 yang menghambat investasi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan, karena adanya upaya pemulihan kecil dengan nilai PMTB mencapai 31,32%. Tahun 2022 menunjukkan angka 30,64%, yang menunjukkan stagnasi atau kondisi di mana investasi atau pembentukan modal tetap tidak mengalami pertumbuhan dan Tahun 2023 berada pada angka 29,89%, penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam menjaga daya tarik investasi di Kota Padang Panjang

3.1.2.30 Rendahnya Ekspor Barang dan Jasa

Nilai ekspor barang dan jasa Kota Padang Panjang masih rendah (3% di tahun 2023). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kualitas produk yang dihasilkan untuk bisa bersaing di pasar global dan keterbatasan akses pasar internasional.

3.1.2.31 Rendahnya Proporsi Kontribusi PDRB Kota Terhadap Provinsi

Proporsi kontribusi PDRB Kota Padang Panjang terhadap Provinsi Sumatera sangat kecil (1,43% di tahun 2023). Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang lebih terspesialisasi atau terfokus pada sektor-sektor tertentu yang memiliki skala terbatas dibandingkan dengan daerah lain yang lebih terdiversifikasi.

3.1.2.32 RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau.

Capaian rumah layak huni Kota Padang Panjang meningkat dari tahun ke tahun dan sudah mencapai angka 97,07% di Tahun 2023. Kendala yang dihadapi dalam perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang adalah bahwa sebagian lokasi rumah tidak layak huni dimaksud tidak berada pada kawasan yang tidak sesuai peruntukan ruang RTRW dan ketidakjelasan status kepemilikan lahan.

3.1.2.33 Reformasi Hukum

Reformasi hukum tidak hanya sebatas penguatan dari sisi legislasi saja, akan tetapi perlu menyentuh dari aspek kelembagaan dan Kerjasama antar Lembaga, dilihat dari capaian indikator indeks reformasi hukum Tahun 2023 bahwa nilai Kota Padang Panjang adalah 45,67. Beberapa catatan yang harus di tingkatkan antara lain adalah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan regulasi serta peningkatan SDM yang kompeten dalam perancangan perundang-undangan (legal drafter), peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Lembaga dalam mewujudkan reformasi hukum agar proses pengharmonisasian peraturan dapat berjalan lancar sehingga terbangun kesamaan pandangan dalam perumusan peraturan hukum serta peningkatan kompetensi perancang produk hukum seperti aspek kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undang.

3.1.2.34 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks SPBE pada saat ini merupakan hal yang strategis dalam menunjang seluruh layanan yang diberikan oleh Pemerintah. Indeks merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks SPBE terdiri dari 4 domain, yaitu Domain kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain layanan SPBE. Nilai Indeks SPBE Kota Padang Panjang berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 adalah 2,92 Indeks skala 5 dengan predikat BAIK. Rata-rata setiap Domain pada Indeks SPBE Kota Padang Panjang membutuhkan perbaikan dan peningkatan agar dapat mencapai hasil optimum. Dilihat dari masing-masing domain, maka hal-hal yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut:

1. Domain Kebijakan SPBE
Tingkat kematangan dari kebijakan Internal menjadi hal yang perlu diperhatikan seperti penyusunan kebijakan internal yang komprehensif.
2. Domain Tata kelola SPBE
Tingkat kematangan dari perencanaan Strategis SPBE sangat dipengaruhi oleh dokumen dokumen perencanaan yang baik, seperti Peta Rencana SPBE, Proses Bisnis, Arsitektur SPBE, Kondisi saat ini dokumen Perencanaan perlu segera dimatangkan untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE. Di samping itu proses inovasi dalam penyusunan proses bisnis juga perlu ditingkatkan, pada saat ini proses bisnis SPBE masih tersedia sebahagian.
3. Domain Manajemen SPBE
Secara Umum penerapan manajemen SPBE di Kota Padang Panjang sudah baik, seperti manajemen risiko keamanan, manajemen data dan manajemen Aset, akan tetapi perlu pembenahan dari sisi kompetensi SDM dan review berkala terhadap Audit TIK yang dilakukan
4. Domain layanan SPBE
Pada Domain Layanan SPBE, seiring dengan perubahan teknologi, kebijakan dan isu aktual yang ada, maka domain ini juga harus berkembang dan memberikan layanan sesuai kondisi yang ada baik layanan Administrasi Pemerintahan maupun layanan Publik.

3.1.2.35 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik Kota Padang Panjang Tahun 2023 berada pada angka 3.83 dari skala 5. Angka ini menunjukkan masih perlunya perbaikan untuk beberapa hal yaitu aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

3.1.2.36 Nilai Integritas (SPI KPK)

Hasil survei penilaian integritas Kota Padang Panjang Tahun 2023 berada pada angka 76,10. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya/ perlu perbaikan untuk beberapa aspek seperti 7 (tujuh) dimensi penilaian internal, yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi; 3 (tiga) indikator penilaian eksternal, yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas pegawai; dan 12 variabel penilaian ahli, yang meliputi praktik suap, pungli, konflik kepentingan, transparansi layanan, intervensi pihak lain, transparansi anggaran, transparansi pengelolaan barang dan jasa, objektivitas kebijakan sumber daya manusia, pendeteksian korupsi, penerapan pesan antikorupsi, integritas pegawai, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi.

3.1.2.37 Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks persepsi anti korupsi Kota Padang Panjang Tahun 2023 berada pada angka 3,92. Hal ini menunjukkan capaian yang sudah baik namun demikian, segala upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih perlu dilakukan secara optimal dan lebih masif.

3.1.2.38 Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam penegakan peraturan daerah di Kota Padang Panjang. Fluktuasi jumlah pelanggaran yang terus meningkat hingga titik tertentu, meskipun sempat ada upaya pengurangan, menunjukkan bahwa penegakan aturan belum sepenuhnya efektif. Selain itu, persentase penurunan pelanggaran yang tidak konsisten, bahkan menunjukkan nilai negatif pada beberapa periode, mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan keberhasilan pengurangan pelanggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, serta kemungkinan kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi, di mana penerapan sanksi atau pengawasan terhadap pelanggaran tampaknya belum dilakukan secara optimal. Selain itu, terbatasnya sumber daya, baik dalam bentuk tenaga kerja, teknologi, maupun pendanaan, dapat menjadi hambatan dalam memastikan peraturan ditegakkan secara efektif. Faktor eksternal, seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau perilaku masyarakat, juga turut memengaruhi tingkat pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, seperti peningkatan sosialisasi peraturan, pengawasan yang lebih ketat, pemberian sanksi yang tegas, serta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini.

3.1.2.39 Tingkat Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Padang Panjang menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, dengan jumlah kasus menurun dari 110 kasus pada tahun 2019 menjadi 114 kasus pada tahun 2023. Angka kriminalitas per 1000 penduduk juga mengalami penurunan dari 2,05 pada tahun 2019 menjadi 1,94 pada tahun 2023. Meskipun demikian, penurunan ini masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan keberlanjutan penurunan angka kriminalitas di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

Faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan kebutuhan ekonomi dapat meningkatkan risiko tindak kriminal. Selain itu, meskipun angka kriminalitas menurun, upaya pencegahan dan pengendalian harus tetap diperkuat agar tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga pada langkah proaktif untuk mencegah potensi kriminalitas. Penegakan hukum yang konsisten dan kehadiran aparat keamanan yang memadai menjadi faktor penting, terutama dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Tantangan lainnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program keamanan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan potensi ancaman dan mendukung langkah-langkah pemerintah menjadi elemen krusial yang perlu diperhatikan. Di sisi lain, adaptasi teknologi dalam pengawasan dan pencegahan kriminalitas juga perlu diperluas untuk meningkatkan efisiensi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara komprehensif, Kota Padang Panjang dapat terus menekan angka kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warganya.

3.1.2.40 Keaktifan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat keaktifan partai politik dibandingkan dengan jumlah yang ada. Dari total 18 partai politik yang terdaftar sejak tahun 2020, hanya 8 partai yang secara konsisten aktif hingga 2023. Hal ini menunjukkan tantangan dalam memastikan keberlanjutan operasional partai politik, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya sumber daya, konflik internal, atau lemahnya dukungan dari masyarakat. Di sisi lain, meskipun jumlah ormas aktif meningkat drastis, dari 14 pada tahun 2019 menjadi 55 pada tahun 2023, tantangan utama adalah memastikan bahwa aktivitas mereka relevan, konstruktif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan lainnya adalah menjaga hubungan yang harmonis antara partai politik dan ormas. Dengan bertambahnya jumlah ormas aktif, risiko terjadinya gesekan antar organisasi atau antara ormas dan partai politik menjadi lebih besar, terutama jika agenda atau kepentingan mereka bertabrakan. Pemerintah Kota Padang Panjang juga perlu memastikan bahwa keaktifan organisasi ini tidak hanya

bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah tantangan ini, pemerintah daerah perlu fokus pada pembinaan dan pengawasan terhadap partai politik dan ormas. Fasilitasi dalam bentuk pelatihan, penyediaan platform kerja sama, serta penguatan regulasi terkait akuntabilitas organisasi menjadi langkah penting untuk mendorong peran aktif organisasi tersebut. Dengan demikian, partai politik dan ormas di Kota Padang Panjang dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan dan penguatan demokrasi lokal.

3.1.2.41 Rendahnya Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Kota Padang Panjang tahun 2023 mencapai 0,23% sementara target Nasional adalah diatas 12%. Rendahnya penerimaan pajak tentu terkait dengan jumlah wajib pajak dan kapasitas sumber pajak. Belum berkembangnya kapasitas badan usaha merupakan faktor penyebab utama rendahnya penerimaan pajak karena dengan pendapatan yang tinggi idealnya pembayaran pajak suatu perusahaan juga tinggi. Di samping itu, belum efisiennya pengelolaan perpajakan turut andil dalam rendahnya capaian penerimaan pajak

3.1.2.42 Total Dana Pihak Ketiga / PDRB

Total dana pihak ketiga yang ada di Kota Padang Panjang Tahun /PDRB tahun 2023 masih sangat rendah (<1%). Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan lahan Kota Padang Panjang untuk dikembangkan sebagai lokasi investasi skala menengah/besar. Di samping itu sangat tingginya harga lahan juga menjadi hal yang tidak menarik bagi investor.

3.1.2.43 Nilai Transaksi Berupa Saham Nilai Rata - Rata Tahunan

Perkembangan Nilai transaksi berupa saham nilai rata-rata tahunan Kota Padang Panjang sangat kecil dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga tidak tumbuh signifikan beberapa tahun terakhir terutama paska pandemi Covid-19.

3.1.2.44 Total Kredit/PDRB

Nilai total kredit/PDRB Kota Padang Panjang masih relatif rendah (0,280% di Tahun 2023). Hal ini sejalan dengan masih cukup tingginya angka inflasi dan rendahnya nilai investasi Kota Padang Panjang.

3.1.2.45 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Panjang masih relatif rendah (4,26% di Tahun 2023). Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah belum optimalnya perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi

dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); serta optimalnya kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerjasama ekonomi lainnya.

3.1.2.46 Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan

Pemerintah Kota Padang Panjang sudah melaksanakan kerjasama berbagai urusan dengan perguruan tinggi dan daerah lain. Namun kerjasama yang dilaksanakan dengan investor masih sangat terbatas.

3.1.2.47 Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan utama yang dihadapi adalah fluktuasi dalam jumlah pelanggaran, yang mencerminkan bahwa upaya pengendalian dan pencegahan trantibum masih belum sepenuhnya konsisten. Hal ini terlihat dari data persentase penurunan yang sempat berada pada angka negatif, seperti -44% pada tahun 2020 dan -15% pada tahun 2022, menunjukkan kenaikan pelanggaran pada periode tersebut. Penurunan yang terjadi pada tahun 2023 dengan persentase positif 34% menunjukkan perbaikan, namun tantangan tetap ada dalam menjaga keberlanjutan tren positif ini.

Tantangan lainnya mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban umum, kurangnya pengawasan yang konsisten, serta sumber daya penegakan hukum yang mungkin terbatas. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi peningkatan pelanggaran, seperti urbanisasi, migrasi penduduk, dan perubahan pola hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, seperti peningkatan sosialisasi tentang peraturan trantibum kepada masyarakat, penguatan kapasitas aparaturnya penegak hukum, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, Kota Padang Panjang dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi warganya.

3.1.2.48 Indeks Daya Saing Daerah

Tahun 2019 Indeks Daya Saing Daerah berada di angka 3,43 namun Tahun 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi 2,37 terutama akibat awal pandemi COVID-19 yang mengganggu berbagai sektor ekonomi dan sosial. Tahun 2021 dan 2022. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2020, indeks daya saing daerah Kota Padang Panjang menunjukkan pemulihan pada Tahun 2023, bahkan melampaui angka Tahun 2019. Ini bisa menjadi indikasi bahwa Kota Padang Panjang telah

melakukan perbaikan atau pemulihan dalam aspek daya saing, baik dari segi ekonomi, infrastruktur.

3.1.2.49 Objek Pemajuan Kebudayaan

Penghitungan indikator objek pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang baru dimulai pada tahun 2019 dengan pencapaian baru 33%, kemudian naik menjadi 34% pada tahun 2020, 47% ditahun 2021, 65% pada tahun 2022 dan puncaknya pada tahun 2023 menjadi 73%. Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan objek pemajuan kebudayaan meningkat dengan pesat setiap tahunnya. 6 aspek yang mempengaruhi belum optimalnya pembangunan kebudayaan di Kota Padang Panjang adalah belum kuatnya upaya eksplorasi pelaku-pelaku budaya dalam mendukung Dimensi Ekonomi Budaya, belum optimalnya kurikulum Pendidikan dalam mewujudkan budi pekerti peserta didik, belum optimalnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya dalam bidang seni, budaya, dan bahasa, belum Optimalnya peran lembaga dalam mendukung terciptanya kebebasan untuk mencipta, memamerkan, berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam urusan ekspresi budaya, rendahnya Minat baca masyarakat dan masih relatif tingginya ketimpangan gender.

3.1.2.50 Penanganan Konflik Sosial Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat

Konflik sosial yang ada di Kota Padang Panjang rata-rata dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah dengan baik, sehingga secara keseluruhan hampir tidak ada terjadi konflik sosial yang besar dan mengarah kepada disintegrasi bangsa di Kota Padang Panjang. Penanganan konflik sosial sudah terlaksana dengan baik.

3.1.2.51 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Faktor yang memengaruhi rendahnya iBangga dapat mencakup kurangnya akses keluarga terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Keluarga mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar akibat keterbatasan pendapatan, rendahnya literasi keuangan, atau kurangnya akses terhadap program-program pemerintah yang relevan. Selain itu, tantangan sosial seperti pernikahan dini, tingkat perceraian, dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan anak juga dapat memengaruhi indeks ini.

Tantangan lainnya adalah memastikan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga, seperti edukasi parenting, akses layanan kesehatan reproduksi, atau program pemberdayaan keluarga, dapat menjangkau seluruh

lapisan masyarakat secara merata. Untuk meningkatkan iBangga di Kota Padang Panjang, diperlukan langkah strategis seperti penguatan koordinasi lintas sektor dalam implementasi program pembangunan keluarga, peningkatan sosialisasi program-program yang mendukung kesejahteraan keluarga, dan optimalisasi anggaran untuk program keluarga. Dengan langkah yang terintegrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, indeks pembangunan keluarga dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

3.1.2.52 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks ketimpangan gender Kota Padang Panjang tahun 2023 yang menunjukkan tingkat ketimpangan rendah. Namun demikian beberapa tantangan yang perlu disikapi antara lain adalah:

1. Pelabelan sifat-sifat tertentu (stereotip). Perempuan cenderung mendapat stereotip yang merendahkan seperti: perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting.
2. Pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani, hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki
3. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan menomorduakan perempuan. Pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh lelaki, perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas pada kaumnya (sesama perempuan).
4. Tindak kekerasan (violence) terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga sering kali mengalami kekerasan dalam bentuk: pemukulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual.
5. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki menganggap kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Hal ini salah satunya terlihat dari proporsi perempuan di DPRD dan posisi manajerial pemerintahan. Proporsi Perempuan di DPRD sudah mencapai 28% dan proporsi Perempuan yang berada di posisi manajerial mencapai 18%. Terjadi kenaikan dari capaian tahun 2020. Namun capaian ini belum optimal terkait terdapatnya hambatan sosiologis tentang posisi Wanita dalam Lembaga eksekutif dan legislatif.

3.1.2.53 Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak

Permasalahan penting terkait perlindungan khusus anak di Kota Padang Panjang adalah masih adanya kasus terkait perlindungan anak, berdasarkan data BPS Tahun 2024 bahwa pada tahun 2023 masih ada 11 kasus perlindungan anak yang harus ditangani, angka ini meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, tercatat kasus perlindungan anak pada tahun 2022 sebanyak 4 kasus, bertambah sebanyak 7 kasus pada tahun 2023. Meskipun berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa tidak ada kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kasus yang disampaikan oleh BPS, maka ini menunjukkan ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam hal menyikapi perlindungan khusus anak di Padang Panjang, diantaranya, lemahnya koordinasi antar stakeholder terkait penanganan Kasus perlindungan anak, belum optimalnya layanan pengaduan dan manajemen tata kelola pelayanan perlindungan anak serta belum optimalnya tingkat kematangan emosional orang tua.

3.1.2.54 Tidak Terjadinya Peningkatan Kualitas tutupan lahan

Capaian indeks kualitas tutupan lahan Kota Padang Panjang tidak mengalami peningkatan dari tahun-tahun (65,26%). Hal ini disebabkan karena memang satu-satunya kawasan hutan yang ada di Kota Padang Panjang hanyalah hutan lindung dari tahun ke tahun dan juga belum terjadi penambahan luas RTH yang signifikan di Kota Padang Panjang. Capaian 69,38% di tahun 2023 adalah angka konversi ke metode perhitungan baru.

3.1.2.55 Masih Rendahnya Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman.

Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kota Padang Panjang Tahun 2022 adalah 12,49% dan 13,08% di Tahun 2023, namun peningkatan akses sanitasi aman untuk Kota Padang Panjang masih sangat kecil. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sanitasi aman antara lain adalah belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait jamban aman dan sehat, belum tersedianya acuan dan regulasi daerah terkait konsep pengelolaan air limbah serta belum adanya pemisahan antara operator dan regulator terkait pengelolaan air limbah.

3.1.2.56 Masih Belum Optimalnya Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Padang Panjang masih berada di bawah 50% dan sampah yang dibuang ke TPA cenderung meningkat. Meningkatnya sampah yang ditangani di TPA ini menjadi isu penting mengingat bahwa saat ini kondisi TPA sungai Andok sudah berada pada kondisi kritis

(sudah hampir penuh). Di samping itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan menerapkan prinsip sirkuler ekonomi sampah juga menjadi salah satu permasalahan penting dalam pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang

3.1.2.57 Belum Optimalnya Jumlah Rumah Tangga Yang Sampahnya Terkelola

Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola mengalami penurunan signifikan dari 94,11% pada 2019 menjadi 44,86% pada 2021. Pada tahun 2023, persentase ini meningkat menjadi 72,19%, menunjukkan adanya upaya perbaikan pengelolaan sampah. Hal ini merupakan tantangan mengingat sudah hampir penuhnya TPA Sungai Andok dan belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah.

3.1.2.58 Konsumsi Listrik Per Kapita (Belum Optimalnya Layanan Listrik)

Pada dasarnya kebutuhan energi listrik di Kota Padang Panjang sudah tercukupi, namun untuk bisa berkembang lebih lanjut menjadi daerah yang bertumpu pada sektor industri, perdagangan, dan jasa dibutuhkan energi yang lebih besar. Di samping itu, sumber energi terbesar di Kota Padang Panjang adalah masih mengandalkan energi fosil dan perilaku masyarakat yang masih belum mengarah pada perilaku hemat energi. Tantangan ke depan adalah optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

3.1.2.59 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Of Undernourishment)

Pada tahun 2023, masih terdapat 6.81%/ masyarakat/segmen populasi yang rentan terhadap masalah gizi dan kesehatan akibat kurangnya asupan makanan yang memadai. Salah satu penyebab utama ketidacukupan pangan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan untuk membeli makanan yang cukup atau bergizi, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan asupan kalori yang memadai. Disamping itu Kurangnya pengetahuan tentang gizi yang baik dan pentingnya konsumsi makanan seimbang bisa menyebabkan masyarakat mengonsumsi makanan yang kurang bergizi atau tidak mencukupi kebutuhan energi mereka.

3.1.2.60 Kapasitas Air Baku

Pemanfaatan sumber air baku yang ada belum optimal tercermin dari masih tingginya *idle capacity* sumber air dimanfaatkan oleh Perumda Tirta Serambi (4 sumber air baku yang dimanfaatkan dari 8 sumber air baku).

3.1.2.61 Masih Belum Optimalnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan

Meskipun pada tahun 2023 persentase penduduk yang sudah menggunakan air minum perpipaan mencapai 90,72%, namun ternyata jumlah penduduk yang menggunakan air kemasan/ air minum isi ulang semakin meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2022 tercatat rumah tangga yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air sebanyak 57,17%. Peningkatan penggunaan air kemasan untuk minum, menjadi hal yang perlu diperhatikan terkait kelayakan air perpipaan Kota Padang Panjang sebagai air minum. Sementara itu kualitas air sumur juga tergolong kurang layak mengingat tingginya kandungan coli pada beberapa sumur penduduk.

3.1.2.62 Meningkatnya Frekuensi Dan Intensitas Bencana

Berdasarkan data pada Inarisk.bnppb.go.id Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Padang Panjang tahun 2022 tergolong pada kelas sedang dengan nilai IRB 113,20 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya Provinsi Sumatera Barat. Ancaman bencana dominan yang ada di Kota Padang Panjang adalah berupa gempa bumi, letusan gunung api, gerakan tanah longsor dan banjir. Potensi bencana letusan gunung api terkait dengan posisi Kota Padang Panjang yang berada pada radius <14 km dari Gunung Marapi, potensi bencana gempa disebabkan oleh posisi Kota Padang Panjang yang berada pada dua garis cesar, yaitu cesar Sumatera dan cesar Bukit Jarak. Potensi tanah longsor disebabkan oleh kondisi lahan Padang Panjang yang berada pada area kemiringan >30% (hampir 70% dari luas wilayah) dan potensi banjir terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya *run off* akibat semakin berkurangnya area resapan serta kondisi sarana prasarana drainase yang tidak optimal.

3.1.3 Identifikasi Isu Strategis Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi isu strategis berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sampai dengan Tahun 2023 yang dibandingkan dengan target Tahun 2030, dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Nama TPB	Isu dari TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis
1	Tanpa Kemiskinan	Belum optimalnya pembangunan ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrem terkait iklim, guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Persentase penduduk miskin 5,24%	Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pelayanan dasar untuk mengakhiri kemiskinan
			Jumlah Penduduk miskin 2.890 (BPS, 2024)	
			Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 74,99% (belum mencapai target)	

No	Nama TPB	Isu dari TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis
			Belum ada lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	
2	Tanpa Kelaparan	Tidak adanya data indikator TPB 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Luas panen, produktivitas dan produksi padi di Kota Padang Panjang meningkat Indeks ketahanan pangan Kota Padang Panjang 83,65 relatif rendah (peringkat 8 dari 19 Kota/Kab)	Meningkatnya potensi penurunan ketersediaan pangan
		Belum tercapainya Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. (indikator TPB 2.2.2.(c))	Dari tahun 2020 diprediksi selisih produksi LSD dengan estimasi konsumsi beras di Kota Padang Panjang mengalami kekurangan (minus)	
		Menurunnya Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). (Indikator TPB 2.3.1*)	Jumlah tenaga kerja bidang pertanian di Kota Padang Panjang tahun 2022 adalah 8,31%	
			2019 DKK pemeriksaan sampel darah petani, sejauh mana paparan efek pestisida, dari 20 sampel 40% terpapar pestisida.	
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Angka kematian bayi dan neonatal meningkat (indikator TPB 3.2.1* dan 3.2.2*)	Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2023 adalah 73,23. Termasuk peringkat 5 besar di Provinsi Sumbar	Belum terwujudnya kehidupan sehat yang optimal
		Persentase capaian imunisasi lengkap pada bayi menurun (tahun 2022:78,50%, Indikator TPB 3.2.2.(b))	Tren angka kesakitan di Kota Padang Panjang mengalami penurunan sejak tahun 2017. Angka kesakitan tahun 2022 11,03, termasuk terendah di Prov. Sumbar	
		Penderita TBC dan Malaria meningkat (Indikator TPB 3.3.2.(a) dan 3.3.3*)		
		Prevalensi tekanan darah tinggi dan obesitas meningkat (Indikator TPB 3.4.1.(b) dan 3.4.1.(c))		
4	Pendidikan Berkualitas	Belum tercapainya Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (Indikator TPB 4.1.1.(b))		Belum optimalnya pencapaian kualitas pendidikan terkait dengan numerasi dan literasi
		Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat (indikator TPB 4.2.2.(a), 4.1.1.(d) dan 4.1.1.(e))	Rata-rata lama sekolah di Kota Padang Panjang tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Prov. Sumbar yaitu 11,94	
		Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Indikator TPB 4.4.1*)		
		Belum tercapainya Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki (Indikator TPB 4.5.1*)		

No	Nama TPB	Isu dari TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis
5	Keseimbangan Gender	Peningkatan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (Indikator TPB 5.2.1*)	Kekerasan pada perempuan dan anak meningkat tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota/Kabupaten Lainnya	Belum optimalnya upaya peningkatan keseimbangan gender secara komprehensif
		5.6.1.(a) <i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		
		Rendahnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern (Indikator TPB 5.6.1.(b))		
			1. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Padang Panjang peringkat 2 di Sumbar (67,58) 2. Indeks Pembangunan Gender Kota Padang Panjang cukup tinggi di Sumbar (98,19) 3. Indeks ketimpangan gender Kota Padang Panjang terendah di Sumbar (0,135)	
6	Air dan Sanitasi Layak	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak belum tercapai (masih 86%)	Indeks kualitas air Kota Padang Panjang tahun 2023 47,21 yaitu kategori buruk	Belum optimalnya akses air bersih yang layak dan berkelanjutan
		6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau belum mengalami peningkatan		
		6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan belum tercapai (masih 75,52%)	28% daerah Kota Padang Panjang mempunyai DDDT Air terlampaui	
		6.4.1 (b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri belum terlaksana		
		Tidak adanya data indikator 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		
7	Air dan Sanitasi Layak	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum tercapai (masih 89,05%)	Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang tahun 2022 adalah 370, paling rendah di Sumbar	Rendahnya akses sanitasi layak
		Tidak adanya data indikator TPB 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Luas kawasan kumuh di Kota Padang Panjang menurun dari 44,7 Ha pada 2020 jadi 24,4 Ha pada 2021	
		Tidak adanya data 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	80,12% rumah tangga di Kota Padang Panjang yang tempat pembuangan akhir tinjanya di IPAL atau tangki septik	

No	Nama TPB	Isu dari TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis
		6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja sudah meningkat (89,05%)	1.39% Rumah tangga di Kota Padang Panjang tidak mempunyai fasilitas buang air besar (BAB)	
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Belum adanya data TPB 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	• Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah 4,84%	Belum optimalnya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi untuk mewujudkan lapangan pekerjaan yang tetap, produktif dan layak
		Belum adanya data TPB 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	• Tingkat pengangguran terbuka 5,49%	
		Belum adanya data TPB 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja		
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Belum terwujudnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan	Tren laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur cenderung menurun	Belum optimalnya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi untuk mewujudkan lapangan pekerjaan yang tetap, produktif dan layak
		Belum tercapainya peningkatan akses industri dan perusahaan skala kecil, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.		
		Belum tercapainya peningkatan akses teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses internet universal dan terjangkau		
10	Berkurangnya Kesenjangan	Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Dalam 3 tahun terakhir kecenderungan Indeks Gini Kota Padang Panjang cenderung menurun	Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi
		Belum tercapainya pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua	Jika dijalankan dengan BaU, proyeksi indeks gini akan semakin menurun	
		Belum terwujudnya kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		
11	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	(indikator TPB terkait persampahan sudah tercapai)	Pengurangan sampah pada tahun mengalami tren penurunan. Dari 13,29% pada tahun 2019 menjadi 9,9% pada tahun 2022	Belum optimalnya pengelolaan sampah
			Persentase sampah yang dikelola di Kota Padang Panjang pada tahun 2022 adalah 97,89%. Mengalami tren peningkatan dari tahun sebelumnya	

No	Nama TPB	Isu dari TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis
			Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang pada tahun 2022 adalah 96,99%	
12	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Berdasarkan hasil kajian pengembangan transportasi massal di Kota Padang Panjang kelayakan ekonomi kurang baik	Rendahnya kualitas infrastruktur publik (trotoar, drainase, dll.)
		11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		
13	Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	Belum tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Indeks kualitas air Kota Padang Panjang tahun 2023 47,21 yaitu kategori buruk	Belum optimalnya kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
		Belum tercapainya pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.		
		Belum tercapainya target untuk menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.		
14	Penanganan Perubahan Iklim	Belum adanya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah (indikator TPB 13.1.1*).	Satu Kelurahan mempunyai indeks kerentanan perubahan iklim kategori tinggi, Yaitu: Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat	Peningkatan frekuensi bencana
			Indeks risiko bencana Kota Padang Panjang tergolong kategori sedang, peringkat 16 dari 19 Kota/Kabupaten	
15	Ekosistem Daratan	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan tidak mengalami peningkatan	Indeks kualitas tutupan lahan Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 62,04	Penurunan kualitas dan kuantitas tutupan lahan bervegetasi
		(Dikaitkan dengan pengurangan tutupan vegetasi perkotaan)		
			Terjadi perubahan lahan pertanian menjadi permukiman 616,43 Ha dari tahun 2010-2019 (jurnal)	
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh	Belum optimalnya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian		Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan termasuk pengurangan korupsi dan pengambilan
		Belum optimalnya pengurangan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.		

No	Nama TPB	Isu dari TPB	Karakteristik Wilayah	Isu Strategis
		Belum optimalnya pengurangan korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.		keputusan yang responsif
		Belum optimalnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.		
		Belum optimalnya pengurangan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar		
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Belum optimalnya mobilisasi sumber daya domestik, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya		Belum optimalnya kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif
		Belum optimalnya kerja sama terkait akses terhadap sains, teknologi dan inovasi khususnya teknologi informasi dan komunikasi.		
		Belum optimalnya kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif.		

Sumber: KLHS RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2045

3.1.4 Identifikasi Masalah Kondisi Umum Daerah

Pada bagian ini akan dipaparkan permasalahan yang dianggap menjadi permasalahan pembangunan di Kota Padang Panjang dan perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan secara terstruktur dan konkret dalam bentuk arah Pembangunan dan arah kebijakan daerah. Permasalahan pembangunan ini merupakan hasil inventarisir dan analisis berbagai kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan rencana kinerja sebelumnya, serta kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Dalam hal ini tentu saja permasalahan utama pembangunan daerah akan menjadi prioritas sesuai dengan periode/waktu perencanaan. Secara terperinci identifikasi masalah kondisi umum daerah terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Identifikasi Masalah Kondisi Umum Daerah

ASPEK/FOKU S/BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	AKAR
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
Fokus Geografi	Meningkatnya risiko penurunan ketersediaan pangan	Potensi penurunan ketersediaan pangan saat ini 2022 (- 972,72 ton) hingga 2045 diproyeksikan (-5.107,16) ton. Penurunan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan karena alih fungsi lahan.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	AKAR
		Masih kurangnya kesadaran untuk mengurangi kebiasaan pemborosan pangan (<i>food waste</i> dan <i>food loss</i>)
		Rendahnya produksi pertanian
		Belum optimalnya kelembagaan tani
		<i>Global Warming</i>
	Rendahnya produksi perikanan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perikanan
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perikanan
		Tingginya Biaya Produksi pada Budidaya Ikan,
	Masih belum optimalnya mitigasi bencana	Belum adanya dokumen penanggulangan bencana yang sesuai standar.
		Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
	ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA	
Kesejahteraan Sosial Budaya	Penurunan akhlak dan budi pekerti generasi muda	Masih rendahnya minat masyarakat mengikuti kajian keagamaan
		Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat
		Pendidikan Anak Usia Dini dengan Pendekatan Pendidikan Agama masih belum optimal
		Menurunnya fungsi dan tanggung jawab ninik mamak dalam membina kaum serta menjaga adat dan budaya lokal
		Pelajaran muatan lokal belum menjadi prioritas wajib dalam sistem pendidikan dasar
		Disrupsi teknologi
	Masih dijumpainya praktik rentenir di tengah masyarakat	Kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara instan
		Tidak adanya regulasi dari pemerintah tentang pelarangan keberadaan rentenir di Kota Padang Panjang
		Zakat dan wakaf memiliki potensi yang tinggi untuk pemberdayaan umat tetapi masih belum terkelola dengan baik.
	Penurunan minat dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal	Peran dan kerja sama pemerintah dan lembaga masyarakat belum optimal dalam pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni budaya daerah.
		Tidak banyak <i>event</i> kebudayaan yang diselenggarakan untuk memperkuat hubungan masyarakat dengan seni dan budaya lokal
		Kurangnya kesadaran generasi muda dalam pelestarian budaya dan seni daerah
	Masih adanya kasus kematian Ibu, bayi dan balita	Keterlambatan pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat
		Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
		Pemeriksaan kehamilan tidak intensif
	Beban Ganda Masalah Gizi dan Penyakit	Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pengaturan pola makan dan pola hidup
		Masih kurang kesadaran Masyarakat tentang penularan penyakit
	Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk	Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	AKAR
	(Prevalensi stunting 20%,Tahun 2022) serta Rendahnya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Pola asuh balita
		Kurang meratanya posyandu yang ada
		Kesadaran orang tua membawa anak untuk imunisasi rendah
	IKS Kota Padang Panjang masih berada pada kategori Keluarga Tidak Sehat	Masih rendahnya optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga dimana merupakan fungsi esensi puskesmas dalam upaya promotif dan preventif.
	Belum optimalnya pembangunan responsif gender	Belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG
		Masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif
		Masih minimnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan anak
		Belum semua <i>stakeholders</i> memahami konsep PUG
	Masih adanya kekerasan kepada perempuan dan anak	Belum maksimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Masih rendahnya kesadaran keluarga atau kepedulian masyarakat dalam hal melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak
		Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Masih tingginya <i>unmeet need</i>	Kurangnya kesadaran pasangan usia subur (PUS) memakai alat kontrasepsi
	Penanganan PPKS belum optimal dan terintegrasi	Belum terintegrasinya data PPKS
		Kurangnya dukungan dari berbagai pihak
	Masih Rendahnya kegiatan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia)	Kurangnya kesadaran masyarakat
		Kurangnya pembinaan dari pemerintah
	Belum optimalnya kapasitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Belum Optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan
		Masih belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan
		Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga
ASPEK DAYA SAING		
Daya Saing SDM	Kualitas pendidikan yang masih rendah	Belum terpenuhinya SPM Pendidikan
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya pendidikan PAUD
	Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat	Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan
		Pembinaan perpustakaan belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
		Masih belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan digital oleh masyarakat
		Keterbatasan Aksesibilitas dan Konektivitas ke Perpustakaan Digital
		Keterarikan masyarakat kepada buku semakin berkurang
	Masih cukup tingginya angka pengangguran	Keterbatasan lapangan pekerjaan
		Kurangnya <i>skill</i> pencari kerja

ASPEK/FOKUS S/BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	AKAR
Daya Saing Fasilitas/Infras truktur Wilayah	Belum optimalnya ketersediaan hunian dan sarana prasarana umum penunjang fungsi hunian	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh
	Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang	Belum optimalnya pengelolaan sampah
		Cukup tingginya Pencemaran lingkungan
		Penurunan kualitas dan kuantitas tutupan lahan bervegetasi
		Meningkatnya alih fungsi lahan
	Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana dan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan	Kurangnya ketersediaan dan pengelolaan parkir
		Tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana lalu lintas
		Belum adanya penambahan ruas jalan
Daya Saing Iklim Investasi	Tingkat Partisipasi masyarakat menurun dalam kehidupan berpolitik	Belum Optimalnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pendidikan Politik
	Masih rendahnya nilai investasi	Belum optimalnya kerja sama dengan investor
		Belum optimalnya promosi penanaman modal
	Masih terdapatnya kasus kriminalitas di daerah	Masih tingginya kasus kecelakaan lalu lintas
		Masih terdapatnya kejahatan konvensional
Daya Saing Ekonomi Daerah	Belum optimalnya produktivitas UMKM	Belum optimalnya pengembangan usaha koperasi
		Belum optimalnya kapasitas pelaku UMKM
		Belum optimalnya kualitas produk UMKM
	Belum optimalnya daya saing sektor perdagangan	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pedagang
		Belum optimalnya tata kelola pasar
		Belum optimalnya sistem rantai pasok bahan pokok
		Masih kurangnya perlindungan konsumen
		Belum adanya kerja sama perdagangan antardaerah
		Masih rendahnya kunjungan wisata
	Belum optimalnya pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata	
Belum optimalnya kolaborasi <i>penta helix</i>		
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Tata Kelola Pemerintahan	Masih belum optimalnya penggunaan data kependudukan	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
		Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan
		Transformasi Digital Layanan Administrasi Kependudukan
	Belum optimalnya implementasi <i>e-government</i> dalam tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Belum maksimalnya Perancangan, Implementasi dan Evaluasi Rencana Induk dan Arsitektur SPBE
		Masih terbatasnya infrastruktur TI dan SDM pendukung
	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah	Belum tersedianya perangkat dan infrastruktur keamanan informasi
		Minimnya SDM yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang Siber dan Sandi
	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas data perencanaan dan pembangunan daerah	Komitmen produsen data terhadap kebutuhan data tidak optimal
Belum optimalnya konsistensi data		

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	AKAR
	Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik	Belum semua informasi publik berbasis digital
		Komitmen pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi publik
	Pengelolaan dan pemeliharaan arsip belum optimal	Masih terbatasnya infrastruktur kearsipan
		Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan
	Indeks Profesionalisme ASN	Belum optimalnya implementasi Sistem Merit
		Masih rendahnya tingkat implementasi manajemen talenta (<i>talent pool</i>)
		Belum optimalnya pemberian <i>reward and punishment</i>
		Masih rendahnya tingkat penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional
	Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah	Ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer masih tinggi
		PAD masih belum optimal
	Masih rendahnya penatausahaan aset daerah	Masih terdapat aset yang tidak ditemukan
		Kurangnya SDM penatausahaan aset daerah
		Kurangnya kesadaran pengamanan aset daerah
	Masih belum maksimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan konsistensi perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Komitmen eksekutif dan legislatif dalam perencanaan dan penganggaran
	Kurangnya Penerapan Hasil Penelitian dalam Kebijakan	Belum adanya regulasi tentang pengelolaan Inovasi Daerah
		Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan
		Kurang kualitas dan kuantitas SDM Kelitbangan
		Belum optimalnya kerja sama penelitian antar lembaga
	Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal (audit, <i>monitoring</i> , evaluasi, pendampingan, <i>reviu</i>)	Keterbatasan SDM APIP
		Rendahnya penerapan SPIP
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan
	Birokrasi yang belum kolaboratif	Belum optimalnya fungsi koordinasi
		Masih lemahnya perumusan kebijakan
		Belum optimalnya fungsi evaluasi
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Air Limbah
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur drainase
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur air minum
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Bangunan Gedung
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)
		Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan
		Belum optimalnya pendataan dan penatagunaan tanah sesuai RTRW

Dari tabel di atas, dapat dirumuskan bahwa masalah pokok pembangunan Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang berkualitas;
2. Belum optimalnya produktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan merata;
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah;
4. Belum optimalnya penegakan hukum dan stabilitas ekonomi daerah;
5. Belum optimalnya ketahanan sosial, budaya dan ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah;
6. Pembangunan kewilayahan yang belum merata dan berkeadilan;
7. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Belum terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah.

3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Selain itu, isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka sasaran pokok pembangunan jangka panjang menjadi sulit untuk dicapai.

Penentuan Isu strategis untuk pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2025-2045 merupakan aspek penting dalam menentukan kebijakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan, dimana penentuan isu strategis ini adalah berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Evaluasi Arah pembangunan pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
2. Kebijakan yang telah dituangkan dalam RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
3. Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045;

4. Kebijakan dan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045;
5. Hasil evaluasi capaian SDGs dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Isu Global dan Nasional 20 tahun ke depan.

3.2.1 Isu Global

Tantangan pembangunan global dan nasional ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sementara itu, adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (*new normal*). Tantangan pembangunan global dan nasional tersebut, seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2
Tantangan Pembangunan Global



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045.

3.2.1.2 Demografi Global dan Nasional

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut, memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan.

Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat, Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045, masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

3.2.1.3 Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti Konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan.

Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antar negara. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Sementara itu, nilai output negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015 negara berkembang menyumbang 55 % dari nilai output, meningkat dari 34 % pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 % dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 % pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makro ekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan

menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

3.2.1.4 Perkembangan Teknologi

Kecepatan perkembangan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management Robotic Process Automation (RPA), edge computing, auto robotic system, 3D, dan future technologies.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Hal ini disebabkan karena berkembangnya teknologi dimasa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomatisasi di sebagian besar aktivitas industri, seperti; nanotechnology; blockchain; robotika cerdas, IoT, AI, dan teknologi imersif, digitalisasi yang mendukung konektivitas, material maju, rekayasa genetik dan bioteknologi.

Selain itu, perkembangan teknologi dimasa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis AI, sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis. Di samping itu, perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir

yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis.

Disisi lain, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (remote working) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola work from anywhere (WFA). Di sisi lain, hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti; properti dan perkantoran. Oleh karena itu, teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

3.2.1.5 Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DATA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, di mana 95% pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Sementara itu, di Asia dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia, separuhnya berada di negara emerging economies.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Sebagian kota di Asia dan Afrika, sekitar 25-30% penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis meta

data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Disisi lain, dampak pandemi Covid-19 di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

3.2.1.6 Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang, terutama negara G7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan kecenderungan yang berlanjut, terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat Global Value Chain (GVC) seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital serta keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global. Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis.

Kerja sama Kawasan seperti; Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (PEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang

perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi serta inovasi dan teknologi.

3.2.1.7 Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada Tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada Tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Kecenderungan penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Sehingga munculnya perusahaan teknologi finansial (financial technology) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

3.2.1.8 Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 % terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi

tinggi, pekerjaan melalui virtual metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

3.2.1.9 Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam di antaranya air, pangan dan energi, sehingga mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan sumber daya alam global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

3.2.1.10 Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus menerus tidak dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan. Perubahan secara signifikan Triple Planetary Crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Kecenderungan pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama.

Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi keempat yang dinamakan innovative designs.

3.2.1.11 Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (space economy), kelestarian antariksa (space sustainability), dan keamanan antariksa (space security). Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada Tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 % saat krisis Covid-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

3.2.2 Isu Nasional

3.2.2.1 Rendahnya Tingkat Produktivitas Di Tengah Persaingan Global Yang Semakin Meningkat.

Rata-rata produktivitas yang tercermin dari Total Factor Productivity (TFP), kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial, dan bahkan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat.

3.2.2.2 Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Inovasi (IPTEKIN).

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih lemah disebabkan oleh masih lemahnya juga komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran.

3.2.2.3 Kuantitas Dan Kualitas SDM Peneliti Belum Memadai

Tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388 orang. Berikutnya, ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

3.2.2.4 Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah

Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

3.2.2.5 Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenities, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

3.2.2.6 Rendahnya Kontribusi UMKM Dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

3.2.2.7 Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal

Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SOM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

3.2.2.8 Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya, yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi tercermin dari porsi untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.317 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi.

3.2.2.9 Tantangan Pembangunan Energi Utamanya Peningkatan Akses Energi yang Belum Merata dan Berkualitas Di Seluruh Wilayah, Masih Rendahnya Penggunaan Energi Terbarukan, dan Masih Rendahnya Efisiensi Energi.

Porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat yang menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh listrik serta memerlukan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan akses listrik.

3.2.2.10 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Masih Menjadi Tantangan untuk Mencapai Ekonomi Hijau

Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*). Pada limbah domestik, hanya satu persen rumah tangga di Indonesia yang dilayani oleh Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta penegakan hukum dan regulasi termasuk pengaturan sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau yang masih lemah.

3.2.2.11 Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas

Dari sisi penawaran tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK, berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas *data center*, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet. Sementara itu, kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi, riset dan inovasi, dan keamanan siber belum memadai. Dalam hal produk digital, Indonesia menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar.

Dampak dari keterbatasan berbagai kondisi tersebut di atas, maka masyarakat yang terjangkau jaringan 4G berkualitas dan juga kecepatan internet yang memadai masih terbatas dan tidak merata. Saat ini pemanfaatan internet masih sangat terbatas di kota dan wilayah timur Indonesia. Ketimpangan penetrasi pengguna internet antar wilayah berpotensi memperlebar perbedaan kualitas layanan publik di setiap wilayah. Selanjutnya, penggunaan internet masih terbatas pada sektor tertentu dan kurang produktif seperti media dan hiburan, keuangan, dan perdagangan. Penggunaan internet paling banyak digunakan untuk akses kepada media sosial *Facebook/Telegram/WhatsApp/Line/* dan sebagainya). Pola penggunaan internet yang tidak produktif, tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi agar dapat mencetak bibit talenta digital yang mampu berkompetisi di pasar global.

3.2.2.12 Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas

Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

3.2.2.13 Rendahnya Peran Perkotaan Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

3.2.2.14 Akses dan Kualitas yang Belum Merata Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial Untuk Mencapai Nol Persen Tingkat Kemiskinan.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespons berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, di antaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi.

3.2.2.15 Kualitas Pendidikan yang Masih Rendah

Kualitas pendidikan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan. Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Tantangan cukup besar terdapat pada aspek produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi.

Dalam hal komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan kualifikasi pendidikan, mayoritas hanya lulusan SMP/MTs sederajat ke bawah. Kualifikasi pendidikan penduduk yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja,

Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan penduduk lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan.

3.2.2.16 Belum Meratanya Akses untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Masih Rendahnya Pemahaman Manfaat Jaminan Sosial yang Tercermin dari Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal, dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Masih Rendah.

Tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal disebabkan penggunaan terfragmentasi dan belum ini antara lain data masih termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini, tata kelola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.2.17 Regulasi yang Berlebih (*Hyper Regulation*) dan Kualitas Regulasi yang Rendah Telah Menyebabkan Terjadinya Tumpang Tindih dan Disharmoni Regulasi, Baik Di Pusat Maupun Daerah.

Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarunya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

3.2.2.18 Kelembagaan Instansi Publik Masih Dicirikan Dengan Struktur yang Terfragmentasi dan Tidak Efektif

Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah.

3.2.2.19 Proses Bisnis dan Tata Kelola Urusan Pemerintahan Masih Terfragmentasi dan Tidak Adaptif.

Dalam pelaksanaan program program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan in efektivitas dan inefisiensi.

3.2.2.20 Belum Terimplementasinya Manajemen Talenta Secara Merata di Seluruh K/L/D.

Hal ini menjadikan suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah menjadi terhambat, tidak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo, serta rendahnya budaya dan etos kerja. Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai dengan disparitas atau kesenjangan penghasilan ASN antar instansi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik.

3.2.2.21 ASN Berada dalam Posisi yang Rentan Terhadap Intervensi Politik

Terutama di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. Hal ini disebabkan posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, dan pemberhentian ASN.

3.2.2.22 Belum Meratanya Kualitas Pelayanan Publik.

Standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta

masih adanya praktik pungutan liar. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan

3.2.2.23 Kualitas Pelayanan dan Proses Pembangunan Di Bidang-Bidang Strategis Belum Memenuhi Harapan Masyarakat.

Hal ini ditandai dengan terlihat dari masih adanya persoalan-persoalan tata kelola, seperti di antaranya isu kelembagaan, proses bisnis, dan regulasi di berbagai bidang strategis.

3.2.2.24 Transformasi Digital di Tingkat Pemerintahan Masih Dihadapkan oleh Berbagai Tantangan Mendasar

Antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah, terutama kesenjangan antar kota-desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital. Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

3.2.2.25 Beberapa Permasalahan Terkait Integritas Masih Terjadi Pada Partai Politik.

Seperti masih banyak kader yang mengalami permasalahan hukum, melanggar standar etik, serta sulitnya mencari calon pemimpin dan calon anggota legislatif. Selanjutnya, pengelolaan keuangan partai politik belum transparan dan belum akuntabel serta pendanaan dari negara belum memadai, sehingga berdampak pada maraknya praktik politik uang, perilaku koruptif, dan ketidakmandirian partai politik

3.2.2.26 Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pembangunan dan Demokratisasi Belum Optimal

Hal ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil.

3.2.2.27 Prinsip Keterbukaan Pemerintah Belum Sepenuhnya Terarusutamakan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Ketiadaan mekanisme ko-kreasi antara aktor pemerintah dan masyarakat menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan kebijakan. Untuk melakukan perubahan secara menyeluruh baik di

tataran nasional maupun daerah diperlukan, landasan kokoh meliputi penciptaan supremasi hukum demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor pemampu.

3.2.2.28 Sistem Hukum Belum Mampu Sepenuhnya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

Pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi.

3.2.2.29 Demokrasi Masih Terbatas pada Hal-Hal Prosedural Seperti Teknis Kepemiluan dan Hubungan Formal Kelembagaan.

Hal ini berakibat pada terjadinya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers, serta kurangnya kebebasan sipil, meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. Sementara itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

3.2.2.30 Keamanan Nasional Menghadapi Kompleksitas Ancaman dan Gangguan Serta Meningkatnya Isu Geopolitik Kawasan, Terutama di Perbatasan

Sementara itu, kekuatan daya gentar pertahanan di kawasan belum terbangun dan ketergantungan terhadap alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) luar negeri masih sangat tinggi. Tantangan lainnya adalah tata kelola dan kelembagaan keamanan nasional masih perlu diperkuat, meningkatnya jenis kejahatan baru dengan menggunakan teknologi tinggi, masih lemahnya keamanan siber, serta masih tingginya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan.

3.2.2.31 Perlunya Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Pro-Pertumbuhan.

Tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi di antaranya rendahnya penerimaan negara, terutama perpajakan. Selain itu, kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB masih rendah, ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan. Selanjutnya, di sisi kebijakan moneter menghadapi tantangan menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas di pasar global, terutama pangan dan energi serta risiko ketidakpastian ekonomi dan politik global. Kondisi ini berdampak

pada naiknya risiko tekanan inflasi dan nilai tukar, sehingga kebijakan moneter cenderung lebih ketat untuk menahan risiko ketidakstabilan harga Domestik.

Terkait dengan diplomasi Indonesia memerlukan diplomasi total yang tangguh dan dapat mengadvokasi kepentingan nasional. Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan belum optimalnya partisipasi dalam forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan belum menjadi agenda-setter di tingkat regional dan global. Hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya infrastruktur dan kelembagaan diplomasi, belum sinerginya antara modalitas diplomasi, pelaku diplomasi, dan kebijakan masing-masing bidang diplomasi.

Selanjutnya ancaman kejahatan Trans-National mengalami peningkatan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi sangat penting untuk menghadapi berbagai perubahan yang akan memengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat setiap individu dapat berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan agar terus terjaga secara berkelanjutan.

3.2.2.32 Pancasila Belum Sepenuhnya Diimplementasikan ke dalam Norma dan Praktik Kehidupan, Karakter dan Jati Diri Bangsa Menghadapi Peningkatan Ancaman Negatif Budaya Global, Kearifan Lokal dan Nilai Budaya Belum Dioptimalkan Sebagai Modal Dasar Pembangunan Masyarakat

Budaya literasi, kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi antarwilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi. Sementara itu, peran dan fungsi keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal. Berikutnya, terkait keagamaan, kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan, serta penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah. Selain itu, ketimpangan gender juga masih tinggi.

3.2.2.33 Ketahanan Ekologi Menghadapi Tantangan Berupa Tingginya Laju Kehilangan dan Rendahnya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan

Tingginya tingkat bencana hidrometeorologi, kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan penanganan pasca bencana. Di sisi lain, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air juga terjadi di berbagai wilayah.

3.2.2.34 Ketimpangan Antar Jawa dan Luar Jawa Masih Cukup Tinggi

Masih tingginya ketimpangan antarwilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SOM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama.

Tantangan lainnya adalah masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan ditunjukkan oleh tata kelola yang lemah.

3.2.2.35 Pembangunan Infrastruktur Telah Meningkat dengan Pesat di Berbagai Wilayah Indonesia, Tetapi Masih Jauh di Bawah Kebutuhannya

Masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana.

Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia. Selanjutnya, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

3.2.2.36 Belum Efektifnya Upaya Menjaga Konsistensi Antara Perencanaan dan Penganggaran, Konsistensi Antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga, Daerah serta Konsistensi Pencapaian Sasaran Jangka Panjang

Instrumen pengaman (*safe guarding*) untuk pelaksanaan dan pengendalian pembangunan juga belum efektif, penerapan manajemen risiko

pembangunan nasional belum optimal, serta komunikasi publik untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjalin dengan baik.

3.2.2.37 Kapasitas Pembiayaan Untuk Memenuhi Percepatan dan Peningkatan Kebutuhan Pembangunan dari Sektor Publik Pusat dan Daerah, serta Non Publik Masih Terbatas

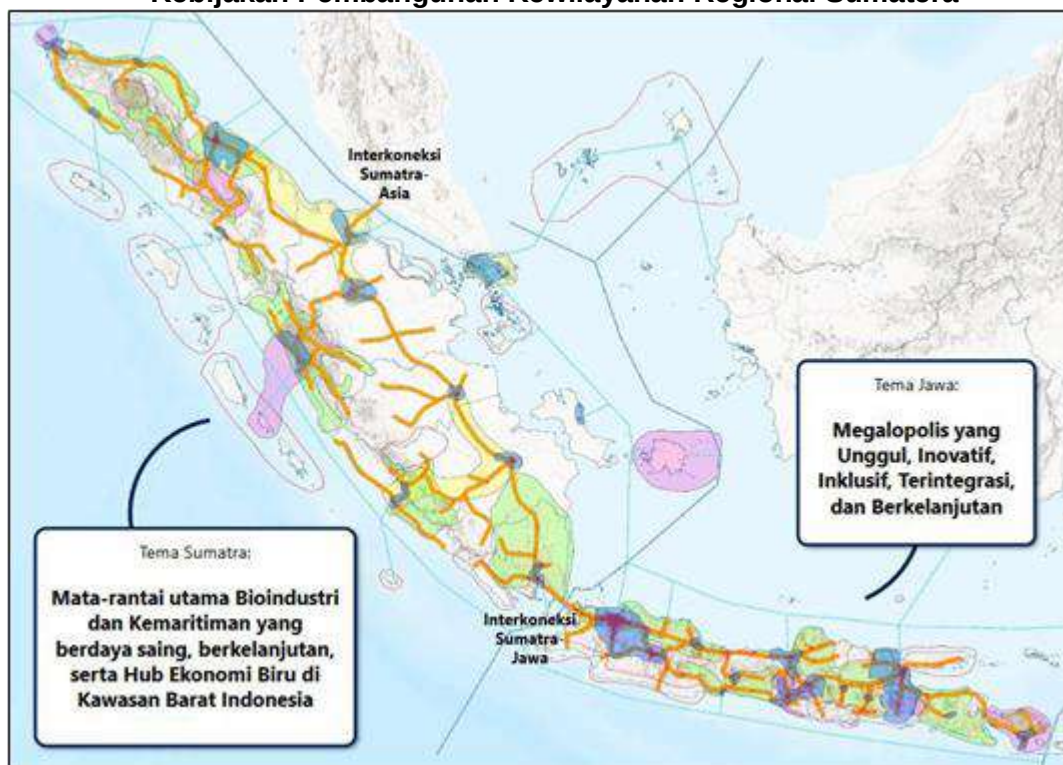
Dalam hal pembiayaan pembangunan, terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi antara lain belum berkembangnya inovasi pembiayaan pembangunan, tingginya *cost of fund*, dangkalnya sektor keuangan (terbatasnya basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan non bank, utamanya dana pensiun, asuransi, dan pasar modal), serta belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan.

3.2.3 Isu Strategis Regional Provinsi Sumatera Barat

Wilayah Sumatera yang berada di Pantai Barat Indonesia secara geografis memiliki keunggulan komparatif berada dekat dengan jalur lintas perdagangan global yang memiliki dua pintu gerbang Selat Malaka dan Selat Sunda. Potensi besar ini secara kewilayahan belum dimanfaatkan dalam mengoptimasi pembangunan ekonomi regional Sumatera dan Indonesia. Di samping itu, pulau Sumatera memiliki keragaman sumber daya alam hayati yang cukup berlimpah dan dekat dengan jalur perdagangan dunia yang saat ini perannya didominasi negara lain di kawasan Asia Tenggara. Guna mengejar capaian PDRB per Kapita Indonesia 6-7 kali lipat dari USD 5.500 (2022) menuju USD 33.000 (2045) membutuhkan kemampuan ekonomi terutama di Sumatera.

Berbagai hambatan yang muncul kekinian dalam pembangunan ekonomi di Sumatera antara lain adalah masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Sumatera. Wilayah Barat dengan geografis wilayah yang menghadap ke Samudra Hindia membutuhkan arah dan sinergi kebijakan pembangunan antar wilayah agar dapat dikembangkan selaras dengan pembangunan di Sumatera Bagian Timur. Kawasan Sumatera Bagian Timur memiliki konektivitas antar wilayah relatif lebih baik saat ini dalam pengembangan infrastruktur transportasi pembangunan untuk masa datang. Berikut gambaran kebijakan dan pengembangan wilayah Sumatera Barat berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk jangka panjang.

Gambar 3.3
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Regional Sumatera

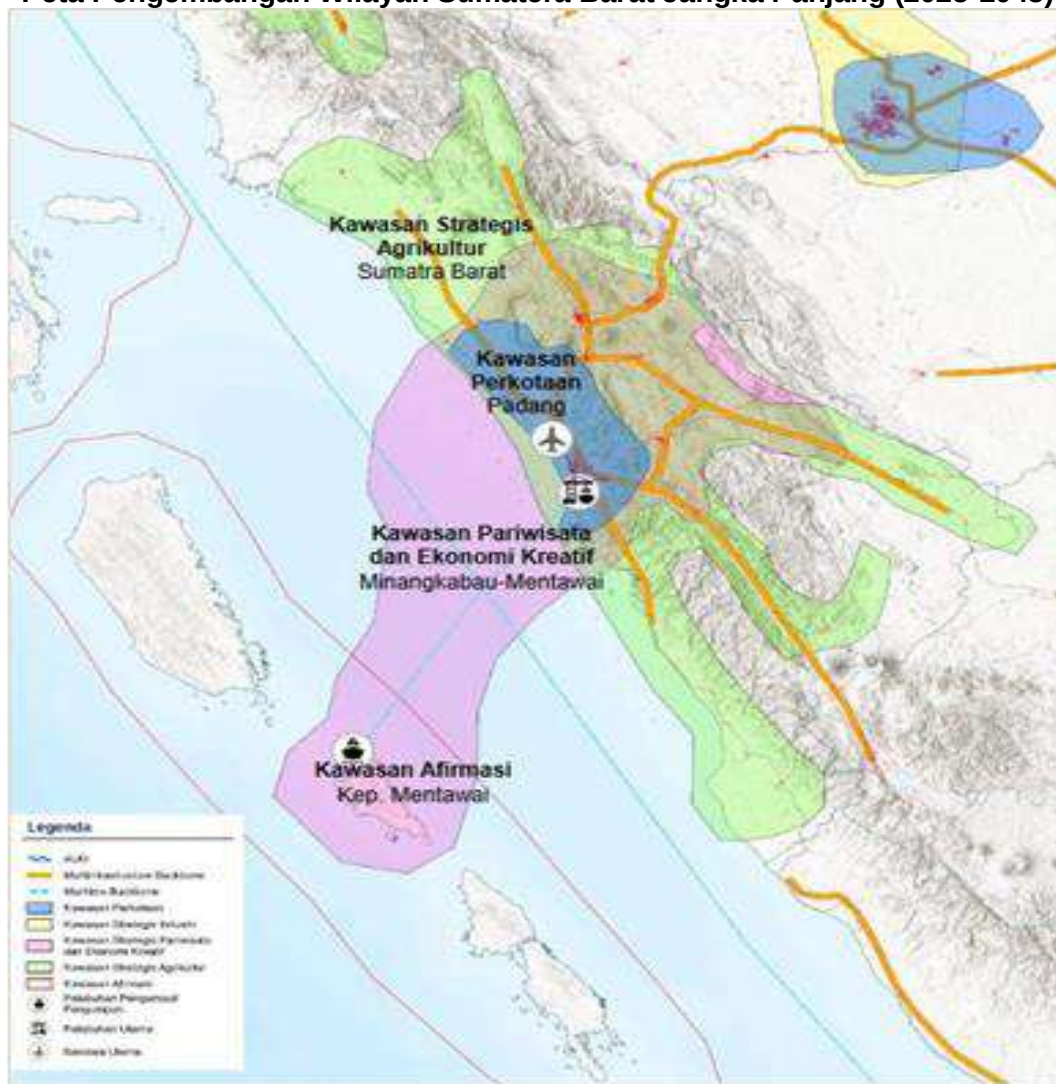


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Sumatera kawasan barat pada dasarnya memiliki keunggulan sumberdaya alam maritim dan pesisir pantai dengan potensi ekonomi yang sangat besar dan perlu dikembangkan dengan konsep pembangunan kawasan. Terjadinya ketimpangan pembangunan kewilayahan di Sumatera dan juga disertai dengan potensi bencana alam baik banjir, kabut asap, gempa bumi, tsunami dan erupsi gunung berapi juga membutuhkan pengelolaan dan manajemen resiko untuk pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut arah dan kebijakan jangka panjang untuk pembangunan regional Sumatera direkomendasikan sebagai wilayah “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Hubungan Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia.”

Merujuk kepada desain pembangunan jangka panjang 2025-2045, tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah “Mandala Pengembangan Agrikultur Bernilai Tinggi, Ekonomi Hijau, dan Pariwisata Kelas Dunia, yang Bersendi Kearifan Budaya Lokal”.

Gambar 3.4
Peta Pengembangan Wilayah Sumatera Barat Jangka Panjang (2025-2045)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Kawasan strategis agrikultur yang dimiliki Sumatera Barat adalah untuk padi, buah-buahan, kopi, hortikultura dan peternakan. Kawasan ini berada terutama di bagian utara dan timur laut serta bagian selatan dan timur provinsi dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kawasan perkotaan sebagai growth pool dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah adalah untuk wilayah yang berada di sekitar Kota Padang dan Bukittinggi. Kemudian untuk kewilayahan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi kawasan wilayah Minangkabau dan Kepulauan Mentawai. Terakhir adalah kawasan pengembangan afirmasi 3TP adalah memprioritaskan kepulauan Mentawai.

Kunci berikutnya untuk pengembangan kewilayahan Sumatera Barat dalam jangka panjang dalam hal multiinfrastructure corridor dan kunci infrastruktur logistik antara lain adalah:

1. Jalan Tol

Sumatera Barat memprioritaskan segmen jalan Tol Pekanbaru-Payakumbuh, Payakumbuh-Bukittinggi, Bukittinggi-Padang Panjang, Padang Panjang-Padang, Sumatera memerlukan Jalan Tol Padang- Lubuk Alung, Lubuk Alung-Lubuk Basung, dan Lubuk Basung-Simpang Ampek, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Bukittinggi-Lubuk Sikaping, dan Jalan Tol Padang-Painan, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Sawahlunto-Muaro Sijunjung, Muaro Sijunjung-Pulau Punjung, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Padang-Arosuka, Arosuka-Solok, dan Solok-Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Sawahlunto-Batusangkar, Batusangkar-Padangpanjang, Sumatera Barat membutuhkan Peningkatan kualitas jalan pada Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai.

2. Jaringan Perkeretaapian

Sumatera Barat membutuhkan reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, Sumatera Barat membutuhkan pembangunan jalur ganda pada segmen jalur kereta api Padang – Bandara Internasional Minangkabau.

3. Pelabuhan

Sumatera Barat membutuhkan peningkatan pelabuhan-pelabuhan intra-kawasan antar pulau di Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai. Sumatera Barat membutuhkan optimalisasi Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Tuapejat, Transportasi Udara, Bandar Udara Internasional Minangkabau, Bandar Udara Rokot (Pulau Sipora).

4. Transportasi Perkotaan

Sumatera Barat membutuhkan Bus Rapid Transit (BRT) Kawasan kota Padang, Sumatera Barat membutuhkan optimalisasi, integrasi, dan peningkatan layanan sistem transportasi publik di Kawasan Perkotaan Padang.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2023) mempublikasikan bahwa kondisi di Provinsi Sumatera Barat memiliki regional attractiveness yang terdiri dari aspek ekonomi, daya tarik wisata, pertanian dan perumahan, kesejahteraan penduduk, keterhubungan wilayah, dan lingkungan alam. Aspek regional attractive ini diarahkan kepada dua fokus yaitu nilai tambah (PDRB) dengan membandingkan kondisi Perekonomian DKI Jakarta dan Rata-rata menginap di Sumatera Barat (membandingkan dengan pariwisata di Provinsi Bali).

3.2.4 Isu Strategis Dokumen Perencanaan Lainnya

3.2.4.1 Dokumen KLHS RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

Kawasan persawahan di Kota Padang Panjang, sebagian besar berlokasi di bagian timur yaitu Kecamatan Padang Panjang Timur (Kelurahan Ekor Lubuk, Sigando, Ngalau dan Ganting) yang termasuk dalam daerah irigasi (DI). Sebagian dari kawasan persawahan tersebut sudah berubah fungsi menjadi kawasan terbangun. Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. LP2B di Kota Padang Panjang ditetapkan seluas 147,05 hektar, hal ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, secara terperinci luas lahan LP2B seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Padang Panjang

No	Nama Kecamatan	Luas LP2B (ha)	Luas LCP2B (ha)	Total (Ha)
A	Kec. Padang Panjang Timur			
1	Kel. Koto Panjang	-	-	-
2	Kel. Koto Katik	-	-	-
3	Kel. Ngalau	18,88	-	18,88
4	Kel. Ekor Lubuk	1,38	-	1,38
5	Kel. Sigando	52,34	26,38	78,72
6	Kel. Ganting	74,45	20,02	94,65
7	Kel. Guguk Malintang	-	1,41	1,41
8	Kel. Tanah Pak Lambik	-	-	-
B	Kec. Padang Panjang Barat			
1	Kel. Pasar Baru	-	-	-
2	Kel. Pasar Usang	-	0,89	0,89
3	Kel. Kampung Manggis	-	7,64	7,64
4	Kel. Tanah Hitam	-	-	-
5	Kel. Bukit Surungan	-	5,21	5,21
6	Kel. Balai-Balai	-	-	-
7	Kel. Silaing Atas	-	1,84	1,84
8	Kel. Silaing Bawah	-	1,93	1,93
	Jumlah	147,05	65,50	212,55

Sumber: Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2021

Sejalan dengan luas lahan LP2B Kota Padang Panjang yang semakin berkurang sementara pertumbuhan penduduk semakin meningkat tentunya menjadi tantangan juga bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Seiring akan semakin berkurangnya luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045, sehingga menurunnya ketersediaan bahan pokok (beras), maka Kota Padang Panjang diperkirakan akan mengalami penurunan bahan pangan pokok, bahkan sejak Tahun 2022 sudah mengalami defisit sebanyak 972,72 ton. Hal ini dapat menunjukkan proyeksi defisit konsumsi beras bagi penduduk Kota Padang Panjang yang akan terus meningkat bahkan sampai Tahun 2045. Kondisi dan estimasi konsumsi beras masyarakat Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Kondisi Dan Estimasi Konsumsi Beras Masyarakat Kabupaten/Kota Dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2045

No.	Kabupaten/Kota	Selisih Estimasi Produksi LSD dengan Estimasi Konsumsi Beras (ton)					
		2022	2025	2030	2035	2040	2045
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-5.926,16	-6.667,49	-7.235,83	-7.839,87	-8.482,13	-9.165,29
2	Kabupaten Pesisir Selatan	54.835,10	20.391,73	7.472,22	-5.728,73	-19.234,18	-33.069,09
3	Kabupaten Solok	73.761,13	40.983,68	34.257,27	27.424,81	20.480,15	13.416,84
4	Kabupaten Sijunjung	13.186,35	1.243,17	-1.557,23	-4.473,19	-7.513,63	-10.688,14
5	Kabupaten Tanah Datar	69.818,14	41.159,09	40.806,12	40.390,23	39.908,53	39.358,01
6	Kabupaten Padang Pariaman	45.137,95	18.564,20	10.116,37	1.590,59	-7.016,68	-15.709,83
7	Kabupaten Agam	39.055,09	11.370,90	5.542,81	-541,27	-6.900,94	-13.577,28
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	39.222,18	20.905,60	17.390,87	13.808,20	10.154,40	6.426,13
9	Kabupaten Pasaman	60.414,68	34.084,88	26.664,89	19.060,62	11.256,23	3.234,55
10	Kabupaten Solok Selatan	14.832,59	6.440,50	5.014,93	3.359,08	1.445,01	-758,56
11	Kabupaten Dharmasraya	9.979,64	-1.219,79	-5.579,85	-10.097,98	-14.788,55	-19.667,21
12	Kabupaten Pasaman Barat	-4.017,48	-29.616,79	-39.050,43	-42.381,97	-45.997,74	-49.921,99
13	Kota Padang	-43.618,21	-54.178,03	-3.911,99	-64.140,89	-69.323,63	-74.648,19
14	Kota Solok	2.435,08	-2.334,17	-1.405,52	-5.565,19	-7.302,05	-9.131,76
15	Kota Sawahlunto	1.714,26	-746,48	-1.219,79	-2.089,42	-2.799,86	-3.538,67
16	Kota Padang Panjang	-972,72	-2.329,99	-2.960,14	-3.630,52	-4.344,84	-5.107,16
17	Kota Bukittinggi	-6.930,97	-8.019,64	-8.445,53	-8.907,53	-9.376,29	-9.862,49
18	Kota Payakumbuh	5.043,71	1.219,04	346,35	-622,60	-1.696,55	-2.885,01
19	Kota Pariaman	2.270,54	-1.655,56	-3.731,72	-5.871,72	-8.081,31	-10.366,75
Provinsi Sumatera Barat		370.258,91	89.867,78	15.407,88	-54.695,92	-126.941,23	-202.470,56

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa estimasi konsumsi beras bagi penduduk Kota Padang Panjang sejak Tahun 2022 sudah mengalami defisit bahkan semakin memuncak mencapai angka 5.107,16 Ton pada Tahun 2045, sementara untuk Provinsi Sumatera Barat baru mengalami defisit pada Tahun 2035.

3.2.4.2 Dokumen Strategi Sanitasi Kota Tahun 2022-2027

Area Berisiko sanitasi adalah wilayah yang dianggap mempunyai potensi risiko terjadinya penurunan kualitas kesehatan masyarakat, dan atau kesehatan lingkungan yang diakibatkan oleh minimnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana sanitasi maupun perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Area Berisiko sanitasi sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan demografis antara lain meliputi: luas area terbangun, kepadatan penduduk/jiwa per hektar, jumlah

penduduk miskin. Tujuan dilakukannya penetapan Area Berisiko adalah: 1) untuk memetakan area-area yang memiliki risiko sanitasi, 2) untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat risiko di masing-masing kecamatan dan kelurahan dan dipandang sebagai wilayah prioritas dalam hal penanganan atau pembangunan sanitasi di Kota Padang Panjang.

1. Area Berisiko dan Permasalahan/Isu Strategis Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Dengan menggunakan tools Instrumen SSK 2021 Kota Padang Panjang diperoleh hasil Area Berisiko Pengelolaan air limbah domestik. Ke dalam tools ini dikompilasikan antara data sekunder dan data primer berupa Hasil Analisis Studi EHRA (IRS = Indeks Risiko Sanitasi) dan Skoring Persepsi SKPD yang tergabung dalam anggota Pokja PKP Kota Padang Panjang. Proporsi yang disepakati oleh Pokja PKP Kota Padang Panjang untuk menentukan Area Berisiko air limbah domestik sebagai berikut:

Tabel 3.5
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No.	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan
1	Risiko 4	Kecamatan Padang Panjang Barat	Pasar Usang
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Tanah Hitam
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Pasar Baru
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Balai-balai
2	Risiko 3	Kecamatan Padang Panjang Barat	Silaing Atas
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Kampung Manggis
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Bukit Surungan
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Koto Panjang
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Guguk Malintang
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Tanah Pak Lambik
3	Risiko 2	Kecamatan Padang Panjang Barat	Silaing Bawah
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Koto Katik
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Ganting
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Sigando
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Ngalau
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Ekor Lubuk

Sumber: Instrumen SSK Kota Padang Panjang, 2022

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat tidak satu pun kelurahan yang aman dari risiko sanitasi (tidak terdapat kelurahan dengan skor risiko 1). Terdapat 4 kelurahan yang memiliki risiko sanitasi sangat tinggi (skor 4) yaitu kelurahan yaitu: Pasar Usang, Tanah Hitam, Pasar Baru dan Balai-Balai, dimana kelurahan ini merupakan kelurahan yang paling prioritas untuk dilakukan penanganan di sektor sanitasi. Kemudian untuk berisiko tinggi adalah 6 kelurahan dan 6 Kelurahan dengan risiko sedang. Setelah penanganan sanitasi untuk Kelurahan Pasar Usang, kelurahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah Tanah Hitam, Pasar Baru dan Balai-Balai. Dari hasil EHRA di atas dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	13,82 % jamban yang ada masih dalam kondisi tidak layak
2	Keterbatasan lahan dalam pembangunan IPAL Masih adanya <i>idle capacity</i> IPAL Komunal
3	Kondisi truk tinja tidak memadai Kondisi IPLT tidak berfungsi optimal (IPLT rusak)
4	Belum memiliki Masterplan Pengelolaan Air Limbah
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah
2	Belum adanya pemisahan antara operator dan regulator
3	Belum optimalnya peran KPP dalam pengelolaan IPAL
4	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya akses sanitasi aman
5	Belum adanya keterlibatan swasta/masyarakat dalam pengelolaan air limbah
6	Belum optimalnya sosialisasi dan promosi higiene

Sumber: Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Padang Panjang 2022 - 2027

2. Area Berisiko dan Permasalahan/Isu Strategis Pengelolaan Sampah

Dengan menggunakan tools Instrumen SSK 2022 Kota Padang Panjang diperoleh hasil Area Berisiko pengelolaan sampah. Ke dalam tools ini dikompilasikan antara data sekunder dan data primer berupa Hasil Analisis Studi EHRA (IRS = Indeks Risiko Sanitasi) dan Skoring Persepsi SKPD yang tergabung dalam anggota Pokja PKP Kota Padang Panjang.

Proporsi yang disepakati oleh Pokja PKP Kota Padang Panjang untuk menentukan Area Berisiko terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 3.7
Area Berisiko Persampahan

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Risiko 4	Kecamatan Padang Panjang Barat	Silaing Atas
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Pasar Baru
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Balai-balai
2	Risiko 3	Kecamatan Padang Panjang Barat	Pasar Usang
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Tanah Hitam
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Tanah Pak Lambik
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Bukit Surungan
3	Risiko 2	Kecamatan Padang Panjang Barat	Silaing Bawah
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Kampung Manggis
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Koto Panjang

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Koto Katik
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Ngalau
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Ekor Lubuk
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Sigando
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Ganting
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Guguk Malintang

Sumber: Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Padang Panjang 2022 – 2027

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa area berisiko sanitasi untuk yang sangat berisiko adalah 3 kelurahan yaitu kelurahan Balai-Balai, Kelurahan Silaing Atas dan Pasar Baru, dimana kelurahan ini merupakan kelurahan yang paling prioritas untuk dilakukan penanganan disektor persampahan. Walaupun secara umum cakupan pelayanan persampahan di Kota Padang Panjang sudah mencakup seluruh wilayah Kota, namun belum satu pun kelurahan yang memiliki skor 1 mengingat bahwa pengurangan sampah dari sumber masih merupakan hal yang perlu ditumbuhkembangkan di masyarakat. Beberapa permasalahan persampahan Kota Padang Panjang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Permasalahan Persampahan

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pewadahan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Kapasitas TPA diprediksi hanya mampu menampung sampah s/d 2022
2	Terbatasnya ketersediaan sarana pewadahan dan pengumpulan yang terpilah
3	kondisi <i>armrol truck</i> dan <i>dump truck</i> sudah cukup tua
4	Belum tersedianya kendaraan sampah terpilah
5	Masih cukup tingginya sampah yang tidak terkelola (9,42%)
6	Belum optimalnya ketersediaan bank sampah
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Belum optimalnya implementasi Perda sampah dan jakstrada
2	Belum tersedianya regulasi tegas terkait jadwal pengangkutan
3	Belum adanya pemisahan operator dan regulator
4	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
5	Belum optimalnya peran serta pihak swasta dalam pengelolaan sampah
6	Belum optimalnya pengelolaan bank sampah
7	Sulitnya pemasaran produk pengolahan sampah

Sumber: Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Padang Panjang 2022 – 2027

3. Area Berisiko dan Permasalahan/Isu Strategis Drainase Lingkungan

Dengan menggunakan *tools* Instrumen SSK 2021 Kota Padang Panjang diperoleh hasil Area Berisiko yang terkait dengan pengelolaan drainase

lingkungan. Ke dalam *tools* ini dikompilasikan antara data sekunder dan data primer berupa Hasil Analisis Studi EHRA (IRS = Indeks Risiko Sanitasi) dan Skoring Persepsi SKPD yang tergabung dalam anggota Pokja PKP Kota Padang Panjang.

Proporsi yang disepakati oleh Pokja PKP Kota Padang Panjang untuk menentukan Area Berisiko drainase lingkungan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Area Berisiko Drainase Perkotaan

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Risiko 4	Kecamatan Padang Panjang Barat	Balai-balai
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Pasar Baru
2	Risiko 3	Kecamatan Padang Panjang Barat	Pasar Usang
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Sigando
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Guguk Malintang
3	Risiko 2	Kecamatan Padang Panjang Timur	Koto Panjang
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Ngalau
4	Risiko 1	Kecamatan Padang Panjang Barat	Silaing Bawah
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Silaing Atas
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Kampung Manggis
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Tanah Hitam
		Kecamatan Padang Panjang Barat	Bukit Surungan
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Koto Katik
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Ekor Lubuk
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Ganting
		Kecamatan Padang Panjang Timur	Tanah Pak Lambik

Sumber: Dokumen Pemutakhirasn SSK Kota Padang Panjang 2022 - 2027

Gambaran permasalahan yang ada terkait drainase di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Permasalahan Drainase

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana	
1	Tidak optimalnya dimensi saluran
2	Cukup tingginya sedimentasi saluran dan penyumbatan akibat sampah
3	Semakin meningkatnya <i>run off</i>
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran
2	Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan belum optimalnya peran swasta/masyarakat

Sumber: Dokumen Pemutakhirasn SSK Kota Padang Panjang 2022 - 2027

3.2.4.3 Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044

Karakteristik wilayah Kota Padang Panjang dan isu strategis yang dapat dijadikan sebagai muatan dasar untuk tujuan penataan ruangnya adalah sebagai berikut:

1. Kota Padang Panjang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dari aspek sistem transportasi, lingkungan, kawasan strategis dan pariwisata baik secara nasional, provinsi dan regional.
2. Arahkan pengembangan kawasan lindung di Kota Padang Panjang berupa Kawasan perlindungan setempat, Kawasan cagar alam, dan ruang terbuka hijau.
3. Arahkan pengembangan kawasan budidaya di Kota Padang Panjang berupa kawasan permukiman, Kawasan pertanian, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, infrastruktur perkotaan serta kawasan pertahanan dan keamanan.
4. Ketidakseimbangan pemanfaatan ruang kawasan terbangun, dimana terkonsentrasi di bagian barat (Kec. Padang Panjang Barat). Sehingga pada wilayah bagian barat banyak terjadi masalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (pelanggaran). Selanjutnya perkembangan kawasan terbangun mulai cenderung ke bagian timur (Kec. Padang Panjang Timur), sehingga alih fungsi lahan mulai terjadi terutama sawah.
5. Seluruh wilayah rawan terhadap bencana gempa bumi dan letusan gunung api serta sebagian wilayahnya rawan longsor.
6. Ketersediaan ruang yang sesuai untuk pengembangan perkotaan terbatas dan paling dominan berlokasi di bagian timur (Kecamatan Padang Panjang Timur) yang sebagian besar penggunaan lahan eksistingnya berupa kawasan pertanian dengan dominasi sawah.
7. Ketersediaan sumber daya air cukup besar untuk mendukung pengembangan kegiatan perkotaan.
8. Sistem transportasi belum optimal baik secara kualitas dan kuantitas
9. Ketersediaan sarana dan prasarana kota cukup memadai terutama pada bagian barat meskipun sebagian belum berfungsi optimal.

3.2.5 Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 2025-2045

3.2.5.1 Peningkatan SDM yang Berdaya Saing

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan penopang kemajuan suatu daerah. Melalui pembangunan SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik maupun mental, dapat berdampak positif pada peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, serta mendukung pembangunan nasional. Seyogyanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing

dapat dicapai dengan peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kualitas anak, perempuan, pembangunan pemuda serta keolahragaan.

Pendidikan yang berkualitas memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Padang Panjang juga harus terus berkembang di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan masyarakat adalah kualitas hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dengan tingginya nilai rapor pendidikan, indeks literasi dan kemampuan numerasi. Rapor pendidikan, indeks literasi dan kemampuan numerasi Kota Padang Panjang masih belum sesuai dengan harapan. Kualitas dan kompetensi pendidik yang belum merata harus menjadi perhatian penuh oleh pemerintah dan masyarakat. Dibutuhkan pelatihan dan peningkatan kompetensi agar bisa menciptakan tenaga pendidik yang kreatif, inovatif dan mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi transformasi digital dalam dunia pendidikan.

Selain itu, iklim lingkungan belajar yang kondusif juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Iklim lingkungan belajar mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan budaya yang ada di sekolah maupun di rumah. Berdasarkan data dari Rapor Pendidikan, secara umum kondisi iklim lingkungan belajar baik jenjang SD maupun SMP di Kota Padang Panjang berada pada kategori baik, namun setelah dicermati semakin naik jenjang pendidikannya, nilai iklim lingkungan belajarnya pun menurun.

Kualitas layanan PAUD juga menjadi faktor penentu dalam membentuk dasar-dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik anak usia dini, namun sayangnya masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Padang Panjang tentang perlunya pendidikan PAUD untuk anak, ini terlihat dari masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah umur 5-6 tahun masih berada kategori rendah yaitu 62,59. Angka ini turun dari tahun lalu sebesar 70,5. Layanan PAUD juga harus berkualitas dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti sarana dan prasarana, kurikulum, kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik, dan pengelolaan PAUD ditandai dengan jumlah sekolah PAUD dengan akreditasi minimal B. Akreditasi PAUD Kota Padang Panjang masih sangat rendah yaitu 71,23% artinya masih belum mumpuni atau berkualitas.

Selain faktor-faktor di atas, akses terhadap pendidikan juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Akses terhadap pendidikan mencakup ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat juga merupakan masalah serius yang perlu diatasi dalam menuju Indonesia Emas. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan literasi masyarakat antara lain

minimnya minat baca, keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas ke Perpustakaan Digital, serta masih rendahnya pemanfaatan perpustakaan digital oleh masyarakat.

Dari aspek layanan kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara lebih baik. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan daya saing SDM, karena individu yang hidup lebih lama memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dalam peningkatan angka harapan hidup ada tiga indikator yang mempengaruhi UHH dan masih menjadi permasalahan di Kota Padang Panjang yaitu masih ada kasus kematian Ibu dan Bayi, beban ganda dalam masalah penyakit yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular, relatif masih tingginya persentase Stunting. Di samping 3 faktor yang mempengaruhi Umur Harapan Hidup, beberapa indikator juga berkontribusi dalam pencapaian UHH yaitu Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dimana Kota Padang Panjang menurun terus sejak tahun 2019 ke tahun 2022, pemanfaatan Posyandu Balita sebagai sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) juga masih belum seperti yang diharapkan dan Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang masih pada kategori Rendah.

Dari aspek perlindungan sosial yang memadai dapat memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan sosial yang baik, seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan ketenagakerjaan, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan daya saing SDM, karena individu yang merasa terlindungi cenderung lebih berani mengambil risiko dan berpartisipasi aktif dalam dunia kerja.

Pembangunan gender yang berfokus pada kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi gender juga berkontribusi pada peningkatan daya saing SDM. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap pekerjaan, individu dapat mengembangkan potensi mereka secara penuh. Hal ini dapat meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam. Menurut data Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2022 menunjukkan masih ada kesenjangan gender di Kota Padang Panjang, terlihat masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, masih minimnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan anak.

Pembangunan kepemudaan dan olahraga juga dirasa penting untuk memanfaatkan bonus demografi yang melibatkan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Dengan mempersiapkan generasi muda yang produktif dan berdaya saing

melalui kepemudaan dan keolahragaan, kita dapat memanfaatkan potensi positif dari bonus demografi tersebut. Keterlibatan pemuda di Kota Padang Panjang dalam segala aspek kehidupan (sosial, budaya, ekonomi, politik, pembangunan dll.) masih sangat minim, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap pemuda Padang Panjang. Dari segi prestasi olahraga pun Kota Padang Panjang masih stagnan dalam 5 tahun terakhir.

SDM yang berdaya saing akhirnya akan dapat berdampak positif pada tingkat partisipasi angkatan kerja, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan nasional dan juga akan berkontribusi pada pengurangan angka *dependency ratio* atau angka ketergantungan.

3.2.5.2 Produktivitas Ekonomi Yang Berkelanjutan

Peningkatan produktivitas merupakan prasyarat utama bagi tumbuh kembangnya ekonomi suatu daerah. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan, ekonomi suatu daerah membutuhkan peningkatan produktivitas sektor utama seperti industri manufaktur, pertanian, jasa, transportasi, komunikasi dan konstruksi. Perkembangan industri Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menempatkan industri Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan yang paling tinggi rata-rata pertumbuhannya yaitu sebesar 18,51%, disusul Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,29%, Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58%, Industri Pengolahan sebesar 9,69% dan Konstruksi sebesar 9,12%. Sedangkan penyediaan akomodasi dan makan minum hanya menyumbang sebesar 2,19%.

Perkembangan investasi di Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir berjalan cukup baik dan cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Adapun, Jumlah Perusahaan menurut skala risiko yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sampai dengan Desember 2022 sebanyak 1.155 perusahaan. Harapan ke depan tentunya adalah terwujudnya penambahan investasi baru dalam jumlah yang signifikan yang dapat meningkatkan nilai tambah produksi dan mendorong perekonomian Kota Padang Panjang. Penanaman modal investasi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya peningkatan investasi, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi.

Kapasitas pelaku UMKM dan kualitas produk UMKM juga harus ditingkatkan untuk mendorong ekonomi daerah, pemanfaatan koperasi bisa menjadi salah satu

solusi untuk pengembangan modal usaha oleh pelaku UMKM. Jumlah UMKM Kota Padang Panjang tahun 2022 terus meningkat menjadi 13.975, dengan jumlah UMKM yang cukup banyak ini perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan usaha oleh pemerintah sehingga pelaku UMKM mampu meningkatkan skala usahanya dan mampu bersaing serta mandiri dalam dunia usaha.

Pengembangan, pemasaran dan promosi destinasi wisata juga menjadi titik fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor wisata diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, agar bisa mendongkrak disektor akomodasi dan makan minum.

Pada akhirnya dengan Pertumbuhan ekonomi yang kuat diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan Kota Padang Panjang yang stagnan dalam lima tahun terakhir, dan juga mampu menurunkan angka pengangguran di Kota Padang Panjang.

3.2.5.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif

Keberhasilan sistem tata kelola pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir diukur melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang bersifat komposit terhadap pencapaian kinerja unsur perencanaan, unsur keuangan, unsur kepegawaian, unsur pendidikan dan pelatihan dan unsur pengawasan. Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Implementasi reformasi birokrasi tersebut, sangat penting dan merupakan suatu keharusan di era reduksi teknologi saat ini. Mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat sangat cepat, sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, profesional dan kolaboratif serta kualitas layanan publik yang inovatif dan berintegritas.

Perkembangan indeks reformasi birokrasi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2022 terlihat memang adanya peningkatan dari 52,82 pada tahun 2020, 55,19 pada tahun 2021 dan 59,40 pada tahun 2022, namun kenaikan nilai tersebut tidak signifikan, hal ini menunjukkan belum optimalnya pencapaian kinerja reformasi birokrasi di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil evaluasi dari KemenPAN RB tahun 2022 Indeks Reformasi di Pemerintah Kota Padang Panjang dengan nilai 59,40 dengan kategori 'CC' sehingga perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaannya ke depan.

Untuk mewujudkan negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dicanangkan dalam Indonesia Emas 2045, transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu :

1. Regulasi
2. Kelembagaan yang efektif
3. Proses bisnis yang adaptif
4. Manajemen talenta
5. Meritokrasi dan integritas
6. Manajemen ASN Strategis
7. Pelayanan publik yang berkualitas
8. Pelayanan bidang strategis
9. Digitalisasi
10. Integritas partai politik, dan
11. Relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Selanjutnya sebagaimana arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat 2025-2024 bahwa terdapat 2 indikator utama terkait transformasi regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif yakni:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk

mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Dimana berdasarkan data yang ada diketahui bahwa indeks SPBE di Kota Padang Panjang selama 4 (empat) tahun terakhir masih berkisar pada angka 2,67 sampai dengan 2,81 dengan predikat 'Cukup' dan pernah memperoleh angka 3,01 di tahun 2020 (Baik). Beberapa faktor penyebab belum optimalnya implementasi e-government di Kota Padang Panjang antara lain masih terbatasnya pemahaman implementor, sumber daya baik keuangan maupun manusia. Untuk itu perlu peningkatan implementasi e-government sehingga dapat meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan daerah Kota Padang Panjang. Dimana berdasarkan pada arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat 2025-2024 bahwa indikator Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik mempunyai target 5,00 pada tahun 2045.

2. Indeks Pelayanan Publik

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (excellent service) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan oleh KemenPAN RB. Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi

Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- Keadilan (Fairness);
- Partisipasi (Participation);
- Akuntabilitas (Accountability);
- Transparansi (Transparency);
- Berdaya guna (Useful);
- Aksesibilitas (Accessibility).

Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

Tabel 3.11
Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian eksternal terhadap Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman Republik Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional dengan menggunakan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan skala penilaian 5, dimana sesuai arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat 2025-2024 bahwa indikator

Indeks pelayanan publik mempunyai target 5,00 pada tahun 2045.

Sementara jika dilihat perkembangan nilai Indeks pelayanan publik Kota Padang Panjang diketahui pada Tahun 2020 3,93, kemudian naik pada tahun 2022 menjadi Tahun 2022 4,35, namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 3,83. Terlihat bahwasanya kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Padang Panjang masih dalam kategori “Baik”, sementara target yang harus dicapai pada Tahun 2045 adalah kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Padang Panjang adalah “Pelayanan Prima”. Untuk itu diperlukan perhatian lebih pada penyelenggaraan pelayanan publik, yang dalam kesehariannya berhadapan langsung dengan masyarakat. Mengingat cepatnya perubahan dan dinamika dalam sektor publik, maka penyelenggaraan pelayanan publik pun perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3.2.5.4 Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, keduanya harus bersinergi untuk dapat mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum. Tujuan supremasi hukum adalah untuk mewujudkan stabilitas nasional, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi secara baik. Begitu juga dengan di daerah tujuan supremasi hukum yang ada di daerah adalah untuk mewujudkan stabilitas daerah. Kalau kita lihat data penegakan hukum salah satunya dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi. Angka kriminalitas Kota Padang Panjang dihitung dari jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2021 dan tahun 2023 sebesar 119 kasus, kemudian kasus kejahatan konvensional sebanyak 108 tahun 2021 dan 2023 meningkat menjadi 114 kasus.

Sedangkan untuk demokrasi dapat dilihat dari partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, data tahun 2018 sebesar 71,28 (pemilihan Kepala daerah), Tahun 2024 tingkat partisipasi pemilih naik dalam Pemilihan Umum sebesar 84%. demokrasi juga diukur dari keterlibatan masyarakat sipil dalam proses dan pengambilan kebijakan, dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Stabilitas ekonomi daerah dapat diukur dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan faktor-faktor lain yang mencerminkan kesehatan dan ketahanan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi, kondisi keuangan Pemerintah Daerah, termasuk surplus atau defisit anggaran, tingkat inflasi, angka kemiskinan. Capaian beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur stabilitas ekonomi Kota Padang Panjang masih berfluktuatif dan perlu menjadi perhatian khusus, terutama tentang kemampuan keuangan daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer (lebih kurang 85%).

3.2.5.5 Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diartikan sebagai ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan. Terdapat hubungan simultan antara sistem sosial budaya dan ekologi yang selalu mencari titik *equilibrium*. Hal ini bertolak pada pandangan bahwa manusia dan lingkungan hakikatnya hidup dalam suatu ekosistem agar saling menguntungkan dan menjaga keberlangsungan bersama. Kondisi ini diperlukan untuk upaya adaptasi, pulih, dan terus berfungsi dalam menyediakan jasa lingkungan, membangun kemampuan manusia, masyarakat yang beretika, bermoral dan berbudaya, serta keluarga yang berkualitas, dalam mengelola sumber daya dan lingkungannya.

Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah mewujudkan penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi melalui internalisasi nilai agama, adat dan budaya. Ketiga nilai tersebut menjadi sumber inspirasi dalam membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang yang majemuk sebagai perwujudan konteks ke-lokal-an yakni “*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*” atau ABS-SBK. Selain itu, nilai ini juga berupa landasan spiritual dan moral untuk membangun masyarakat dan bangsa yang berkeadaban sebagai penggerak transformasi sosial, budaya dan ekonomi.

Menjadi Kota Serambi Mekkah berarti ikut serta menjunjung inklusivitas. Kurun tiga tahun terakhir, Indeks Kota Toleran (IKT) Padang Panjang bergerak membaik. Kota Padang Panjang di tahun 2022 meningkatkan prakarsa kerukunan dan meningkatkan pembiayaan program kerukunan yang tidak hanya memfasilitasi umat beragama tetapi juga penganut aliran kepercayaan (PAKEM). Terobosan spesifik yang dilaksanakan dengan mengundang dan melibatkan tokoh-tokoh agama dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, memaksimalkan peran FKUB serta merintis Kelurahan Sadar Hukum dan Kelurahan. Upaya ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam mewujudkan masyarakat beragama maslahat dan berkebudayaan maju.

Kota Padang Panjang juga perlu mempertahankan dan meningkatkan ketahanan keluarga melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Hal ini seiring dengan semakin berkurangnya luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang. Proyeksi menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang menghadapi risiko penurunan stok pangan pokok, yang telah terlihat dalam defisit sebesar 972,72 ton sejak tahun 2022. Upaya untuk mengatasi defisit ini menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas keluarga di Kota Padang Panjang.

Di samping itu, Kota Padang Panjang perlu berupaya keras untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan gender. Upaya yang dapat dilaksanakan melalui peningkatan capaian dengan penekanan pemenuhan kuota minimal 30% kuota caleg perempuan, memberi kemudahan kepada perempuan untuk aktif berpolitik, serta edukasi pentingnya politik bagi perempuan. Lalu, meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dan kontribusi perempuan sebagai tenaga profesional. Sehingga, nantinya Kota Padang Panjang dapat memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan melalui penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

Pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan perubahan dan kemakmuran. Akan tetapi di sisi lain, pembangunan itu juga ikut andil dalam mengorbankan lingkungan alam dan warisan budaya. Warisan budaya yang terkena dampak langsung pembangunan terutama berupa bangunan-bangunan dan peninggalan-peninggalan kuna lainnya, yang dikenal sebagai cagar budaya. Padahal secara kognitif dan kultural, cagar budaya menandai tata nilai, perjalanan, sejarah dan tradisi bangsa. Untuk pelaksanaan fungsi pemajuan dan pelestarian budaya pemberdayaan lembaga tradisional seperti LKAAM, KAN, Bundo Kanduang serta kelompok seni budaya yang dapat menunjang pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan itu sendiri menjadi keharusan.

Lemahnya peran pemuda dalam menjaga dan melestarikan seni dan budaya daerah masing-masing bisa dilihat dari tren gaya hidup yang banyak budaya modern yang kebarat-baratan. Akibatnya, mereka kurang mengenal budaya daerah negeri sendiri apalagi bisa ikut mempelajari dan melestarikannya. Generasi muda perlu mengenal kesenian dan kebudayaan Indonesia yang sangat banyak ragamnya melalui perspektif *think globally act locally*. Dengan mengenal, akan lebih mudah untuk tertarik dan mempelajarinya. Selanjutnya akan muncul rasa ikut memiliki dan pada akhirnya tumbuh rasa mencintai seni dan budaya sendiri, hal itu salah satunya bisa dilakukan dengan penguatan pembelajaran kebudayaan melalui muatan lokal.

Melalui penguatan ketahanan sosial budaya di atas, seyogyanya selaras dengan penguatan ekologi yang mumpuni. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi diperlukan, dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang bersumber dari kekayaan alam dan lingkungan hidup. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Kota Padang Panjang perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan iklim. Rentannya perubahan iklim ditenggarai salah satunya oleh emisi

gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca di Kota Padang Panjang secara umum berasal dari kegiatan energi dan pertanian berupa aktivitas kendaraan bermotor, dan kegiatan peternakan serta lahan pertanian. Selain itu, rata-rata produksi sampah harian di Kota Padang Panjang mencapai sekitar 70 ton. Sampah rumah tangga mendominasi jumlah ini, diikuti oleh sampah komersial dan industri. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan praktik daur ulang, serta terbatasnya fasilitas pengolahan sampah yang efisien. Pendekatan yang holistik dalam pengelolaan sampah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di kota Padang Panjang. Harapannya, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup juga dapat meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kota Padang Panjang memiliki kondisi geologis yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan lahar dingin. Dikelilingi oleh pegunungan, sungai arteri dari dua gunung disekelilingnya dan dekat dengan zona subduksi lempeng tektonik aktif, menyebabkan Kota Padang Panjang sering merasakan dampak dari aktivitas seismik dan vulkanik. Gunung Marapi, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, berada di dekat kota ini, sehingga erupsi dan aliran lahar dingin sering menjadi ancaman bagi penduduk. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan ancaman dari aktivitas geologis Gunung Singgalang.

Menghadapi tantangan tersebut, Kota Padang Panjang perlu resilien terhadap bencana alam melalui berbagai strategi mitigasi dan kesiapsiagaan. Implementasi sistem peringatan dini, pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana merupakan langkah-langkah penting yang diambil untuk melindungi warga dan meminimalkan kerusakan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya ini juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh. Dengan demikian, meskipun berada di wilayah yang rawan bencana, Kota Padang Panjang dapat meningkatkan resiliensi terhadap bencana alam untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan warganya.

3.2.5.6 Lingkungan Hidup Berkualitas yang Berkelanjutan

Sebagai mana Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Maka pemerintah berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup

masyarakat ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah adalah Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Dimana Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup saat ini menjadi salah satu data yang menjadi penting berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sebagai indeks komposit, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menyaring data tentang banyak indikator keberlanjutan (IKA - Indeks Kualitas Air, IKU - Indeks Kualitas Udara, IKL - Indeks Kualitas Lahan, IKAL - Indeks Kualitas Air Laut) menjadi satu nilai yang mudah untuk dipahami dan dikategorikan sebagai suatu kondisi "Sangat Baik", "Baik", "Sedang", "Kurang", atau "Sangat Kurang" (Permen LHK No. 27 Tahun 2021).

Tabel 3.12
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Dalam beberapa tahun terakhir, Nilai IKLH Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi. Jika dikorelasikan dengan pengkategorian di atas, kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang berada pada kategori sedang. Nilai tertinggi didapatkan pada tahun 2020 sebesar 67,93. IKA Kota Padang Panjang tahun 2017-2022 yang secara umum telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan atau mempunyai kategori sedang-kurang. Nilai IKLH memberikan informasi tentang seberapa dekat target-target kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan pada skala regional ataupun nasional telah tercapai. Selanjutnya, IKLH dapat digunakan untuk menemukan masalah, menetapkan target, melacak tren (kecenderungan), memahami hasil, dan mengidentifikasi praktik kebijakan lingkungan terbaik. Analisis berbasis data dan fakta ini dapat membantu pejabat pemerintah dalam skala regional maupun nasional dalam

menyempurnakan agenda kebijakannya, memfasilitasi komunikasi dengan pemangku kepentingan utama, dan memaksimalkan keuntungan dari investasi lingkungan yang telah dilakukan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menawarkan "alat" kebijakan yang kuat dalam mendukung upaya untuk memenuhi target SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dari PBB dan untuk menggerakkan masyarakat menuju masa depan yang baik dan berkelanjutan. Merujuk kepada arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 bahwa untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah mempunyai target 78,78 pada tahun 2045.

3.2.5.7 Pembangunan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

Infrastruktur merupakan suatu wadah yang akan memberikan kemudahan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk masyarakatnya terutama dalam fasilitas umum perkotaan. Berdasarkan hasil analisis KLHS, ada beberapa fasilitas umum perkotaan yang harus dipenuhi ataupun dioptimalisasi oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam jangka panjang diantaranya infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan listrik), infrastruktur penunjang (jalan, irigasi, dan sungai), infrastruktur lainnya yang belum tuntas pelaksanaannya.

Kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan jalan tol di Sumatera Barat yang telah dimulai semenjak Februari 2018 yang akan menghubungkan Kota Padang – Kota Pekanbaru, satu sisi pembangunan tersebut sangat bermanfaat dalam memperlancar arus mobilitas baik orang maupun barang, namun hal ini juga memberi dampak negatif pada Kota Padang Panjang dikarenakan perencanaan trase pembangunan jalan tol Sumatera Barat –Riau yang juga berada pada Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang yang trasenya melewati Kelurahan Ekor Lubuk, Ngalau dan Ganting, untuk itu diperlukan akses keluar dan masuk tol di Kota Padang Panjang.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



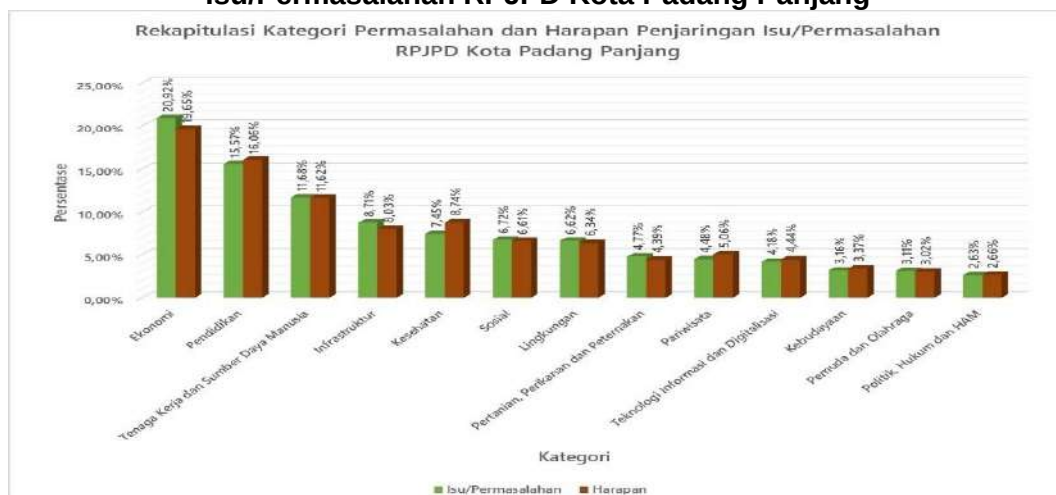
4.1 VISI DAERAH 2025-2045

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, seluruh wilayah di Indonesia harus memiliki visi pembangunan jangka panjang guna mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Perumusan visi Kota Padang Panjang tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan visi dari RPJP Nasional, RPJP Provinsi, tren global, tren regional, isu, permasalahan, dan potensi Kota Padang Panjang saat ini maupun yang menjadi tantangan 20 tahun ke depan dan pertimbangan hasil pembangunan sebelumnya.

Perumusan Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 diawali dengan penjaringan isu, permasalahan serta harapan masyarakat Kota Padang Panjang. Gambar 4.1 merupakan hasil penjaringan isu, permasalahan serta harapan masyarakat Kota Padang Panjang berdasarkan urusan/ sector.

Gambar 4.1
Grafik Rekapitulasi Kategori Permasalahan dan Harapan Penjaringan Isu/Permasalahan RPJPD Kota Padang Panjang



Dari identifikasi permasalahan/isu yang disampaikan oleh masyarakat Kota Padang Panjang berdasarkan urusan/sektor dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Kota Padang Panjang untuk 20 tahun ke depan yakni sebanyak 20,92% dari 914 isu dan permasalahan yang disampaikan, hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi perlu disikapi secara serius di antaranya adalah terkait UMKM, industri pemasaran, permasalahan pasar, ekonomi kreatif, ekonomi pariwisata dan lainnya. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan RPJPN dalam mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM/Koperasi, tenaga kerja serta BUMN/D. Selain itu untuk menyikapi segala permasalahan terkait ekonomi tersebut juga diperlukan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi kerakyatan dan perluasan konektivitas ekonomi antar daerah.

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki keterkaitan yang rumit dengan sektor lainnya. Adanya kebijakan ekonomi yang mumpuni merupakan titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan produktivitas perekonomian secara keseluruhan agar seluruh elemen masyarakat dapat keluar dari zona masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat menyebabkan perubahan dalam nilai dan perilaku sosial seperti kapasitas pendidikan dan status kesehatan.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas SDM yang berkesinambungan dengan sektor lainnya. Hal tersebut juga terlihat dalam gambar 4.1 bahwa 5 (lima) besar permasalahan yang dirasakan masyarakat Kota Padang Panjang adalah permasalahan terkait ekonomi, pendidikan, tenaga kerja, sumber daya manusia, infrastruktur dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, pelatihan, pengembangan, sikap, etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi, kreativitas, dan kesehatan menuju Kota Padang Panjang yang lebih sejahtera 20 tahun ke depan.

Visi RPJPD adalah pandangan jangka panjang selama 20 tahun mendatang, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Padang Panjang dapat terwujud. Visi ini menjelaskan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan hasil analisa tren periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan target masa depan yang diinginkan. Visi bukan sekadar impian atau serangkaian harapan, melainkan suatu komitmen dan usaha untuk merencanakan dan mengelola perubahan demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dijelaskan bahwa Visi Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi tersebut didukung oleh empat misi bernegara yang merupakan tujuan bangsa. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut dapat kita lihat visi pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2



Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan** sebagaimana gambar diatas. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan visi nasional tersebut dan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi daerah maka perlu dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang berdasarkan kondisi umum daerah, analisis potensi dan permasalahan, isu-isu strategis, serta aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta visi pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat maka dirumuskan visi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

VISI KOTA PADANG PANJANG			
Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
Agamis	01	03	Sejahtera
Kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat Kota Padang Panjang memiliki keimanan, taat ibadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari			Sejahtera ditandai dengan peningkatan perekonomian masyarakat secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, permukiman yang layak dan nyaman
Maju	02	04	Berkelanjutan
Memiliki kualitas SDM yang tangguh dan inovatif, ketahanan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik			Komitmen untuk terus menerapkan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik

“Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 merupakan keberlanjutan visi pembangunan periode sebelumnya dan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Padang Panjang dengan tetap berpedoman pada tujuan nasional seperti yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945, serta pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud dan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari masa ke masa. Berdasarkan hal tersebut, maka visi Kota Padang Panjang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Agamis

Kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat Kota Padang Panjang memiliki keimanan, taat ibadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang agamis menjadi landasan utama dalam semua aspek kehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, kepatuhan terhadap nilai, budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal. Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi agamis dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Maju

Memiliki kualitas SDM yang tangguh dan inovatif, ketahanan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan Kota Padang Panjang yang berlandaskan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menurunnya kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat, ditandai dengan peningkatan sektor unggulan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah, SDM yang unggul dan maju, pengembangan infrastruktur kota, adopsi teknologi yang mendorong inovasi, tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik berkualitas guna mewujudkan masyarakat yang maju.

Sejahtera

Sejahtera ditandai dengan peningkatan perekonomian masyarakat secara merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta lingkungan yang asri dan lestari, permukiman yang layak dan nyaman. Sejahtera ini ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, serta memiliki pendapatan yang mencukupi. Pada Tahun 2045, kesejahteraan masyarakat dengan kualitas SDM yang berdaya saing dapat terwujud. Kondisi ini ditandai dengan tenaga kerja yang berkualitas, upah minimum dan perlindungan sosial yang terjamin, adanya perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat (gender, agama, budaya, lanjut usia), derajat kesehatan yang tinggi. Selain itu juga ditandai dengan terpenuhinya layanan infrastruktur yang berkualitas.

Berkelanjutan

Komitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Berkelanjutan merupakan komitmen untuk terus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas hidup masyarakat yang tinggi ditandai dengan kehidupan yang sejahtera

secara merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, sampah, serta sungai terjaga dengan baik.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), perumusan Visi RPJPD harus diselaraskan dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi. Keselarasan Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.3

Penyelarasan Visi RPJPD Kota Padang Panjang dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045



4.2 SASARAN VISI DAERAH 2025-2045

Terwujudnya “Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” tercermin dari 5 (lima) sasaran visi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan 2045

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE	TARGET
			2025	2045
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	79,06	454,60
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9,54	14,12
2		Tingkat Kemiskinan (%)	3,68-4,23	0,5 -1

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE	TARGET
			2025	2045
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Rasio Gini	0,285	0,229
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,22
3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,38 (sedang)	3,44 (tinggi)
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,78	90,96
		Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	137.780.000/orang	197780000/orang
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	78,65

Sasaran visi merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Panjang
dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045			RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045		
	SASARAN VISI/ INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI/ INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI/ INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju			Peningkatan pendapatan per kapita			Peningkatan Pendapatan Per Kapita		
	1. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000-30.300	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	336,86	1. PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	79,06	454,6
	1. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15	2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06	2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9,54	14,12
	2. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28	3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92			
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan			Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan			Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan		
	3. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	4. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	0,04-0,54	3. Tingkat Kemiskinan (%)	3,68-4,23	0,5 -1
	4. Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,320	5. Rasio Gini (indeks)	0,274	0,216	4. Rasio Gini	0,285	0,229
	5. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5	6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58			
				7. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16			
				8. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5	5. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,22
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat			Peningkatan daya saing daerah			Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	6. Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	9. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5	6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,38 (sedang)	3,44 (tinggi)
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia			Peningkatan daya saing sumber daya manusia			Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	7. Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	10. Indeks Modal Manusia	0,58	0,76	7. Indeks Pembangunan Manusia	80,78	90,96
							8. Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	137.780.000/orang	197.780.000 / orang
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission			Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
	8. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21			
				12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	85,1	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	78,65

Tabel 4.3
Target Sasaran Visi RPPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

N O	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET			
				2030	2035	2040	2045
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	79,06	192,70	306,60	420,30	454,60
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9,54	10,51	11,51	12,71	14,12
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,68-4,23	3,20-3,76	2,48-3,02	1,45-1,97	0,5 -1
		Rasio Gini	0,285	0,266	0,248	0,231	0,229
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	6,05	6,22	5,71	5,22
3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,38 (sedang)	3,41 (tinggi)	3,42 (tinggi)	3,43 (tinggi)	3,44 (tinggi)
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,78	82,87	85,46	88,42	90,96
		Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	137.780.000/ Orang	152.780 .000 / Orang	167.780.00 0/Orang	182.780.00 0/Orang	197.780.0 00/Orang
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	75,47	76,53	77,59	78,65

4.3 MISI RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis, eksternal, internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi mengacu pada visi pembangunan, masalah pokok, dan hasil evaluasi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.

Dalam Pedoman penyusunan RPJPD dinyatakan bahwa perumusan misi memuat setidaknya kata kunci sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; Serta
8. Kestinambungan Pembangunan

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi “**Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**” dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keterkaitan antara Visi dan Misi Daerah

VISI	MISI	POKOK VISI
Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui transformasi sosial	Agamis, Maju
	2. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi	Maju, Sejahtera
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Agamis, Maju, Sejahtera
	4. Memantapkan Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	Maju, Sejahtera
	5. Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	Agamis, Sejahtera
	6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Berkelanjutan
	7. Memantapkan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Berkelanjutan
	8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah	Berkelanjutan

Delapan misi pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial

Misi ini mencakup upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam aspek Kesehatan, pendidikan, dan pendapatan atau kemampuan ekonomi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Karakter unggul juga ditekankan untuk memastikan bahwa sifat pembangunan masyarakat yang dilakukan

dapat mewujudkan generasi yang berkarakter dan unggul. Misi ini sejalan dengan misi RPJPN 2025-2045 untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Transformasi Ekonomi

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

Dalam misi ini, terdapat upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara meningkatkan kesempatan kerja, mengoptimalkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas, serta mendorong potensi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor unggulan. Upaya ini memiliki peran yang sangat penting dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal dan kemampuan inovasi masyarakat (termasuk pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMD) dengan tujuan mendorong untuk menciptakan nilai tambah dan mewujudkan daya saing ekonomi daerah. Pemerataan ekonomi juga meliputi pemberdayaan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

Pemanfaatan sumber daya dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Upaya ini disusul dengan langkah-langkah untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sistem kelembagaan dan sarana-prasarana pemerintahan. Selanjutnya, terdapat inisiatif untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi sistem organisasi perangkat daerah melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, sehingga hasilnya menjadi lebih optimal. Selain itu, juga ditekankan pentingnya peningkatan pengawasan terkait operasionalisasi sistem organisasi perangkat daerah, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya selanjutnya dalam misi ini mencakup peningkatan dalam tata kelola regulasi daerah dan inovasi kebijakan, sejalan dengan perkembangan wilayah yang dinamis untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan daerah.

4. Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Dalam konteks perkembangan urbanisasi yang pesat, supremasi hukum dan stabilitas ekonomi daerah menjadi tujuan penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan perkotaan. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang menyenangkan, aman, dan produktif bagi penduduknya, termasuk mengatasi masalah keamanan, ketertiban umum, kriminalitas dan konflik sosial. Stabilitas ekonomi daerah juga menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat pembangunan daerah yang melibatkan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi risiko ekonomi, melindungi investasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan daerah yang prudent, peningkatan daya saing ekonomi lokal, dan diversifikasi sektor ekonomi.

Melalui memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi daerah, diharapkan dapat tercipta kondisi di mana pembangunan ekonomi dan sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan, dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini juga merupakan langkah penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Ini juga menjadi langkah penting dalam membangun citra positif kota dan meningkatkan daya tariknya sebagai tempat tinggal, berinvestasi, dan berkunjung bagi penduduk lokal maupun wisatawan.

5. Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah

Sejalan dengan perkembangannya citra Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah telah mengalami pasang surut. Pudarnya citra Serambi Mekah kelihatannya cukup disadari oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Berbagai cara telah dilakukan untuk membangkitkan kembali citra tersebut, dan pada tanggal 21 Maret Tahun 1990 dikeluarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kodya Dati II Padang Panjang Nomor 2/DPRD/PIM/III/1990 tentang Pemberian Julukan/Akronim Padang Panjang Kota Serambi Mekah.

Konsep ini mencakup tiga aspek utama yang saling terkait: ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Ketahanan sosial mengacu pada kemampuan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Ini melibatkan penguatan jaringan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Aspek budaya menekankan pentingnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal, termasuk tradisi, seni, dan bahasa. Hal ini dapat dilakukan melalui promosi kegiatan budaya, pendidikan, dan perlindungan terhadap situs-situs bersejarah. Nilai-nilai Budaya mencerminkan kumpulan nilai, norma, dan etika yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan perilaku dan budi pekerti masyarakat. Melalui

pengajaran nilai-nilai, etika, dan moral dalam konteks budaya, individu dan kelompok dapat memahami dan mengamalkan perilaku yang positif, serta berkontribusi pada harmoni dan kebaikan bersama dalam masyarakat. Sementara itu, penguatan ekologi fokus pada pelestarian lingkungan alam dan keseimbangan ekosistem. Ini melibatkan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Tantangan utama ke depan adalah bagaimana terus mengupayakan ketahanan ekologi, sosial dan budaya Padang Panjang Kota Serambi Mekah dengan berbagai aktivitas keagamaan, dalam artian bukan hanya dalam bentuk simbol-simbol, melainkan juga dalam berbagai tatanan kehidupan sehari-hari. Sehingga Penamaan Serambi Mekah merupakan suatu julukan yang diharapkan dapat menggambarkan identitas atau ciri khusus yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan adalah prioritas utama dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan tujuan mengurangi disparitas antar wilayah, memastikan distribusi sumber daya yang adil, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk tanpa terkecuali. Pembangunan kewilayahan mengacu pada strategi yang memperhatikan potensi, karakteristik, dan kebutuhan spesifik dari setiap wilayah, dengan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Penguatan pemerintahan daerah menjadi langkah penting, memungkinkan daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengembangkan potensinya secara optimal. Perencanaan pembangunan yang terpadu dan partisipatif, yang mencakup analisis mendalam tentang potensi dan tantangan wilayah, sangat penting untuk memastikan pembangunan yang komprehensif, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Investasi dalam infrastruktur yang memadai merupakan fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, membuka akses ke pasar, layanan publik, dan peluang ekonomi bagi daerah-daerah tertinggal. Selain itu, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Tantangan seperti kesenjangan sumber daya, kurangnya akses dan konektivitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat harus diatasi melalui kebijakan yang tepat dan partisipatif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini, setiap wilayah dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah dan mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sarana prasarana menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi. Infrastruktur dasar yang optimal dan kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi menjadi upaya untuk memastikan akses masyarakat terhadap pembangunan dan mewujudkan pemerataan. Akses terhadap infrastruktur dan pembangunan sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas. Pembangunan infrastruktur kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah Kota Padang Panjang dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun sosial lainnya. Selain itu pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan dampak terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan.

Pada era modern yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan peningkatan populasi, tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan semakin mendesak. Salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah mewujudkan lingkungan hidup berkualitas yang berkelanjutan, yang menjadi fokus bagi banyak kebijakan dan program di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Mewujudkan lingkungan hidup berkualitas yang berkelanjutan melibatkan serangkaian upaya lintas sektor untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan pelestarian dan restorasi ekosistem alam. Hal ini mencakup pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian polusi, pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan infrastruktur hijau, serta edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, mewujudkan lingkungan hidup berkualitas yang berkelanjutan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat secara luas.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan daerah, mewujudkan kesinambungan merupakan suatu prinsip yang mendasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini didukung dengan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang mencerminkan upaya untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan generasi mendatang.

Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Hal ini mencakup pengembangan rencana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah, diharapkan dapat tercipta kondisi di mana pembangunan ekonomi dapat berjalan sejalan dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan. Hal ini juga membuka peluang bagi terciptanya daerah yang lebih tangguh terhadap tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan.

Sedangkan untuk penyelarasan misi pembangunan antara Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Penyelarasan Misi Kota Padang Panjang dengan Provinsi dan Nasional

Agenda	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	Misi RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045
1	2	3	4
Transformasi	Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui transformasi sosial
Transformasi	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi
Transformasi	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Memantapkan Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
Landasan Transformasi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK"	Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Agenda	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	Misi RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045
1	2	3	4
		dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Padang Panjang Kota Serambi Mekkah
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Kerangka Implementasi Transformasi	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memantapkan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Kerangka Implementasi Transformasi	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah

Kedelapan misi pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan (tujuan) sebagai berikut:

Tabel 4.6
Arah Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045

AGENDA/MISI		ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN DAERAH		TRANSFORMASI
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Melalui Transformasi Sosial	1	Kesehatan untuk Semua	Transformasi Indonesia
		2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	
		3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	
2	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Transformasi Ekonomi	4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
		5	Penerapan Ekonomi Hijau	
		6	Transformasi Digital	
		7	Integrasi Ekonomi Lokal	
		8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai	

AGENDA/MISI		ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN DAERAH		TRANSFORMASI
			Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	
4	Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah	10	Meningkatnya Supremasi Hukum	
		11	Stabilitas Ekonomi Makro	Landasan Transformasi
		12	Ketangguhan Diplomasi dan Kerjasama Daerah	
5	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	13	Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya	
		14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
		15	Lingkungan Hidup Berkualitas	
		16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
		17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
6	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan			Kerangka Implementasi Transformasi
7	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan			
8	Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan Daerah			

Arah Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045 juga harus selaras dengan Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Arah Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Padang Panjang Dengan
RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045

NO	Arah Pembangunan Nasional 2025-2045	Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	Arah Pembangunan Kota Padang Panjang 2025-2045
1	2	3	4
1	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
2	Pendidikan Berkualitas	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
5	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
6	Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Lokal
8	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Meningkatnya Supremasi Hukum
11	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Kerjasama Daerah
13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya
14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas



NO	Arah Pembangunan Nasional 2025-2045	Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	Arah Pembangunan Kota Padang Panjang 2025-2045
1	2	3	4
16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



Bab ini menjelaskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang sebagai panduan strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam perencanaan pembangunan, sedangkan sasaran pokok disusun guna memastikan fokus pencapaian hasil yang terukur di berbagai sektor prioritas.

Melalui kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dalam bab ini menjadi landasan bagi seluruh pihak terkait dalam menyusun rencana dan pelaksanaan program pembangunan selama periode RPJPD. Dengan memperhatikan kondisi umum daerah, perubahan lingkungan strategis, prediksi pembangunan untuk periode 20 tahun mendatang serta visi dan misi jangka panjang Kota Padang Panjang sebagaimana diuraikan terdahulu, maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang untuk jangka waktu 2025-2045 mendatang dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan merupakan turunan dari misi yang menggambarkan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Arah kebijakan Kota Padang Panjang dibagi menjadi 4 periode berdasarkan pada penyelarasan periode dan tema RPJPD Kota Padang Panjang dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kota Padang Panjang
Tahun 2025-2045

Periode	Penahapan Implementasi RPJPN	Tema RPJPD Provinsi Sumatera Barat	Tema RPJPD Kota Padang Panjang
2025-2029	Penguatan Fondasi Transformasi	Perkuatan fondasi transformasi	Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah
2030-2034	Akselerasi Transformasi	Akselerasi transformasi	Akselerasi Transformasi
2035-2039	Ekspansi Global	Ekspansi global	Ekspansi global

2040-2045	Perwujudan Indonesia Emas	Perwujudan Sumatera Barat Madani, Maju dan BerkelanjutanBerlandaskan Agama dan Budaya	Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan

Arah Kebijakan per Tahapan RPJMD dalam pelaksanaan RJPD Kota Padang Panjang dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. **Tahap I (2025-2029) yakni Penguatan fondasi Pembangunan Daerah:** merupakan langkah awal yang sangat penting dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini mencakup serangkaian kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk membangun dasar yang kokoh bagi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola dan lingkungan yang diharapkan, meliputi kerangka regulasi, kelembagaan, infrastruktur, sistem informasi, dan networking, serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program selama ini antara lain kondisi kebencanaan, dukungan sarana dan prasarana Infrastruktur, kualitas SDM.
2. **Tahap II (2030-2034) yakni Akselerasi Transformasi:** mengacu pada upaya percepatan perubahan dalam berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dengan lebih cepat dan efektif yang di fokuskan pada beberapa aspek penting antara lain transformasi digital, inovasi dan teknologi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur, tata kelola kelembagaan, strategi komunikasi yang efektif, reformasi ekonomi dan keuangan menjaga sustainabilitas dan keberlanjutan, keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
3. **Tahap III (2034-2039) yakni Ekspansi Global:** mengacu pada strategi untuk melakukan ekspansi Kota Padang Panjang di kancah regional, nasional dan internasional, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing global, memperluas pasar, dan memperkuat hubungan regional, nasional dan internasional melalui penguatan diplomasi ekonomi, pengembangan produk dan pasar ekspor, peningkatan daya saing industri, pendidikan dan riset global, penguatan ekonomi dengan memberikan nilai tambah pada ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler, dan menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
4. **Tahap III (2034-2039) yakni Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan :** yang ditandai dengan terwujudnya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama di semua lini kehidupan, masyarakat yang sejahtera, berdaya saing tinggi, pembangunan yang adil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang utuh, infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas, inovasi dan teknologi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemandirian dan ketahanan secara ekonomi, sosial dan geopolitik

Arah kebijakan yang efektif akan memastikan bahwa pembangunan jangka panjang daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut disajikan arah kebijakan pada masing - masing sasaran visi, misi serta indikator utama pembangunan agar pelaksanaan arah kebijakan per tahapan RPJMD dapat lebih spesifik dan mendukung langsung pencapaian target.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Kerangka Kerja Pembangunan Berdasarkan Sasaran Visi

SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET				ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VISI 1 : Peningkatan Pendapatan Per Kapita									
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	79,06	192.70	306.55	420,29	454.60	1. Penguatan infrastruktur Kota Padang Panjang sebagai Kawasan Jasa Pendidikan, Industri Pengolahan, Pariwisata serta Perdagangan dan Jasa. 2. Penguatan Sistem Jaringan Informasi dan Teknologi dalam mendukung Kota Padang Panjang sebagai kawasan Jasa Pendidikan, Industri Pengolahan, Pariwisata serta Perdagangan dan Jasa	1. Lanjutan Pembangunan infrastruktur Kota Padang Panjang sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa Pendidikan di Sumatera Barat. 2. Lanjutan Penguatan Teknologi dalam mendukung Kota padang Panjang sebagai kawasan perdagangan dan jasa.	1. Meningkatkan produk dan jasa Unggulan di Kota Padang Panjang. 2. Meningkatkan investasi di Kota Padang Panjang. 3. Pengembangan pemasaran untuk produk unggulan Kota Padang Panjang. 4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk unggulan Kota Padang Panjang. 5. Meningkatkan kemampuan akses sumber daya manusia dan talenta Kota Padang Panjang. 6. Meningkatkan pengaruh dan Branding Kota Padang Panjang.	1. Memberikan Pelayanan Kota untuk masyarakat dan Pengunjung Pariwisata berstandar internasional. 2. Peningkatan lanjutan pengembangan infrastruktur Kota Padang Panjang. 3. Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan. 4. Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Kota Padang Panjang. 5. Pembangunan Ekonomi berkelanjutan di Kota Padang Panjang. 6. Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat di Kota Padang Panjang. 7. Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan di Kota Padang Panjang. 8. Pembangunan kawasan berwawasan lingkungan di Kota Padang Panjang.
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9,54	10,51	11,51	12,71	14,12	Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian	Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET					ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						serta hilirisasi SDA : a. Membangun fondasi infrastruktur dan meningkatkan kapasitas sumber daya untuk industri pengolahan. b. Peningkatan akses energi dan transportasi: Menjamin ketersediaan energi yang stabil dan infrastruktur transportasi yang memadai untuk mendukung rantai pasok industri pengolahan. c. Akses pembiayaan bagi industri kecil: Memfasilitasi akses kredit dan dukungan modal usaha bagi industri pengolahan skala kecil dan menengah.	serta daya saing produk : a. Mendorong diversifikasi produk pengolahan dan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan nilai tambah. b. Pengembangan produk industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. c. Penguatan teknologi pengolahan: Mendorong adopsi teknologi modern dalam pengolahan seperti otomatisasi, pengemasan, dan penyimpanan produk. d. Pengembangan rantai pasok lokal: Membangun kemitraan antara petani, distributor, dan industri pengolahan untuk menciptakan rantai pasok yang lebih efisien. e. Peningkatan branding dan pemasaran: Membantu industri pengolahan dalam branding produk lokal, terutama untuk pasar ekspor dan pasar dalam negeri yang lebih luas	regional, domestik dan global: a. Meningkatkan skala produksi dan efisiensi industri pengolahan melalui inovasi teknologi dan peningkatan investasi. b. Ekspansi industri pengolahan skala besar: Mendorong peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan lokal dengan investasi dalam fasilitas berskala lebih besar. c. Pengembangan teknologi ramah lingkungan: Mengintegrasikan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam proses pengolahan untuk meningkatkan daya saing. d. Peningkatan kapasitas riset dan inovasi: Membangun pusat riset dan pengembangan (R&D) yang fokus pada inovasi produk pengolahan berbasis sumber daya lokal. e. Kemitraan dengan investor nasional dan internasional: Menarik investor untuk berinvestasi di sektor industri pengolahan melalui insentif fiskal dan	daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global: a. Mengubah industri pengolahan Kota Padang Panjang menjadi industri yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing di pasar global. b. Transformasi ke industri hijau: Mendorong transformasi ke industri pengolahan yang berbasis prinsip-prinsip keberlanjutan dan rendah karbon. c. Ekspansi ke pasar global: Meningkatkan daya saing produk pengolahan lokal di pasar internasional melalui peningkatan standar kualitas dan sertifikasi global. d. Pengembangan industri pengolahan berbasis komunitas: Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam rantai produksi industri pengolahan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan merata.	



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET				ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								non-fiskal.	
VISI 2 : Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan berkurang									
Tingkat Kemiskinan (%)	3,68-4,23	3,20-3,76	2,48-3,02	1,45-1,97	0,5-1	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui: 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak dini dasar, dan anak usia menengah. 2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi listrik). 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pemerintah/swasta dan atau skema kredit perumahan 5. Peningkatan upaya penurunan dan penuntasan kemiskinan. 6. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui: 1. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas. 2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui: 1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 3. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi. 4. Perluasan penyediaan Jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan inklusi keuangan.	Perwujudan masyarakat Padang Panjang Sejahtera melalui : 1. Peningkatan Potensi ekonomi lokal yang bernilai tinggi, pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
Rasio Gini	0.285	0.266	0.248	0.231	0.229	1. Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kota	1. Peningkatan kualitas belanja daerah yang	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET					ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Padang Panjang. 2. Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan. 3. Meningkatkan alokasi anggaran guna Pemerataan dan peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan. 4. Inisiasi program pengentasan kemiskinan multidimensional yang disesuaikan dengan kondisi penduduk dan masing-masing kelompok usia. 5. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan. 6. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	mendukung peningkatan pendapatan per kapita. 2. Peningkatan kualitas SDM Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelatihan Keterampilan Kerja, Pemberdayaan Usaha, serta Akses pada Pasar Tenaga Kerja. 3. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal (Bantuan Sosial, Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan Subsidi). 4. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 5. Penguatan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 2. Penguatan pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan guna memperkecil ketimpangan. 3. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional. 4. Memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan. 5. Memastikan pemerataan akses Terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan.	dan bernilai tinggi (unique & high-value economy). 2. Membangun ekonomi yang inklusif dengan memastikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi bagi semua masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 4. Mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi hijau dan praktik ekonomi yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	6,05	6,22	5,71	5,22	Pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal yang di fokuskan pada : 1. Peningkatan infrastruktur ekonomi dan sosial dengan memperbaiki dan memperluas infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi, serta membangun	Diversifikasi Ekonomi dan Pengembangan Industri Kreatif, yang di fokuskan pada : 1. Diversifikasi Ekonomi dengan mengembangkan industri kreatif, teknologi informasi, dan industri pengolahan kecil untuk menciptakan lapangan	Modernisasi ekonomi dan ekspansi pasar dengan : 1. Modernisasi pertanian dan industri pengolahan dengan memperkenalkan teknologi pertanian yang lebih efisien, terutama untuk produk-produk yang memiliki potensi pasar tinggi, meningkatkan	Konsolidasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, yang difokuskan pada : 1. Konsolidasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan peran koperasi, kelompok usaha bersama, dan komunitas	



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET					ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						dan meningkatkan fasilitas umum seperti pusat kesehatan, pendidikan, dan pasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. 2. Pengembangan sektor pendidikan dengan mengembangkan Kota Padang Panjang sebagai pusat pendidikan bernuansa Islami melalui penguatan infrastruktur dan kualitas pendidikan, serta kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. 3. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif dengan memberikan akses permodalan, pelatihan, dan fasilitas pemasaran bagi pelaku UMKM serta mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital, termasuk platform e commerce, untuk memperluas pasar mereka. 4. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam dengan mengembangkan destinasi wisata berbasis komunitas, meningkatkan fasilitas wisata, serta memperkuat promosi baik di dalam maupun luar negeri. 5. Meningkatkan pelatihan keterampilan bagi masyarakat,	kerja baru serta mengembangkan potensi agribisnis di sekitar Kota Padang Panjang, seperti pengolahan hasil pertanian, untuk memperluas basis ekonomi kota. 2. Penguatan Sektor Pariwisata dengan mengembangkan ekowisata dan pariwisata berbasis seni dan budaya, serta memperbaiki infrastruktur wisata serta menyelenggarakan festival/even tahunan yang dapat menarik wisatawan nasional maupun internasional, serta melibatkan komunitas lokal dalam penyelenggaraannya. 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan dengan memperkuat Kota Padang Panjang sebagai pusat pendidikan bernuansa Islami dengan mengembangkan sekolah-sekolah unggulan dan lembaga pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masa depan serta mendorong pendidikan berbasis teknologi dengan memasukkan keterampilan digital dan literasi teknologi ke dalam	kualitas dan kuantitas sarana prasarana industri pengolahan untuk menciptakan nilai tambah bagi komoditas lokal dan memperluas akses ke pasar yang lebih luas. 2. Ekspansi pasar pariwisata dengan mengembangkan pariwisata internasional melalui penguatan promosi pariwisata di luar negeri, bekerja sama dengan agen perjalanan, dan perbaikan infrastruktur pariwisata internasional, penguatan Padang Panjang sebagai kota even serta peningkatan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat. 3. Digitalisasi Ekonomi Lokal dengan mendorong adopsi teknologi digital di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas serta mengembangkan ekosistem startup lokal dengan memberikan dukungan kepada pengusaha muda di bidang teknologi dan inovasi. 4. Pengembangan Energi Terbarukan dengan mendorong penggunaan	dalam pembangunan ekonomi lokal dan penerapan kebijakan yang mendukung akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, serta perlindungan bagi kelompok rentan dalam perekonomian. 2. Pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan dengan memfokuskan pengembangan sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti ekowisata dan industri hijau serta memperkuat kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap proyek pembangunan, termasuk penggunaan sumber daya alam yang bijaksana dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Transformasi digital menyeluruh dengan memastikan seluruh sektor ekonomi telah terhubung dengan teknologi digital, dari sektor perdagangan hingga jasa, untuk meningkatkan efisiensi dan akses ke pasar yang lebih luas serta memperkuat ekosistem digital dengan memperluas akses internet berkecepatan	



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET					ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						terutama di sektor-sektor potensial seperti pariwisata, kuliner, dan kerajinan serta membuka akses yang lebih luas ke pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan kerja dan kewirausahaan di kalangan anak muda	kurikulum pendidikan. 4. Pengembangan industri kreatif dan digital dengan mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, seperti seni, musik, tari, dan kuliner tradisional, dengan memberikan dukungan finansial dan akses ke pasar serta membangun inkubator bisnis untuk industri kreatif dan teknologi yang mendukung penciptaan produk digital, konten kreatif, dan layanan teknologi informasi. 5. Peningkatan keterlibatan perempuan dan pemuda dengan memberikan pelatihan dan akses permodalan khusus bagi perempuan dan pemuda dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong partisipasi mereka dalam sektor-sektor ekonomi strategis serta mengembangkan program-program kewirausahaan yang didukung oleh pemerintah daerah dan swasta untuk meningkatkan kapasitas wirausaha muda dan perempuan.	energi terbarukan seperti tenaga surya dan hidro untuk memenuhi kebutuhan energi kota dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan menarik investasi dalam proyek-proyek energi hijau yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. 5. Penguatan Daya Saing SDM dengan meningkatkan daya saing SDM melalui pelatihan berbasis teknologi, inovasi, dan kewirausahaan untuk menghadapi perubahan dalam ekonomi global serta mengembangkan program-program sertifikasi untuk pekerja di sektor pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif guna meningkatkan kualitas layanan dan produk.	tinggi di seluruh wilayah kota dan mendorong inovasi teknologi lokal. 4. Peningkatan kualitas hidup dan layanan publik dengan meningkatkan kualitas layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial yang inklusif serta melanjutkan program-program pembangunan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, terutama di kalangan kelompok rentan. 5. Penguatan ekspor dan kemitraan internasional dengan meningkatkan kapasitas ekspor produk unggulan Padang Panjang dengan memperbaiki kualitas produk dan memperluas jaringan pemasaran internasional serta membangun kemitraan internasional di sektor pendidikan, teknologi, dan pariwisata untuk memperkuat daya saing global Kota Padang Panjang.	



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET				ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VISI 3 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,38	3,41	3,42	3,43	3,44	Kota Padang Panjang akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah.	Kota Padang Panjang akan mengakselerasi transformasi melalui penguatan inovasi teknologi, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	Kota Padang Panjang akan melakukan ekspansi global dengan meningkatkan integrasi pasar, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas.	Kota Padang Panjang akan berfokus pada perwujudan Indonesia Emas dengan memperdalam integrasi ekonomi global, mendorong inovasi sektor-sektor kunci, dan memperluas kemitraan internasional untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan
VISI 4 : Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia									
Indeks Pembangunan Manusia	80,78	82,87	85,46	88,42	90,96	1. Peningkatan alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pengembangan dan	1. Penguatan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas	1. Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Optimalisasi kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas	1. Pemantapan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET				ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah 5. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7. Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9. Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk	manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan pendanaan jangka menengah untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan	manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan	proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET					ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11. Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan 12. Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13. Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan	kebutuhan dunia usaha. 9. Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan	para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerja sama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi.	dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerja sama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan	



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET					ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	akses pada layanan kesehatan dan pendidikan untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	
Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. 137,78 juta/tenaga kerja	Rp. 152,78 juta/tenaga kerja	Rp. 167,780 juta/tenaga kerja	Rp. 182,780 juta/tenaga kerja	Rp. 197.780.000/Orang	1. Peningkatan alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar	1. Penguatan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas	1. Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Optimalisasi kualitas guru	1. Pemantapan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan	



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET				ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah. 5. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja.	guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan pendanaan jangka menengah untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.	secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah,	dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET					ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 12. Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah	dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerja sama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 12. Meningkatkan secara signifikan investasi	masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerja sama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan	



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET				ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan	layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.
VISI 5 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup									
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	75,47	76,53	77,59	78,65	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution).	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi. 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif. 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah daerah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.ok



SASARAN VISI / INDIKATOR	BASE LINE	TARGET				ARAH KEBIJAKAN			
	2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan) Tahun 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan. 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.	bencana.		

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Kerangka Kerja Pembangunan Berdasarkan Misi

MISI		ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE I 2025-2029	PERIODE II 2030-2034	PERIODE III 2035-2039	PERIODE IV 2040-2045
		Perkuatan Pondasi	Akselerasi	Ekspansi Global	Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Melalui Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, melalui:	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, melalui	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, melalui	Terwujudnya masyarakat Padang Panjang yang unggul, melalui :
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Penguatan Infrastruktur Kesehatan dan Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Perluasan Jaminan Kesehatan dan Penyediaan Layanan yang Berkualitas	Jaminan Kesehatan dan Akses Layanan Kesehatan yang Merata
		Perluasan upaya promotif-preventif-kuratif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	Penguatan Sistem Kesehatan dan Penyuluhan Masyarakat	Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan dan Penyediaan Layanan yang Berkualitas	Masyarakat Berbudaya Hidup Sehat dan Sejahtera
		Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting.	Peningkatan Layanan Penuntasan dan Pencegahan Stunting dan Nutrisi Anak	Penguatan Layanan Penuntasan dan Pencegahan Stunting dan Nutrisi Anak	Pencapaian Perkembangan Fisik dan Mental Optimal Anak Tanpa Stunting
		Pencegahan dan pengendalian penyakit menular.	Penguatan Sistem Kesehatan dan Program Imunisasi	Pengendalian Penyebaran Penyakit Melalui Surveilans dan Respons Cepat	Masyarakat Tanggap dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kesehatan
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Pengembangan Keterampilan Pendidikan Berbasis Teknologi dan Inovasi	Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Industri	Pengembangan Potensi dan Kreativitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang Produktif, Maju dan Berdaya Saing
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat	Penguatan Jaringan Perlindungan Sosial	Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan sosial	Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang Berkelanjutan



MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE I 2025-2029	PERIODE II 2030-2034	PERIODE III 2035-2039	PERIODE IV 2040-2045
	Perkuatan Pondasi	Akselerasi	Ekspansi Global	Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan
2 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Transformasi Ekonomi	Penguatan Produktivitas ekonomi, riset, inovasi dan tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional
	Penguatan produktivitas ekonomi berbasis industri dengan pemanfaatan sumber daya lokal	Peningkatan Infrastruktur dan Inovasi Industri	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Industri	Ekonomi Berbasis Industri hijau yang Produktif dan Berkelanjutan
	Penataan dan penguatan daya tarik dan pemasaran wisata, baik wisata alam, wisata kultural	Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Pelayanan Kepariwisataaan	Promosi dan Pemasaran Destinasi Wisata, Konservasi Budaya dan Alam serta Pengembangan Komunitas Lokal	Pariwisata Daerah yang Maju dan Berkelanjutan
	Penguatan proses bisnis USAHA MIKRO berbasis digital dan pengembangan inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Pendidikan dan Pelatihan Digital untuk USAHA MIKRO, Pemberdayaan Inkubator Bisnis dan Kolaborasi Industri	Fasilitasi Akses Infrastruktur Digital dan Ekspansi Pasar USAHA MIKRO	Perwujudan Proses Bisnis USAHA MIKRO yang Sejahtera dan Berkelanjutan
	Peningkatan akses ketenagakerjaan dalam menunjang produktivitas ekonomi daerah	Diversifikasi Ekonomi dan Pembukaan Lapangan Kerja Baru	Kemitraan Industri dan Pengembangan Karir	Perwujudan Ekonomi Produktif dan Tenaga Kerja yang Sejahtera
	Penguatan kapasitas riset dan inovasi daerah	Peningkatan Infrastruktur Riset dan Inovasi	Pengembangan Kolaborasi Riset dan Inovasi	Penyebarluasan Adopsi Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas, dan Pembangunan Berkelanjutan
	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian	Peningkatan Kapasitas Petani dan Peningkatan Nilai Tambah Produk	Pengembangan Teknologi, Inovasi Pertanian dan Ekspansi Pasar Pertanian	Pertanian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
	Peningkatan aksesibilitas dan literasi masyarakat terhadap transformasi digital	Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Aksesibilitas Internet	Adaptasi Penggunaan Teknologi Informasi pada Berbagai Sektor	Masyarakat Berbudaya Digital dan Berkelanjutan
	Peningkatan ketahanan dan dukungan ekonomi daerah	Peningkatan Investasi dan Promosi Kemitraan antara Pemerintah Daerah	Diversifikasi Sektor Ekonomi dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Daerah	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Merata
	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah	Investasi Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekonomi Daerah	Kolaborasi Lintas Sektor Ekonomi dan Ekspansi Kontribusi Ekonomi	Perekonomian Daerah yang Maju dan Sejahtera
3 Mewujudkan Transformasi Tata	Kelembagaan tepat fungsi, Regulasi yang efektif, digitalisasi	Penguatan Kelembagaan kolaboratif, regulasi berbasis	Kelembagaan kolaboratif, regulasi berbasis teknologi-	Perwujudan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan



MISI		ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE I 2025-2029	PERIODE II 2030-2034	PERIODE III 2035-2039	PERIODE IV 2040-2045
		Perkuatan Pondasi	Akselerasi	Ekspansi Global	Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan
	Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	elayanan publik dan peningkatan kualitas ASN melalui:	teknologi-informatif, SDM ASN berkualitas, melalui:	informatif, SDM ASN berkualitas, melalui:	adaptif melalui:
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Transformasi Regulasi dan Pengurangan Birokrasi	Penguatan Sistem Regulasi yang Berkesinambungan	Adaptasi dan Implementasi Regulasi yang Menyeluruh
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Akses Digital dalam Pemerintahan	Penguatan Keamanan dan Pengawasan Data	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Terdigitalisasi dan Pelayanan Publik yang Maju
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik bagi masyarakat	Integrasi Sistem, Peningkatan Aksesibilitas, Pelatihan dan Literasi Digital Masyarakat	Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Pelayanan Publik Berbasis Digital yang Berkelanjutan
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja ASN	Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola ASN	Stabilitas Sistem Pemerintahan dan ASN yang Maju dan Berdaya Saing
4	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi daerah	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi melalui:	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro dan kekuatan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan transformasi yang kokoh melalui:	Mewujudkan Padang Panjang yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional	Perwujudan Padang Panjang yang maju, aman dan damai
		Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Pemberdayaan Masyarakat serta Kolaborasi Lintas Sektor Keamanan dan Ketertiban	Penataan Sistem Keamanan dan Pengawasan Wilayah	Terwujudnya Daerah yang Aman, Tertib dan Damai
		Peningkatan sirkulasi ekonomi daerah	Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi Lokal	Mendorong Kemitraan Publik-Privat dan Pengembangan Kawasan Ekonomi	Peningkatan Investasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
		Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain dalam berbagai aspek	Pembentukan Jaringan Kerjasama Regional dan Peningkatan Kapasitas dan Sistem Informasi	Penguatan Jaringan Kolaborasi Kerjasama Daerah	Terwujudnya Daerah yang Tangguh dan Kolaboratif
5	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan, melalui:	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan, melalui:	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan,	Terwujudnya Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah yang memiliki ketahanan sosial budaya dan ekologi

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE I 2025-2029	PERIODE II 2030-2034	PERIODE III 2035-2039	PERIODE IV 2040-2045
	Perkuatan Pondasi	Akselerasi	Ekspansi Global	Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan
Mekkah			melalui :	
	Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya di seluruh aspek kehidupan masyarakat	Penguatan Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya di seluruh aspek kehidupan masyarakat	Optimalisasi Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya di seluruh aspek kehidupan masyarakat	Terwujudnya Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya di seluruh aspek kehidupan masyarakat Padang Panjang Kota Serambi Mekkah
	Peningkatan ketahanan keluarga.	Penguatan Akses Keluarga Terhadap Layanan Sosial dan Kesehatan	Pemberdayaan Keluarga dalam Pengelolaan Ekonomi	Terwujudnya Ketahanan Keluarga yang Sejahtera
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Integrasi Perspektif Gender dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pemberdayaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial	Monitoring dan Evaluasi Berbasis Gender untuk Mencapai Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Perlindungan Sumber Daya Alam, Pengurangan Emisi dan Pencemaran	Pemantapan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan
	Peningkatan akses sanitasi masyarakat secara menyeluruh	Peningkatan Investasi Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dasar	Pengelolaan dan Penguatan Sistem Manajemen Sanitasi Berkelanjutan	Akses Sanitasi Aman bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
	Peningkatan ketahanan bencana.	Penguatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Pemantapan Pengelolaan Sistem Manajemen Ketahanan Bencana	Terwujudnya Daerah yang Memiliki Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemenuhan panduan dan rencana pengembangan wilayah, melalui :	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah, melalui:	Percepatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah, Melalui:	Perwujudan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan tata ruang wilayah, melalui :
	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata



MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE I 2025-2029	PERIODE II 2030-2034	PERIODE III 2035-2039	PERIODE IV 2040-2045
	Perkuatan Pondasi	Akselerasi	Ekspansi Global	Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan
	ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).	ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).	ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).	ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy.	Pengembangan Inovasi Infrastruktur Pengelolaan Sampah Terpadu	Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Adaptasi Inovasi Teknologi	Terwujudnya Zero Solid Waste City
7	Mewujudkan Pembangunan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penyediaan sarana dan prasarana publik dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui :	Pengembangan sarana dan prasarana publik dan pemulihan pengelolaan lingkungan hidup, melalui :	Optimalisasi sarana dan prasarana publik dan lingkungan hidup, melalui :
	Pembangunan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia.	Pengembangan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia.	Pemantapan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia.	Perwujudan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia.
	Pembangunan ekosistem digital berupa (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat,	Penguatan ekosistem digital berupa (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat,	Pemantapan ekosistem digital berupa (i) penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat,	Terwujudnya ekosistem digital berupa pemanfaatan/utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor strategis



MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE I 2025-2029	PERIODE II 2030-2034	PERIODE III 2035-2039	PERIODE IV 2040-2045
	Perkuatan Pondasi	Akselerasi	Ekspansi Global	Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan
	literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM.	masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM.	menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM.	
	Fasilitasi Pengembangan multi infrastructure backbone termasuk sistem perkeretaapian dan jalan tol lintas Sumatera.	Fasilitasi Pengembangan multi infrastructure backbone termasuk sistem perkeretaapian dan jalan tol lintas Sumatera.	Fasilitasi Pengembangan multi infrastructure backbone termasuk sistem perkeretaapian dan jalan tol lintas Sumatera.	Fasilitasi Pengembangan multi infrastructure backbone termasuk sistem perkeretaapian dan jalan tol lintas Sumatera.
	Peningkatan infrastruktur layanan dasar energi/listrik	Diversifikasi Sumber Energi dan Pengembangan Energi Terbarukan	Peningkatan Kapasitas dan Efisiensi Energi	Layanan Dasar Energi yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan
	Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.	Diversifikasi Produksi Pangan	Penguatan Rantai Pasok Pangan dan Pemasaran Lokal	Terwujudnya Daerah yang Mandiri dan Berketahanan Pangan
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.	Peningkatan Akses Terhadap Air Minum Bersih	Penguatan Sistem Pengelolaan Air	Aksesibilitas Terhadap Air Bersih dan Air Minum yang Merata
	Peningkatan kualitas layanan infrastruktur perkotaan berupa jalan, drainase, irigasi, sarana publik, dll	Peningkatan kualitas layanan infrastruktur perkotaan berupa jalan, drainase, irigasi, sarana publik, dll	Pemantapan kualitas layanan infrastruktur perkotaan berupa jalan, drainase, irigasi, sarana publik, dll	Layanan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Daerah	Pemenuhan konsistensi perencanaan dan pendanaan melalui:	Percepatan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, Melalui:	Penguatan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan, melalui:
	Pemberian kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan	Pemberian kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan	Pemberian kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan	Pemberian kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI,	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI,	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI,	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI,



MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	PERIODE I 2025-2029	PERIODE II 2030-2034	PERIODE III 2035-2039	PERIODE IV 2040-2045
	Perkuatan Pondasi	Akselerasi	Ekspansi Global	Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan
	masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah

Tabel 5.4
Arah Kebijakan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 Berdasarkan Indikator Utama Pembangunan

MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Melalui Transformasi Sosial				
TUJUAN 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
Usia Harapan Hidup (tahun)	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar Nasional	1. Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas
	2. Optimalisasi Cakupan Kepesertaan JKN	2. Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi	2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan	2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing
	3. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan	3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat		3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif
	4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan	4. Digitalisasi dan Inovasi untuk efisiensi pelayanan kesehatan		4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
Angka Kematian Ibu (per 100000 kelahiran hidup)	1. Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional	1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas
	2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN	2. Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi	2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global	2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing
	3. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan	3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat		3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif
	4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI	4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan		4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	1. Percepatan Penurunan Stunting Pencegahan Stunting	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Mewujudkan akses layanan kesehatan universal
	2. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting	2. Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi	2. Pemerataan dan peningkatan akses	2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
		3. Pemerataan dan peningkatan akses		3. Mewujudkan kualitas SDM



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
				berkualitas dengan keterpenuhan gizi masyarakat
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	1. Peningkatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mendukung percepatan eliminasi TBC	1. Peningkatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mendukung percepatan eliminasi TBC	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC
	2. Peningkatan Upaya Promosi dan Pencegahan, Pemberian Pengobatan pencegahan TBC dan Pengendalian Infeksi	2. Peningkatan Upaya Promosi dan Pencegahan, Pemberian Pengobatan Pencegahan TBC dan Pengendalian Infeksi	2. Penguatan Peran serta komunitas, mitra, organisasi Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC	2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien
	3. Peningkatan Peran serta Komunitas, Mitra, organisasi Profesi, Multisektor, Dunia Pendidikan dalam Eliminasi Tuberkulosis	3. Peningkatan Peran serta Komunitas, Mitra, organisasi Profesi, Multisektor, Dunia Pendidikan dalam Eliminasi Tuberkulosis	3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	3. Penguatan Surveilans aktif TBC berbasis layanan dan Masyarakat
	4. Peningkatan Akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	4. Peningkatan Akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan Masyarakat	
	5. Peningkatan Skrining Tuberkulosis yang berkelanjutan dimulai dari level kelurahan, Kecamatan, Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC	5. Peningkatan Skrining Tuberkulosis dimulai dari level kelurahan, Kecamatan, Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC		
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mendukung percepatan eliminasi TBC	1. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mendukung percepatan eliminasi TBC	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan Pengendalian Infeksi	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC
	2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	2. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC	2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien
	3. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	3. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	3. Penguatan surveilans aktif Tuberkulosis berbasis layanan dan masyarakat
	4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	4. Penguatan surveilans aktif Tuberkulosis berbasis layanan dan Masyarakat	



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Eksansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	5. Peningkatan skrining TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC	5. Peningkatan skrining TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC		
Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	1. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN	1. Peningkatan Cakupan dan Aksesibilitas layanan bagi seluruh masyarakat	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dan sesuai standar	1. Memastikan seluruh penduduk Padang Panjang mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN
	2. Meningkatkan jumlah peserta dikelompok peserta Non PBI	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan	2. Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah	2. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat
	3. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta melalui rumusan kebijakan yang mengikat dalam implementasi kepesertaan wajib	3. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN	3. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN	3. Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu
	4. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan	4. Edukasi dan Promosi Kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit		4. Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN
	5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta	5. Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN		5. Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
	6. Meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN	6. Membangun kerja sama yang lebih erat antar stakeholder terkait dengan pemerintah pusat, provinsi, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN		6. Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	7. Pengawasan dan penegakan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program	7. Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN		7. Membangun kerja sama yang lebih erat antar stakeholder terkait dengan pemerintah pusat, provinsi, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN
				8. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme
TUJUAN 2 : Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan bernuansa islami				
Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	1. Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan budi pekerti sebagai cerminan Kota Serambi Mekkah	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan
	2. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan budi pekerti sebagai cerminan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan tingkatan assesment	2. Peningkatan kinerja Tim Pendidikan Vokasi dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja	2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global
	3. Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	3. Peningkatan kompetensi peserta didik untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)
	4. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan	4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	4. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah	4. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
	5. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	5. Peningkatan mutu dan kualitas manajemen pendidikan	5. Pemantapan mutu dan kualitas manajemen pendidikan	5. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	6. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	6. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah		6. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah
	7. Peningkatan mutu dan kualitas manajemen pendidikan	7. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan budi pekerti sebagai cerminan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah		7. Manajemen pendidikan yang berkualitas
	8. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah			
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan budi pekerti sebagai cerminan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan
	2. Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	2. Peningkatan kinerja Tim Pendidikan Vokasi dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja	2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global
	3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan	3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	3. Peningkatan kompetensi peserta didik untuk mendapatkan akses pada STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)
	4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	4. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	4. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
	5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	5. Penataan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah		5. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
				6. Sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
Harapan Lama Sekolah (tahun)	1. Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	1. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	1. Peningkatan kinerja Tim Pendidikan Vokasi dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global
	2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan	2. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	2. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	2. Peningkatan kompetensi peserta didik untuk mendapatkan akses pada STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)
	3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	3. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
	4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi		4. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
				5. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	1. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan	1. Peningkatan akses pendidikan	1. Penguatan akses pendidikan	1. Pemerataan akses pendidikan
	2. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	2. Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	2. Penguatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	2. Pemerataan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
	3. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memenuhi standar dan aman	3. Peningkatan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memenuhi standar	3. Penguatan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memenuhi standar	3. Pemerataan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memenuhi standar



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
	4. Fasilitasi peningkatan jenjang pendidikan bagi siswa berprestasi	4. Fasilitasi peningkatan jenjang pendidikan bagi siswa berprestasi	4. Fasilitasi peningkatan jenjang pendidikan bagi siswa berprestasi	4. Fasilitasi peningkatan jenjang pendidikan bagi siswa berprestasi
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	1. Fasilitasi Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri	1. Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru	1. Mendorong peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global
	2. Fasilitasi penyesuaian Kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas	2. Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi	2. Mendorong peningkatan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkariir di bidang keahlian menengah tinggi	2. Mendorong Perguruan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa	3. Fasilitasi Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan sepanjang hayat, serta penyediaan layanan penempatan kerja dan konseling karir	3. Mendorong menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing global	
	4. Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja			
TUJUAN 3 : Meningkatnya Perlindungan Sosial				
Tingkat Kemiskinan (%)	1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui:	1. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui:	1. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui	1. Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui
	2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah pertama	2. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas	2. Pemberdayaan usaha mikro yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat	2. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
	3. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar	3. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi	3. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan	3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	kelompok marjinal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem data terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	orang dan barang	berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
	4. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak,) dan infrastruktur konektivitas	4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	
	5. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau		5. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi	
	6. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan		6. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	
	7. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi			
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	1. Mendorong Internal Manajemen Sistem Pendataan, Kelembagaan/Penataan Institusi, Penyediaan Data dan Informasi, Penguatan Kepesertaan/akuisisi dan Peningkatan Kebijakan yang Inklusif	1. Good Governance untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target cakupan kepesertaan	1. Mendorong Penguatan dan Penyesuaian Sistem dengan Manufaktur Teknologi Menjaga Eksistensi Peran Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1. Pemantapan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universal
				2. Evaluasi Program Berjalan dan Berprinsip Mewujudkan Program yang Adaptif dan Inovatif
Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	1. Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang	1. Peningkatan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas	1. Penyandang Disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan	1. Memastikan Keberlanjutan Peran Penyandang Disabilitas dalam



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
(%)	Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat	untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	sosial dan ekonomi	Pembangunan Ekonomi yang Inklusif
	2. Penyediaan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan			
MISI 2 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Transformasi Ekonomi				
TUJUAN 4 : Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				
Rasio PDRB Industri Pengolahan	1. Pemaksimalan peran Industri pengolahan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi	1. Pemaksimalan peran Industri pengolahan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Industri pengolahan yang secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah	1. Peningkatan jumlah Industri pengolahan yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi
Rasio PDRB Akomodasi Mamin	1. Peningkatan destinasi wisata unggulan, strategis dan potensial	1. Peningkatan destinasi wisata unggulan, strategis dan potensial	1. Pemantapan destinasi wisata unggulan, strategis dan potensial	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata
	2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)	2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)	2. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan secara berkelanjutan	2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang
	3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	3. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi	3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global
	4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisata nusantara	4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisata nusantara	4. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreativitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE	4. Penguatan positioning Padang Panjang sebagai Kota Festival
	5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	5. Penguatan branding Padang Panjang sebagai kota festival	5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreativitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE
	6. Penguatan positioning Padang Panjang sebagai kota festival	6. Penguatan positioning Padang Panjang sebagai Kota Festival		6. Padang Panjang Kota Festival



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
		7. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global		
		8. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global		
		9. Inovasi Pengembangan aktivitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences)		
		10. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi		
		11. Inovasi Pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan		
		12. Branding Padang Panjang sebagai kota festival		
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	1. Peningkatan destinasi wisata unggulan, strategis dan potensial	1. Peningkatan destinasi wisata unggulan, strategis dan potensial	1. Pemantapan destinasi wisata unggulan, strategis dan potensial	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata
	2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)	2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism)	2. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan secara berkelanjutan	2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang
	3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	3. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi	3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global
	4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisata nusantara	4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisata nusantara	4. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreativitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE	4. Penguatan positioning Padang Panjang sebagai Kota Festival
	5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	5. Penguatan positioning Padang Panjang sebagai Kota Festival	5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreativitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE
	6. Penguatan positioning Padang Panjang sebagai Kota Festival	6. Penguatan positioning Padang Panjang sebagai Kota Festival		



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
		7. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global		
		8. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global		
		9. Inovasi Pengembangan aktivitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences)		
		10. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi		
		11. Inovasi Pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan		
		12. Penguatan positioning Padang Panjang sebagai Kota Festival		
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1. Sosialisasi pentingnya ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang	1. Fokus pada pengembangan produk baru ekonomi kreatif Padang Panjang	1. Identifikasi pasar global untuk industri kreatif	1. Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka mendukung pembangunan Padang Panjang sebagai hub/pusat pengembangan industri kreatif di Sumatera Barat dan Indonesia
	2. Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix	2. Integrasi ekonomi kreatif dan kampanye pemasaran dan identitas pariwisata Kota Padang Panjang	2. Fasilitasi pasar internasional untuk produk ekonomi kreatif	2. Fasilitasi talenta unggulan untuk ekosistem industri kreatif
	3. Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya	3. Koordinasi untuk menciptakan ekosistem bagi Kota Padang Panjang sebagai pusat ekonomi kreatif	3. Penguatan jejaring global untuk pasar dan inovasi industri kreatif Kota Padang Panjang	
	4. Penguatan infrastruktur ekonomi kreatif	4. Penguatan inovasi industri kreatif berbasis teknologi	4. Penguatan usaha rintisan dengan perspektif dan pasar internasional	
	5. Koordinasi penelitian kontribusi sub-sektor ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang	5. Penguatan inkubator untuk industri kreatif	5. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan secara berkelanjutan	
	6. Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif	6. Fasilitasi aktor-aktor hexahelix untuk pelatihan terkait industri kreatif termasuk dengan menggunakan inovasi digital		



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	7. Pendampingan berdasarkan karakteristik usaha di sub-sektor industri kreatif			
	8. Penguatan pembangunan ekonomi kreatif melalui integrasi sub-sektor industri kreatif			
	9. Sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas-sektor			
	10. Koordinasi untuk manajemen talenta di industri kreatif			
	11. Fasilitasi pelatihan untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan skills dari pelaku ekonomi kreatif khususnya kepada pelaku usaha rintisan			
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level Kabupaten/Kota (%)	1. Integrasi pariwisata dan produk Usaha mikro	1. Pemaksimalan peran klaster inovasi untuk Usaha Mikro terkait pariwisata (eg kuliner, fashion, kriya)	1. Fasilitasi kolaborasi Usaha Mikro dan pihak luar	1. Fasilitasi untuk internasionalisasi Usaha Mikro
	2. Penguatan inovasi dan pemasaran produk kriya	2. Pendampingan standardisasi dan kualitas produk usaha mikro	2. Pendampingan Usaha Mikro dengan pertumbuhan tinggi	2. Pemaksimalan jejaring dan interaksi dengan perantau dan jejaringnya untuk pasar luar negeri
	3. Fasilitasi dan kolaborasi untuk inovasi produk makanan dan minuman	3. Pendampingan untuk Usaha Mikro yang melakukan hilirisasi pertanian	3. Fasilitasi tenaga kerja kompeten untuk usaha mikro	
	4. Peningkatan kompetensi dan aspek pelayanan pelaku usaha	4. Pendampingan dengan fokus pemasaran dan peluang pasar	4. Peningkatan standardisasi yang sesuai untuk pasar internasional	
	5. Penguatan usaha mikro yang melakukan hilirisasi produk pertanian	5. Peningkatan kontribusi inkubator bisnis universitas maupun non-universitas untuk memperkuat Usaha Mikro berbasis teknologi	5.	
	6. Pelatihan berbasis aspirasi usaha mikro	6. Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pasar dan nilai tambah untuk produk-produk Usaha Mikro		
		7. Kolaborasi multipihak untuk Usaha Mikro sebagai penggerak hilirisasi pertanian dan ekonomi biru		
		8. Fasilitasi sinergi Usaha Mikro dan pasar		
Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada	1. Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	1. Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas IKM yang secara maksimal mampu	1. Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
level Kabupaten/Kota	melalui inovasi	melalui inovasi	memanfaatkan potensi daerah	teknologi untuk mencapai daya saing tinggi
Rasio Kewirausahaan	1. Penyelenggaraan program pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausahawan, termasuk pelatihan teknis, manajerial, dan soft skills seperti kepemimpinan dan komunikasi	1. Pengembangan program pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausahawan, termasuk pelatihan teknis, manajerial, dan soft skills seperti kepemimpinan dan komunikasi	1. Pemantapan program pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausahawan, termasuk pelatihan teknis, manajerial, dan soft skills seperti kepemimpinan dan komunikasi	1. Keberlanjutan program pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausahawan, termasuk pelatihan teknis, manajerial, dan soft skills seperti kepemimpinan dan komunikasi
	2. Penyediaan akses mudah ke pembiayaan bagi usaha mikro melalui kredit mikro, koperasi, dll	2. Pengembangan akses mudah ke pembiayaan bagi usaha mikro melalui kredit mikro, koperasi, dll	2. Pemantapan akses mudah ke pembiayaan bagi usaha mikro melalui kredit mikro, koperasi, dll	2. Keberlanjutan akses mudah ke pembiayaan bagi usaha mikro melalui kredit mikro, koperasi, dll
	3. Pengembangan inkubator dan akselerator bisnis untuk mendukung pengembangan startup dengan menyediakan akses ke fasilitas, mentor, dan jaringan bisnis	3. Pengembangan inkubator dan akselerator bisnis untuk mendukung pengembangan startup dengan menyediakan akses ke fasilitas, mentor, dan jaringan bisnis	3. Pemantapan inkubator dan akselerator bisnis untuk mendukung pengembangan startup dengan menyediakan akses ke fasilitas, mentor, dan jaringan bisnis	3. Keberlanjutan inkubator dan akselerator bisnis untuk mendukung pengembangan startup dengan menyediakan akses ke fasilitas, mentor, dan jaringan bisnis
	4. Pembentukan regulasi yang melindungi hak kekayaan intelektual dan memberikan keamanan hukum bagi para wirausahawan	4. Penguatan regulasi yang melindungi hak kekayaan intelektual dan memberikan keamanan hukum bagi para wirausahawan	4. Pemantapan regulasi yang melindungi hak kekayaan intelektual dan memberikan keamanan hukum bagi para wirausahawan	4. Keberlanjutan regulasi yang melindungi hak kekayaan intelektual dan memberikan keamanan hukum bagi para wirausahawan
Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1. Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis	1. Pendampingan koperasi berdasarkan profil dan karakteristik koperasi	1. Koordinasi dan pengembangan untuk pengembangan skala usaha koperasi unggulan	1. Pengembangan koperasi sebagai entitas bisnis yang kompetitif dengan memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan
	2. Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia	2. Peningkatan peran kaum muda sebagai pengelola dan anggota koperasi	2. Fasilitasi koperasi unggulan berbasis potensi daerah dan inovasi untuk meraih pasar global	2. Penguatan koperasi sebagai entitas bisnis melalui jejaring dan kemitraan bisnis di tingkat nasional dan internasional
	3. Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi	3. Peningkatan jumlah usaha rintisan berbentuk koperasi	3. Peningkatan capaian inovasi teknologi koperasi	
	4. Pemaksimalan peran Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (governance) dan sumber daya manusia koperasi	4. Peningkatan efektivitas implementasi teknologi digital pada organisasi dan operasional bisnis koperasi		
	5. Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi	5. Peningkatan produktivitas koperasi yang disumbang oleh semakin banyak dan berkualitasnya sumber daya manusia pengelola koperasi		
	6. Penguatan peran multipihak (eg universitas dan dunia industri) untuk	6. Peningkatan jumlah koperasi yang bisa mengelola usaha di sektor riil		



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi	berbasis potensi ekonomi Padang Panjang terutama koperasi yang berpotensi untuk internasionalisasi		
	7. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital			
	8. Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan kelautan			
	9. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (role model) untuk koperasi produksi dan jasa			
	10. Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi			
ROA BUMD	Penguatan sumber dana	Kerja sama antar pemerintah daerah	ekspansi dan transformasi digital	pemantapan capaian kinerja BUMD
Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif	1. Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif
	2. Pengembangan usaha mikro	2. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat	2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, yang menjadi potensi daerah	2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat
	3. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi Usaha Mikro yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang	3. Peningkatan pengembangan usaha mikro, dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi Usaha Mikro dan IKM	3. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat	3. Pengembangan usaha mikro
	4. memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	4. 4 Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja	4. memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	4. Fasilitas bantuan modal dan akses pendanaan bagi Usaha Mikro yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang
		5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam	5. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya	5. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
		rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global	meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan cyber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital	ekonomi dan menciptakan lapangan kerja
				6. Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang di fokuskan pada : 1. Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri melalui pembangunan serta meningkatkan infrastruktur dan sarana serta prasana yang mendukung investasi dari sisi akses, transportasi kawasan serta teknologi informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata. 2. Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi. 3. melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor. 4. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan serta	Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas SDM yang di fokuskan pada : 1. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui perluasan program pelatihan keterampilan yang bersertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja formal, serta mendorong perusahaan untuk terlibat dalam program magang dan reskilling. 2. Pengembangan sektor berbasis teknologi melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan mendorong inovasi teknologi di sektor sektor utama, seperti manufaktur cerdas dan pertanian digital, serta mendorong inkubasi startup teknologi yang bisa menciptakan lapangan kerja formal baru. 3. penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan akses pekerja formal terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbaiki kebijakan terkait upah minimum yang proporsional dengan produktivitas dan tingkat inflasi. 4. Digitalisasi sektor publik dan swasta melalui peningkatan penggunaan teknologi dalam administrasi publik dan sektor swasta untuk	Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi yang di fokuskan pada : 1. Ekspansi sektor industri hijau dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, industri hijau, dan pengelolaan limbah yang mendorong terciptanya pekerjaan formal serta memberikan insentif untuk investasi di sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 2. Diversifikasi ekonomi daerah dengan mendorong pengembangan ekonomi berbasis kluster di berbagai sektor seperti agroindustri, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa keuangan serta mengembangkan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sektor formal. 3. Memperluas Pasar Kerja Formal dengan mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja formal. 4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan mendorong investasi pada sektor ekstraktif melalui pendekatan berkelanjutan. 5. Penguatan Kerja Sama Internasional	Konsolidasi dan Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang dengan fokus pada 1. Konsolidasi sistem ketenagakerjaan yang inklusif dengan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mendapat akses yang setara terhadap lapangan kerja formal serta perbaikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi dinamika baru di pasar kerja. 2. meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan daerah melalui kebijakan diversifikasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan pasar global dan fluktuasi ekonomi serta mengembangkan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis, seperti pertanian modern, teknologi kesehatan, dan logistik. 3. Mengembangkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan membangun sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi siap masuk ke lapangan kerja formal dan juga meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merancang program



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif. 5. mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomikreatif melalui pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas SDM serta membangun infrastruktur pendukung.	meningkatkan efisiensi dan menciptakan pekerjaan baru yang lebih modern.	melalui penguatan hubungan dagang dan investasi dengan negara negara luar untuk membuka lapangan kerja formal yang lebih luas melalui peningkatan ekspor dan kerja sama teknologi.	ketenagakerjaan yang berorientasi pada masa depan. 4. Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dengan mendorong wirausaha berbasis teknologi yang menciptakan lapangan kerja formal, melalui akses permodalan, pelatihan, dan inkubasi bisnis serta meningkatkan ekosistem startup dan inovasi teknologi di berbagai sektor ekonomi. 5. Konsolidasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, yang mampu memberikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dan perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal serta mengoptimalkan peran kelembagaan lokal dalam mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan publik pada skala nasional dan internasional.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	1. (Penguatan SDM) Penguatan akses pendidikan dan pelatihan Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan	1. (Akselerasi Kelembagaan) Inklusi perempuan disektor formal dan informal Mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan	1. (Mengokohkan Regulasi dan Penyadaran Masyarakat) Penguatan Perlindungan Hukum Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender	1. (Pengakuan dan Kontributif) Pengakuan dan Apresiasi Mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja dan memperingati pencapaian mereka dalam mencapai kesetaraan gender
	2. Pengembangan kebijakan keluarga Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga	2. Pengembangan Usaha Mikro dan kecil (UMK) Memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan jaringan	2. Kampanye Penyadaran Masyarakat Melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif	
Indeks Inovasi Daerah	1. Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara	1. Menggalakkan pembentukan klaster inovasi sektor-sektor unggulan dan memfasilitasi program akselerator	1. Mendorong kerja sama dalam riset dan pengembangan dalam rangka meningkatkan daya saing sektor	1. Memfasilitasi akses pembiayaan dan sumber daya bagi startup dan usaha kecil menengah yang berfokus pada



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	berbagai pemangku kepentingan di Kota Padang Panjang	untuk mempercepat pengembangan solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kota Padang Panjang	unggulan daerah	inovasi, serta membangun platform kolaborasi antar-Kabupaten/Kota untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam mengimplementasikan solusi inovatif berkelanjutan
	2. Penciptaan Ekosistem dan Budaya Inovasi yang Inklusif dan Kolaboratif	2. Percepatan inovasi sebagai katalisator kesejahteraan masyarakat	2. Penguatan inovasi untuk daya saing sektor unggulan daerah	2. Perwujudan daerah Berdaya Saing Tinggi berbasis Inovasi Berkelanjutan
TUJUAN 5 : Penerapan Ekonomi Hijau				
1 Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui :	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui
	1. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	1. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	1. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon	1. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada Kawasan perkotaan
	2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Kota Padang Panjang	2. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya	
	3. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui Imu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform	3. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)		



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian		
	5. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis			
2 Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui :	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui
	1. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	1. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	1. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon	1. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada Kawasan perkotaan
	2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Kota Padang Panjang	2. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya	
	3. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah,	3. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)		



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform			
	4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian		
	5. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis			
TUJUAN 6 : Peningkatan Penerapan Transformasi Digital				
Indeks Masyarakat Digital Indonesia	1. Peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing	1. Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital
	2. Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kabupaten/kota	2. Koordinasi multipihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata	2. Pembangunan TIK yang mengedepankan Inklusivitas dan pemerataan layanan TIK	2. Pembangunan TIK yang mengedepankan Inklusivitas dan pemerataan layanan TIK
	3. Intensifikasi literasi digital masyarakat Kota Padang Panjang	3. Pembangunan TIK yang mengedepankan Inklusivitas dan pemerataan layanan TIK	3. Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan USAHA MIKRO	3. Koordinasi pemaksimalan efektivitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
	4. Pembangunan TIK yang mengedepankan Inklusivitas dan pemerataan layanan TIK	4. Pendekatan efektivitas pelayanan publik berbasis TIK	4. Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan	4. Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK
	5. Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi di Kota Padang Panjang	5. Koordinasi multipihak untuk menjamin keamanan dalam penggunaan teknologi digital		



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	6. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	6. Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi		
	7. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	7. Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan		
	8. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah			
	9. Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif			
	10. Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik			
TUJUAN 7 : Integrasi Ekonomi Lokal				
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja :	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi :	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh :	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional
	1. Penguatan proses bisnis Usaha Mikro melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak	1. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya	
	2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan	2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Kota Padang Panjang		



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform			
	3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	3. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)		
		4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian		
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	1. mendorong investasi dalam aset tetap yang meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi, melalui	1. mendorong investasi dalam aset tetap yang meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi, melalui	1. mendorong investasi dalam aset tetap yang meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi, melalui	1. mendorong investasi dalam aset tetap yang meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi, melalui
	2. Pengembangan/peningkatan kualitas infrastruktur pendukung mobilitas dan logistik	2. Pengembangan/peningkatan kualitas infrastruktur pendukung mobilitas dan logistik	2. Pengembangan/peningkatan kualitas infrastruktur pendukung mobilitas dan logistik	2. Pengembangan/peningkatan kualitas infrastruktur pendukung mobilitas dan logistik
	3. Peningkatan akses internet berkecepatan tinggi dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung ekonomi digital dan industri berbasis teknologi	3. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung ekonomi digital dan industri berbasis teknologi	3. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung ekonomi digital dan industri berbasis teknologi	3. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung ekonomi digital dan industri berbasis teknologi
	4. Memfasilitasi akses ke sumber pembiayaan seperti kredit investasi dan program pinjaman pemerintah untuk usaha mikro	4. Memfasilitasi akses ke sumber pembiayaan seperti kredit investasi dan program pinjaman pemerintah untuk usaha mikro	4. Memfasilitasi akses ke sumber pembiayaan seperti kredit investasi dan program pinjaman pemerintah untuk usaha mikro	4. Memfasilitasi akses ke sumber pembiayaan seperti kredit investasi dan program pinjaman pemerintah untuk usaha mikro
	5. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal	5. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal	5. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal	5. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal
	6. Meningkatkan promosi dan kemitraan guna mendukung investasi modal tetap bruto	6. Meningkatkan promosi dan kemitraan guna mendukung investasi modal tetap bruto	6. Meningkatkan promosi dan kemitraan guna mendukung investasi modal tetap bruto	6. Meningkatkan promosi dan kemitraan guna mendukung investasi modal tetap bruto
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1. Mengembangkan industri lokal yang memiliki potensi ekspor tinggi melalui program dukungan teknis dan akses keuangan	1. Mengembangkan industri lokal yang memiliki potensi ekspor tinggi melalui program dukungan teknis dan akses keuangan	1. Mengembangkan industri lokal yang memiliki potensi ekspor tinggi melalui program dukungan teknis dan akses keuangan	1. Mengembangkan industri lokal yang memiliki potensi ekspor tinggi melalui program dukungan teknis dan akses keuangan



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	2. Mendorong adopsi teknologi modern dalam proses produksi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi	2. Mendorong adopsi teknologi modern dalam proses produksi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi	2. Mendorong adopsi teknologi modern dalam proses produksi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi	2. Mendorong adopsi teknologi modern dalam proses produksi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi
	3. Menyediakan program pelatihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar ekspor	3. Menyediakan program pelatihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar ekspor	3. Menyediakan program pelatihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar ekspor	3. Menyediakan program pelatihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar ekspor
	4. Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi: Bantu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi internasional seperti ISO, HACCP, dan sertifikasi organik untuk produk pertanian	4. Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi: Bantu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi internasional seperti ISO, HACCP, dan sertifikasi organik untuk produk pertanian	4. Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi: Bantu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi internasional seperti ISO, HACCP, dan sertifikasi organik untuk produk pertanian	4. Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi: Bantu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi internasional seperti ISO, HACCP, dan sertifikasi organik untuk produk pertanian
	5. Membangun kemitraan dengan lembaga perdagangan dan kolaborasi kerja sama antar daerah	5. Membangun kemitraan dengan lembaga perdagangan dan kolaborasi kerja sama antar daerah	5. Membangun kemitraan dengan lembaga perdagangan dan kolaborasi kerja sama antar daerah	5. Membangun kemitraan dengan lembaga perdagangan dan kolaborasi kerja sama antar daerah
TUJUAN 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan				
Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap provinsi	1. Meningkatkan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa dengan menata kembali pusat-pusat kegiatan	1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perkotaan pada kawasan pusat kota dan sub pusat pengembangan kota	1. Meningkatkan integrasi pengembangan kawasan pinggiran perkotaan	1. Pemantapan sistem perkotaan dengan menata hierarki dan keterkaitan fungsional antar pusat dan sub pusat kota
	2. Meningkatkan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil di kota	2. Mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif serta industri mikro dan kecil	2. Meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif dan industri	
	3. Meningkatkan kapasitas sebagai kota layak huni dengan peningkatan sarana prasarana perkotaan untuk semua lapisan masyarakat	3. Mengembangkan kawasan pinggiran kota berwawasan lingkungan	3. Meningkatkan konektivitas kota	
	4. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau	4. Mengembangkan kelembagaan kerja sama dengan kabupaten di perbatasan dalam pengintegrasian kegiatan perkotaan		
Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan	Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah	Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan	Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang
MISI 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif				
TUJUAN 9 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				
Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kerja sama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi	Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi regulasi, serta penguatan monitoring dan



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
Indeks Pemerintahan Elektronik	Sistem Berbasis Elektronik Ekspansi Layanan Publik 1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu 2. Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE 3. Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE) 4. Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat 5. Tersedianya layanan publik yang terintegrasi 6. Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan	Pengotomatisan Proses 1. Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi 2. Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan	Pengotomatisan Proses: 1. Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi 2. Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan	evaluasi Inklusi Digital: 1. Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat
	Interoperabilitas: 1. Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien 2. Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem-Tersedianya Government System Bus yang andal	Penggunaan Teknologi Baru: 1. Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart City, 2. penggunaan Block Chain untuk pengamanan data 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud-Tersedianya Big Data	Penggunaan Teknologi Baru: 1. Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City 2. Penggunaan Block Chain untuk pengamanan data 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud - Tersedianya Big Data	Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: 1. Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE
	Keamanan Data: 1. Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan - Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan)	Peningkatan Keamanan Siber: 1. Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju 2. Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber	Peningkatan Keamanan Siber: 1. Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju 2. Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber	Peningkatan Keamanan Siber: 1. Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju 2. Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber
		Penanggulangan kejahatan siber 1. Perluasan iterasi digital kepada Masyarakat 2. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	Penanggulangan kejahatan siber 1. Perluasan iterasi digital kepada Masyarakat 2. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	
Indeks Pelayanan Publik	1. Penguatan kebijakan pelayanan	1. Percepatan pemerataan digitalisasi	1. Peningkatan digitalisasi layanan	1. Terwujudnya layanan publik yang



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	pelayanan publik dan SPBE	publik yang terintegrasi dan terpadu	berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional
	2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik	2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu	2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global
	3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	3. Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik	3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional	3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital
	4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik	4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	4. Peningkatan partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik	4. Terwujudnya partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik
	5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	5. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
Nilai Integritas (SPI KPK)	1. Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme:	1. Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi:	1. Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah:
	2. Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit	2. Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi	2. Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan	2. Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan
	3. Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	3. Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apa pun secara adil dan konsisten	3. Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan anti korupsi	3. Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan
		4. Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta		4. Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
		perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal		adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa
				5. Pengembangan vendor management system
				6. Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan
				7. Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan
MISI 4 : Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah				
TUJUAN 10 : Meningkatnya Supremasi Hukum				
Persentase penegakan peraturan daerah	penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait	pengembangan kualitas SDM dan sarpars serta inovasi penegakan Perda	penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	menciptakan masyarakat Kota Padang Panjang yang patuh dan taat peraturan daerah
	1.	1.		
Angka kriminalitas per 1000 penduduk (kasus)	Penguatan kerja sama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Kota Padang Panjang yang tertib, aman dan nyaman
Persentase partai politik dan ormas yang aktif	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia	1. Memastikan perlindungan kebebasan berkumpul, berkeyakinan, dan pers, serta independensi media yang kuat untuk menjaga ruang publik yang aman dan demokratis	1. Meningkatkan citra padang Panjang sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan menggalakkan diplomasi publik regional dan internasional yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia	1. Memperkuat identitas lokal Sumatera Barat dan memastikan penggunaan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan pembangunan, termasuk kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang inklusif
	2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar	2. Mendorong kesetaraan gender, akses pelayanan dasar, dan perlindungan hak pekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga	2. Memperluas kerja sama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta memperkuat keberadaan masyarakat sipil Padang Panjang dalam forum internasional	2. Menegaskan kualitas dan independensi lembaga demokrasi lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai Indonesia Emas
	3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	3. Memperkuat kapasitas lembaga demokrasi termasuk partai politik, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam partai politik untuk memperkuat fondasi demokrasi di Padang Panjang	3. Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila	3. Mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembangunan Sumatera Barat menuju Indonesia Emas



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
			4. Penguatan sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik dan Mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan	
TUJUAN 11 : Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Daerah				
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1. Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1. peningkatan profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	1. penguatan profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	1. pemantapan profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah
	2. Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, guna menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	2. Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	2. Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	2. Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis
	3. pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	3. penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak	3. penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak	3. penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
	4. penegakan disiplin yang lebih baik guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak	4. Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan	4. Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan	4. Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan
Tingkat Inflasi	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Memperkuat sarana dan prasarana	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Memperkuat sarana dan prasarana	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Memperkuat sarana dan prasarana	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Memperkuat sarana dan prasarana



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran berbagai pihak untuk efisiensi rantai pasok 6. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7. Menyediakan data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal	pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran berbagai pihak untuk efisiensi rantai pasok 6. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7. Menyediakan data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal	pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran berbagai pihak untuk efisiensi rantai pasok 6. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7. Menyediakan data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal	pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran berbagai pihak untuk efisiensi rantai pasok 6. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7. Menyediakan data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal
Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	1. Fasilitasi Penguatan Struktur dan ketahanan Industri Perbankan termasuk Industri Perbankan Syariah	1. Fasilitasi Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah yang difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan Teknologi Informasi (TI)	1. Fasilitasi Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah melalui, peningkatan peran perbankan syariah di sektor USAHA MIKRO	1. Fasilitasi pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga Nasional/internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan
	2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif	2. Fasilitasi pengembangan keunikan produk syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan(sustainable finance),rebranding perbankan syariah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI)yang mencerminkan nilai-nilai syariah	2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif	2. Menjaga iklim investasi yang kondusif



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	3. Fasilitasi Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS	3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif	3. Fasilitasi Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS	3. Fasilitasi Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS
		4. Fasilitasi Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS		
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kab/Kota	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat
	2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi	2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi	2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi	2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi
	3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif	3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif	3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif	3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif
	4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal	4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal	4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal	4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal
	5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal
	6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan
Total Kredit/PDRB	1. Bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan program kredit mikro yang mudah diakses oleh usaha mikro	1. Bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan program kredit mikro yang mudah diakses oleh usaha mikro	1. Bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan program kredit mikro yang mudah diakses oleh usaha mikro	1. Bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan program kredit mikro yang mudah diakses oleh usaha mikro
	2. Memberikan subsidi bunga untuk pinjaman Usaha mikro guna meringankan beban pembayaran bunga	2. Memberikan subsidi bunga untuk pinjaman Usaha mikro guna meringankan beban pembayaran bunga	2. Memberikan subsidi bunga untuk pinjaman Usaha mikro guna meringankan beban pembayaran bunga	2. Memberikan subsidi bunga untuk pinjaman Usaha mikro guna meringankan beban pembayaran bunga
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan
	2. Menyusun kebijakan/regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku Usaha Mikro	2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan	2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan	2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	3. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan	3. Memperkuat pembiayaan Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)	3. Memperkuat pembiayaan Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)	3. Memperkuat pembiayaan Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)
	4. Memperkuat pembiayaan Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)			4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan terhadap Kredit Perbankan Digital
TUJUAN 12 : Ketangguhan Diplomasi dan Kerja sama Daerah				
Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan	Melakukan identifikasi dan pengembangan kerja sama potensial	Mengembangkan kerja sama potensial pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan dan aset daerah	Mengembangkan kerja sama potensial pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan dan aset daerah	Mengembangkan kerja sama potensial pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan dan aset daerah
	1. Membangun regulasi yang jelas dan komprehensif tentang kerjasama 2. Membangun sistem pendataan dan monitoring pelaksanaan kerjasama 3. Peningkatan transparansi dan 4. Akuntabilitas Kerjasama: Masyarakat perlu memiliki akses informasi yang jelas mengenai kerjasama wajib yang dilakukan oleh pemerintah.	1. Memperkuat kerangka kelembagaan untuk kerjasama: Memastikan pedoman yang jelas, sumber daya khusus, dan mekanisme pemantauan yang efektif untuk mendukung keberhasilan inisiatif. 2. Mendorong kolaborasi lintas sektor: Mendorong kemitraan antara berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memanfaatkan keahlian yang beragam dan mengatasi tantangan kompleks secara kolaboratif. 3. Mendorong inovasi dan berbagi pengetahuan: Membangun platform untuk berbagi praktik terbaik, pembelajaran yang didapat, dan pendekatan inovatif terhadap kerjasama wajib antar kota dan daerah	1. Mengintegrasikan prinsip kerjasama ke dalam kerangka tata kelola yang ada: Meninjau dan memperbarui kebijakan, prosedur, dan pedoman yang relevan untuk memasukkan prinsip kerjasama wajib. 2. Memperkuat kerangka monitoring dan evaluasi untuk kerjasama Memastikan inisiatif kerjasama wajib dievaluasi secara ketat untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menginformasikan strategi masa depan.	1. Menanamkan kerjasama sebagai landasan pembangunan berkelanjutan: Memastikan kerjasama wajib terintegrasi secara mendalam ke dalam semua aspek tata kelola dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang. 2. Mendorong budaya perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan melalui kerjasama : Mendorong evaluasi, refleksi, dan adaptasi berkelanjutan atas praktik kerjasama wajib untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan. 3. Menetapkan Kota Padang Panjang sebagai tolok ukur global untuk praktik kerjasama yang patut dicontoh: Berbagi praktik terbaik, pembelajaran yang didapat, dan pendekatan inovatif dengan kota dan daerah lain untuk mendorong kolaborasi global demi pembangunan berkelanjutan.
Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	1. Optimalisasi Satuan keamanan berbasis masyarakat seperti Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) untuk membantu menjaga keamanan di tingkat komunitas	1. Optimalisasi Satuan keamanan berbasis masyarakat seperti Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) untuk membantu menjaga keamanan di tingkat komunitas	1. Optimalisasi Satuan keamanan berbasis masyarakat seperti Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) untuk membantu menjaga keamanan di tingkat komunitas	1. Optimalisasi Satuan keamanan berbasis masyarakat seperti Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) untuk membantu menjaga keamanan di tingkat komunitas
	2. Penyediaan infrastruktur dan teknologi keamanan seperti kamera	2. Penyediaan infrastruktur dan teknologi keamanan seperti kamera	2. Penyediaan infrastruktur dan teknologi keamanan seperti kamera	2. Penyediaan infrastruktur dan teknologi keamanan seperti kamera



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	pengawas (CCTV) di tempat-tempat umum, dan sistem alarm di fasilitas publik	pengawas (CCTV) di tempat-tempat umum, dan sistem alarm di fasilitas publik	pengawas (CCTV) di tempat-tempat umum, dan sistem alarm di fasilitas publik	pengawas (CCTV) di tempat-tempat umum, dan sistem alarm di fasilitas publik
	3. Melaksanakan pelatihan tanggap darurat dan penanganan bencana bagi masyarakat serta simulasi evakuasi dan penanganan krisis	3. Melaksanakan pelatihan tanggap darurat dan penanganan bencana bagi masyarakat serta simulasi evakuasi dan penanganan krisis	3. Melaksanakan pelatihan tanggap darurat dan penanganan bencana bagi masyarakat serta simulasi evakuasi dan penanganan krisis	3. Melaksanakan pelatihan tanggap darurat dan penanganan bencana bagi masyarakat serta simulasi evakuasi dan penanganan krisis
		4. Mengembangkan sistem informasi bencana yang dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan koordinasi bantuan	4. Mengembangkan sistem informasi bencana yang dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan koordinasi bantuan	4. Mengembangkan sistem informasi bencana yang dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan koordinasi bantuan
MISI 5 : Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekah				
TUJUAN 13 : Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya				
perkembangan objek pemajuan kebudayaan(%)	1. Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 40 dan 50	1. Transformasi pelaksanaan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan	1. Pengembangan pelaksanaan ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global	1. Perwujudan Kota Serambi Mekah sebagai daerah yang maju dan beradab
	2. Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya	2. Transformasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat	2. Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respons ketahanan masyarakat terhadap ekspansi dan intervensi budaya global	2. Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk mewujudkan Kota Serambi Mekah dalam menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif
	3. Pemantapan kebijakan dan implementasi ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal	3. Transformasi nilai dan praktik - pendidikan formal, informal dan nonformal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk mewujudkan Kota Serambi Mekah	3. Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya	3. Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat
	4. Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Geds (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)	4. Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT	4. Partisipasi SDM hasil transformasi nilai praktik pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasikan transformasi teknologi	4. Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global
	5. Penguatan Pendidikan formal, informal dan nonformal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas sebagai Kota Serambi Mekah	5. Transformasi media dan praktik ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT	5. Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyarakat	5. Perwujudan Kota Serambi Mekah sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan daerah



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	6. Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat	6. Transformasi pola dan praktik budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan	6. Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan kebudayaan global sebagai wujud adaptasi dan respons terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia	7. Perwujudan Ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat
	8. Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas sebagai Kota Serambi Mekah	7. Transformasi gerakan dan praktik budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI2	7. Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi antar budaya lokal dan budaya global	9. Perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitas dan ekonomi daerah untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan
	10. Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis nagari		8. Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui di tingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal	11. Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktikkan oleh seluruh masyarakat
	12. Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktik dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi			
Persentase konflik sosial yang tertangani	1. Peletakan Pondasi Internalisasi Nilai-Nilai Agama Diseluruh Aspek Kehidupan	1. Pelaksanaan Internalisasi Nilai-Nilai Agama Diseluruh Aspek Kehidupan	1. Penguatan Internalisasi Nilai-Nilai Agama Diseluruh Aspek Kehidupan	1. Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Agama Diseluruh Aspek Kehidupan
	2. Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat	2. Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi dalam kearifan lokal diajarkan kepada generasi muda sejak SD Sampai dengan Perguruan Tinggi	2. Pelatihan Kepemimpinan Agama: Menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antar agama	2. Penggalangan Kemitraan Antar agama: Mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi bersama
	3. Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama	3. Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai	3. Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan konsolidasi, dialog antar umat beragama (3) Edukasi dan dialog pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan	3. Pengakuan terhadap Kontribusi Masyarakat Beragama: Menghargai dan mengakui kontribusi positif yang diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya
TUJUAN 14 : Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender				
Indeks Pembangunan	1. Penguatan Layanan Kesejahteraan	1. Integrasi Kebijakan Multisektor:	1. Pengembangan Model	1. Evaluasi dan konsolidasi pencapaian



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
Keluarga	Keluarga: Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam pembangunan keluarga untuk memastikan pendekatan holistik dan terintegrasi	Pembangunan Keluarga Berbasis Masyarakat: Mendorong adopsi dan adaptasi model-model pembangunan keluarga yang berhasil di tingkat lokal untuk diperluas secara regional dan nasional	dalam pembangunan keluarga secara berkelanjutan
	2. Penguatan Resiliensi Keluarga: Program-program pembangunan ketahanan keluarga melalui pelatihan keterampilan, pengembangan keuangan inklusif dan produktif, dan bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan	3. Inovasi Program Pembangunan Keluarga: Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam penyediaan layanan kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi keluarga	2. Memperkuat kerja sama dalam peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya	2. Mengimplementasikan Model Pembangunan Keluarga Berbasis Masyarakat
	4. Pemberdayaan Partisipasi Keluarga: Mendorong partisipasi aktif keluarga dalam pembangunan melalui program sosialisasi, dan pelatihan kepemimpinan keluarga.	5. Penguatan Kapasitas Keluarga: Program-program pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya dan mengatasi tantangan	3. Mengadvokasi pentingnya pembangunan keluarga dalam kegiatan di Kota Padang Panjang dan mempromosikan kebijakan pro-keluarga dalam setiap kegiatan Kota Padang Panjang	3. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pembangunan keluarga yang kualitas
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan Edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan di bawah umur	1. Peningkatan kesadaran melalui health-promoting behavior untuk perempuan	1. Penguatan health promoting behaviour untuk perempuan	1. Mewujudkan sistem kesehatan global untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan
	2. Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional	2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan dibidang politik, kewirausahaan dan profesional	2. Penguatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional	2. Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional
	3. Penyediaan akses pendidikan inklusif bagi perempuan	3. Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	3. Penguatan kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	3. Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin keberlanjutan peran serta dan kualitas perempuan dalam pembangunan
Indeks Perlindungan Khusus Anak	1. Meningkatkan fondasi perlindungan anak di Kota Padang Panjang dengan memastikan hak-hak sipil dan kebebasan anak terlindungi	1. Melakukan akselerasi transformasi di Padang Panjang dengan memperkuat penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal	1. Melakukan ekspansi global dengan memperluas kerja sama dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak di Padang Panjang	1. Mencapai perwujudan Indonesia Emas di Kota Padang Panjang dengan menjamin perlindungan hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	2. Mendukung terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas di masyarakat Padang Panjang	2. meningkatkan pelayanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Padang Panjang	2. Menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di Kota Padang Panjang	2. Memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di Padang Panjang
	3. Meningkatkan akses kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak-anak	3. memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak	3. Mempromosikan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang beragam di tingkat nasional, serta mendukung kegiatan advokasi perlindungan anak secara global	3. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di Kota Padang Panjang
	4. Menyediakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif di Padang Panjang	4. meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-anak di Padang Panjang		4. Menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak
	5. Memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan	5. memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di Kota Padang Panjang		
TUJUAN 15 : Lingkungan Hidup Berkualitas				
Indeks tutupan lahan	Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui :	Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui:	Pengembangan Manfaat Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan melalui:	Pengembangan Sistem Kerja sama Pengelolaan Keanekaragaman Hayati antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Yang Saling Menguntungkan melalui:
	1. Penyelenggaraan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati	1. Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi	1. Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati	1. Pengembangan model kerja sama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan
	2. Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasian keanekaragaman hayati yang ber standar global	2. Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik	2. Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati	2. Pengembangan model kerja sama pemerintah dengan LSM, Perguruan Tinggi, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan
	3. Pengembangan SDM Peneliti keanekaragaman hayati	3. Peningkatan kualitas kerja sama jejaring antar pengelola dan pemangku kepentingan kawasan konservasi	3. Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati	3. Peningkatan kerja sama Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Lokal untuk memperbanyak penemuan paten/HAKI keanekaragaman hayati
		4. Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat lokal	4. Pengembangan manfaat industri perikanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati	
			5. Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntungkan industri dan masyarakat lokal	



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	2. Penguatan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution)	2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi	2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi	2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah daerah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim
	3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan	3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten		
	4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana		
RT dengan Akses Sanitasi Aman	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD Setempat dan terpusat	1. pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi	1. Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman
	2. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik (IPLT)	2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	
	3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar stakeholder melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi			



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	4. Penguatan praktik Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga			
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
	2. Peningkatan Kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi	2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten	2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan
	3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah	3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy		
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
	2. Kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi	2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten	2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan
	3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah	3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy		
TUJUAN 16 : Meningkatkan Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				
Konsumsi listrik per kapita (Kwh)	1. Fasilitasi pengembangan jaringan kelistrikan	1. Fasilitasi Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk Usaha mikro dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi	1. Fasilitasi pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan	1. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan
	2. Koordinasi/Perumusan kebijakan	2. Fasilitasi peningkatan aksesibilitas	2. Menciptakan peluang investasi	2. Fasilitasi pengembangan



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	pemanfaatan energi surya, energi angin, energi biomassa, energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya untuk percepatan penyediaan listrik	tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu	pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing	pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah dan dijual kepada badan usaha penyedia tenaga listrik
		3. Fasilitasi peningkatan dan pengembangan dan pengusaha ketenagalistrikan		
		4. Fasilitas peningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
		5. Fasilitasi pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya		
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	1. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan:	1. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif :	1. Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan :	1. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional :
	2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	2. Penguatan sistem pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tata kelola pangan yang inklusif	2. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	2. Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah
	3. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	3. Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan	3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	3. Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil
	4. Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani	4. Peningkatan akses, dan pemanfaatan pangan	4. Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian	



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	5. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	5. Perbaikan pengaturan pola makan	5. Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif	
	6. Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi	6. Peningkatan promosi pangan lokal		
	7. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan			
	8. Pengurangan laju konversi lahan			
	9. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)			
	10. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal			
Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya	Optimalisasi Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya	Optimalisasi pengelolaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya	infrastruktur air baku dan air minum yang handal
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan perpipaan	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan
	2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum	2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum	2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum	2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum
	3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
TUJUAN 17 : Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
Indeks Risiko Bencana (IRBI)	1. Meningkatkan kesiap siagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	1. Memantapkan kesiap siagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan risiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan	1. Memantapkan ketersediaan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana	1. Memantapkan ketersediaan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju
	2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di	2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas	2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas	2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah



MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
	daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait			
	3. Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan dalam jangka panjang	3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan di kawasan DAS dan dalam jangka panjang	3. Mengelola sumber daya alam kawasan DAS secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	3. Mengelola manfaat sumber daya alam kawasan DAS sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	Penguatan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution)	Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi	Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi	Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah daerah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim
	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan	penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten		
	Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana		
MISI 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan				

MISI/TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (Perkuatan Fondasi) Tahun 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi) Tahun 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) Tahun 2035-2039	TAHAP IV (Perwujudan Indonesia Emas) Tahun 2040-2045
MISI 7: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan				
MISI 8: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Daerah				

Keselarasan antara kebijakan penataan ruang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan arah pembangunan jangka panjang sangat penting untuk memastikan integrasi antara aspek spasial dan programatik. RTRW sebagai dokumen perencanaan tata ruang menetapkan pola ruang dan struktur ruang yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Di sisi lain, RPJPD memberikan arah strategis pembangunan selama 20 tahun ke depan yang mencakup visi, misi, serta sasaran utama pembangunan daerah. Oleh karena itu, integrasi kebijakan antara kedua dokumen ini menjadi langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berikut disajikan tabel sandingan keselarasan kebijakan strategis RTRW dengan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045:

Tabel 5.5
Keselarasan Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW dengan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD Tahun 2025-2045

Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW	ARAH PEMBANGUNAN	RPJPD KOTA PADANG PANJANG 2025 – 2045	
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	
Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhierarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (tahun)
		2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
		2.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
		3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)
		3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
		4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)
1. Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhierarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami 2. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami	Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan bernuansa islami	5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional
		5.b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
		5.c	Harapan Lama Sekolah (tahun)
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian



Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW	ARAH PEMBANGUNAN	RPJPD KOTA PADANG PANJANG 2025 – 2045	
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	
			Menengah Tinggi (%)
Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhierarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami	Meningkatnya Perlindungan Sosial	8	Tingkat Kemiskinan (%)
		9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
		10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)
Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
		11	Rasio PDRB Industri Pengolahan
		12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin
		12.b	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)
		13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)
		14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian
		14.b	Proporsi jumlah IKM
		14.c	Rasio Kewirausahaan
		14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB
		14.e	ROA BUMD
		15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka
		15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
		17.b	Indeks Inovasi Daerah
Perwujudan kawasan strategis wilayah kota	Penerapan Ekonomi Hijau	18.a	1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)
			2. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)
Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhierarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami	Peningkatan Penerapan Transformasi Digital	19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat	Integrasi Ekonomi Lokal	20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan	23.a	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap provinsi
		23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau
Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhierarki sebagai perwujudan kota	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	24	Indeks Reformasi Hukum



Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW	ARAH PEMBANGUNAN	RPJPD KOTA PADANG PANJANG 2025 – 2045	
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	
tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami	Pemerintahan	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		26	Indeks Pelayanan Publik
		27.a	Nilai Integritas (SPI KPK)
Pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara	Meningkatnya Supremasi Hukum	28	Persentase penegakan Perda
		29	Angka Kriminalitas per 1000 penduduk (kasus)
		30	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif (%)
Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
		32	Tingkat Inflasi
		33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB
		33.d	Nilai Transaksi Saham Kota Berupa Nilai Rata- rata Tahunan (Rp. Miliar)
		33.e	Total Kredit/PDRB
		34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)
Pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara	Ketangguhan Diplomasi dan Kerjasama Daerah	35	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan
		36	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum
1. Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhierarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami 2. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami	Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya	37	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (%)
		38	Persentase konflik sosial yang tertangani
Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhierarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	39	Indeks Pembangunan Keluarga
		40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		40.b	Indeks Perlindungan Khusus Anak
1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung 2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung 3. Pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks tutupan lahan
		42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman
		42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
		42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian	43.a.1	Konsumsi listrik per kapita (Kwh)
		43.b	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)



Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW	ARAH PEMBANGUNAN	RPJPD KOTA PADANG PANJANG 2025 – 2045	
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	
perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan	Pangan,	43.c.1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
		43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
Perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)
		45.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

5.2. SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045. Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang dirumuskan berdasarkan tujuan Pembangunan dapat dilihat sasaran pokok sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6
Sasaran Pokok Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045

MISI/TUJUAN	RPJP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045	BASELI NE	TARGET			
		2025	2030	2035	2040	2045
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Melalui Transformasi Sosial					
TUJUAN PEMBANGUNAN 1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,50	75,60	77,70	79,70	81,10
2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,10	5,00	4,00	3,00	3,00
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	87,00	90,00	95,00	100,00	100,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TUJUAN PEMBANGUNAN 2	Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan bernuansa islami					
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	L: 84,70 N: 67,97	L: 85,20 N: 70,27	L: 85,70 N: 72,57	L: 86,20 N: 74,87	L: 86,70 N: 77,17
5.b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,14	12,62	13,11	13,60	14,08
5.c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,42	15,75	16,08	16,41	16,74
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	27,12	28,03	28,95	29,78	30,52
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,10	75,60	76,10	77,60	78,10
TUJUAN PEMBANGUNAN 3	Meningkatnya Perlindungan Sosial					
8	Tingkat Kemiskinan (%)	3,68-4,23	3,20-3,76	2,48-3,02	1,45-1,97	0,5 -1
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	48,68	56,09	63,50	70,91	78,32
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	50,43	51,43	52,43	53,43	54,43
MISI 2	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Transformasi Ekonomi					



MISI/TUJUAN	RPJP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045	BASELINE	TARGET			
		2025	2030	2035	2040	2045
TUJUAN PEMBANGUNAN 4	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,46	8,94	9,43	9,91	10,4
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	2,94	3,23	3,51	3,80	4,09
12.b	Jumlah Tamu Asing yang Berkunjung (ribu orang)	152	175	223	271	319
13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	4,95	4,95	6,03	6,60	7,34
14.a	Proporsi jumlah Usaha mikro non pertanian (%)	11,5	13	14,6	16,2	17,7
14.b	Proporsi jumlah IKM (%)	3,91	5,21	6,51	7,81	9,11
14.c	Rasio Kewirausahaan	3,65	3,84	4,03	4,22	4,50
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	2,44	2,83	3,98	5,14	5,40
14.e	ROA BUMD	1,75	3,63	7,41	8,49	9,45
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32	5,26	5,20	5,14	5,09
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	56,37	62,96	70,27	74,75	78,51
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,73	59,23	63,38	66,30	70,92
17.b	Indeks Inovasi Daerah	65,81 (Sangat Inovatif)	72,39 (Sangat Inovatif)	79,63 (Sangat Inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	96,35 (Sangat Inovatif)
TUJUAN PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau					
18.a	1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	5,20	5,50	5,80	6,10	6,40
18.b	2. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	118,38	126,55	134,71	142,87	151,03
TUJUAN PEMBANGUNAN 6	Peningkatan Penerapan Transformasi Digital					
19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	56,14	62,11	68,07	74,04	80,82
TUJUAN PEMBANGUNAN 7	Integrasi Ekonomi Lokal					
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	8,8	8,5	8,1	7,8	7,5
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,19	30,94	31,69	32,44	33,19
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	3,34	3,72	4,09	4,47	4,84
TUJUAN PEMBANGUNAN 8	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan					
23.a	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap provinsi	1,43	1,44	1,45	1,47	1,48
23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	97,12	98,21	99,10	100,00	100,00
MISI 3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif					
TUJUAN PEMBANGUNAN 9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan					
24	Indeks Reformasi Hukum	70,25	72,50	73,00	75,00	77,75
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	3,44	3,96	4,48	5
26	Indeks Pelayanan Publik	4	4,30	4,65	4,85	5
27.a	Nilai Integritas (SPI KPK)	77	78	78,50	79	80
MISI 4	Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah					
TUJUAN	Meningkatnya Supremasi Hukum					



MISI/TUJUAN	RPJP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045	BASELINE	TARGET				
		2025	2030	2035	2040	2045	
PEMBANGUNAN 10							
28	Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100	
29	Angka kriminalitas per 1000 penduduk (kasus)	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	
30	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif	82,0	83,3	84,6	85,9	87,18	
TUJUAN PEMBANGUNAN 11	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Daerah						
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,29	0,40	0,55	0,76	1,05	
32	Tingkat Inflasi	2.80-3.6	2.32-3.12	1.85-2.65	1.38-2.18	0.9-3.00	
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	2,88	16,38	36,37	56,38	71,38	
33.d	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	12.835.752	25.784.262	37.514.082	48.160.165	58.299.656	
33.e	Total Kredit/PDRB	15,30	28,45	32,16	43,17	55,75	
34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
TUJUAN PEMBANGUNAN 12	Ketangguhan Diplomasi dan Kerjasama Daerah						
35	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	
36	Persentase penurunan pelanggaran trantibum	2,5	2,75	3	3,25	3,5	
MISI 5	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah						
TUJUAN PEMBANGUNAN 13	Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya						
37	Persentase objek pemajuan kebudayaan (%)	75	75,5	77,5	79,5	80,5	
38	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	100	100	100	100	100	
TUJUAN PEMBANGUNAN 14	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender						
39	Indeks Pembangunan Keluarga	60,5	61,5	63,10	64,50	65,70	
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.15-0.14	0.13-0.12	0.11-0.10	0.09-0.08	0.07-0.05	
40.b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	82.36	83,52	84,68	85,84	86,96	
TUJUAN PEMBANGUNAN 15	Lingkungan Hidup Berkualitas						
41	Indeks tutupan lahan	69,51	69,86	70,20	70,54	70,88	
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	74,47	76,53	77,59	78,65	
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	27,55%	43.05	58.54	60.43	65.43	
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,21	28.93	50.61	72.28	90	
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	75,00	80,50	85,50	92,00	100	
TUJUAN PEMBANGUNAN 16	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan,						
43.a.1	Konsumsi listrik per kapita (Kwh)	1529	2258	2992	3712	4440	
43.b	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,49	5,20	3,92	2,62	1,33	
43.c.1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0.210	0.22	0.23	0.24	0.270	
43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	92,25	93,75	95,80	97,50	100	
TUJUAN PEMBANGUNAN 17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	113,2	112,40-	106,60-101,60	100,8-95,80	100-90	

MISI/TUJUAN	RPJP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045	BASELINE	TARGET			
		2025	2030	2035	2040	2045
			107,40			
45.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	75,47	76,53	77,59	78,65
MISI 6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan					
MISI 7	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan					
MISI 8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Daerah					

Berdasarkan uraian diatas, membangun Kota Padang Panjang ke depan pada dasarnya memilih arah pembangunan sedemikian rupa untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis, kemudian merumuskan alternatif pemecahannya dan arah pembangunan kota, memilih kegiatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Memperhatikan kondisi umum daerah, perubahan lingkungan strategis, prediksi pembangunan untuk periode 20 tahun mendatang serta visi dan misi jangka panjang Kota Padang Panjang sebagaimana diuraikan terdahulu, maka arah pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang untuk jangka waktu 2025-2045 dirumuskan menjadi Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk mencapai sasaran pokok yang telah ditetapkan.

Seluruh indikator Utama pembangunan dimaksud telah diselaraskan dengan Indikator Utama Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.7
Keselarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kota Padang Panjang dengan RPJPN dan RPJPD
Provinsi Sumatera Barat

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045			RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045		
Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Transformasi Sosial			Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Melalui Transformasi Sosial		
Kesehatan untuk semua			Kesehatan untuk semua			Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
01. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80	01. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,26	79,85	01. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,51	81,07
02.a Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	02.a Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	15	02.a Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	0,00
02.b Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	5	02.b Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,50	5	02.b Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,10	3,00
03.a Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	76	03.a Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71	100	03.a Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100,00	100,00
03.b-	-	-	03.b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,11	100	03.b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	87,00	100,00
04. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98	99,5	04. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	99,50	04. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	100,00	100,00
Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan bernuansa islami		
05.a.1. Rata-Rata Nilai PISA			05.a.1. Pencapaian Standar Kompetensi Minimum (SKM)– Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional					
05.a.1. a- Literasi membaca	396	485	05.a.1. a- Literasi membaca	52,63	78,95			
05.a.1. b - Numerasi	404	490	05.a.1. b - Numerasi	15,79	73,68			
05.a.1. c - Sains	416	487						
05.a.2 Rata-rata nilai Asesmen Nasional			05.a.2 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional			05.a.2 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	L: 84,70 N: 67,97	L: 86,70 N: 77,17
05.a.2.1 a-Literasi Membaca	62,89	75,73	05.a.2.1 a-i Literasi Membaca	52,42	76,11			
05.a.2.2 numerasi	54,36	68,72	05.a.2.2 a-ii Numerasi	35,44	68,06			
05.b Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12	05.b Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,91	12,62	05.b Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,14	14,08
05.c Harapan Lama Sekolah	13,32	14,81	05.c Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,39	15,97	05.c Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,42	16,74
06. Angka Partisipasi Kasar (APK)	33,94	60	06. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	13,38	15,05	06. Proporsi Penduduk Berusia	13,48	15,01



RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045			RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045		
Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendidikan Tinggi (%)			yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)			15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		
07. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75	07. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	85	07. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,1	78,1
Perlindungan Sosial yang Adaptif			Perlindungan Sosial yang Adaptif			Meningkatnya Perlindungan Sosial		
08. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	08. Tingkat Kemiskinan (%)	4,5-5,10	0,04-0,54	08. Tingkat Kemiskinan (%)	3,68-4,23	0,5 -1
09. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43,19	99	09. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,20	78,32	09. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	48,68	78,32
10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22	60	10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00	45,00	10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	50,43	54,43
Transformasi Ekonomi			Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan			Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Transformasi Ekonomi		
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
11. a.Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,46-8,53	11,55-11,92	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	9,54	14,12
11.b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,2-3,4	3,3-4,2						
12.a Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8	12.a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	2,43	12.a Rasio PDRB Akomodasi Mamin	2,94	4,09
12.b Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,1	100	12.b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	43,08	107,70	12.b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	152	319
13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	11	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional(%)	1,11	1,18	13. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	4,95	7,34
			14. a Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMN					
14.a Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5	14.a.1 Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level Provinsi	11,15	13,11	14.a Proporsi jumlah UKM non pertanian	0,86	0,94
14.b -			14.a.2 Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level Provinsi	3,53	5,09	14.b Proporsi jumlah IKM	0,06	0,26
14.c Rasio kewirausahaan (%)	3,14	8	14.b Rasio Kewirausahaan Provinsi	3,59	9,39	14.c Rasio Kewirausahaan	3,65	4,50
14.d Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5	14.c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	3,46	14.d Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	2,44	5,40
14.e Return on Aset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	14.d Return On Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	4,81	14.e ROA BUMD	1,75	9,45
15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,00	4	15. Tingkat Pengangguran Terbuka	5,37-5,76	3,03-4,03	15. Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32	5,09
15.b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80	15.b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	70	15.b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	56,37	78,51
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,3	70	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	73,30	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,73	70,92



RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045			RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045		
Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045
17.a Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,3	2,2-2,3	17.b Indeks Inovasi Daerah	72,5	80	17.b Indeks Inovasi Daerah	65,81 (Sangat Inovatif)	96,35 (Sangat Inovatif)
17.b Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar						
Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau		
18.a Indeks Ekonomi Hijau	70,8	90,65	18.a Indeks Ekonomi Hijau Daerah	68,69-85,10	85,10	18.a 1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	5,20	6,40
18.b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	18.b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	51,70	86,96	18.b Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	118,38	151,03
Transformasi Digital			Transformasi Digital			Peningkatan Penerapan Transformasi Digital		
19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43	20 besar	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,10	7,50	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	56,14	80,82
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Lokal		
20. Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	4,63	3,55	20. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	8,8	7,5
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2	27,2	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	37,07	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,19	33,19
22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6	40	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,50	19,65	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	3,34	4,84
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan		
23.a Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92	23.a Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	39,22	42,82	23.a Proporsi kontribusi PDRB Kota	1,43	1,48
23.b Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67	100	23.b Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64,00	100,00	23.b Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	73,63	100
23.c Persentase Desa Mandiri (%)	4	16,25	23.c Persentase Desa Mandiri (%)	7,83	25,22	23.c -		
Transformasi Tata Kelola			Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif			Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif		
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif			Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71	24. Indeks Reformasi Hukum	70,00	100,00	24. Indeks Reformasi Hukum	70,25	80,00
25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90	5,00	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	5,00
26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5	26. Indeks Pelayanan Publik	3,84	5,00	26. Indeks Pelayanan Publik	4	5
27.a Indeks Integritas Nasional	74,52	96,98	27.a Indeks Integritas Nasional	73,16	88,13	27.a Nilai Integritas (SPI KPK)	77	80



RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045			RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045		
Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045
						(SPI) KPK (Nilai)		
27.b Indeks Persepsi Anti Korupsi	38	60	27.b -			27.b		
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia			Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah			Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi Daerah		
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Meningkatnya Supremasi Hukum		
28. Indeks Pembangunan Hukum	0,69	0,89	28.a. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan	70	100	28. Indeks Pembangunan Hukum	70,65	90,65
			28.b. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	73,16	88,13			
29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,5	80	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	75,14	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya	57,76	75,14
30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30. Indeks Demokrasi Indonesia	76,27 (Sedang)	80 (tinggi)	30. Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif	82,00	87,18
Stabilitas Ekonomi Makro			Stabilitas Ekonomi Makro			Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Daerah		
31. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	10,70-11,20	18,0-20,0	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,70	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,29	1,05
32. Tingkat Inflasi	2,5 ±	2,0 ±	32. Tingkat Inflasi	2,80-3,60	0,90-3,00	32. Tingkat Inflasi	-	-
33.a Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200	33.a Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	18,01	54,10	33.a Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	2,88	71,38
33.b Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8	60	33.b Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,92	8,11	33.b -		
33.c. Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20						
33.d Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120	33.d Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	2.926.183	26.992.981	33.d Nilai Transaksi Saham Kota Berupa Nilai Rata- rata Tahunan (Rp. Milyar)	64,46	357,64
33.e Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90	33.e Total Kredit/PDRB (%)	24,40	51,10	33.e Total Kredit/PDRB	2,90	3,30
34. Inklusi Keuangan (%)	91	98	34. Inklusi Keuangan (%)			34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	4,30	4,70
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			Ketangguhan Diplomasi dan Kerjasama Daerah		
35. Asia Power Index (Diplomatic Influence)	61,54	75,0-80,0	35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,50	100	35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	100	100
36. Asia Power Index (Military Capability)	61,54	75,5-80,0	36. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,14	36. Persentase penurunan pelanggaran trantibum	2,5	3,5
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan			Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Padang Panjang Kota Serambi Mekkah		
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya		
37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 – 60,65	70,18 – 70,78	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	57,33-57,35	69,70-70,34



RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045			RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045		
Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045
38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,2	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	78,68 - 79,55	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80	88,67
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender		
39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92	80	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	74,53 - 74,59	39. Indeks Pembangunan Keluarga	70,00	90,00
40.a Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15	40.a Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,200 - 0,157	40.a Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,15-0,14	0,07-0,05
40.b -			40.b Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	68,15	40.b Indeks Perlindungan Khusus Anak	82,36	95,00
Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas		
41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,44	0,75	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,650	41. Indeks tutupan lahan	69,51	70,88
42.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			42.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	85,10	42.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	78,65
42.a.1. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05						
42.a.2. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,5						
42.a.3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74						
42.a.4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77						
42.b Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12,5	70	42.b Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	50,00	42.b RT dengan Akses Sanitasi Aman	27,55	80,92
42.c.1 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	42.c.1 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,00	90,00	42.c.1 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	7,26	90
42.c.2 -			42.c.2 Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29,00	100,00	42.c.2 Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	15	100
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan,		
43.a.1 Indeks Ketahanan Energi	6,77	8,24	43.a.1 Konsumsi listrik per kapita (kWh)	707	2325	43.a.1 Konsumsi listrik per kapita	1529	4440
43.a.2 -			43.a.2 Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	160		43.a.2 -		
43.b Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	7,21	0,77	43.b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,84	0,28	43.b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,49	1,33
43.c.1 Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	65,18	200	43.c.1 Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08	8,02	43.c.1 Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,21	0,27
43.c.2 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,2	100	43.c.2 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	100	43.c.2 Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	65	100
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	44. Indeks Resiko Bencana (IRBI)	170,51	145,20 - 123,49	44. Indeks Risiko Bencana (IRBI)	113,2	100-90



RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045			RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045			RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045		
Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Misi/Arah Pembangunan/Indikator	Baseline 2025	Target 2045
45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45. a. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Kumulatif	18,08	35,91	45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	78,65
a. Kumulatif	28,12	51,51	45. a. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	28,05	62,31			
b. Tahunan	36,65	80,98						
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan			Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan			Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan			Memantapkan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		
Kestinambungan Pembangunan			Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah			Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah		

BAB VI

PENUTUP



6.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 diwujudkan dengan Visi “***Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan***” dapat terwujud melalui partisipasi semua *stakeholder* pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi kota Padang Panjang, memerlukan konsistensi kebijakan pemerintah, koordinasi yang baik, komitmen dan dukungan dari semua pihak, baik alim ulama, pemuka adat, aparaturnya kota, *cadiak pandai* dan tokoh masyarakat. Di samping itu, keberpihakan kepada kepentingan seluruh warga kota dan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD ini.

Dokumen ini harus dijadikan rujukan dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan oleh *stakeholder* sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi pada dokumen RPJPD 2025-2045 ini sesuai dengan cita-cita masyarakat Kota Padang Panjang. Arah pembangunan selama 20 tahun ke depan akan dituangkan ke dalam arah kebijakan per tahapan selama periodisasi RPJPD sesuai dengan kondisi daerah Kota Padang Panjang.

Visi di atas yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan transformatif, yang ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendukung menuju Indonesia Emas 2045. Metode ini yang kemudian disebut sebagai faktor *game changer* pada dokumen RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045. Di samping itu, upaya mewujudkan kondisi akhir pembangunan jangka panjang daerah dapat dilakukan dengan upaya transformatif dari berbagai sektor seperti sektor sosial, ekonomi, kelembagaan, dan dengan dasar supremasi hukum dan kestabilan politik daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi di masyarakat.

6.2 KONSISTENSI PERENCANAAN PENDANAAN

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas diperlukan dalam memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

Meskipun RPJPD tidak memuat kerangka pendanaan. Namun, untuk melaksanakan arah pembangunan dan arah kebijakan memerlukan dukungan pendanaan agar target-target yang ditetapkan dapat dicapai. Pendanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang berasal dari APBD Kota Padang Panjang, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Dana CSR, Investor, dan sumber-sumber keuangan lainnya.

6.2.1 Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan kota. Selanjutnya, RPJPD ini merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di samping itu, RPJPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) bagi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD).

Konsistensi antara RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 dilihat dari sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD 2025-2045 ke RPJMD. Periodisasi RPJPD 2025-2045 mengikuti RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat, delapan misi (agenda), tujuh belas arah pembangunan, empat puluh lima indikator utama pembangunan, upaya

transformatif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Pencapaian sasaran pembangunan Kota Padang Panjang juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kota Padang Panjang juga ditentukan proyek prioritas pembangunan Kota Padang Panjang pada RPJMD dan RKPD. Proyek prioritas pembangunan Kota Padang Panjang tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kota Padang Panjang.

6.2.2 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan *input-proses-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant*, dan *Time-Bound* (SMART) sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD Tahun 2025-2045 harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra SKPD.

Pada akhirnya, indikator kinerja pembangunan dapat diukur secara jelas melalui skema kebijakan berbasis luaran atau *outcome based policy*. Keberadaan dokumen RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 ini diharapkan mampu memberikan kepastian arah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat. Keberadaan dinamika demokrasi kepemimpinan daerah, tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberlanjutan program dan arah pembangunan. Kesinambungan pembangunan yang diharapkan mampu terwujud, sehingga masyarakat dapat merasakan konsistensi pembangunan di Kota Padang Panjang.

6.2.2.1 Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan Kota Padang Panjang dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Selain itu optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah perlu dilakukan secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman dan hibah untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.2.2.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kota Padang Panjang serta mendukung pencapaian pembangunan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong

kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 mengacu pada pengendalian RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Pengendalian RPJPD Kota Padang Panjang mengacu RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian.

- 1. Pengendalian perencanaan.** Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup:

- a. penjabaran perencanaan RPJPD Tahun 2025-2045 ke RPJMD ke dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Kota Padang Panjang termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
- c. konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
- d. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup:

- a. penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dokumen RKPD ke dokumen Renja Perangkat Daerah;
- b. kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Kota Padang Panjang termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
- c. konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
- d. identifikasi risiko pembangunan dan mitigasinya.

- 2. Pengendalian pelaksanaan.** Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan Kota Padang Panjang; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian arah pembangunan Kota Padang

Panjang; dan (iv) evaluasi pencapaian arah pembangunan dan indikator utama pembangunan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

6.2.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kota Padang Panjang maupun nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan Kota Padang Panjang dan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian arah pembangunan. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, dan pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.2.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan target RPJP Nasional dan Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Nasional dan

Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota
2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

6.2.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar K/L dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah kelurahan, kota, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan Lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan melalui forum konsultasi publik, *focus group discussion* (FGD), musrenbang, dan rapat-rapat koordinasi dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

6.3 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Padang Panjang Tahun 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa

perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja Kementerian/Lembaga, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi : penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTERA



LAMPIRAN

METADATA RPJPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2045



INDIKATOR SASARAN VISI DALAM RPJPD KOTA PADANG PANJANG

A. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ADHB (Rp Juta)

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRP Per kapita} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{populasi}}$ Keterangan: PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (\%)} = \frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

B. Pengentasan Kemiskinan

3. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan : α = 0 z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. n = Jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

4. Rasio Gini (Indeks)

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Keterangan : p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase

	kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i> . Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali dalam setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya

5. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB_{(k)t}}{PDRB_{(k)t-1}} \times 100\%$ Keterangan : K = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

C. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Definisi	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan nilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Rumus Perhitungan	$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ Keterangan : KPPD = Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah CKM = Capaian kinerja makro CKUP = Capaian kinerja urusan pemerintahan PKM = Perubahan kinerja makro
Interpretasi	Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan akumulasi dari capaian kinerja makro, urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam 5 klasifikasi yaitu : a. Nilai kinerja 1,00 – 1,80 menandakan kinerja sangat rendah b. Nilai kinerja 1,81 – 2,60 menandakan kinerja rendah c. Nilai kinerja 2,61 – 3,40 menandakan kinerja sedang d. Nilai kinerja 3,41 – 4,20 menandakan kinerja tinggi e. Nilai kinerja 4,21 – 5,00 menandakan kinerja sangat tinggi
Sumber Data	Tim Daerah Provinsi yang ditugaskan Gubernur
Frekuensi	Setiap tahun

D. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

7. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Keterangan : $I_{kesehatan}$ = Indeks kesehatan $I_{pendidikan}$ = Indeks pendidikan $I_{pengeluaran}$ = Indeks pengeluaran dimana $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ AHH = Angka Harapan Hidup $I_{pendidikan} = \left[\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} + \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \right] \times \frac{1}{2}$ RLS = Rata-rata lama sekolah HLS = Harapan lama sekolah $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{max}) - \ln(PPP_{min})}$ PPP = Paritas daya beli
Interpretasi	PM dihitung menggunakan rata-rata ukur (geometrik) dalam melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, Dimana IPM ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : - Kelompok "sangat tinggi" $IPM \geq 80$ - Kelompok "tinggi" $70 \leq IPM < 80$ - Kelompok "sedang" $60 \leq IPM < 70$ - Kelompok "rendah" $IPM < 60$
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Setiap tahun

8. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB}{\text{Penduduk yang bekerja}}$
Interpretasi	- Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. - Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja. - Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

E. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).																		
Rumus Perhitungan	$IKLH \text{ Dengan Ekosistem Gambut}$ $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,104 \times IKTL) + (0,0209 \times IKEG) + (0,428 \times IKAL)$ $IKLH \text{ Tanpa Ekosistem Gambut}$ $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$ $IKLH \text{ Tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut}$ $= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,1712 \times IKTL) + (0,0478 \times IKEG)$																		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><thead><tr><th>NO</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></tbody></table>	NO	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
NO	Kategori	Angka Rentang																	
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																	
2	Baik	$70 \leq x < 90$																	
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																	
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																	
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun																		

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KOTA PADANG
PANJANG

TRANSFORMASI SOSIAL

A. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Usia Harapan Hidup (Tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = \left(\frac{JKI}{JLH} \right) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan.

	2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

3. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. Sangat pendek: Zscore < -3,0 Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB_{(5)}stunting = \frac{JAB_{(5)}P\ stunting}{JAB_{(5)}} \times 100\%$ Keterangan : $PAB_{(5)}P$: Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) $JAB_{(5)}P\ stunting$: Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB_{(5)}$: Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB_{(5)}SP\ stunting = \frac{JAB_{(5)}SP\ stunting}{JAB_{(5)}} \times 100\%$ Keterangan : $PAB_{(5)}$: Prevalensi anak balita yang SP stunting menderita sangat pendek (stunting) $JAB_{(5)}SP\ stunting$: Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB_{(5)}$: Jumlah anak balita pada waktu yang sama

	Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ Stunting = PAB_{(5)}P + PAB_{(5)}SP$
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)

Definisi	Persentase pasien Tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\% \text{ cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

B. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

7. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk : a. Literasi membaca b. Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara

	nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\%satdik \text{ min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n satdik \text{ min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

8. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah

	terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata – rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} X_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas X_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

9. Harapan Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

10. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Definisi	- Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. - Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). - Jenjang pendidikan tinggi mencakup: - Diploma I-IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3

Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi $= \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus atau berijazah pendidikan tinggi di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas di Provinsi X}} \times 100 \%$
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		
Definisi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.		
	Tingkat Pendidikan Rendah Tingkat Pendidikan Menengah Tingkat Pendidikan Tinggi	Tingkat Pendidikan Rendah Tingkat Pendidikan Menengah Tingkat Pendidikan Tinggi	Tingkat Pendidikan Rendah Tingkat Pendidikan Menengah Tingkat Pendidikan Tinggi
	- Tidak/belum tamat SD - SD/MI/SDLB/ Paket A - SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	- SMA/MA/SMLB/ Paket C - SMK - MAK	- Diploma I/II/III - Diploma IV - S1 - S2 - S2 Terapan •S3
	- Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. - Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. - Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.		

Rumus Perhitungan	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (Provinsi X)	Jumlah penduduk 15 tahun keatas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi, pada tahun T di Provinsi X $= \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun T di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun T di Provinsi X}} \times 100 \%$
Interpretasi	• Positif • Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.	
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.	

C. Meningkatnya Perlindungan Sosial

12. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right] \alpha$ Dimana : α: 0 z : garis Kemiskinan y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n : Jumlah Penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

13. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah

	jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Jamsos Naker} = \frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Semesta Penduduk Bekerja}} \times 100 \%$ Dimana: Peserta BPJS Ketenagakerjaan : Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta Penduduk bekerja : Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

14. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% PD_{\text{formal}} = \frac{\sum PD_{\text{Formal}}}{\sum AKPD} \times 100\%$ Keterangan : $\sum PD_{\text{Formal}}$: Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal $\sum AKPD$: Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.

Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

TRANSFORMASI EKONOMI

D. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

15. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai tambah sektor Industri pengolahan}} = \frac{\text{Nilai tambah sektor Industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100 \%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

16. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai tambah Penyediaan Akomamin}} = \frac{\text{Nilai tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

17. Jumlah Tamu Asing yang Berkunjung (ribu orang)

Nama Indikator	Jumlah Tamu asing yang berkunjung (Ribuan Orang)
Definisi	Jumlah tamu asing yang berkunjung di Kota Padang Panjang.
Rumus Perhitungan	$\text{Data Jumlah Tamu Asing} / \text{Wisatawan yang berkunjung di daerah Tertentu (Padang Panjang)}$
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu Asing /wisatawan mancanegara yang berkunjung di daerah (Kota Padang Panjang) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

18. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 sub sektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

19. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi UKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Sektor Non Pertanian}}{\text{Total jumlah Unit Usaha}} \times 100 \%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Sensus Ekonomi (10 tahun sekali). • Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi

	dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan)
	Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah
Frekuensi	Tahunan

20. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	- Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik - Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

21. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100 \%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

22. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah 1. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu

	atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	- Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. - PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

23. Return on Asset (ROA) BUMD (%)

Nama Indikator	Return on Asset (ROA) BUMD (%)
Definisi	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	$\text{ReturnOnAsset(ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*) *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut
Frekuensi	Tahunan

24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rumus Perhitungan	$\% TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

25. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal

Nama Indikator	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai.
Rumus Perhitungan	$Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100 \%; i = 1,2,3,\dots,7$ Keterangan: <i>Tenaga Kerja Formal</i> = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal y_i = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas pertanian 6 = Pekerja bebas non pertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional(Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun

	sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$\% TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100 \%$ Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+,p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

27. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks Inovasi Daerah merupakan Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Skor total maksimum} \times 100}$
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

E. Penerapan Ekonomi Hijau

28. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Rasio PDRB merupakan persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDB}_{PKP} = \frac{\Delta PKP}{PDRB} \times 100\%$ Dimana : Rasio PDB_{PKP} merupakan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan ΔPKP = nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Interpretasi	Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor

	pertanian, kehutanan dan perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, semakin tinggi rasionya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

29. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/orang)

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang)
Definisi	Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Rumus Perhitungan	$PTK = \frac{OP}{JTkp}$ Dimana : PTK = Produktivitas Tenaga Kerja; Op = Produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dihasilkan; JTkp = Jumlah tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dibayar
Interpretasi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan digunakan untuk mengukur kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaan dalam waktu kerja yang sudah ditentukan dengan metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur)
Frekuensi	Setiap tahun

F. Peningkatan Penerapan Transformasi Digital

30. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan
Rumus Perhitungan	Indeks bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya
Interpretasi	Pengukuran Indeks Masyarakat Digital digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya yang terdiri dari empat pilar penyusunan yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

G. Integrasi Ekonomi Lokal

31. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (Koefisien Harga Antar Waktu) (%)

Nama Indikator	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Pokok (Koefisien Variansi Harga Antar Waktu) (%)
Definisi	Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga

	adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungannya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi..
Rumus Perhitungan	Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama menghitung rata-rata harga setahun per komoditas. Selanjutnya melakukan perhitungan standar deviasi untuk data komoditas. Setelah itu, menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas. Kemudian untuk menghitung realisasi koefisien variasi per tahun didapatkan dengan cara menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas
Interpretasi	Koefisien variasi harga antar waktu menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok berbagai komoditi antar waktu dalam setahun. Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungannya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi
Sumber Data	Dinas Koperindag Kota Padang Panjang
Frekuensi	Tahunan

32. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan PMBT (\%PDRB)} = \frac{PMBT}{PDRB_{ADHK}} \times 100 \%$ Keterangan: - Pembentukan Modal Tetap Bruto Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $PDRB_{ADHK}$ Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial

	leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulan dan Tahunan

33. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis aktual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.
Rumus Perhitungan	$\text{Ekspor barang dan jasa (\%PDRB)} = \frac{\text{ekspor barang dan jasa}}{\text{PDRB}_{ADHK}} \times 100 \%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB_{ADHK} = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor- sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

H. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan

34. Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi

Nama Indikator	Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah

	adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum PDRB \text{ Kab / Kota}}{\sum PDRB \text{ Propinsi}} \times 100 \%$
Interpretasi	Mempertimbangkan delineasi WM yang dapat mencakup seluruh/sebagian kecamatan dalam kabupaten, maka perhitungan PDRB WM yang dilakukan dengan menggunakan data di tingkat kabupaten/kota berpeluang bernilai lebih tinggi (overestimate).
Sumber Data	Kompilasi Data PDRB di tingkat kabupaten/kota hingga nasional
Frekuensi	Tahunan

35. Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: - Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat - Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: - Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, - Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ - Memiliki akses air minum layak - Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	- Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$ Keterangan : PHLT B = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLT B = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga - Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

	$PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{JRT \times 100}$ Keterangan : PHLT B (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLT B (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS. Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota).
Frekuensi	Tahunan

TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRASI DAN ADAPTIF

I. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

36. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																																
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.																																
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. 2. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. 3. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%. 4. Penataan <i>database</i> PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH: <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	1	AA	>90 - 100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Sangat Baik	3	BB	>70 - 80	Baik	4	B	>60 - 70	Cukup Baik	5	CC	>50 - 60	Cukup	6	C	>30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat																														
1	AA	>90 - 100	Istimewa																														
2	A	>80 - 90	Sangat Baik																														
3	BB	>70 - 80	Baik																														
4	B	>60 - 70	Cukup Baik																														
5	CC	>50 - 60	Cukup																														
6	C	>30 - 50	Buruk																														
7	D	0 - 30	Sangat Buruk																														

	penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

37. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

38. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $= \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$

	2. Menentukan nilai setiap aspek $= \sum \frac{Nilai\ per\ aspek}{Nilai\ per\ indikator}$ 3. Menentukan indeks $= \sum (nilai\ aspek \times bobot\ aspek)$																														
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (Fairness); 2. Partisipasi (Participation); 3. Akuntabilitas (Accountability); 4. Transparansi (transparency); 5. Berdayaguna (useful); 6. Aksesibilitas (accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

39. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)

Nama Indikator	Survei penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan
Rumus Perhitungan	$= 0,305X_1 + 0,328X_2 - 0,20(0,58X_4 + 0,42X_5)$
	Keterangan :

	X_1 = Indeks Penilaian Internal X_2 = Indeks Penilaian Eksternal X_3 = Indeks Penilaian Eksper X_4 = Prevalensi Korupsi X_5 = Integritas Pelaksanaan SPI
Interpretasi	Hasil survei dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di instansi publik sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

J. Meningkatnya Supremasi Hukum

40. Persentase Penegakan Perda %

Nama Indikator	Persentase Penegakan Perda %
Definisi	Perda (Peraturan Daerah) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah berfungsi sebagai Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintah Daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian kasus dalam penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi tertib di Kota Padang Panjang Yang dimaksud dengan penyelesaian adalah : a. Respon atas laporan b. Pengecekan atas validitas laporan c. Tindak lanjut di lapangan oleh petugas dan/atau PPNS d. Pembuatan surat pernyataan untuk tidak melanggar atau e. Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan Yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari : a. Laporan masyarakat yang masuk melalui Lapor, telepon, surat, datang langsung, media masa/sosial, dll. b. Rekomendasi dari SKPD pengawas dan pengendali terkait c. Perintah atasan dan/atau temuan petugas Satpol PP langsung di lapangan tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

41. Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk) (Kasus)

Nama Indikator	Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk) (kasus)
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam suatu wilayah dalam satu tahun, dinyatakan sebagai jumlah kejahatan per 1000 penduduk. Ini memberikan gambaran tentang tingkat kejahatan relatif dalam populasi yang diberikan untuk menilai tingkat keamanan daerah
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin tidak aman

	suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah angkakriminalitas, maka semakin aman suatu daerah. Tujuannya adalah memantau dan menganalisis tren kriminalitas untuk keperluan kebijakan keamanan dan pencegahan kejahatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

42. Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif

Nama Indikator	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif (%)
Definisi	Persentase dari total partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik dan sosial dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang dihitung meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, kegiatan kampanye, pertemuan umum, dan kegiatan publik lainnya yang mempengaruhi kehidupan politik dan sosial.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Parpol dan Ormas yang Aktif}}{\text{Jumlah Parpol dan Ormas}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang aktif, maka semakin baik proses demokrasi dan partisipasi masyarakat suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah keaktifan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, maka semakin rendah tingkat partisipasi dan proses demokrasi suatu daerah.
Sumber Data	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Tahunan

K. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Daerah

43. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB %

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$PDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100 \%$ Keterangan: $PDRB_t$ = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB.

44. Tingkat Inflasi

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100 \%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the <i>Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampe IHK.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak me-release data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)
Frekuensi	Bulanan

45. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio

	total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (\%)} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB}} \times 100$ Keterangan: Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai TotalDPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Dana Pihak Ketiga = Bulanan PDRB = Triwulan

46. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten /Kota (Rupiah)

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)
Definisi	Total transaksi saham perKab/Kota adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai transaksi saham/kapita} = \frac{\text{nilai transaksi saham selama setahun}}{\text{jumlah penduduk}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan

47. Total Kredit/PDRB

Nama Indikator	Total Kredit /PDRB (%)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit per Provinsi /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Total kredit provinsi / PDRB(\%)} = \frac{\text{Total Kredit per provinsi}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$

	Keterangan: $Rtk = \text{Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum} + \text{Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS terhadap PDRB}$ $Tk = \text{Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum} + \text{Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS}$ PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian provinsi tersebut.
Sumber Data	Total Kredit per provinsi= Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Total Kredit per Provinsi = Bulanan, PDRB = Triwulanan

48. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan(%)
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Jasa Keuangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Jasa Keuangan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Proporsi PDRB Sektor Jasa Keuangan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi jasa keuangan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah jasa keuangan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor jasa keuangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

L. Penguatan Kerja sama Daerah

49. Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Kesber} + \text{Jumlah PKS}}{25} \times 100\%$
Interpretasi	Kesber (Kesepakatan Bersama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. PKS (Perjanjian Kerja Sama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban. 25 merupakan target Kerja Sama Wajib Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2045 berupa 24 Dokumen Kerja Sama Daerah yang terdiri dari 1 Kesepakatan Bersama dan 5 Perjanjian Kerja Sama dengan Masing - Masing Provinsi Berbatasan yakni Provinsi Riau, Provinsi Sumut, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi
Sumber Data	Biro Pemerintahan Setda Prov.Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

50. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum

Nama Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum(%)
Definisi	Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran tahun } (n - 1) - \text{Jumlah pelanggaran tahun } n}{\text{Jumlah pelanggaran tahun } (n - 1)} \times 100$
Interpretasi	Jumlah pelanggaran tahun N-1 adalah jumlah pelanggaran pada tahun lalu (sebelumnya). Jumlah pelanggaran pada tahun N adalah jumlah pelanggaran pada tahun berjalan (tahun dimana indikatornya dihitung). Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Kota Padang Panjang
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

M. Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya

51. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan

Nama Indikator	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan
Definisi	Objek Pemajuan Kebudayaan adalah ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan untuk perlindungan, pengembangan Pemanfaatana Objek Budaya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Budaya yang dilindungi di kembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Seluruh Objek Peamjuan Budaya}} \times 100$
Interpretasi	Objek Pemajuan Kebudayaan adalah ruang lingkupnya untuk perlindungan, pengembangan Pemanfaatan Objek Budaya dan menjadi prioritas dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 yang mengamanatkan upaya meningkatkan Ketahanan Budaya dan kontribusi Budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan sebagai langkah strategis guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara Politik, berdikari secara Ekonomi dan Berkepribadian Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan meliputi 10 (sepuluh) jenis yaitu: 1. Adat Istiadat 2. Bahasa 3. Manuskrip 4. Olah Raga Tradisional 5. Pengetahuan Tradisional 6. Permainan Rakyat 7. Ritus 8. Seni 9. Teknologi Tradisional 10. Tadisi Lisan
Sumber Data	PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) Kota Padang Panjang
Frekuensi	Tahunan

52. Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani

Nama Indikator	Persentase Konflik Sosial yang tertangani
Definisi	Persentase dari jumlah konflik sosial yang berhasil ditangani atau diselesaikan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam suatu periode waktu tertentu. Konflik sosial mencakup ketegangan, kekerasan, atau pertentangan antar individu,

	kelompok, atau komunitas dalam masyarakat yang memerlukan intervensi atau penanganan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut atau mencapai perdamaian.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang berhasil ditangani/diselesaikan}}{\text{Total konflik sosial yang tercatat}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase konflik sosial yang tertangani di suatu daerah, maka semakin kondusif tingkat keamanan di daerah tersebut. Sebaliknya semakin rendah persentase konflik sosial yang tertangani, maka tingkat kerawanan sosial akan tinggikan kurang kondusif daerah tersebut untuk pembangunan atau investasi.
Sumber Data	Kesbang Pol (Kesatuan Bangsa dan Politik)
Frekuensi	Tahunan

N. Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender

53. Indeks Pembangunan Keluarga *)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
Definisi	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

Keterangan: *) metadata masih dalam pengembangan

54. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAP perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki

	dengan rata-rata harmonic $HARM(G_p \times G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MPHK20} + 1} \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan $MPHK20$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{p,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang

	semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

55. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan alat untuk mengukur tingkat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Perlindungan khusus anak mencakup kebijakan, regulasi, dan praktik yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, serta untuk mempromosikan hak-hak anak secara luas. Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang upaya perlindungan khusus yang dilakukan untuk anak-anak di suatu wilayah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kekurangan dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak.
Rumus Perhitungan	Indeks dihitung berdasarkan penilaian terhadap kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, akses terhadap layanan sosial dan kesehatan anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi perlindungan anak. Rumus perhitungan : $IPKA = \sum_{i=1}^n w_i x S_i$ di mana: • <i>IPKA</i> adalah indeks perlindungan khusus anak. • <i>w_i</i> adalah bobot atau weight yang diberikan untuk indikator ke-i. • <i>S_i</i> adalah skor atau nilai yang dihasilkan dari indikator ke-i setelah normalisasi. Formula ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik data yang ada. Bobot dapat diberikan secara subjektif berdasarkan konsultasi dengan para ahli atau berdasarkan analisis statistik yang lebih mendalam.
Interpretasi	Indeks Perlindungan Khusus Anak adalah alat pengukuran yang menyediakan gambaran tentang seberapa baik suatu negara atau wilayah melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan ancaman terhadap kesejahteraan mereka. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting seperti kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial, upaya untuk menghapus kekerasan terhadap anak, dan promosi hak-hak anak secara umum. Interpretasi dari indeks ini dapat membantu dalam beberapa cara: Pemantauan Kemajuan: Menilai apakah upaya untuk meningkatkan perlindungan anak telah berhasil atau tidak dari tahun ke tahun. Perbandingan Antar Negara/Wilayah: Membandingkan tingkat perlindungan anak antara negara atau wilayah yang berbeda, membantu identifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan. Pengidentifikasian Kebutuhan Prioritas: Menyoroti area di mana perlindungan anak paling rentan atau kebijakan yang

	perlu diperkuat untuk meningkatkan perlindungan anak. d. Advokasi dan Kebijakan: Memberikan dasar data untuk advokasi publik dan pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan lebih baik. Indeks ini penting karena anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, sehingga perlindungan mereka menjadi prioritas penting dalam agenda kesejahteraan dan hak asasi manusia secara global.
Sumber Data	Kementerian PP dan PA
Frekuensi	Tahunan

O. Lingkungan Hidup Berkualitas

56. Indeks Tutupan Lahan

Nama Indikator	Indeks Tutupan Lahan
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan
Rumus Perhitungan	Penghitungan IKTL dengan rumus sebagai berikut: $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana : IKTL = Indeks kualitas tutupan lahan TL = Tutupan lahan, dihitung dengan : $TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana : LTL = Luas tutupan lahan LW = Luas wilayah Kota $LTL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan : TL = Tutupan lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di Kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas wilayah kota Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dengan penjumlahan luas sebagai berikut : - Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman. - Semak/ belukar dan semak/ belukar rawa, yang berada di kawasan hutan sempadan Sungai, sekitar danau/ waduk sempadan Pantai dan lahan kemiringan lereng >25%, dikalikan 0,6

	c. Ruang terbuka hijau, seperti : hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dikalikan 0,6 d. Rehabilitasi hutan dan lahan dikalikan 0,0-0,6
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan yaitu : a. sangat baik $90 \leq IKTL \leq 100$ b. baik $70 \leq IKTL \leq 90$ c. sedang $50 \leq IKTL \leq 70$ d. kurang $25 \leq IKTL \leq 50$ e. sangat kurang $0 \leq IKTL \leq 25$ Beberapa pendekatan yang dipergunakan untuk penyusunan metode perhitungan IKTL, antara lain: a. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting, b. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25%. Karakteristik lahan tersebut juga dapat mewakili wilayah hulu dan hilir, dimana sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan lahan kemiringan lereng >25% pada umumnya terdistribusi di bagian tengah hingga ke hulu, sedangkan sempadan pantai di bagian hilir. c. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan. d. Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKTL berasal dari data pemantauan tutupan lahan yang dilakukan oleh KLHK ditambah dengan Indeks Respon Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKTL adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

57. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Rumus Perhitungan	<i>IKLH Dengan Ekosistem Gambut</i> $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,104 \times IKTL) + (0,0209 \times IKEG) + (0,428 \times IKAL)$ <i>IKLH Tanpa Ekosistem Gambut</i> $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$

	$IKLH \text{ Tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut}$ $= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU)$ $+ (0,1712 \times IKTL) + (0,0478 \times IKEG)$																		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																		
	<table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
	Nomor	Kategori	Angka Rentang																
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																
	2	Baik	$70 \leq x < 90$																
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$																
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$																
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun																		

58. Rumah Tangga (RT) dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan : PSA= Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

59. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Definisi	Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; - Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. - Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara 1 $SO = ST - MFPA + RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir

	sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) b. Cara 2 $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non} \\ \text{– rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan 3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

60. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga $PRTLTP = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100 \%$ Keterangan: PRTLTP : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber: Di adaptasi dari Metadata SDGs, 2021 Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja

	pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan

P. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

61. Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan: KLpk: Konsumsi listrik per kapita KLPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLNONPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P: Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

62. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	- Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. - Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ Keterangan:

	PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

63. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Interpretasi	-
Sumber Data	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	Tahunan

64. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga terhadap sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga terhadap sumber Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ Keterangan : PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS

Frekuensi	1. SKAM RT : Tahunan 2. Susenas KOR : Tahunan

Q. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

65. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan - Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. - Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. - Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

66. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Rumus Perhitungan	$IKLH \text{ Dengan Ekosistem Gambut} \\ = (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) \\ + (0,104 \times IKTL) + (0,0209 \times IKEG) \\ + (0,428 \times IKAL)$

	$IKLH \text{ Tanpa Ekosistem Gambut}$ $= (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU)$ $+ (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$ $IKLH \text{ Tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut}$ $= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU)$ $+ (0,1712 \times IKTL) + (0,0478 \times IKEG)$																					
Interpretasi	<table><tr><td colspan="3">Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																						
Nomor	Kategori	Angka Rentang																				
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																				
2	Baik	$70 \leq x < 90$																				
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																				
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																				
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																				
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																					
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun																					